



P U T U S A N

Nomor 2772 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Rito Nasibu, S.T., M.Eng.** ;
Tempat Lahir : Gorontalo ;
Umur / Tanggal Lahir : 49 tahun / 14 Maret 1965 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Jeruk Perum Civika UNG Blok A
No.3, Kelurahan Wumialo, Kecamatan
Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi
Gorontalo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 2 November 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2014 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2014 sampai dengan tanggal 7 Desember 2014 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan tanggal 6 Januari 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015 ;
7. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015 ;
8. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 14 Mei 2015 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Mei 2015 sampai dengan tanggal 5 Juni 2015 ;

Hal. 1 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Juni 2015 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2015 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3017/2015/S.915.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 11 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2015 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3018/2015/S.915.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 11 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 September 2015 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4228/2015/S.915.Tah.Sus/PP/2015/MA bulan November 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 November 2015 ;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4229/2015/S.915.Tah.Sus/PP/2015/MA bulan November 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Desember 2015 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa RITO NASIBU, S.T., M.Eng., selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 6 Tahun 2011 tanggal 7 Januari 2011 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Jasa, Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Barang/Jasa SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2011 dan juga selaku Kabid Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Gorontalo Utara sesuai Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 821.3/BKD-DIKLAT/SK/1858/2009 tanggal 15 Desember 2009, pada sekitar bulan Februari 2011 sampai dengan Agustus Tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya pada suatu tempat

Hal. 2 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 59 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, yang ditindaklanjuti dengan dengan DPA SKPD Pekerjaan Umum TA. 2011, terdapat anggaran untuk belanja modal Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum TA. 2011 yang salah satu diantaranya adalah kegiatan proyek pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara (pembangunan pagar keliling, penimbunan, jalan akses dan jaringan air bersih) TA. 2011 dengan nilai anggaran sebesar Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah) dengan kode rekening 5.2.3.26.01 yang menggunakan APBD Murni TA. 2011 ;
- Bahwa sesuai Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara yang ditandatangani oleh Drs. RUSLI HABIBIE, MAP, Nomor 6 Tahun 2011 tanggal 7 Januari 2011 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Jasa, Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Barang/Jasa SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011, telah ditunjuk Terdakwa, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
- Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011, terdapat anggaran sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara dengan kode rekening : 5.2.3.27.26 yang berasal dari APBD Murni TA. 2011 ;
- Bahwa sesuai Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 821.3/BKD-DIKLAT/SK/1858/2009 tanggal 15 Desember 2009, Terdakwa diangkat sebagai Kabid Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Gorontalo Utara, dimana salah satu tugas dan tanggung jawabnya adalah melaksanakan anggaran yang berada di Bidang Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Gorontalo Utara yaitu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat

Hal. 3 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 6 Tahun 2011 tanggal 7 Januari 2011, dimana pada tahun 2011, salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah proyek Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 ;

- Bahwa pada bulan Januari 2011 Terdakwa memerintahkan Saksi RONAL PANI untuk membuat gambar detail saluran, gambar tipikal melintang, gambar tampak pagar Elevasi, gambar tampak pagar, gambar bak reservoir, gambar detail plat deker, gambar detail talud, gambar potongan talud, perintah tersebut diterima oleh Saksi RONAL PANI di ruang kerja Saksi RONAL PANI, dimana Terdakwa datang ke meja kerja Saksi RONAL PANI dan memerintahkan secara lisan yang pada intinya Saksi RONAL PANI Agar membuat gambar jalan dengan lebar 7,5 Meter di luar saluran, kemudian pagar agar menggunakan kawat berduri sebagai acuan gambar Rumah Sakit Umum Daerah Gorontalo Utara, dambil Terdakwa memberikan flashdisk kepada Saksi RONAL PANI, dan Terdakwa juga meminta agar Saksi RONAL PANI menyimpan gambar ke dalam flashdisk tersebut ;
- Bahwa pada awal bulan Februari tahun 2011, Saksi RUSLI W. NUSI menemui Terdakwa RITO NASIBU, S.T., M.Eng., sambil membawa dokumen DPA untuk bidang Cipta karya kemudian menyampaikan kepada Terdakwa untuk segera melaksanakan kegiatan yang ada di DPA yang terkait dengan Pembangunan Rumah Sakit Gorontalo Utara karena sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan rumah sakit bergerak dari Kementerian Kesehatan ;
- Bahwa kemudian pada awal bulan Februari tahun 2011 Terdakwa selaku KPA memerintahkan Saksi ADRIAN KATILI, S.T., untuk mengikuti lelang Perencanaan Teknis RSUD Kabupaten Gorontalo Utara dengan mengatakan "Adrian tolong ikut lelang pekerjaan Perencanaan Teknis RSUD Kabupaten Gorontalo Utara di panitia lelang Dinas PU Gorontalo Utara ketemu panitia Pak Irfan Harahap, nanti kalau sudah ketemu dengan Pak Irfan bilang saja kamu orangnya saya karena saya sudah kasi tau dia bahwa kamu orang saya" sambil Terdakwa menuliskan nama paket jasa konsultasi tersebut di atas selembar kertas yang kemudian diperlihatkan kepada Saksi ADRIAN KATILI, S.T., kemudian Saksi ADRIAN KATILI, S.T., bertanya "Perusahaannya pak...?", lalu Terdakwa mengatakan : "perusahaannya PT Elsuma Consultan dan CV Jaffa Tehnik yang lainnya tolong dicari untuk didaftarkan", kemudian Saksi ADRIAN KATILI, S.T., menjawab "iya pak, pak saya minta berkas perusahaannya Elsuma", lalu Terdakwa menjawab "iya

Hal. 4 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil saja di lemari..." (sambil menunjuk almari di ruangnya di Kantor PT Elsuma Consultan), kemudian Saksi ADRIAN KATILI, S.T., mengambil berkas PT Elsuma pada almari yang ditunjuk oleh Terdakwa antara lain Fotokopi SBU (Sertifikat Badan Usaha), Fotokopi IUJK (Ijin Usaha Jasa Konstruksi), Fotokopi TDP (Tanda Daftar Perusahaan) SIGU (Surat Ijin Gangguan), dan Fotokopi IUJK (Ijin Usaha Jasa Konstruksi), Fotokopi TDP (Tanda Daftar Perusahaan) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas melanggar prinsip-prinsip dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur dalam Pasal 5 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni Prinsip "Bersaing", karena dengan perintah Terdakwa tersebut, terlihat bahwa akan diatur sedemikian rupa, yang mana nantinya PT Elsuma Consultan akan menjadi pemenang lelang Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011" ;

- Bahwa setelah menindaklanjuti perintah Terdakwa untuk mencari perusahaan lain sebanyak-banyaknya untuk didaftarkan pada lelang Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011, Saksi ADRIAN KATILI, S.T. meminjam perusahaan CV. Arsindo Konsultan dari Direktornya yakni Saksi Ir. MUNIF BADJARAD serta meminta Company Profile CV. Arsindo Konsultan berupa Fotokopi SBU (Sertifikat Badan Usaha), Fotokopi IUJK (Ijin Usaha Jasa Konstruksi) Fotokopi TDP (Tanda Daftar Perusahaan), dan SIGU (Surat Ijin Gangguan) untuk didaftarkan sebagai peserta lelang ;
- Bahwa pada saat Terdakwa selaku KPA merangkap sebagai PPK menyerahkan KAK (kerangka acuan kerja), BOQ dan HPS untuk lelang Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 kepada Sekretaris ULP Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011, Terdakwa tidak membuat atau menyerahkan rancangan kontrak atau SSUK (syarat-syarat umum kontrak) dan SSKK/rancangan kontrak dan tidak diedit atau diisi oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Irfan Harahap, S.T. bahwa nanti ada orang Terdakwa yang akan mendaftar, yakni Saksi ADRIAN KATILI, S.T. ;

Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yakni :

Hal. 5 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tugas Pokok dan kewenangan PPK yakni : PPK menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :

- 1) Spesifikasi teknis barang ;
- 2) Harga perkiraan sendiri ; dan
- 3) Rancangan kontrak" ;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Istrinya yakni ELVI SUMAGA selaku KOMISARIS PT Elsuma Consultan bahwa PT Elsuma mendapatkan pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD TA. 2011 di Kabupaten Gorontalo Utara ;
- Bahwa pada bulan Februari 2011 Direktur PT Elsuma Consultan yakni Saksi ABUBAKAR AMIN JASIN LAKITA, S.H., mendapat telepon dari Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan kepada Saksi ABUBAKAR AMIN JASIN LAKITA, S.H. "Pak Abu ini ada pekerjaan pembangunan RSUD Gorontalo Utara di PU, kita akan ajukan permohonan lelang untuk proyek nanti Pak Abu tanda tangani dokumen-dokumennya" ;
- Bahwa pada antara tanggal 04 Februari 2011 sampai dengan tanggal 09 Februari 2011 Saksi ADRIAN KATILI, S.T. menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa akan ke Kantor PU Kabupaten Gorontalo Utara untuk mendaftarkan PT Elsuma Consultan dan CV Jaffa Teknik pada lelang Perencanaan Teknis RSUD Kabupaten Gorontalo Utara, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi ADRIAN KATILI, S.T., "Berangkat saja". Sehingga, atas perintah Terdakwa Saksi ADRIAN KATILI, S.T., mendaftarkan PT Elsuma Consultan dan CV Jaffa Teknik, sedangkan CV. Arsindo Konsultan didaftarkan sendiri oleh Saksi Ir. MUNIF BADJARAD selaku Direktur CV. Arsindo Konsultan ;
- Bahwa setiap kali mengikuti tahapan-tahapan lelang Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011, Saksi ADRIAN KATILI, S.T., selalu melaporkan kepada Terdakwa selaku Pemilik PT Elsuma Consultan dan KPA Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011, dan Terdakwa sering mengontrol Saksi ADRIAN KATILI, S.T. setiap kali tahapan-tahapan lelang Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 dan pada saat proses lelang akan berakhir Terdakwa mengingatkan kepada Saksi ADRIAN KATILI, S.T., apakah Saksi ADRIAN KATILI, S.T., sudah mengikuti tahapan-tahapan lelang Seleksi Sederhana Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 yang antara lain:
 - Tahapan pendaftaran ;

Hal. 6 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengambilan dokumen prakualifikasi ;
- Pemasukan usulan teknis ;
- Pembukaan dokumen penawaran ;
- Bahwa dokumen prakualifikasi PT Elsuma Consultan yang digunakan dalam lelang Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 berupa surat keterangan keahlian dan Ijazah S1 dari personil PT Elsuma Consultan didapatkan Saksi ADRIAN KATILI, S.T., dari Terdakwa selaku pemilik PT Elsuma Consultan, sedangkan personil PT Elsuma Consultan yang tercantum dalam dokumen Prakualifikasi PT Elsuma Consultan dalam lelang Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara yakni MASRA RASJID MAMU, NYOMAN SATRIAWAN, S.T., DJAROT WIRIYANTO, S.T., DANIEL SANDI MAPANDIN, S.T., RAHMAT, S.T., RIDWAN, S.T., dan IBRAHIM MONUNGO, tidak pernah memiliki sertifikat keahlian ASTI dan tidak tahu kalau ijazahnya digunakan untuk dokumen Prakualifikasi PT Elsuma Consultan ;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan Saksi ADRIAN KATILI, S.T., pada saat membuat dokumen penawaran PT Elsuma Consultan, CV Jaffa Teknik, dan CV Arsindo Consultan, agar jumlah penawaran biaya untuk PT Elsuma Consultan diturunkan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari nilai HPS yakni sebesar Rp149.902.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua ribu rupiah) sedangkan untuk CV Jaffa Teknik dan CV Arsindo Consultan diturunkan menjadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hal tersebut membuat nilai penawaran dari PT Elsuma Consultan lebih rendah dari CV Jaffa Teknik dan CV Arsindo Consultan sehingga PT Elsuma Konsultan dapat dimenangkan dalam lelang Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2011, sesuai keinginan Terdakwa sebagai pemilik PT Elsuma Consultan ;
- Bahwa Saksi ADRIAN KATILI, S.T., dalam mengikuti tahapan-tahapan lelang Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 mewakili PT Elsuma Consultan tanpa ada surat Kuasa dari Direktur PT Elsuma Consultan yakni Saksi ABUBAKAR AMIN JASIN LAKITA, S.H., dan hanya berdasarkan perintah dari Terdakwa selaku pemilik PT Elsuma Consultan dan Terdakwa memerintahkan Saksi ADRIAN KATILI, S.T., untuk menandatangani dokumen penawaran milik PT Elsuma Consultan yang seharusnya ditanda tangani oleh Saksi ABUBAKAR AMIN

Hal. 7 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JASIN LAKITA, S.H., selaku Direktur PT Elsuma Consultan, dan pada tahapan pembukaan dokumen penawaran yakni pada tanggal 07 Maret 2011 Saksi ADRIAN KATILI, S.T., ditemani oleh Saksi VIKTOR ADI MULYA atas permintaan Terdakwa, dimana sebelumnya Saksi VIKTOR ADI MULYA datang ke rumah Terdakwa di perumahan Civika Kota Gorontalo untuk mengajukan RKS semester 6 karena Terdakwa adalah Dosen Saksi VIKTOR ADI MULYA, yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan "Kamu ada sibuk atau ada kuliah hari ini? boleh saya minta tolong besok pagi untuk mengantar berkas ke Gorontalo Utara nanti untuk lebih jelasnya kamu datang ke Kantor PT Elsuma Consultan nanti ada orang saya namanya Pak Adrian yang akan bersama-sama dengan kamu ke Gorontalo Utara" kemudian Saksi VIKTOR ADI MULYA menjawab "Iya boleh pak kebetulan saya tidak sibuk, pak saya boleh minta nomor teleponnya Pak Adrian supaya saya bisa komunikasi dengan Pak Adrian apabila saya tidak ketemu dengan Pak Adrian di Kantor PT Elsuma Consultan", kemudian Terdakwa memberikan nomor telepon ADRIAN KATILI, S.T., kepada Saksi VIKTOR ADI MULYA ;

- Bahwa yang membiayai Saksi ADRIAN KATILI, S.T., mengikuti lelang Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 dengan perusahaan PT Elsuma Consultan, CV Jaffa Teknik dan CV Arsindo Consultan adalah Terdakwa karena pernah beberapa kali Saksi ADRIAN KATILI, S.T., atas perintah Terdakwa meminta uang kepada Saksi ELVI SUMAGA untuk biaya Fotokopi dokumen yang digunakan dalam lelang Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 ;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2011 PT Elsuma Consultan ditetapkan sebagai pemenang lelang seleksi sederhana Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011. Kemudian pada tanggal 22 Maret 2011 berdasarkan surat Nomor 21.h/PAN-KONS/SS/III/2011, perihal Penyerahan hasil seleksi sederhana Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara, namun pada kenyataannya hasil lelang seleksi sederhana Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 yang memenangkan PT Elsuma Consultan tersebut diserahkan oleh IRFAN HARAHAH, S.T., selaku Sekretaris ULP Jasa Konsultasi hanya kepada Terdakwa selaku KPA, sehingga untuk menindaklanjuti hal tersebut

Hal. 8 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa tetap membuat Perikatan dengan PT Elsuma Consultan atas pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara yang bersumber dari APBD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 ;

- Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui PT Elsuma Consultan adalah perusahaan miliknya sendiri akan tetapi Terdakwa menandatangani Surat penunjukan penyedia barang/Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan Nomor 600/PU/CK-SPPBJ/63.b/III/2011, tanggal 23 Maret 2011, tentang pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011, dan menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 600/PU/CK-SPMK/65.c/III/2011 tentang pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011, serta menandatangani surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Nomor 600/PU/CK-KONTRAK/65.b/III/2011, tentang Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 ;
- Bahwa sebagaimana Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Nomor 600/PU/CK-Kontrak/65.b/III/2011 tertanggal 25 Maret 2011 antara Terdakwa selaku KPA dengan ABUBAKAR AMIN JASIN LASKITA, S.H., selaku Direktur PT Elsuma Consultant yang diketahui Ir. RUSLI, W. NUSI, M.T., M.M., selaku PA, dengan nilai kontrak sebesar Rp146.600.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembuatan pekerjaan gambar rencana, RAB/EE, Spektek, BOQ, dan RKS, Laporan awal, laporan Draf akhir, laporan akhir dan prosentasi hasil perencanaan harus dikerjakan oleh PT Elsuma Consultant namun faktanya personil PT Elsuma Consultan yang tercantum dalam Kontrak Nomor 600/PU/CK-kontrak/65.b/III/2011, tertanggal 25 Maret 2011 tidak pernah terlibat dalam kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 yang dilaksanakan oleh PT Elsuma Consultan ;
- Bahwa Terdakwa dalam menyerahkan BOQ, spektek, dan gambar kerja Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 yang terdiri dari gambar tampak pagar, gambar tipikal melintang untuk jalan, gambar detail saluran, gambar tampak elevasi, gambar bak reservoir, gambar detail plat deker, detail talud, dan potongan talud, akan tetapi kesemuanya tersebut dibuat oleh Saksi RONAL PANI atas perintah Terdakwa, kemudian dari gambar tersebut Terdakwa membuat volume dari

Hal. 9 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gambar tersebut dimana untuk volume Cut Feel Terdakwa menggunakan hasil hitungan dari Saksi BAMBANG bersama tim kemudian hasil hitungan tersebut diestimasi lagi yang tadinya sebanyak 92.000 M³ diefektifkan untuk volume Cut and Feel cukup hanya 20.000 M³, sedangkan Saksi BAMBANG tersebut bukan merupakan personil PT Elsuma Consultan dalam Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara, akan tetapi Saksi BAMBANG di bayar oleh Terdakwa untuk membuat Perencanaan Gedung Rumah Sakit RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 ;

- Bahwa pada tanggal 25 April 2011, Terdakwa selaku KPA menemui Saksi HAMZAH FANSURI RACHMAN, S.T., M.T. alias KIKO selaku Ketua Panitia Pengadaan dengan mengatakan "Kiko, ini dokumen kelengkapan paket yang diminta dan untuk total HPS-nya sebesar Rp3.516.350.000,00 (tiga miliar lima ratus enam belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)", kemudian Saksi HAMZAH FANSURI RACHMAN, S.T., M.T. alias KIKO mengatakan "baik pak". Ternyata dokumen yang diserahkan Terdakwa selaku KPA hanya *Bill of Quantity* (BOQ), desain gambar dan Spesifikasi Teknis (spektek) yang berkopkan Dinas PU Kabupaten Gorontalo Utara, untuk pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara (pembangunan pagar keliling, penimbunan, jalan akses dan jaringan air bersih) TA. 2011. Sedangkan untuk dokumen RKS, sampai PT KIS dinyatakan keluar sebagai pemenang dalam pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara (pembangunan pagar keliling, penimbunan, jalan akses dan jaringan air bersih) TA. 2011, tidak pernah diserahkan Terdakwa selaku KPA kepada Panitia ULP ;
- Bahwa dokumen spektek, BOQ, dan gambar kerja dari Terdakwa yang diserahkan kepada Saksi HAMZAH FANSURI RACHMAN, S.T., M.T. alias KIKO pada tanggal 25 April 2014 yakni berupa BOQ yang diserahkan sebanyak 2 (dua) Lembar namun tidak dalam keadaan terjilid, begitu juga dengan spektek maupun gambar kerja yang diserahkan kepada HAMZAH FANSURI RACHMAN, S.T., M.T. alias KIKO hanya dalam bentuk beberapa lembar yang tidak terjilid ;
- Bahwa hasil Perencanaan Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara tersebut tidak pernah dilakukan Prosentasi atau dilakukan asistensi oleh Saksi STEVEN DJOU, S.T. selaku PPTK dan saksi OMIN HASAN selaku asisten Teknik karena produk perencanaan tersebut tidak pernah diajukan kepada Saksi STEVEN DJOU, S.T. dan saksi OMIN HASAN sedangkan



Terdakwa selaku KPA Perencanaan Teknis Tidak pernah meminta PT Elsuma Consultan untuk melakukan Prosentasi atas hasil perencanaan teknis pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 karena PT Elsuma Consultan adalah perusahaannya sendiri ;

- Bahwa Saksi STEVEN DJOU, S.T., menandatangani dokumen gambar kerja Perencanaan teknis, pada bulan April 2011 (tanggal tepatnya tidak dapat diingat), yang mana pada saat itu Terdakwa selaku KPA mendatangi meja kerja Saksi STEVEN DJOU, S.T., dengan membawa dokumen gambar kerja, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi STEVEN DJOU, S.T., "STEV, kau tandatangani ini (sambil menyerahkan dokumen gambar kerja tersebut)", kemudian Saksi STEVEN DJOU, S.T., menerima gambar kerja tersebut, dan membukanya ternyata nama Saksi STEVEN DJOU, S.T., ada di dalam dokumen-dokumen tersebut yaitu sebagai PPTK, lalu Saksi berkata kepada Terdakwa "Pak, saya kan bukan sebagai PPTK, yang jadi PPTK kan HAMZAH, saya tidak berhak untuk tandatangan pada dokumen-dokumen ini", dijawab oleh Terdakwa "Sudah kamu tandatangani saja, kamu nanti yang ditunjuk sebagai PPTK pengganti KIKO (HAMZAH), surat penggantinya nanti dibuatkan" ;
- Bahwa pada bulan Juli 2011, Terdakwa memerintahkan ADRIAN KATILI, S.T., untuk membuat *invoice* dan mengeprint Produk Perencanaan Teknis yang tercantum dalam flashdisk yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi ADRIAN KATILI, S.T. dengan mengatakan "ADRIAN, kamu tolong printkan produk perencanaan yang terdapat di dalam flashdisk ini (sambil menyerahkan 1 buah flashdisk) tapi rapikan dulu lalu dijilid, yang kamu print adalah file gambar rencana, RAB/EE, Spesifikasi Teknis, *Bill of Quantity*, dan RKS, sekalian kamu yang mengurus untuk pencairan dana perencanaan", dijawab Saksi ADRIAN KATILI, S.T., "baik pak". Dan Saksi ADRIAN KATILI, S.T., beru menyelesaikan perintah Terdakwa tersebut pada bulan Agustus 2011, bersamaan dengan hal tersebut Saksi ADRIAN KATILI, S.T., mengajukan permohonan penagihan pekerjaan jasa perencanaan sebesar Rp146.600.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) yang nantinya akan diterima oleh PT Elsuma Consultant, yang mana pada bulan Agustus tahun 2011 tersebut, pekerjaan fisik pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara (pagar keliling, penimbunan, jalan akses, dan jaringan air bersih) yang dilaksanakan oleh PT Kharisma Indoraya Sukses sudah berjalan, sehingga produk perencanaan yang dibuat oleh konsultan perencanaan yakni PT Elsuma Consultan tidak digunakan dalam pelaksanaan



pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara (pagar keliling, penimbunan, jalan akses, dan jaringan air bersih), sehingga anggaran pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 tidak layak dibayarkan kepada PT Elsuma Consultan ;

- Bahwa hasil pekerjaan PT Elsuma Consultant tersebut sesuai perintah dari Terdakwa agar diserahkan kepada Saksi SITTI yang merupakan staf Terdakwa dan Saksi DESSY yang merupakan bendahara pengeluaran Dinas PU, dan untuk Estimate Engginering (EE) Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 ditandatangani oleh Saksi STEVEN DJOU selau PPTK pada bulan Agustus 2011 ;
- Bahwa Personil PT Elsuma Consultan dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 yang tercantum dalam kontrak Nomor 600/PU/CK-KONTRAK/65.b/III/2011, tanggal 25 Maret 2011, tidak pernah menerima upah dari PT Elsuma Consultan seperti yang tercantum dalam *Invoice* PT Elsuma Consultan pada pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 ;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2011 setelah Saksi ADRIAN KATILI, S.T., mendatangi Saksi ABUBAKAR AMIN JASIN LAKITA, S.H., selaku Direktur PT Elsuma Consultan untuk meminta tanda tangannya pada produk perencanaan dan *invoice* lalu melaporkannya kepada Terdakwa : “Pak saya tidak ketemu dengan Pak Abubakar untuk minta tanda tangannya dia dalam produk perencanaan dan *invoice*” kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi ADRIAN KATILI, S.T., dengan mengatakan “tanda tangani saja tanda tangannya Pak Abubakar dan personil PT Elsuma yang ada dalam *invoice* nanti saya akan menghubungi yang bersangkutan” ;
- Bahwa walaupun produk Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 tersebut tidak pernah diprosentasikan dan Terdakwa selaku KPA mengetahui bahwa *invoice* PT Elsuma Consultan tersebut tidak benar adanya dan personil PT Elsuma Consultan tidak pernah melakukan kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 seperti yang tercantum dalam Kontrak Nomor 600/PU/CK-KONTRAK/65.b/III/2011, tanggal 25 Maret 2011, Terdakwa selaku KPA Perencanaan Teknis tetap melakukan pembayaran 100% atas Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 dengan cara menandatangani Kuitansi Nomor 344/KWT-PU/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011, menandatangani Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar (SPM) Nomor SPM : 252/SPM-LS/1.03.1.1/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011, Bukti pembayaran Nomor 100/KWT-PU/VIII/2011 untuk pembayaran angsuran 100% pada pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD, yang selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2011 berdasarkan SPM Nomor 0252/SPM-LS/1.03.1.1/2011 Kuasa BUD menerbitkan SP2D Nomor 3912/SP2D-LS/2011 untuk pembayaran angsuran 100% Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD yang ditujukan ke rekening PT Elsuma Consultan yang ada di Bank Sulut Cabang Gorontalo dengan Nomor rekening : 003.01.52.010056-3 ;

- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2011 dilakukan Pembayaran angsuran 100% Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 sebesar Rp127.839.318,00 (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan belas rupiah) yang masuk ke rekening PT Elsuma Consultan melalui Bank Sulut Cabang Gorontalo dengan Nomor rekening : 003 01.52.010056-3, kemudian pada tanggal 26 Agustus 2011 Terdakwa selaku KPA dengan menggunakan nomor Cek AA 790555 mencairkan uang sebesar Rp125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari rekening giro PT Elsuma Consultan yang ada di Bank Sulut Cabang Gorontalo dengan Nomor rekening : 003 01.52.010056-3 ;
- Bahwa atas dana sebesar Rp127.941.818,00 (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) yang masuk ke rekening giro PT Elsuma Consultant dipergunakan untuk ADRIAN KATILI, S.T., sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp122.941.818,00 (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dipergunakan untuk kepentingan PT Elsuma Consultan atau dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku KPA yang merangkap sebagai PPK Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara, ketika menerima hasil lelang Jasa Konsultasi dari Panitia lelang Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utaradimana Perusahaan pemenang atas hasil lelang Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara tersebutadalah PT Elsuma Consultant yang merupakan perusahaan milik Terdakwa yang mana PT Elsuma Consultant didirikan oleh Terdakwa, Komisaris PT Elsuma Consultant adalah Istri syah Terdakwa, specimen

Hal. 13 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening giro PT Elsuma Consultant adalah atas nama Terdakwa, yang membayar gaji karyawan dan mengendalikan operasional PT Elsuma Consultant adalah Terdakwa, telah melanggar ketentuan Pasal 6 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni :

“Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika : menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa” ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang selaku KPA merangkap PPK yang membuat sendiri dokumen hasil Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utaraseperti Spektek, BOQ, Gambar Kerja dan EE), yakni diantaranya dengan meminta Saksi RONAL PANI, lalu meminta kepada perusahaan pelaksana pekerjaan yakni PT Elsuma Consultant untuk melakukan penagihan pekerjaan jasa konsultasi ke KPA yakni Terdakwa sendiri, telah melanggar ketentuan Pasal 6 huruf g Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni :

“Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika : menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara” ;

- Bahwa oleh karenanya Terdakwa tidak berhak menerima dana sebesar Rp122.941.818,00 (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dalam posisinya sebagai KPA Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 yang telah diterima Terdakwa selaku KPA ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo TA. 2011 oleh BPKP Perwakilan Gorontalo Nomor SR-06/PW31/5/2014 telah ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian pada keuangan Negara/Daerah sebesar Rp127.941.818,00 (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas yang secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian pada keuangan Negara/Daerah sebesar

Hal. 14 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp127.941.818,00 (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa RITO NASIBU, S.T., M.Eng., selaku Kuasa Pengguna Anggaran bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 6 Tahun 2011 tanggal 7 Januari 2011 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Jasa, Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Barang/Jasa SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2011 dan juga selaku Kabid Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Gorontalo Utara sesuai Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 821.3/BKD-DIKLAT/SK/1858/2009 tanggal 15 Desember 2009, pada sekitar bulan Februari 2011 sampai dengan Agustus Tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang mengadili perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 59 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, yang ditindaklanjuti dengan dengan DPA SKPD Pekerjaan Umum TA. 2011, terdapat anggaran untuk belanja modal Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum TA. 2011 yang salah satu diantaranya adalah kegiatan proyek pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara (pembangunan pagar

Hal. 15 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keliling, penimbunan, jalan akses dan jaringan air bersih) TA. 2011 dengan nilai anggaran sebesar Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah) dengan kode rekening 5.2.3.26.01 yang menggunakan APBD Murni TA. 2011 ;

- Bahwa sesuai Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara yang ditandatangani oleh Drs. RUSLI HABIBIE, MAP, Nomor 6 Tahun 2011 tanggal 7 Januari 2011 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Jasa, Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Barang/Jasa SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011, telah ditunjuk Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
- Bahwa dalam Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor 6 Tahun 2011 tanggal 7 Januari 2011, tugas dan wewenang Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Cipta Karya Dinas PU TA. 2011 tidak tercantum, namun dengan adanya Surat Edaran Bersama Mendagri dengan Kepala LKPP Nomor 027/824/SJ dan 1/KA/LKPP/03/2011 tanggal 16 Maret 2011 perihal Pelaksanaan Perpers Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana dalam Surat Edaran Bersama ini, KPA juga bertindak sebagai PPK, sehingga tugas dari KPA sama dengan tugas dan wewenang dari PPK sebagaimana yang tercantum di dalam Perpers Nomor 54 Tahun 2010, yaitu:
 1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi Spesifikasi teknis Barang/Jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rancangan Kontrak ;
 2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ;
 3. Menandatangani Kontrak ;
 4. Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa ;
 5. Pelaksanaan Kontrak ;
 6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA ;
 7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan ;
 8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan ;
 9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu KPA masih mempunyai tugas yang lain yaitu :

1. Mengusulkan kepada PA/KPA tentang perubahan paket pekerjaan dan Perubahan jadwal kegiatan pengadaan ;
 2. Menetapkan tim pendukung ;
 3. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwijzer*) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP ;
 4. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa ;
- Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011, terdapat anggaran sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara dengan kode rekening : 5.2.3.27.26 yang berasal dari APBD Murni TA. 2011 ;
 - Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 821.3/BKD-DIKLAT/SK/1858/2009 tanggal 15 Desember 2009, Terdakwa diangkat sebagai Kabid Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Gorontalo Utara, dimana salah satu tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah melaksanakan anggaran yang berada di Bidang Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Gorontalo Utara yaitu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 6 Tahun 2011 tanggal 7 Januari 2011, di mana pada tahun 2011 salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah proyek Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 ;
 - Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara, tanggal 12 Desember 2008, yang menjadi tugas Terdakwa selaku Kabid Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Gorontalo Utara adalah :
 1. Melaksanakan tugas sesuai bidang pada Dinas Pekerjaan Umum ;
 2. Melaksanakan koordinasi antara bidang ;
 3. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pada bidang ;Sedangkan fungsi Terdakwa selaku Kabid Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Gorontalo Utara sebagai berikut :
 1. Melaksanakan identifikasi kegiatan sesuai dengan bidang ;

Hal. 17 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengkoordinasikan kegiatan sehubungan dengan pengendalian dan pelaksanaan kegiatan di lapangan ;
3. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan berkoordinasi dengan sesama bidang ;

Dan Wewenang Terdakwa selaku Kabid Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Gorontalo Utara adalah :

1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pada Bidang Cipta Karya ;
 2. Melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup kerja ;
 3. Menetapkan setiap kebijakan yang menyangkut bidang keciptakaryaan ;
- Bahwa pada bulan Januari 2011 Terdakwa memerintahkan Saksi RONAL PANI untuk membuat gambar detail saluran, gambar tipikal melintang, gambar tampak pagar Elevasi, gambar tampak pagar, gambar bak reservoir, gambar detail plat deker, gambar detail talud, gambar potongan talud, perintah tersebut diterima oleh Saksi RONAL PANI di ruang kerja Saksi RONAL PANI, dimana Terdakwa datang ke meja kerja Saksi RONAL PANI dan memerintahkan secara lisan yang pada intinya Saksi RONAL PANI Agar membuat gambar jalan dengan lebar 7,5 Meter di luar saluran, kemudian pagar agar menggunakan kawat berduri sebagai acuan gambar Rumah Sakit Umum Daerah Gorontalo Utara, dambil Terdakwa memberikan flashdisk kepada Saksi RONAL PANI, dan Terdakwa juga meminta agar Saksi RONAL PANI menyimpan gambar ke dalam flashdisk tersebut ;
 - Bahwa pada awal bulan Februari tahun 2011, Saksi RUSLI W. NUSI menemui Terdakwa RITO NASIBU, S.T., M.Eng., sambil membawa dokumen DPA untuk bidang Cipta karya kemudian menyampaikan kepada Terdakwa untuk segera melaksanakan kegiatan yang ada di DPA yang terkait dengan Pembangunan Rumah Sakit Gorontalo Utara karena sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan rumah sakit bergerak dari Kementerian Kesehatan ;
 - Bahwa kemudian pada awal bulan Februari tahun 2011 Terdakwa selaku KPA memerintahkan Saksi ADRIAN KATILI, S.T., untuk mengikuti lelang Perencanaan Teknis RSUD Kabupaten Gorontalo Utara dengan mengatakan "Adrian tolong ikut lelang pekerjaan Perencanaan Teknis RSUD Kabupaten Gorontalo Utara di panitia lelang Dinas PU Gorontalo Utara ketemu panitia Pak Irfan Harahap, nanti kalau sudah ketemu dengan Pak Irfan bilang saja kamu orangnya saya karena saya sudah kasi tau dia bahwa

Hal. 18 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



kamu orang saya” sambil Terdakwa menuliskan nama paket jasa konsultasi tersebut di atas selembar kertas yang kemudian diperlihatkan kepada Saksi ADRIAN KATILI, S.T., kemudian Saksi ADRIAN KATILI, S.T., bertanya “Perusahaannya pak...?”, lalu Terdakwa mengatakan : “Perusahaannya PT Elsuma Consultan dan CV Jaffa Tehnik yang lainnya tolong dicari untuk didaftarkan”, kemudian Saksi ADRIAN KATILI, S.T., menjawab “Iya pak, pak saya minta berkas perusahaannya Elsuma”, lalu Terdakwa menjawab “Iya ambil saja di lemari...” (sambil menunjuk almari di ruangnya di Kantor PT Elsuma Consultan), kemudian Saksi ADRIAN KATILI, S.T., mengambil berkas PT Elsuma pada almari yang ditunjuk oleh Terdakwa antara lain Fotokopi SBU (Sertifikat Badan Usaha), Fotokopi IUJK (Ijin Usaha Jasa Konstruksi), Fotokopi TDP (Tanda Daftar Perusahaan) SIGU (Surat Ijin Gangguan), dan Fotokopi IUJK (Ijin Usaha Jasa Konstruksi), Fotokopi TDP (Tanda Daftar Perusahaan) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas melanggar prinsip-prinsip dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur dalam Pasal 5 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni Prinsip “Bersaing”, karena dengan perintah Terdakwa tersebut, terlihat bahwa akan diatur sedemikian rupa, yang mana nantinya PT Elsuma Consultan akan menjadi pemenang lelang Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 ;

- Bahwa setelah menindaklanjuti perintah Terdakwa untuk mencari perusahaan lain sebanyak-banyaknya untuk didaftarkan pada lelang Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011, Saksi ADRIAN KATILI, S.T. meminjam perusahaan CV. Arsindo Konsultan dari Direktornya yakni Saksi Ir. MUNIF BADJARAD serta meminta Company Profile CV. Arsindo Konsultan berupa Fotokopi SBU (Sertifikat Badan Usaha), Fotokopi IUJK (Ijin Usaha Jasa Konstruksi) Fotokopi TDP (Tanda Daftar Perusahaan), dan SIGU (Surat Ijin Gangguan) untuk didaftarkan sebagai peserta lelang ;
- Bahwa pada saat Terdakwa selaku KPA merangkap sebagai PPK menyerahkan KAK (Kerangka Acuan Kerja), BOQ dan HPS untuk lelang Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 kepada Sekretaris ULP Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011, Terdakwa tidak membuat atau menyerahkan rancangan kontrak atau SSUK (syarat-syarat umum kontrak) dan SSKK/rancangan kontrak dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diedit atau diisi oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Irfan Harahap, S.T. bahwa nanti ada orang Terdakwa yang akan mendaftar, yakni Saksi ADRIAN KATILI, S.T. ;

Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yakni :

“Tugas Pokok dan kewenangan PPK yakni : PPK menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :

1. Spesifikasi teknis barang ;
2. Harga perkiraan sendiri ; dan
3. Rancangan kontrak” ;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Istrinya yakni Saksi ELVI SUMAGA selaku KOMISARIS PT Elsuma Consultan bahwa PT Elsuma mendapatkan pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD TA. 2011 di Kabupaten Gorontalo Utara ;
- Bahwa pada bulan Februari 2011 Direktur PT Elsuma Consultan yakni Saksi ABUBAKAR AMIN JASIN LAKITA, S.H., mendapat telepon dari Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan kepada Saksi ABUBAKAR AMIN JASIN LAKITA, S.H. “Pak Abu ini ada pekerjaan pembangunan RSUD Gorontalo Utara di PU, kita akan ajukan permohonan lelang untuk proyek nanti Pak Abu tanda tangani dokumen-dokumennya” ;
- Bahwa pada antara tanggal 04 Februari 2011 sampai dengan tanggal 09 Februari 2011 Saksi ADRIAN KATILI, S.T. menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa akan ke Kantor PU Kabupaten Gorontalo Utara untuk mendaftarkan PT Elsuma Consultan dan CV Jaffa Teknik pada lelang Perencanaan Teknis RSUD Kabupaten Gorontalo Utara, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi ADRIAN KATILI, S.T., “Berangkat saja”. Sehingga, atas perintah Terdakwa Saksi ADRIAN KATILI, S.T., mendaftarkan PT Elsuma Consultan dan CV Jaffa Teknik, sedangkan CV. Arsindo Konsultan didaftarkan sendiri oleh Saksi Ir. MUNIF BADJERAD selaku Direktur CV. Arsindo Konsultan ;
- Bahwa setiap kali mengikuti tahapan-tahapan lelang Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011, Saksi ADRIAN KATILI, S.T., selalu melaporkan kepada Terdakwa selaku Pemilik PT Elsuma Consultan dan KPA Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011, dan Terdakwa sering mengontrol Saksi ADRIAN KATILI, S.T. setiap kali tahapan-tahapan lelang Perencanaan

Hal. 20 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 dan pada saat proses lelang akan berakhir Terdakwa mengingatkan kepada Saksi ADRIAN KATILI, S.T., apakah Saksi ADRIAN KATILI, S.T., sudah mengikuti tahapan-tahapan lelang Seleksi Sederhana Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 yang antara lain:

- Tahapan Pendaftaran ;
- Pengambilan dokumen Prakuualifikasi ;
- Pemasukan usulan Teknis ;
- Pembukaan dokumen Penawaran ;
- Bahwa dokumen prakuualifikasi PT Elsuma Consultan yang digunakan dalam lelang Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 berupa surat keterangan keahlian dan Ijazah S1 dari personil PT Elsuma Consultan didapatkan Saksi ADRIAN KATILI, S.T., dari Terdakwa selaku pemilik PT Elsuma Consultan, sedangkan personil PT Elsuma Consultan yang tercantum dalam dokumen Prakuualifikasi PT Elsuma Consultan dalam lelang Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara yakni MASRA RASJID MAMU, NYOMAN SATRIAWAN, S.T., DJAROT WIRIYANTO, S.T., DANIEL SANDI MAPANDIN, S.T., RAHMAT, S.T., RIDWAN, S.T., dan IBRAHIM MONUNGO, tidak pernah memiliki sertifikat keahlian ASTI dan tidak tahu kalau ijazahnya digunakan untuk dokumen Prakuualifikasi PT Elsuma Consultant ;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan Saksi ADRIAN KATILI, S.T., pada saat membuat dokumen penawaran PT Elsuma Consultan, CV Jaffa Teknik, dan CV Arsindo Consultan, agar jumlah penawaran biaya untuk PT Elsuma Consultan diturunkan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari nilai HPS yakni sebesar Rp149.902.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua ribu rupiah) sedangkan untuk CV Jaffa Teknik dan CV Arsindo Consultan diturunkan menjadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampaidengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hal tersebut membuat nilai penawaran dari PT Elsuma Consultan lebih rendah dari CV Jaffa Teknik dan CV Arsindo Consultan sehingga PT Elsuma Konsultan dapat dimenangkan dalam lelang Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2011, sesuai keinginan Terdakwa sebagai pemilik PT Elsuma Consultan ;
- Bahwa Saksi ADRIAN KATILI, S.T., dalam mengikuti tahapan-tahapan lelang Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo

Hal. 21 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



Utara TA. 2011 mewakili PT Elsuma Consultan tanpa ada surat Kuasa dari Direktur PT Elsuma Consultan yakni Saksi ABUBAKAR AMIN JASIN LAKITA, S.H., dan hanya berdasarkan perintah dari Terdakwa selaku pemilik PT Elsuma Consultan dan Terdakwa memerintahkan Saksi ADRIAN KATILI, S.T., untuk menandatangani dokumen penawaran milik PT Elsuma Consultan yang seharusnya ditanda tangani oleh Saksi ABUBAKAR AMIN JASIN LAKITA, S.H., selaku Direktur PT Elsuma Consultan, dan pada tahapan pembukaan dokumen penawaran yakni pada tanggal 07 Maret 2011 Saksi ADRIAN KATILI, S.T., ditemani oleh Saksi VIKTOR ADI MULYA atas permintaan Terdakwa, dimana sebelumnya Saksi VIKTOR ADI MULYA datang ke rumah Terdakwa di perumahan Civika Kota Gorontalo untuk mengajukan RKS semester 6 karena Terdakwa dalah Dosen Saksi VIKTOR ADI MULYA, yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan “Kamu ada sibuk atau ada kuliah hari ini? boleh saya minta tolong besok pagi untuk mengantarkan berkas ke Gorontalo Utara nanti untuk lebih jelasnya kamu datang ke Kantor PT ElsumaConsultan nanti ada orang saya namanya Pak Adrian yang akan bersama-sama dengan kamu ke Gorontalo Utara” kemudian Saksi VIKTOR ADI MULYA menjawab “Iya boleh pak kebetulan saya tidak sibuk, pak saya boleh minta nomor teleponnya Pak Adrian supaya saya bisa komunikasi dengan Pak Adrian apabila saya tidak ketemu dengan Pak Adrian di Kantor PT Elsuma Consultan”, kemudian Terdakwa memberikan nomor telepon ADRIAN KATILI, S.T., kepada Saksi VIKTOR ADI MULYA ;

- Bahwa yang membiayai Saksi ADRIAN KATILI, S.T., mengikuti lelang Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 dengan perusahaan PT Elsuma Consultan, CV Jaffa Teknik dan CV Arsindo Consultan adalah Terdakwa karena pernah beberapa kali Saksi ADRIAN KATILI, S.T., atas perintah Terdakwa meminta uang kepada Saksi ELVI SUMAGA untuk biaya Fotokopi dokumen yang digunakan dalam lelang Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 ;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2011 PT Elsuma Consultan ditetapkan sebagai pemenang lelang seleksi sederhana Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011. Kemudian pada tanggal 22 Maret 2011 berdasarkan surat Nomor 21.h/PAN-KONS/SS/III/2011, perihal Penyerahan hasil seleksi sederhana Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo Utara TA. 2011 ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara, namun pada kenyataannya hasil lelang seleksi sederhana Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 yang memenangkan PT Elsuma Consultan tersebut diserahkan oleh IRFAN HARAHAHAP, S.T., selaku Sekretaris ULP Jasa Konsultasi hanya kepada Terdakwa selaku KPA, sehingga untuk menindaklanjuti hal tersebut kemudian Terdakwa tetap membuat Perikatan dengan PT Elsuma Consultan atas pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara yang bersumber dari APBD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 ;

- Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui PT Elsuma Consultan adalah perusahaan miliknya sendiri akan tetapi Terdakwa menandatangani Surat penunjukan penyedia barang/Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan Nomor 600/PU/CK-SPPBJ/63.b/III/2011, tanggal 23 Maret 2011, tentang pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011, dan menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 600/PU/CK-SPMK/65.c/III/2011 tentang pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011, serta menandatangani surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Nomor 600/PU/CK-KONTRAK/65.b/III/2011, tentang pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 ;
- Bahwa sebagaimana Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Nomor 600/PU/CK-Kontrak/65.b/III/2011 tertanggal 25 Maret 2011 antara Terdakwa selaku KPA dengan ABUBAKAR AMIN JASIN LASKITA, S.H., selaku Direktur PT Elsuma Consultant yang diketahui Ir. RUSLI, W. NUSI, M.T., M.M., selaku PA, dengan nilai kontrak sebesar Rp146.600.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembuatan pekerjaan gambar rencana, RAB/EE, Spektek, BOQ, dan RKS, Laporan awal, laporan Draf akhir, laporan akhir dan prosentasi hasil perencanaan harus dikerjakan oleh PT Elsuma Consultant namun faktanya personil PT Elsuma Consultan yang tercantum dalam Kontrak Nomor 600/PU/CK-kontrak/65.b /III/ 2011, tertanggal 25 Maret 2011 tidak pernah terlibat dalam kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 yang dilaksanakan oleh PT Elsuma Consultan ;

Hal. 23 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menyerahkan BOQ, spektek, dan gambar kerja Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 yang terdiri dari gambar tampak pagar, gambar tipikal melintang untuk jalan, gambar detail saluran, gambar tampak elevasi, gambar bak reservoir, gambar detail plat deker, detail talud, dan potongan talud, akan tetapi kesemuanya tersebut dibuat oleh Saksi RONAL PANI atas perintah Terdakwa, kemudian dari gambar tersebut Terdakwa membuat volume dari gambar tersebut dimana untuk volume Cut Feel Terdakwa menggunakan hasil hitungan dari Saksi BAMBANG bersama tim kemudian hasil hitungan tersebut diestimasi lagi yang tadinya sebanyak 92.000 M³ diefektifkan untuk volume Cut and Feel cukup hanya 20.000 M³, sedangkan Saksi BAMBANG tersebut bukan merupakan personil PT Elsuma Consultan dalam Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara, akan tetapi Saksi BAMBANG di bayar oleh Terdakwa untuk membuat Perencanaan Gedung Rumah Sakit RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 ;
- Bahwa Pada tanggal 25 April 2011, Terdakwa selaku KPA menemui Saksi HAMZAH FANSURI RACHMAN, S.T., M.T. alias KIKO selaku Ketua Panitia Pengadaan dengan mengatakan "Kiko, ini dokumen kelengkapan paket yang diminta dan untuk total HPS-nya sebesar Rp3.516.350.000,00 (tiga miliar lima ratus enam belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)", kemudian Saksi HAMZAH FANSURI RACHMAN, S.T., M.T. alias KIKO mengatakan "baik pak". Ternyata dokumen yang diserahkan Terdakwa selaku KPA hanya *Bill of Quantity* (BOQ), desain gambar dan Spesifikasi Teknis (spektek) yang berkopkan Dinas PU Kabupaten Gorontalo Utara, untuk pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara (pembangunan pagar keliling, penimbunan, jalan akses dan jaringan air bersih) TA. 2011. Sedangkan untuk dokumen RKS, sampai PT KIS dinyatakan keluar sebagai pemenang dalam pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara (pembangunan pagar keliling, penimbunan, jalan akses dan jaringan air bersih) TA. 2011, tidak pernah diserahkan Terdakwa selaku KPA kepada Panitia ULP ;
- Bahwa dokumen spektek, BOQ, dan gambar kerja dari Terdakwa yang diserahkan kepada Saksi HAMZAH FANSURI RACHMAN, S.T., M.T. alias KIKO pada tanggal 25 April 2014 yakni berupa BOQ yang diserahkan sebanyak 2 (dua) Lembar namun tidak dalam keadaan terjilid, begitu juga dengan spektek maupun gambar kerja yang diserahkan kepada HAMZAH

Hal. 24 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FANSURI RACHMAN, S.T., M.T. alias KIKO hanya dalam bentuk beberapa lembar yang tidak terjilid ;

- Bahwa hasil Perencanaan Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara tersebut tidak pernah dilakukan Prosentasi atau dilakukan asistensi oleh Saksi STEVEN DJOU, S.T. selaku PPTK dan saksi OMIN HASAN selaku asisten Teknik karena produk perencanaan tersebut tidak pernah diajukan kepada Saksi STEVEN DJOU, S.T. dan saksi OMIN HASAN sedangkan Terdakwa selaku KPA Perencanaan Teknis Tidak pernah meminta PT Elsuma Consultan untuk melakukan Prosentasi atas hasil perencanaan teknis pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 karena PT Elsuma Consultan adalah perusahaannya sendiri ;
- Bahwa Saksi STEVEN DJOU, S.T., menandatangani dokumen gambar kerja Perencanaan teknis, pada bulan April 2011 (tanggal tepatnya tidak dapat diingat), yang mana pada saat itu Terdakwa selaku KPA mendatangi meja kerja Saksi STEVEN DJOU, S.T., dengan membawa dokumen gambar kerja, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi STEVEN DJOU, S.T., “ STEV, kau tandatangani ini (sambil menyerahkan dokumen gambar kerja tersebut)”, kemudian Saksi STEVEN DJOU, S.T., menerima gambar kerja tersebut, dan membukanya ternyata nama Saksi STEVEN DJOU, S.T., ada di dalam dokumen-dokumen tersebut yaitu sebagai PPTK, lalu Saksi berkata kepada Terdakwa “Pak, saya kan bukan sebagai PPTK, yang jadi PPTK kan HAMZAH, saya tidak berhak untuk tandatangan pada dokumen-dokumen ini”, dijawab oleh Terdakwa “Sudah kamu tandatangani saja, kamu nanti yang ditunjuk sebagai PPTK pengganti KIKO (HAMZAH), surat penggantinya nanti dibuatkan” ;
- Bahwa pada bulan Juli 2011, Terdakwa memerintahkan ADRIAN KATILI, S.T., untuk membuat *Invoice* dan mengeprint Produk Perencanaan Teknis yang tercantum dalam Flashdisk yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi ADRIAN KATILI, S.T. dengan mengatakan “ADRIAN, kamu tolong printkan produk perencanaan yang terdapat di dalam flashdisk ini (sambil menyerahkan 1 buah flashdisk) tapi rapikan dulu lalu dijilid, yang kamu print adalah file gambar rencana, RAB/EE, Spesifikasi Teknis, *Bill of Quantity*, dan RKS, sekalian kamu yang mengurus untuk pencairan dana perencanaan”, dijawab Saksi ADRIAN KATILI, S.T., “baik pak”. Dan Saksi ADRIAN KATILI, S.T., beru menyelesaikan perintah Terdakwa tersebut pada bulan Agustus 2011, bersamaan dengan hal tersebut Saksi ADRIAN KATILI, S.T., mengajukan permohonan penagihan pekerjaan jasa perencanaan sebesar

Hal. 25 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp146.600.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) yang nantinya akan diterima oleh PT Elsuma Consultant, yang mana pada bulan Agustus tahun 2011 tersebut, pekerjaan fisik pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara (Pagar keliling, penimbunan, jalan akses, dan jaringan air bersih) yang dilaksanakan oleh PT Kharisma Indoraya Sukses sudah berjalan, sehingga produk perencanaan yang dibuat oleh konsultan perencana yakni PT Elsuma Consultan tidak digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara (Pagar keliling, penimbunan, jalan akses, dan jaringan air bersih), sehingga anggaran pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 tidak layak dibayarkan kepada PT Elsuma Consultan ;

- Bahwa hasil pekerjaan PT Elsuma Consultant tersebut sesuai perintah dari Terdakwa agar diserahkan kepada Saksi SITTI yang merupakan staf Terdakwa dan Saksi DESSY yang merupakan bendahara pengeluaran Dinas PU, dan untuk Estimate Engginering (EE) Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 ditandatangani oleh Saksi STEVEN DJOU selau PPTK pada bulan Agustus 2011 ;
- Bahwa Personil PT Elsuma Consultan dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 yang tercantum dalam kontrak Nomor 600/PU/CK-KONTRAK/65.b/III/2011, tanggal 25 Maret 2011, tidak pernah menerima upah dari PT Elsuma Consultan seperti yang tercantum dalam *Invoice* PT Elsuma Consultan pada pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 ;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2011 setelah Saksi ADRIAN KATILI, S.T., mendatangi Saksi ABUBAKAR AMIN JASIN LAKITA, S.H., selaku Direktur PT Elsuma Consultan untuk meminta tanda tangannya pada produk perencanaan dan *invoice* lalu melaporkannya kepada Terdakwa : “Pak saya tidak ketemu dengan Pak Abubakar untuk minta tanda tangannya dia dalam produk perencanaan dan *invoice*” kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi ADRIAN KATILI, S.T., dengan mengatakan “Tanda tangani saja tanda tangannya Pak Abubakar dan personil PT Elsuma yang ada dalam *invoice* nanti saya akan menghubungi yang bersangkutan” ;
- Bahwa walaupun produk Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 tersebut tidak pernah diprosentasikan dan Terdakwa selaku KPA mengetahui bahwa *invoice* PT Elsuma Consultan tersebut tidak benar adanya dan personil PT Elsuma Consultan tidak pernah

Hal. 26 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 seperti yang tercantum dalam Kontrak Nomor 600/PU/CK-KONTRAK/65.b/III/2011, tanggal 25 Maret 2011, Terdakwa selaku KPA Perencanaan Teknis tetap melakukan pembayaran 100% atas Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 dengan cara menandatangani Kuitansi Nomor 344/KWT-PU/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011, menandatangani Surat Perintah membayar (SPM) Nomor SPM : 252/SPM-LS/1.03.1.1/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011, Bukti pembayaran Nomor 100/KWT-PU/VIII/2011 untuk pembayaran angsuran 100% pada pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD, yang selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2011 berdasarkan SPM Nomor 0252/SPM-LS/1.03.1.1/2011 Kuasa BUD menerbitkan SP2D Nomor 3912/SP2D -LS/2011 untuk pembayaran angsuran 100% Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD yang ditujukan ke rekening PT Elsuma Consultan yang ada di Bank Sulut Cabang Gorontalo dengan Nomor rekening : 003.01.52.010056-3 ;

- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2011 dilakukan Pembayaran angsuran 100% Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 sebesar Rp127.839.318,00 (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan belas rupiah) yang masuk ke rekening PT Elsuma Consultan melalui Bank Sulut Cabang Gorontalo dengan Nomor rekening : 003 01.52.010056-3, kemudian pada tanggal 26 Agustus 2011 Terdakwa selaku KPA dengan menggunakan nomor Cek AA 790555 mencairkan uang sebesar Rp125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari rekening giro PT Elsuma Consultan yang ada di Bank Sulut Cabang Gorontalo dengan Nomor rekening : 003 01.52.0100056-3 ;
- Bahwa atas dana sebesar Rp127.941.818,00 (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) yang masuk ke rekening giro PT Elsuma Consultant dipergunakan untuk ADRIAN KATILI, S.T., sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp122.941.818,00 (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dipergunakan untuk kepentingan PT Elsuma Consultan atau dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku KPA yang merangkap sebagai PPK Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara,

Hal. 27 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika menerima hasil lelang Jasa Konsultasi dari Panitia lelang Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara dimana Perusahaan pemenang atas hasil lelang Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara tersebut adalah PT Elsuma Consultant yang merupakan perusahaan milik Terdakwa yang mana PT Elsuma Consultant didirikan oleh Terdakwa, Komisaris PT Elsuma Consultant adalah Istri syah Terdakwa, specimen rekening giro PT Elsuma Consultant adalah atas nama Terdakwa, yang membayar gaji karyawan dan mengendalikan operasional PT Elsuma Consultant adalah Terdakwa, telah melanggar ketentuan Pasal 6 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni :

“Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika : menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa” ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang selaku KPA merangkap PPK yang membuat sendiri dokumen hasil Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara seperti Spektek, BOQ, Gambar Kerja dan EE), yakni diantaranya dengan meminta Saksi RONAL PANI, lalu meminta kepada perusahaan pelaksana pekerjaan yakni PT Elsuma Consultant untuk melakukan penagihan pekerjaan jasa konsultasi ke KPA yakni Terdakwa sendiri, telah melanggar ketentuan Pasal 6 huruf g Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni :

“Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika : menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara” ;

- Bahwa oleh karenanya Terdakwa tidak berhak menerima dana sebesar Rp122.941.818,00 (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dalam posisinya sebagai KPA Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 yang telah diterima Terdakwa selaku KPA ;
- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo TA. 2011 oleh BPKP Perwakilan Gorontalo Nomor SR-06/PW31/5/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian pada keuangan Negara/Daerah sebesar Rp127.941.818,00 (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga mengakibatkan kerugian pada keuangan Negara/Daerah Rp127.941.818,00 (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RITO NASIBU, S.T., M.Eng., selaku Kuasa Pengguna Anggaran bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 6 Tahun 2011 tanggal 7 Januari 2011 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Jasa, Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Barang/Jasa SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2011 dan juga selaku Kabid Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Gorontalo Utara sesuai Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 821.3/BKD-DIKLAT/SK/1858/2009 tanggal 15 Desember 2009, pada sekitar bulan Februari 2011 sampai dengan Agustus Tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang mengadili perkara ini, sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, Pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau

Hal. 29 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 59 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, yang ditindaklanjuti dengan dengan DPA SKPD Pekerjaan Umum TA. 2011, terdapat anggaran untuk belanja modal Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum TA. 2011 yang salah satu diantaranya adalah kegiatan proyek pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara (pembangunan pagar keliling, penimbunan, jalan akses dan jaringan air bersih) TA. 2011 dengan nilai anggaran sebesar Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah) dengan kode rekening 5.2.3.26.01 yang menggunakan APBD Murni TA. 2011 ;
- Bahwa sesuai Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara yang ditandatangani oleh Drs. RUSLI HABIBIE, MAP, Nomor 6 Tahun 2011 tanggal 7 Januari 2011 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Jasa, Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Barang/Jasa SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011, telah ditunjuk Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
- Bahwa sebagaimana yang tercantum di dalam Dokumen pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011, terdapat anggaran sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara dengan kode rekening : 5.2.3.27.26 yang berasal dari APBD Murni TA. 2011 ;
- Bahwa sesuai Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 821.3/BKD-DIKLAT/SK/1858/2009 tanggal 15 Desember 2009, Terdakwa diangkat sebagai Kabid Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Gorontalo Utara, dimana salah satu tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah melaksanakan anggaran yang berada di Bidang Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Gorontalo Utara yaitu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 6 Tahun 2011 tanggal 7 Januari 2011, dimana pada tahun 2011 salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah proyek Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 ;
- Bahwa pada bulan Januari 2011 Terdakwa memerintahkan Saksi RONAL PANI untuk membuat gambar detail saluran, gambar tipikal melintang,

Hal. 30 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



gambar tampak pagar Elevasi, gambar tampak pagar, gambar bak reservoir, gambar detail plat deker, gambar detail talud, gambar potongan talud, perintah tersebut diterima oleh Saksi RONAL PANI di ruang kerja Saksi RONAL PANI, dimana Terdakwa datang ke meja kerja Saksi RONAL PANI dan memerintahkan secara lisan yang pada intinya Saksi RONAL PANI Agar membuat gambar jalan dengan lebar 7,5 Meter di luar saluran, kemudian pagar agar menggunakan kawat berduri sebagai acuan gambar Rumah Sakit Umum Daerah Gorontalo Utara, diambil Terdakwa memberikan flashdisk kepada Saksi RONAL PANI, dan Terdakwa juga meminta agar Saksi RONAL PANI menyimpan gambar ke dalam flashdisk tersebut ;

- Bahwa pada awal bulan Februari tahun 2011, Saksi RUSLI W. NUSI menemui Terdakwa sambil membawa dokumen DPA untuk bidang Cipta karya kemudian menyampaikan kepada Terdakwa untuk segera melaksanakan kegiatan yang ada di DPA yang terkait dengan Pembangunan Rumah Sakit Gorontalo Utara karena sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan rumah sakit bergerak dari Kementerian Kesehatan ;
- Bahwa kemudian pada awal bulan Februari tahun 2011 Terdakwa selaku KPA memerintahkan Saksi ADRIAN KATILI, S.T., untuk mengikuti lelang Perencanaan Teknis RSUD Kabupaten Gorontalo Utara dengan mengatakan “Adrian tolong ikut lelang pekerjaan Perencanaan Teknis RSUD Kabupaten Gorontalo Utara di panitia lelang Dinas PU Gorontalo Utara ketemu panitia Pak Irfan Harahap, nanti kalau sudah ketemu dengan Pak Irfan bilang saja kamu orangnya saya karena saya sudah kasi tau dia bahwa kamu orang saya” sambil Terdakwa menuliskan nama paket jasa konsultasi tersebut di atas selembar kertas yang kemudian diperlihatkan kepada Saksi ADRIAN KATILI, S.T., kemudian Saksi ADRIAN KATILI, S.T., bertanya “Perusahaannya pak...?”, lalu Terdakwa mengatakan : “perusahaannya PT Elsuma Consultan dan CV Jaffa Tehnik yang lainnya tolong dicari untuk didaftarkan”, kemudian Saksi ADRIAN KATILI, S.T., menjawab “iya pak, pak saya minta berkas perusahaannya Elsuma”, lalu Terdakwa menjawab “iya ambil saja di lemari...” (sambil menunjuk almari di ruangnya di Kantor PT Elsuma Consultan), kemudian Saksi ADRIAN KATILI, S.T., mengambil berkas PT Elsuma pada almari yang ditunjuk oleh Terdakwa antara lain Fotokopi SBU (Sertifikat Badan Usaha), Fotokopi IUJK (Ijin Usaha Jasa Konstruksi), Fotokopi TDP (Tanda Daftar Perusahaan) SIGU (Surat Ijin Gangguan), dan Fotokopi IUJK (Ijin Usaha Jasa Konstruksi), Fotokopi TDP (Tanda Daftar Perusahaan) ;



Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas melanggar prinsip-prinsip dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur dalam Pasal 5 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni Prinsip “Bersaing”, karena dengan perintah Terdakwa tersebut, terlihat bahwa akan diatur sedemikian rupa, yang mana nantinya PT Elsuma Consultan akan menjadi pemenang lelang Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 ;

- Bahwa setelah menindaklanjuti perintah Terdakwa untuk mencari perusahaan lain sebanyak-banyaknya untuk didaftarkan pada lelang Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011, Saksi ADRIAN KATILI, S.T. meminjam perusahaan CV. Arsindo Konsultan dari Direktornya yakni Saksi Ir. MUNIF BADJARAD serta meminta Company Profile CV. Arsindo Konsultan berupa Fotokopi SBU (Sertifikat Badan Usaha), Fotokopi IUJK (Ijin Usaha Jasa Konstruksi) Fotokopi TDP (Tanda Daftar Perusahaan), dan SIGU (Surat Ijin Gangguan) untuk didaftarkan sebagai peserta lelang ;
- Bahwa pada saat Terdakwa selaku KPA merangkap sebagai PPK menyerahkan KAK (Kerangka Acuan Kerja), BOQ dan HPS untuk lelang Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 kepada Sekretaris ULP Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011, Terdakwa tidak membuat atau menyerahkan rancangan kontrak atau SSUK (syarat-syarat umum kontrak) dan SSKK/rancangan kontrak dan tidak diedit atau diisi oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Irfan Harahap, S.T. bahwa nanti ada orang Terdakwa yang akan mendaftar, yakni Saksi ADRIAN KATILI, S.T. ;

Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yakni :

“Tugas Pokok dan kewenangan PPK yakni : PPK menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :

1. Spesifikasi teknis barang ;
2. Harga perkiraan sendiri ; dan
3. Rancangan kontrak” ;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Istrinya yakni Saksi ELVI SUMAGA selaku KOMISARIS PT Elsuma Consultan bahwa PT Elsuma



mendapatkan pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD TA. 2011 di Kabupaten Gorontalo Utara ;

- Bahwa pada bulan Februari 2011 Direktur PT Elsuma Consultan yakni Saksi ABUBAKAR AMIN JASIN LAKITA, S.H., mendapat telepon dari Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan kepada Saksi ABUBAKAR AMIN JASIN LAKITA, S.H. "Pak Abu ini ada pekerjaan pembangunan RSUD Gorontalo Utara di PU, kita akan ajukan permohonan lelang untuk proyek nanti Pak Abu tanda tangani dokumen-dokumennya" ;
- Bahwa pada antara tanggal 04 Februari 2011 sampai dengan tanggal 09 Februari 2011 Saksi ADRIAN KATILI, S.T. menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa akan ke Kantor PU Kabupaten Gorontalo Utara untuk mendaftarkan PT Elsuma Consultan dan CV Jaffa Teknik pada lelang Perencanaan Teknis RSUD Kabupaten Gorontalo Utara, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi ADRIAN KATILI, S.T., "Berangkat saja". Sehingga, atas perintah Terdakwa Saksi ADRIAN KATILI, S.T., mendaftarkan PT Elsuma Consultan dan CV Jaffa Teknik, sedangkan CV. Arsindo Konsultan didaftarkan sendiri oleh Saksi Ir. MUNIF BADJERAD selaku Direktur CV. Arsindo Konsultan ;
- Bahwa setiap kali mengikuti tahapan-tahapan lelang Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011, Saksi ADRIAN KATILI, S.T., selalu melaporkan kepada Terdakwa selaku Pemilik PT Elsuma Consultan dan KPA Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011, dan Terdakwa sering mengontrol Saksi ADRIAN KATILI, S.T. setiap kali tahapan-tahapan lelang Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 dan pada saat proses lelang akan berakhir Terdakwa mengingatkan kepada Saksi ADRIAN KATILI, S.T., apakah Saksi ADRIAN KATILI, S.T., sudah mengikuti tahapan-tahapan lelang Seleksi Sederhana Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 yang antara lain:
 - Tahapan Pendaftaran ;
 - Pengambilan dokumen Prakualifikasi ;
 - Pemasukan usulan Teknis ;
 - Pembukaan dokumen Penawaran ;
- Bahwa dokumen prakualifikasi PT Elsuma Consultan yang digunakan dalam lelang Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 berupa surat keterangan keahlian dan Ijazah S1 dari personil PT Elsuma Consultan didapatkan Saksi ADRIAN KATILI, S.T., dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku pemilik PT Elsuma Consultan, sedangkan personil PT Elsuma Consultan yang tercantum dalam dokumen Prakuualifikasi PT Elsuma Consultan dalam lelang Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara yakni MASRA RASJID MAMU, NYOMAN SATRIAWAN, S.T., DJAROT WIRIYANTO, S.T., DANIEL SANDI MAPANDIN, S.T., RAHMAT, S.T., RIDWAN, S.T., dan IBRAHIM MONUNGO, tidak pernah memiliki sertifikat keahlian ASTI dan tidak tahu kalau ijazahnya digunakan untuk dokumen Prakuualifikasi PT Elsuma Consultant ;

- Bahwa Terdakwa mengarahkan Saksi ADRIAN KATILI, S.T., pada saat membuat dokumen penawaran PT Elsuma Consultan, CV Jaffa Teknik, dan CV Arsindo Consultan, agar jumlah penawaran biaya untuk PT Elsuma Consultan diturunkan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari nilai HPS yakni sebesar Rp149.902.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua ribu rupiah) sedangkan untuk CV Jaffa Teknik dan CV Arsindo Consultan diturunkan menjadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampaidengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hal tersebut membuat nilai penawaran dari PT Elsuma Consultan lebih rendah dari CV Jaffa Teknik dan CV Arsindo Consultan sehingga PT Elsuma Konsultan dapat dimenangkan dalam lelang Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2011, sesuai keinginan Terdakwa sebagai pemilik PT Elsuma Consultan ;
- Bahwa Saksi ADRIAN KATILI, S.T., dalam mengikuti tahapan-tahapan lelang Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 mewakili PT Elsuma Consultan tanpa ada surat Kuasa dari Direktur PT Elsuma Consultan yakni Saksi ABUBAKAR AMIN JASIN LAKITA, S.H., dan hanya berdasarkan perintah dari Terdakwa selaku pemilik PT Elsuma Consultan dan Terdakwa memerintahkan Saksi ADRIAN KATILI, S.T., untuk menandatangani dokumen penawaran milik PT Elsuma Consultan yang seharusnya ditanda tangani oleh Saksi ABUBAKAR AMIN JASIN LAKITA, S.H., selaku Direktur PT Elsuma Consultan, dan pada tahapan pembukaan dokumen penawaran yakni pada tanggal 07 Maret 2011 Saksi ADRIAN KATILI, S.T., ditemani oleh Saksi VIKTOR ADI MULYA atas permintaan Terdakwa, dimana sebelumnya Saksi VIKTOR ADI MULYA datang ke rumah Terdakwa di perumahan Civika Kota Gorontalo untuk mengajukan RKS semester 6 karena Terdakwa dalah Dosen Saksi VIKTOR ADI MULYA, yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan "Kamu ada

Hal. 34 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sibuk atau ada kuliah hari ini? boleh saya minta tolong besok pagi untuk mengantar berkas ke Gorontalo Utara nanti untuk lebih jelasnya kamu datang ke Kantor PT Elsuma Consultan nanti ada orang saya namanya Pak Adrian yang akan bersama-sama dengan kamu ke Gorontalo Utara” kemudian Saksi VIKTOR ADI MULYA menjawab “iya boleh pak kebetulan saya tidak sibuk, pak saya boleh minta nomor teleponnya Pak Adrian supaya saya bisa komunikasi dengan Pak Adrian apabila saya tidak ketemu dengan Pak Adrian di Kantor PT Elsuma Consultan”, kemudian Terdakwa memberikan nomor telepon ADRIAN KATILI, S.T., kepada Saksi VIKTOR ADI MULYA ;

- Bahwa yang membiayai Saksi ADRIAN KATILI, S.T., mengikuti lelang Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 dengan perusahaan PT Elsuma Consultan, CV Jaffa Teknik dan CV Arsindo Consultan adalah Terdakwa karena pernah beberapa kali Saksi ADRIAN KATILI, S.T., atas perintah Terdakwa meminta uang kepada Saksi ELVI SUMAGA untuk biaya Fotokopi dokumen yang digunakan dalam lelang Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 ;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2011 PT Elsuma Consultan ditetapkan sebagai pemenang lelang seleksi sederhana Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011. Kemudian pada tanggal 22 Maret 2011 berdasarkan surat Nomor 21.h/PAN-KONS/SS/III/2011, perihal Penyerahan hasil seleksi sederhana Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara, namun pada kenyataannya hasil lelang seleksi sederhana Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 yang memenangkan PT Elsuma Consultan tersebut diserahkan oleh IRFAN HARAHAHAP, S.T., selaku Sekretaris ULP Jasa Konsultasi hanya kepada Terdakwa selaku KPA, sehingga untuk menindaklanjuti hal tersebut kemudian Terdakwa tetap membuat Perikatan dengan PT Elsuma Consultan atas pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara yang bersumber dari APBD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 ;
- Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui PT Elsuma Consultan adalah perusahaan miliknya sendiri akan tetapi Terdakwa menandatangani Surat penunjukan penyedia barang/Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600/PU/CK-SPPBJ/63.b/III/2011, tanggal 23 Maret 2011, tentang pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011, dan menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 600/PU/CK-SPMK/65.c/III/2011 tentang pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011, serta menandatangani surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Nomor 600/PU/CK-KONTRAK/65.b/III/2011, tentang pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 ;

- Bahwa sebagaimana Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Nomor 600/PU/CK-Kontrak/65.b/III/2011 tertanggal 25 Maret 2011 antara Terdakwa selaku KPA dengan ABUBAKAR AMIN JASIN LASKITA, S.H., selaku Direktur PT Elsuma Consultant yang diketahui Ir. RUSLI, W. NUSI, M.T., M.M., selaku PA, dengan nilai kontrak sebesar Rp146.600.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembuatan pekerjaan gambar rencana, RAB/EE, Spektek, BOQ, dan RKS, Laporan awal, laporan Draf akhir, laporan akhir dan prosentasi hasil perencanaan harus dikerjakan oleh PT Elsuma Consultant namun faktanya personil PT Elsuma Consultan yang tercantum dalam Kontrak Nomor 600/PU/CK-kontrak/65.b/III/ 2011, tertanggal 25 Maret 2011 tidak pernah terlibat dalam kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 yang dilaksanakan oleh PT Elsuma Consultan ;
- Bahwa Terdakwa dalam menyerahkan BOQ, spektek, dan gambar kerja Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 yang terdiri dari gambar tampak pagar, gambar tipikal melintang untuk jalan, gambar detail saluran, gambar tampak elevasi, gambar bak reservoir, gambar detail plat deker, detail talud, dan potongan talud, akan tetapi kesemuanya tersebut dibuat oleh Saksi RONAL PANI atas perintah Terdakwa, kemudian dari gambar tersebut Terdakwa membuat volume dari gambar tersebut dimana untuk volume Cut Feel Terdakwa menggunakan hasil hitungan dari Saksi BAMBANG bersama tim kemudian hasil hitungan tersebut diestimasi lagi yang tadinya sebanyak 92.000 M³ diefektifkan untuk volume Cut and Feel cukup hanya 20.000 M³, sedangkan Saksi BAMBANG tersebut bukan merupakan personil PT Elsuma Consultan dalam Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara, akan tetapi Saksi BAMBANG di bayar oleh Terdakwa untuk membuat

Hal. 36 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan Gedung Rumah Sakit RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 ;

- Bahwa Pada tanggal 25 April 2011, Terdakwa selaku KPA menemui Saksi HAMZAH FANSURI RACHMAN, S.T., M.T. alias KIKO selaku Ketua Panitia Pengadaan dengan mengatakan : “Kiko, ini dokumen kelengkapan paket yang diminta dan untuk total HPS-nya sebesar Rp3.516.350.000,00 (tiga miliar lima ratus enam belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)”, kemudian Saksi HAMZAH FANSURI RACHMAN, S.T., M.T. alias KIKO mengatakan “baik pak”. Ternyata dokumen yang diserahkan Terdakwa selaku KPA hanya *Bill of Quantity* (BOQ), desain gambar dan Spesifikasi Teknis (spektek) yang berkopkan Dinas PU Kabupaten Gorontalo Utara, untuk pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara (pembangunan pagar keliling, penimbunan, jalan akses dan jaringan air bersih) TA. 2011. Sedangkan untuk dokumen RKS, sampai PT KIS dinyatakan keluar sebagai pemenang dalam pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara (pembangunan pagar keliling, penimbunan, jalan akses dan jaringan air bersih) TA. 2011, tidak pernah diserahkan Terdakwa selaku KPA kepada Panitia ULP ;
- Bahwa dokumen spektek, BOQ, dan gambar kerja dari Terdakwa yang diserahkan kepada Saksi HAMZAH FANSURI RACHMAN, S.T., M.T. alias KIKO pada tanggal 25 April 2014 yakni berupa BOQ yang diserahkan sebanyak 2 (dua) Lembar namun tidak dalam keadaan terjilid, begitu juga dengan spektek maupun gambar kerja yang diserahkan kepada HAMZAH FANSURI RACHMAN, S.T., M.T. alias KIKO hanya dalam bentuk beberapa lembar yang tidak terjilid ;
- Bahwa hasil Perencanaan Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara tersebut tidak pernah dilakukan Prosentasi atau dilakukan asistensi oleh Saksi STEVEN DJOU, S.T. selaku PPTK dan saksi OMIN HASAN selaku asisten Teknik karena produk perencanaan tersebut tidak pernah diajukan kepada Saksi STEVEN DJOU, S.T. dan saksi OMIN HASAN sedangkan Terdakwa selaku KPA Perencanaan Teknis Tidak pernah meminta PT Elsuma Consultan untuk melakukan Prosentasi atas hasil perencanaan teknis pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 karena PT Elsuma Consultan adalah perusahaannya sendiri ;
- Bahwa Saksi STEVEN DJOU, S.T., menandatangani dokumen gambar kerja Perencanaan teknis, pada bulan April 2011 (tanggal tepatnya tidak dapat diingat), yang mana pada saat itu Terdakwa selaku KPA mendatangi meja

Hal. 37 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerja Saksi STEVEN DJOU, S.T., dengan membawa dokumen gambar kerja, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi STEVEN DJOU, S.T., “ STEV, kau tandatangani ini (sambil menyerahkan dokumen gambar kerja tersebut)”, kemudian Saksi STEVEN DJOU, S.T., menerima gambar kerja tersebut, dan membukanya ternyata nama Saksi STEVEN DJOU, S.T., ada di dalam dokumen-dokumen tersebut yaitu sebagai PPTK, lalu Saksi berkata kepada Terdakwa “Pak, saya kan bukan sebagai PPTK, yang jadi PPTK kan HAMZAH, saya tidak berhak untuk tandatangan pada dokumen-dokumen ini”, dijawab oleh Terdakwa “Sudah kamu tandatangani saja, kamu nanti yang ditunjuk sebagai PPTK pengganti KIKO (HAMZAH), surat penggantinya nanti dibuatkan” ;

- Bahwa pada bulan Juli 2011, Terdakwa memerintahkan ADRIAN KATILI, S.T., untuk membuat *invoice* dan mengeprint Produk Perencanaan Teknis yang tercantum dalam flashdisk yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi ADRIAN KATILI, S.T. dengan mengatakan “ADRIAN, kamu tolong printkan produk perencanaan yang terdapat di dalam flashdisk ini (sambil menyerahkan 1 buah flashdisk) tapi rapikan dulu lalu dijilid, yang kamu print adalah file gambar rencana, RAB/EE, Spesifikasi Teknis, *Bill of Quantity*, dan RKS, sekalian kamu yang mengurus untuk pencairan dana perencanaan”, dijawab Saksi ADRIAN KATILI, S.T., “baik pak”. Dan Saksi ADRIAN KATILI, S.T., beru menyelesaikan perintah Terdakwa tersebut pada bulan Agustus 2011, bersamaan dengan hal tersebut Saksi ADRIAN KATILI, S.T., mengajukan permohonan penagihan pekerjaan jasa perencanaan sebesar Rp146.600.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) yang nantinya akan diterima oleh PT Elsuma Consultant, yang mana pada bulan Agustus tahun 2011 tersebut, pekerjaan fisik pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara (Pagar keliling, penimbunan, jalan akses, dan jaringan air bersih) yang dilaksanakan oleh PT Kharisma Indoraya Sukses sudah berjalan, sehingga produk perencanaan yang dibuat oleh konsultan perencanaan yakni PT Elsuma Consultan tidak digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara (Pagar keliling, penimbunan, jalan akses, dan jaringan air bersih), sehingga anggaran pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 tidak layak dibayarkan kepada PT Elsuma Consultan ;
- Bahwa hasil pekerjaan PT Elsuma Consultant tersebut sesuai perintah dari Terdakwa agar diserahkan kepada Saksi SITTI yang merupakan staf Terdakwa dan Saksi DESSY yang merupakan bendahara pengeluaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas PU, dan untuk Estimate Engginering (EE) Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 ditandatangani oleh Saksi STEVEN DJOU selau PPTK pada bulan Agustus 2011 ;

- Bahwa Personil PT Elsuma Consultan dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 yang tercantum dalam kontrak Nomor 600/PU/CK-KONTRAK/65.b/III/2011, tanggal 25 Maret 2011, tidak pernah menerima upah dari PT Elsuma Consultan seperti yang tercantum dalam *Invoice* PT Elsuma Consultan pada pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 ;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2011 setelah Saksi ADRIAN KATILI, S.T., mendatangi Saksi ABUBAKAR AMIN JASIN LAKITA, S.H., selaku Direktur PT Elsuma Consultan untuk meminta tanda tangannya pada produk perencanaan dan *invoice* lalu melaporkannya kepada Terdakwa : “Pak saya tidak ketemu dengan Pak Abubakar untuk minta tanda tangannya dia dalam produk perencanaan dan *invoice*” kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi ADRIAN KATILI, S.T., dengan mengatakan “tanda tangani saja tanda tangannya Pak Abubakar dan personil PT Elsuma yang ada dalam *invoice* nanti saya akan menghubungi yang bersangkutan” ;
- Bahwa walaupun produk Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 tersebut tidak pernah diprosentasikan dan Terdakwa selaku KPA mengetahui bahwa *invoice* PT Elsuma Consultan tersebut tidak benar adanya dan personil PT Elsuma Consultan tidak pernah melakukan kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 seperti yang tercantum dalam Kontrak Nomor 600/PU/CK-KONTRAK/65.b/III/2011, tanggal 25 Maret 2011, Terdakwa selaku KPA Perencanaan Teknis tetap melakukan pembayaran 100% atas Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 dengan cara menandatangani Kuitansi Nomor 344/KWT-PU/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011, menandatangani Surat Perintah membayar (SPM) Nomor SPM : 252/SPM-LS/1.03.1.1/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011, Bukti pembayaran Nomor 100/KWT-PU/VIII/2011 untuk pembayaran angsuran 100% pada pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD, yang selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2011 berdasarkan SPM Nomor 0252/SPM-LS/1.03.1.1/2011 Kuasa BUD menerbitkan SP2D Nomor 3912/SP2D-LS/2011 untuk pembayaran angsuran 100% Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD yang ditujukan ke rekening

Hal. 39 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Elsuma Consultan yang ada di Bank Sulut Cabang Gorontalo dengan Nomor rekening : 003.01.52.010056-3 ;

- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2011 dilakukan Pembayaran angsuran 100% Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 sebesar Rp127.839.318,00 (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan belas rupiah) yang masuk ke rekening PT Elsuma Consultan melalui Bank Sulut Cabang Gorontalo dengan Nomor rekening : 003 01.52.010056-3, kemudian pada tanggal 26 Agustus 2011 Terdakwa selaku KPA dengan menggunakan nomor Cek AA 790555 mencairkan uang sebesar Rp125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari rekening giro PT Elsuma Consultan yang ada di Bank Sulut Cabang Gorontalo dengan Nomor rekening : 003 01.52.0100056-3 ;
- Bahwa atas dana sebesar Rp127.941.818,00 (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) yang masuk ke rekening giro PT Elsuma Consultant dipergunakan untuk ADRIAN KATILI, S.T., sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp122.941.818,00 (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dipergunakan untuk kepentingan PT Elsuma Consultan atau dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku KPA yang merangkap sebagai PPK Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara, ketika menerima hasil lelang Jasa Konsultasi dari Panitia lelang Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara dimana Perusahaan pemenang atas hasil lelang Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara tersebut adalah PT Elsuma Consultant yang merupakan perusahaan milik Terdakwayang mana PT Elsuma Consultant didirikan oleh Terdakwa, Komisaris PT Elsuma Consultant adalah Istri syah Terdakwa, specimen rekening giro PT Elsuma Consultant adalah atas nama Terdakwa, yang membayar gaji karyawan dan mengendalikan operasional PT Elsuma Consultant adalah Terdakwa, telah melanggar ketentuan Pasal 6 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni :
"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika : menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan

Hal. 40 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa” ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang selaku KPA merangkap PPK yang membuat sendiri dokumen hasil Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara seperti Spektek, BOQ, Gambar Kerja dan EE), yakni diantaranya dengan meminta Saksi RONAL PANI, lalu meminta kepada perusahaan pelaksana pekerjaan yakni PT Elsuma Consultant untuk melakukan penagihan pekerjaan jasa konsultasi ke KPA yakni Terdakwa sendiri, telah melanggar ketentuan Pasal 6 huruf g Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni :

“Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika : menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara” ;

- Bahwa oleh karenanya Terdakwa tidak berhak menerima dana sebesar Rp122.941.818,00 (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dalam posisinya sebagai KPA Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 yang telah diterima Terdakwa selaku KPA ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo TA. 2011 oleh BPKP Perwakilan Gorontalo Nomor SR-06/PW31/5/2014 telah ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian pada keuangan Negara/Daerah sebesar Rp127.941.818,00 (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian pada keuangan Negara/Daerah sebesar Rp127.941.818,00 (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;



DAN

KETIGA

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa RITO NASIBU, S.T., M.Eng., dalam kapasitasnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 6 Tahun 2011 tanggal 7 Januari 2011 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Jasa, Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Barang/Jasa SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 dan selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 821.3/BKD-DIKLAT/SK/1858/2009 tanggal 15 Desember 2009, bersama-sama dengan Saksi JUNANGSIH, Saksi STEVEN DJOU, S.T., Alias STEVEN, dan Saksi HAMZAH FANSURI RACHMAN, S.T., M.T., alias KIKO (diajukan dalam berkas tersendiri), sekitar bulan Maret sampai dengan Desember Tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 59 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, yang ditindaklanjuti dengan dengan DPA SKPD Pekerjaan Umum TA. 2011, terdapat anggaran untuk belanja modal Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum TA. 2011 yang salah satu diantaranya adalah kegiatan proyek pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara (pembangunan pagar keliling, penimbunan, jalan akses dan jaringan air bersih) TA. 2011 dengan nilai anggaran sebesar Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah) dengan kode rekening 5.2.3.26.01 yang menggunakan APBD Murni TA. 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara yang ditandatangani oleh Drs. RUSLI HABIBIE, MAP, Nomor 6 Tahun 2011 tanggal 7 Januari 2011 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Jasa, Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Barang/Jasa SKPD di lingkungan Pemkab Gorontalo Utara TA. 2011 telah ditunjuk RUSLI W. NUSI selaku Pengguna Anggaran ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara yang ditandatangani oleh Drs. RUSLI HABIBIE, MAP, Nomor 6 Tahun 2011 tanggal 7 Januari 2011 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Jasa, Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Barang/Jasa SKPD di lingkungan Pemkab Gorontalo Utara TA. 2011, telah ditunjuk Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
- Bahwa dalam Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor 6 Tahun 2011 tanggal 7 Januari 2011, tugas dan wewenang Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Cipta Karya Dinas PU TA. 2011 tidak tercantum, namun dengan adanya Surat Edaran Bersama Mendagri dengan Kepala LKPP Nomor 027/824/SJ dan 1/KA/LKPP/03/2011 tanggal 16 Maret 2011 perihal Pelaksanaan Perpers Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana dalam Surat Edaran Bersama ini, KPA juga bertindak sebagai PPK ;
- Bahwa sesuai Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara yang ditandatangani oleh Sekda Gorontalo Utara Ir. ISMAIL PATAMANI, Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pembentukan Panitia Unit Layanan Pengadaan Pekerjaan Kontruksi Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011, telah ditunjuk Panitia ULP pekerjaan kontruksi sehubungan dengan adanya kegiatan proyek pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara (pembangunan pagar keliling, penimbunan, jalan akses dan jaringan air bersih) TA. 2011 dengan nilai anggaran sebesar Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah) yang terdiri dari :
 - HAMZAH F. RACHMAN, ST, MT, (Ketua) ;
 - RISTHOVIANUS LUTHER, ST, (Sekretaris) ;
 - MARTHEN YUSUF, Amd, (Anggota) ;
 - GUSTI.K.HADJU, A.md, (Anggota) ;
 - SUJIWAN MOPI, A.md, (Anggota) ;
 - MUSTAKIM, ST (Anggota) ;

Hal. 43 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RONO A.ADAM, S.Pd, M. Kes, (Anggota) ;
- Bahwa pada bulan Maret 2011, Kepala Dinas PU Kabupaten Gorontalo Ir. RUSLI W. NUSI selaku Pengguna Anggaran menerbitkan surat yang ditujukan kepada Ketua Panitia ULP (Pokja) untuk segera melaksanakan Pelelangan terhadap kegiatan pekerjaan proyek pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara (pembangunan pagar keliling, penimbunan, jalan akses dan jaringan air bersih) TA. 2011 ;
- Bahwa kegiatan pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara (pembangunan pagar keliling, penimbunan, jalan akses dan jaringan air bersih) TA. 2011 terdapat 4 (empat) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran dan kualifikasi yaitu PT Kharisma Indoraya Sukses dilakukan oleh Saksi JUNANGSIH alias JUN selaku Kuasa Direktur, PT. Cipta Bangun Sejahtera oleh Saksi RUDY BLANDO LUMOWA, PT. Ridha Inti Murni oleh Saksi RIDA ATTU dan PT. Prima Tinelo Bagu oleh Saksi AMNAWATY.A.DUKALANG ;
- Bahwa dengan adanya 4 (empat) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran dan kualifikasi, panitia pengadaan yang terdiri dari Saksi HAMZAH FANSURI RACHMAN, Saksi GUSTI KURNIAWAN HADJU dan Saksi MARTEN JUSUF melakukan evaluasi kualifikasi terhadap dokumen penawaran dan kualifikasi yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, dan ternyata tidak ada satupun perusahaan yang memenuhi syarat untuk keluar sebagai pemenang karena nilai dukungan Bank yang diberikan masing-masing hanya sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang seharusnya minimal sebesar Rp351.635.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa dengan tidak ada satupun perusahaan yang memenuhi syarat keluar sebagai pemenang karena nilai dukungan Bank yang diberikan hanya sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang seharusnya minimal sebesar Rp351.635.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah), Terdakwa kemudian memerintahkan kepada Saksi HAMZAH FANSURI RACHMAN selaku Ketua Panitia ULP untuk memperbaiki dokumen evaluasi kualifikasi milik PT Kharisma Indoraya Sukses (PT KIS), sehingga PT KIS keluar sebagai pemenang dengan cara Saksi HAMZAH FANSURI RACHMAN merubah ketikan dokumen kualifikasi yang masih berada di laptop Terdakwa, yakni untuk PT KIS dari semula Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS), dan selanjutnya pada hasil resume evaluasi, PT

Hal. 44 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIS dinyatakan sebagai pemenang, yang mana sebelumnya Saksi HAMZAH FANSURI RACHMAN selaku Ketua Panitia ULP mengatakan bahwa PT KIS tidak memenuhi syarat untuk menang karena nilai dukungan Bank kurang dari yang disyaratkan yaitu minimal sebesar Rp351.635.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar etika pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c, e, dan g Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat ;
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa ;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara" ;

- Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut Saksi JUNANGSIH alias JUN berusaha untuk mengganti dukungan Bank yang tidak memenuhi syarat tersebut dengan cara menemui Saksi IMRAN HARUN selaku Kasi Pemasaran Kredit Bank Sulut Cabang Limboto setelah sebelumnya Saksi ELISABETH MOPILI menghubungi Saksi IMRAN HARUN yang pada intinya meminta bantuan untuk penggantian dokumen surat dukungan Bank tersebut, sehingga Saksi IMRAN HARUN memerintahkan Saksi JEFERY TANGEL selaku Junior Analis Kredit Bank Sulut Cabang Limboto untuk mengganti dokumen surat dukungan Bank Sulut Cabang Limboto kepada PT KIS yang semula senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) menjadi Rp352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) dengan nomor dan tanggal surat yang sama seperti surat dukungan Bank sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan ditandatangani kembali oleh saksi JONNY BOKINGS, kemudian setelah Saksi JUNANGSIH alias JUN mendapatkan surat dukungan Bank sebesar Rp352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) tersebut, Saksi JUNANGSIH alias JUN menemui menyerahkan surat dukungan Bank yang baru tersebut kepada Saksi HAMZAH FANSURI RACHMAN dengan cara menyuruh orang lain

Hal. 45 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengantarkan surat dukungan Bank yang baru tersebut kepada Saksi HAMZAH FANSURI RACHMAN ;

- Bahwa oleh karena sudah ada perintah dari Terdakwa dan mendapat telephone dari saksi THOMAS MOPILI yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPRD Gorontalo Utara, lalu Saksi HAMZAH FANSURI RACHMAN kemudian memperbaiki dokumen evaluasi kualifikasi milik PT KIS, sehingga PT KIS keluar sebagai pemenang dengan cara Saksi HAMZAH FANSURI RACHMAN merubah ketikan dokumen kualifikasi yang masih berada di laptop, yakni untuk PT KIS dari yang semula tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS), karena dengan penggantian dokumen surat dukungan Bank senilai Rp352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) tersebut, maka semua syarat telah terpenuhi oleh PT KIS, lalu pada hasil resume evaluasi, PT KIS dinyatakan sebagai pemenang ;
- Bahwa berdasarkan keterangan pihak Bank Sulut Kantor Cabang Limboto yaitu TESSY FITRIYANI GOBEL, S.E., bahwa pihak Bank Sulut Kantor Cabang Limboto tidak pernah mengeluarkan surat dukungan Bank kepada PT KIS senilai Rp352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) tetapi hanya mengelurakan surat dukungan Bank kepada PT KIS sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam buku agenda SKDM milik Bank Sulut Cabang Limboto ;
- Bahwa dalam pelelangan terhadap kegiatan pekerjaan proyek pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara (pembangunan pagar keliling, penimbunan, jalan akses dan jaringan air bersih) TA. 2011 PT KIS mengajukan penawaran sebesar Rp3.414.414.000,00 (tiga miliar empat ratus empat belas juta empat ratus empat belas ribu rupiah), terdiri dari :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Sat	Harga Satuan	Jumlah Harga	Sub Total
I.	Pekerjaan Persiapan	1.00	Ls			75.400.000,00
1.	Pek pengukuran & pas bowpank	1.00	Ls	5.000.000,00	5.000.000,00	
2.	Pemotongan dan pembersihan akar pohon tahunan	1.00	Ls	25.000.000,00	25.000.000,00	
3.	Mobilisasi dan demobilisasi alat	1.00	Ls	20.000.000,00	20.000.000,00	
4.	Pembuatan los kerja/gudang	1.00	Ls	15.000.000,00	15.000.000,00	
5.	Penggunaan air kerja	1.00	Ls	5.000.000,00	5.000.000,00	
6.	Pembuatan papan proyek	1.00	Bh	400.000,00	400.000,00	
7.	Administrasi dan dokumentasi	1.00	Ls	5.000.000,00	5.000.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.	Pek Pematangan Lahan					1.260.181.000,00
1.	Galian tanah dengan alat	20.000,00	M ³	37.066,65	741.331.000,00	
2.	Urugan tanah kembali	15.000,00	M ³	9.590,00	143.850.000,00	
3.	Pemadatan, perapian dan perataan tanah bekas galian	15.000,00	M ³	25.000,00	375.000.000,00	
III.	Pek Trase jalan akses lingkungan RSU					142.060.000,00
1.	Pembentukan damija	7.600,00	M ²	5.350,00	40.660.000,00	
2.	Lapisan sirtu untuk badan jalan	1.200,00	M ³	84.500,00	101.400.000,00	
IV.	Pek Saluran					272.911.260,16
1.	Galian tanah manual	905, 83	M ³	20.000,00	18.116.560,00	
2.	Urugan pasir	44, 97	M ³	86.000,00	3.867.248,00	
3.	Pasangan batu 1 : 5	482, 94	M ³	432.050,00	208.655.955,20	
4.	Plesteran 1 : 5	1.527, 68	M ²	26.134,00	39.924.389,12	
5.	Siaran 1 : 2	129, 36	M ²	18.144,00	2.347.107,84	
V.	Pek Site untuk RSU Mobile					387.556.580,43
1.	Pembentukan site	2.000,00	M ²	5.350,00	10.700.000,00	
2.	Urugan sirtu untuk leveling site	400,00	M ³	84.500,00	33.800.000,00	
3.	Urugan pasir alas diratakan (manual)	100,00	M ³	86.000,00	8.600.000,00	
4.	Pasangan paving stone	2.000,00	M ²	155.790,00	311.580.000,00	
5.	Pasangan kansteen finishing Ad 1 : 5	180,00	M'	127.029,11	22.876.580,43	
VI.	Pek Pagar Keliling Site					774.990.397,57
1.	Galian tanah pondasi	321,64	M ³	20.000,00	6.432.880,00	
2.	Urugan tanah kembali	139, 60	M ³	9.590,00	1.338.764,00	
3.	Urugan pasir alas pondasi	30, 50	M ³	86.000,00	2.623.000,00	
4.	Pasangan batu kosong	82, 13	M ³	230.730,00	18.950.850,00	
5.	Pasangan batu 1 : 5	191, 64	M ³	432.050,00	82.797.629,95	
6.	Slop beton bertulang Ad 1 : 2 : 3	16, 80	M ³	5.736.644,00	96.375.619,20	
7.	Beton kolom bertulang Ad 1 : 2 : 3	14, 95	M ³	4.109.469,00	61.444.780,49	

Hal. 47 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Beton ring balok bertulang Ad 1 : 2 : 3	14,00	M ³	6.597.003,50	92.358.049,00	
9.	Pasangan dinding batako 1 : 5	828, 82	M ²	126.575,59	104.907.747,41	
10.	Plesteran 1 : 5 dan acian air semen dinding batako	2.870,00	M ²	33.029,00	94.793.230,00	
11.	Pasang dan pengadaan Pintu gerbang lengkap asesoris	1,00	Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	
12.	Cat dinding tembok	2.870,00	M ²	10.689,50	10.689,50	
13.	Pasangan kawat duri lima baris tiang besi siku ukuran 40.40.4	1.400,00	M'	118.166,72	118.166,72	
14.	Cat minyak untuk meni besi siku dan pintu gerbang	109, 65	M ²	16.930,00	16.930,00	
						63.513.517,00
VII.	Pek Tanggul & Talud Penahan Tanah					
1.	Galian tanah	50,00	M ³	20.000,00	1.000.000,00	
2.	Urugan pasir	5,00	M ³	86.000,00	430.000,00	
3.	Pasangan batu 1 : 4	110, 50	M ³	475.450,00	52.537.225,00	
4.	Batu kosong	15,00	M ³	230.730,00	3.460.950,00	
5.	Plesteran 1 : 5 & Acian air semen	94,00	M ²	26.134,00	2.456.596,00	
6.	Siaran 1 : 2	200,00	M ²	18.144,00	3.628.800,00	
						39.400.000,00
VIII.	Pek Mekanikal & Elektrikal					
1.	Pasangan reservoir kapasitas 20 M ³ lengkap asesoris	1,00	Bh	20.500.000,00	20.500.000,00	
2.	Pasangan jaringan air bersih lengkap asesoris	1,00	Ls	2.500.000,00	2.500.000,00	
3.	Pasangan dan pengadaan water pump dengan kapasitas 24 M dan 200 watt	1,00	Unit	750.000,00	750.000,00	
4.	Pasangan dan pengadaan water pump kapasitas 9 M, 125 watt	1,00	Unit	550.000,00	550.000,00	
5.	Pengeboran air tanah siap pakai kedalam 12 M	1,00	titik	3.500.000,00	3.500.000,00	
6.	Pasangan dan pengadaan water tank kapasitas 900	1,00	Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	

Hal. 48 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



	liter tambah asesoris					
7.	Sambungan daya listrik 1.300 watt tambah tiang distribusi dan jaringan	1,00	Unit	7.500.000,00	7.500.000,00	
8.	Pasangan 5 titik nyala lampu tambah asesoris untuk pos jaga dan site	1,00	Ls	600.000,00	600.000,00	
9.	Pembuatan rumah water pump untuk 2 unit	1,00	Ls	2.000.000,00	2.000.000,00	
IX.	Pek Lain-lain					88.000.000,00
1.	Pembuatan pos jaga tambah kamar / WC tambah septictank standar	1,00	Ls	48.000.000,00	48.000.000,00	
2.	Pembuatan gorong-gorong calver & sayap lengkap finishing	1,00	Ls	40.000.000,00	40.000.000,00	
					Jumlah	3.104.012.809,16
					PPN 10%	310.401.280,92
					Total	3.414.414.090,08
					Dibulatkan	3.414.414.000,00

- Bahwa pada tanggal 25 April 2011 Terdakwa menyerahkan *Bill of Quantity* (BOQ), desain gambar dan Spesifikasi Teknis (spektek) yang berkopkan Dinas PU Kabupaten Gorontalo Utara, untuk pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara (pembangunan pagar keliling, penimbunan, jalan akses dan jaringan air bersih) TA. 2011 kepada Saksi HAMZAH FANSURI RAHMAN selaku Ketua Panitia ULP, sedangkan untuk KAK (TOR) dan RKS yang merupakan bagian dari spesifikasi teknis serta rancangan kontrak tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi HAMZAH FANSURI RAHMAN, sementara untuk dokumen HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sampai dengan Panitia ULP selesai melaksanakan pelelangan tersebut tidak mendapatkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dari Terdakwa selaku KPA melainkan Terdakwa hanya memberikan total nilai dari HPS sebesar Rp3.516.350.000,00 (tiga miliar lima ratus enam belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Panitia ULP mengadakan proses pelelangan tersebut hanya berdasarkan total nilai HPS tanpa disertai dengan perincian harga satuan dari masing-masing item pekerjaan, Rancangan Kontrak, KAK (TOR) dan RKS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Pasal 11 ayat (1) huruf a Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

“PPK memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :

a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :

- 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa ;
- 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ; dan
- 3) Rancangan Kontrak” ;

Ketentuan tersebut menjadi kewajiban Terdakwa selaku PPK/KPA berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) huruf f dan h Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut :

“Dokumen pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, paling kurang terdiri atas :

- f. Spesifikasi teknis/KAK dan/atau gambar ;
- h. Rancangan kontrak ;

- Bahwa setelah PT KIS dinyatakan sebagai pemenang, kemudian Saksi HAMZAH FANSURI RACHMAN mengajukan semua dokumen Pra Kontrak kepada Terdakwayang ditandatangani oleh seluruh Panitia ULP walaupun panitia ULP tidak mengikuti setiap item kegiatan, namun kepada mereka tetap dimintakan menandatangani dokumen hasil pengadaan sebagai pemenuhan administrasi pengadaan karena mendapat perintah dari Ketua ULP yakni HAMZAH FANSURI RACHMAN, sebagai tindak lanjut dari perintah Terdakwa selaku KPA ;
- Bahwa dokumen-dokumen pra kontrak yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia ULP, adalah sebagai berikut :
 - Surat yang ditujukan ke Panitia ULP Pekerjaan kontruksi Gorontalo Utara TA. 2011, Nomor 3.2/PAN.Kontruksi/GU/II/2011 tertanggal 24 Februari 2011 perihal undangan rapat dibuat pada tanggal tersebut ;
 - Daftar hadir rapat persiapan pelaksanaan pelelangan tertanggal 28 Februari 2011 yang ditandatangani oleh panitia ULP dibuat dan dilaksanakan pada tanggal tersebut ;
 - Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Pelelangan Nomor 04.4/PAN. Kontruksi/GU/II/2011 dilaksanakan dan dibuat pada tanggal 28 Februari 2011 ;
 - Pengumuman pelelangan umum dengan pasca kualifikasi pekerjaan kontruksi dibuat dan dilaksanakan sesuai tanggal yang tercantum di dalam dokumen tersebut yaitu tanggal 1 Maret 2011 ;

Hal. 50 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran peserta lelang Nomor .../Pan.Kontruksi/GU/III/2011 dibuat sebagaimana yang tercantum di dalam dokumen yaitu tanggal 10 Maret 2011 ;
- Daftar pengambilan dokumen ;
- Daftar hadir pemberian penjelasan (*aanwizjing*) Nomor .../PAN.kontruksi/GU/III/2011, tertanggal 10 Maret 2011 ;
- Berita Acara rapat pemberian penjelasan (*aanwizjing*) Nomor 05/PAN.Kontruksi-Thp.III/GU/IV/2011 dibuat dan dilaksanakan pada tanggal 28 April 2011 ;
- Pengumuman pemberitahuan Nomor 03.1/PAN.Kontruksi-Thp.III/GU/IV/2011 perihal penundaan pelaksanaan pemberian penjelasan (*aanwizjing*), dibuat sesuai dengan tanggal dalam dokumen yaitu tanggal 25 April 2011 ;
- Daftar hadir pemasukan dokumen penawaran dibuat dan dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2011 ;
- Daftar hadir pembukaan dokumen penawaran dibuat dan dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2011 ;
- Berita Acara Pembukaan dokumen penawaran Nomor .../PAN.Kontruksi/GU/V/2011 dibuat dan dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2011 ;
- Dokumen chek list dibuat dan dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2011 ;
- Dokumen evaluasi koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi, dilaksanakan tidak sesuai dengan tanggal yang tercantum di dalam dokumen tersebut dan semuanya dilaksanakan pada bulan Mei 2011 bukan pada tanggal 3 Juni 2011. Dokumen-dokumen tersebut dibuat pada tanggal 3 Juni 2011 ;
- Dokumen Berita Acara Pembuktian kualifikasi Nomor 10/PAN-Kontruksi/GU/VI/2011 berikut dengan lampirannya dibuat dan dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2011 ;
- Surat undangan yang ditujukan ke Direktur PT KIS, Nomor 42/PAN.Kontruksi/GU/VI/2011, perihal Undangan klarifikasi, verifikasi dan pembuktian kualifikasi, dibuat pada tanggal 3 Juni 2011 ;
- Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor 44.1/Pan. Kontruksi/GU/VI/2011, dibuat dan dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2011 ;
- Surat Penetapan Pemenang pengadaan jasa konstruksi pembangunan sarana dan prasarana RSUD, Nomor 45.1/PAN.Konstruksi/DU/VI/2011 dibuat pada tanggal 7 Juni 2011 ;

Hal. 51 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengumuman pemenang lelang, Nomor 46.1/PAN.Kontruksi/GU/VI/2011, dibuat dan dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2011 ;
- Surat yang ditujukan ke Pengguna Anggaran Kabupaten Gorontalo Utara, Nomor 47/PAN.Kontruksi/GU/VI/2011 (di dalam dokumen tertulis tanggal 20 April 2011) berikut dengan Ringkasan pelelangan, dibuat sekitar tanggal 16 Juni 2011 ;
- Bahwa surat perjanjian (kontrak) untuk pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara (pembangunan pagar keliling, penimbunan, jalan akses dan jaringan air bersih) TA. 2011 Nomor 600/PU/Ck-Kontrak/139/VI/2-11 tertanggal 22 Juni 2011, dengan nilai kontrak sebesar Rp3.414.404.000,00 (tiga miliar empat ratus empat belas juta empat ratus empat ribu rupiah) sebenarnya baru ditandatangani Terdakwa pada bulan awal bulan Juli 2011, mendekati atau menjelang pencairan jaminan uang muka setelah Saksi JUNANGSIH alias JUN menyerahkan surat permohonan uang muka Nomor 25.P.KIS/Proyek/VI/2011 tertanggal 30 Juni 2011, dan sesuai SP2D Nomor 2980.a/ SP2D-LS/2011 ;
- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2011 telah dilakukan pembayaran DP 20% yang dibayarkan kepada Saksi JUNANGSIH alias JUN Cq. PT KIS pada Bank BRI Cabang Gorontalo, Nomor rekening 0027-01-041842-50-4 sebesar Rp602.176.705,00 (enam ratus dua juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima rupiah), sesuai dengan :
 - Kuitansi Nomor 174/KWT-PU/VII/2011 tertanggal 6 Juli 2011 sebesar Rp682.880.800,00 (enam ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 174/SPM/LS/1.03.1.1/VII/2011 tertanggal 6 Juli 2011 sebesar Rp682.880.800,00 (enam ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) ;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditujukan ke PA/KPA SKPD Dinas PU, Nomor 174/SPP-LS/1.03.1.1/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011 ;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditujukan ke PA/KPA SKPD Dinas PU, Nomor 174/SPP-LS/1.03.1.1/VII/2011, tanggal 6 Juli 2011, rincian rencana penggunaan TA. 2011 ;
 - Berita Acara Pembayaran Nomor 67/CK/VII/2011 tertanggal ;
 - Bukti Pembayaran Nomor .../KWT-PU/VII/2011 sebesar Rp682.880.800,00 (enam ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) tanpa tanggal ;
 - Berita Acara Verifikasi tanggal 5 Juli 2011 ;

Hal. 52 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaannya, proyek pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara (Pembangunan Pagar Keliling, Penimbunan, Jalan Akses, dan Jaringan Air Bersih) berpedoman pada kontrak, dimana di dalam kontrak terdapat 4 item pekerjaan yang harus dikerjakan yaitu pembangunan pagar keliling, penimbunan, jalan akses dan jaringan air bersih, tetapi pada saat bekerja dilapangan, PT KIS selaku Perusahaan penyedia barang dan jasa tidak berpedoman ke spesifikasi teknis karena spesifikasi teknis hanya berisi mengenai pekerjaan pembuatan pagar keliling saja, sehingga PT KIS melakukan pekerjaan dengan berpedoman pada dokumen *Bill Of Quantity* (BOQ) yang sudah tercantum jumlah volume pekerjaan serta perbandingan campuran material ;
- Bahwa kemudian Saksi JUNANGSIH alias JUN selaku Kuasa Direktur PT KIS melaksanakan pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo (pembangunan pagar keliling, penimbunan, akses jalan dan jaringan air bersih) dan selanjutnya atas pekerjaan yang dilakukan Saksi JUNANGSIH alias JUN tersebut, Saksi JUNANGSIH alias JUN menerima pembayaran progres sebesar 65% untuk pencapaian pekerjaan 70%, sesuai SP2D Nomor 4490/SP2D-LS/2011, tanggal 7 Oktober 2011, setelah dipotong pajak menjadi sebesar Rp1.467.805.720,00 (satu miliar empat ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) yang masuk ke PT KIS pada Bank Sulawesi Utara Cabang Limboto, Nomor rekening 01.52.000261-4 ;
- Bahwa kemudian Saksi JUNANGSIH alias JUN mengajukan surat yang ditujukan kepada Terdakwa selaku KPA dengan Nomor 29/PT KIS/MHN.CCO/IX/2011 tertanggal 12 September 2011 (tanggal mundur), perihal permohonan usulan perubahan volume pekerjaan, sehingga atas dasar tersebut Terdakwa membuat surat yang ditujukan ke Tim CCO dengan Nomor 600/TU-CK/AMD/04/IX/2011, tertanggal 15 September 2011 (tanggal mundur) perihal penelitian pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara (Pembangunan pagar keliling, Penimbunan, Jalan akses, dan jaringan air bersih), yang mana dalam surat tersebut Terdakwa selaku KPA memerintahkan Tim CCO yang dibentuk berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 89 Tahun 2011, tanggal 19 Mei 2011 yang terdiri dari RISTHOVIANUS LUTHER, S.T., LYNDASASNITA, MOCHAMAD, S.T., SITI FATIMAH, S.T., IRFAN HARAHAH, S.T., dan NUR AINSYAH, S.T., untuk melakukan

Hal. 53 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



penelitian atas pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh PT KIS yang hasilnya dipergunakan untuk membuat addendum atau amandemen kontrak;

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan pekerjaan di lokasi, Tim CCO tidak melakukan pengecekan secara mendetail dan hanya berpedoman pada back up data pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana RSUD yang dibuat oleh Saksi JUNANGSIH alias JUN serta informasi hasil pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Saksi JUNANGSIH alias JUN sebagaimana usulan yang diajukan oleh PT KIS. Dan hasil pengecekan oleh Tim CCO tersebut dilaporkan kepada Terdakwa selaku KPA sesuai dokumen Berita Acara pemeriksaan lapangan, Nomor 3.C/PAN-PPK/IX/2011 tertanggal 16 September 2011, Berita Acara Hasil Penelitian Kontrak Nomor 3.c/PAN-PPTK/IX/2011 tertanggal 19 Mei 2011, dan Berita Acara Mutual Cek serta Lampiran Berita Acara Mutual Cek Nomor 4.C/PAN/PPK/IX/2011 tanggal 25 Mei 2011, dimana untuk tandatangan ZAKIR KALUKU selaku Pimpinan Teknik PT KIS yang terdapat dalam dokumen BA Mutual Cek ditandatangani oleh Saksi JUNANGSIH alias JUN ;
- Bahwa dalam pelaksanaan proyek untuk meyakinkan pekerjaan tersebut maka dibuatlah data-data dokumentasi berupa foto dari 0%, 50% dan 100%, yang mana hal tersebut untuk membuktikan bahwa dalam pembayaran nantinya dibuat satu laporan back up tentang volume pekerjaan, dan setelah Tim CCO melaporkan hasil laporan pengecekan kepada Terdakwa selaku KPA yang hanya berdasarkan data dari Saksi JUNANGSIH alias JUN dimana dokumen-dokumen tersebut di atas dipergunakan sebagai salah satu syarat dilakukan pencairan pembayaran pekerjaan untuk termint 65% untuk progres pekerjaan 70% dan 95% untuk progres pekerjaan 100%, sehingga atas dasar tersebut Terdakwa selaku KPA menyetujui dilakukan perubahan pekerjaan, sebagaimana Amandemen I Nomor 600/PU-CK/AMD/05.A/IX/2011 tertanggal 21 September 2011 (tanggal mundur), atas pekerjaan, sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Volume sebelum CCO	Sat	Volume sesudah CCO	Sat	Ket
1.	Pekerjaan Persiapan	1.00	Ls	1.00	Ls	Tetap
1.	Pek pengukuran & pas bowpang	1.00	Ls	1.00	Ls	Tetap
2.	Pemotongan dan pembersihan akar pohon tahunan	1.00	Ls	1.00	Ls	Tetap
3.	Mobilisasi dan demobilisasi alat	1.00	Ls	1.00	Ls	Tetap
4.	Pembuatan los kerja/gudang	1.00	Ls	1.00	Ls	Tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Penggunaan air kerja	1.00	Ls	1.00	Ls	Tetap
6.	Pembuatan papan proyek	1.00	Bh	1.00	Bh	Tetap
7.	Administrasi dan dokumentasi	1.00	Ls	1.00	Ls	Tetap
II.	Pek Pematangan Lahan					
1.	Galian tanah dengan alat	20.000,00	M ³	22.165, 84	M ³	Tambah
2.	Urugan tanah kembali	15.000,00	M ³	9.011,00	M ³	Kurang
3.	Pemadatan, perapian dan perataan tanah bekas galian	15.000,00	M ³	15.489, 88	M ³	Tambah
III.	Pek Trase jalan akses lingkungan RSU					
1.	Pembentukan damija	7.600,00	M ²	7.600,00	M ²	Tetap
2.	Lapisan sirtu untuk badan jalan	1.200,00	M ³	960,00	M ³	Kurang
IV.	Pek Saluran					
1.	Galian tanah manual	905, 83	M ³	666, 76	M ³	Kurang
2.	Urugan pasir	44, 97	M ³	40, 83	M ³	Kurang
3.	Pasangan batu 1 : 5	482, 94	M ³	362, 71	M ³	Kurang
4.	Plesteran 1 : 5	1.527, 68	M ²	1.003, 32	M ²	Kurang
5.	Siaran 1 : 2	129, 36	M ²	867, 75	M ²	Tambah
V.	Pek Site untuk RSU Mobile					
1.	Pembentukan site	2.000,00	M ²	2.000,00	M ²	Tetap
2.	Urugan sirtu untuk leveling site	400,00	M ³	400,00	M ³	Tetap
3.	Urugan pasir alas diratakan (manual)	100,00	M ³	100,00	M ³	Tetap
4.	Pasangan paving stone	2.000,00	M ²	2.000,00	M ²	Tetap
5.	Pasangan kansteen finishing Ad 1 : 5	180,00	M ²	180,00	M ²	Tetap
VI.	Pek Pagar Keliling Site					
1.	Galian tanah pondasi	321,64	M ³	399, 15	M ³	Tambah
2.	Urugan tanah kembali	139, 60	M ³	164, 21	M ³	Tambah
3.	Urugan pasir alas pondasi	30, 50	M ³	28, 46	M ³	Kurang
4.	Pasangan batu kosong	82, 13	M ³	85, 38	M ³	Tambah
5.	Pasangan batu 1 : 5	191, 64	M ³	170, 76	M ³	Kurang
6.	Slop beton bertulang Ad 1 : 2 : 3	16, 80	M ³	17, 08	M ³	Tambah
7.	Beton kolom bertulang Ad 1 : 2 : 3	14, 95	M ³	33, 17	M ³	Tambah
8.	Beton ring balok bertulang Ad 1 : 2 : 3	14,00	M ³	14, 23	M ³	Tambah
9.	Pasangan dinding batako 1 : 5	828, 82	M ²	924, 95	M ²	Tambah
10.	Plesteran 1 : 5 dan	2.870,00	M ²	2.618, 32	M ²	Kurang

Hal. 55 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	acian air semen dinding batako					
11.	Pasang dan pengadaan Pintu gerbang lengkap asesoris	1,00	Unit	1,00	Unit	Tetap
12.	Cat dinding tembok	2.870,00	M ²	2.618,32	M ²	Kurang
13.	Pasangan kawat duri lima baris tiang besi siku ukuran 40.40.4	1.400,00	M'	1.423,00	M'	Tambah
14.	Cat minyak untuk meni besi siku dan pintu gerbang	109,65	M ²	111,41	M ²	Tambah
VII.	Pek Tanggul & Talud n Penahan Tanah					
1.	Galian tanah	50,00	M ³	21,43	M ³	Kurang
2.	Urugan pasir	5,00	M ³	1,74	M ³	Kurang
3.	Pasangan batu 1 : 4	110,50	M ³	29,90	M ³	Kurang
4.	Batu kosong	15,00	M ³	5,23	M ³	Kurang
5.	Plesteran 1 : 5 & Acian air semen	94,00	M ²	20,91	M ²	Kurang
6.	Siaran 1 : 2	200,00	M ²	66,98	M ²	Kurang
VIII.	Pek Mekanikal & Elektrikal					
1.	Pasangan reservoir kapasitas 20 M ³ lengkap asesoris	1,00	Bh	1,00	Bh	Tetap
2.	Pasangan jaringan air bersih lengkap asesoris	1,00	Ls	1,00	Ls	Tetap
3.	Pasangan dan pengadaan water pump dengan kapasitas 24 M dan 200 watt	1,00	Unit	1,00	Unit	Tetap
4.	Pasangan dan pengadaan water pump kapasitas 9 M, 125 watt	1,00	Unit	1,00	Unit	Tetap
5.	Pengeboran air tanah siap pakai kedalam 12 M	1,00	titik	1,00	titik	Tetap
6.	Pasangan dan pengadaan water tank kapasitas 900 liter tambah asesoris	1,00	Unit	1,00	Unit	Tetap
7.	Sambungan daya listrik 1.300 watt tambah tiang distribusi dan jaringan	1,00	Unit	1,00	Unit	Tetap
8.	Pasangan 5 titik nyala lampu tambah asesoris untuk pos jaga dan site	1,00	Ls	1,00	Ls	Tetap
9.	Pembuatan rumah water pump untuk 2 unit	1,00	Ls	1,00	Ls	Tetap

Hal. 56 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



IX.	Pek Lain-lain					
1.	Pembuatan pos jaga tambah kamar/WC tambah septictank standar	1,00	Ls	1,00	Ls	Tetap
2.	Pembuatan gorong-gorong calver & sayap lengkap finishing	1,00	Ls	1,00	Ls	Tetap

- Bahwa sebagaimana surat perjanjian (kontrak) pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara (pembangunan pagar keliling, penimbunan, jalan akses dan jaringan air bersih) TA. 2011 Nomor 600/PU/Ck-Kontrak/139/VI/2-11 tertanggal 22 Juni 2011, dengan nilai kontrak sebesar Rp3.414.404.000,00 (tiga miliar empat ratus empat belas juta empat ratus empat ribu rupiah), Saksi JUNANGSIH alias JUN telah menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut sebagai berikut :
 - Untuk DP sebesar 20%, sesuai SP2D Nomor 4080/SP2D-LS/2011 tanggal 7 Juli 2011 dilakukan pembayaran melalui rekening JUNANGSIH QQ PT Kharisma Indoraya Sukses di Bank BRI cabang Gorontalo Nomor Rek 0027-01-041842-50-4, sebesar Rp682.880.800,00 (enam ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah), yang setelah dipotong pajak menjadi sebesar Rp602.176.705,00 (enam ratus dua juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
 - Untuk termint 65% dengan penyelesaian pekerjaan sebesar 70%, sesuai SP2D Nomor 4490/SP2D-LS/2011, tanggal 7 Oktober 2011 dilakukan pembayaran melalui rekening PT Kharisma Indoraya Sukses di Bank Sulut Cabang Limboto Nomor Rek. 01.52.000261-4 sebesar Rp1.664.521.950,00 (satu miliar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang setelah dipotong pajak menjadi sebesar Rp1.467.805.720,00 (satu miliar empat ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) ;
 - Untuk termint 95% dengan penyelesaian pekerjaan 100%, sesuai SP2D Nomor 6839/SP2D-LS/2011, tanggal 29 Desember 2011 dilakukan pembayaran melalui rekening PT Kharisma Indoraya Sukses di Bank Sulut Cabang Limboto Nomor Rek. 01.52.000261-4 sebesar Rp896.281.050,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima puluh rupiah), yang setelah dipotong pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sebesar Rp790.356.926,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) ;

- Untuk termint 5% (retensi) sesuai SP2D Nomor 7807/SP2D-LS/2011, tanggal 27 Desember 2012 dilakukan pembayaran melalui rekening PT Kharisma Indoraya Sukses di Bank Sulut Cabang Limboto Nomor Rek. 01.52.000261-4 sebesar Rp170.720.200,00 (seratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah), yang setelah dipotong pajak menjadi sebesar Rp150.544.177,00 (seratus lima puluh juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2011 Terdakwa memerintahkan kepada tim PHO yakni Saksi RIDWAN DAI, Saksi ISMAIL, Saksi RISTHOVIANUS LUTHER, dan Saksi KARMAN untuk membuat dokumen PHO 100% pekerjaan selesai, dan pada tanggal 12 Desember 2011 Terdakwa dan Saksi JUNANGSIH alias JUN dengan disaksikan oleh Ketua Tim PHO Saksi RIDWAN DAI menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan yang telah selesai 100%, sehingga atas dasar tersebut Saksi JUNANGSIH alias JUN menerima pembayaran penyelesaian pekerjaan 100% tersebut, akan tetapi ternyata sesuai dengan hasil pemeriksaan tim PHO yang terdiri dari Saksi RISTHOVIANUS LUTHER, ISMAIL, KARMAN, dan ERLIYATI pada tanggal 12 Desember 2011, maupun pemeriksaan yang dilakukan oleh konsultan pengawas yakni ADRIAN KATILI, terdapat beberapa item pekerjaan yang dilihat secara kasat mata yaitu jalan akses masih perlu diperbaiki, ada beberapa pagar mengalami keretakan serta pengecatan belum sempurna, pengeboran sementara dalam pelaksanaan dan acian dinding reservoir (bak air) belum dilaksanakan termasuk pintu pagar belum terpasang ;
- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan oleh ahli Teknik Konstruksi dari Universitas Manado yang terdiri dari METSI DAUD, M.T., dan ROLLY OROH, M.T., yang melakukan pengecekan dan pemeriksaan fisik pekerjaan di lapangan dengan disaksikan oleh Saksi JUNANGSIH alias JUN dan Saksi STEVEN DJOU (PPTK), bahwa hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT KIS dalam hal ini Saksi JUNANGSIH alias JUN selaku kuasa Direktur, terdapat selisih pada beberapa item pekerjaan meliputi pekerjaan persiapan diantaranya adalah : pemotongan & pembersihan akar pohon tahunan dan pembuatan los kerja/gudang, pekerjaan pematangan lahan (galian tanah dengan alat, urugan tanah kembali dan pemadatan, perapian dan perataan tanah bekas galian) dan pekerjaan pagar keliling

Hal. 58 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(galian tanah pondasi, urugan tanah kembali, urugan pasir alas pondasi, pasangan batu kosong, pasangan batu camp 1:5, sloof beton bertulang, beton kolom bertulang, beton ring balok bertulang, pemasangan dinding batako 1:5, plesteran & acian air semen dinding dan cat dinding tembok ;

- Bahwa adapun selisih volume atas pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara (pembangunan pagar keliling, penimbunan, jalan akses dan jaringan air bersih) TA. 2011, terdiri dari item-item pekerjaan berdasarkan pemeriksaan ahli konstruksi yakni METSI DAUD, M.T., dan ROLLY OROH, M.T., dari Universitas Negeri Manado adalah sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Sat.	Sesuai Addendum Pekerjaan	Sesuai Pemeriksaan	Selesih	Keterangan
			Volume	Volume		
II	Pekerjaan Pematangan Lahan					
1	Galian Tanah Dengan Alat	M ³	22, 165.84	17, 193.96	4, 971.88	Dokumentasi (foto) tidak lengkap]
2	Urugan Tanah Kembali	M ³	9, 011.00	-	9, 011.00	Dokumentasi (foto) tidak lengkap dan dalam Buck up data tidak ada
3	Pemadatan tanah	M ³	15, 489.88	-	5, 489.88	Dokumentasi (foto) tidak lengkap dan dalam Buck up data tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan
III	Pekerjaan Pagar Keliling					
1	Galian Tanah Pondasi	M ³	399.15	330.05	69.10	
2	Urugan Tanah Kembali	M ³	164.21	82.51	81.70	
3	Urugan Pasir Alas Pondasi	M ³	28.46	0.00	28.46	Kasus tidak dikerjakan
4	Pasangan Batu Kosong	M ³	85.38	0.00	85.38	Kasus tidak dikerjakan
5	Pasangan Batu Camp. 1:5	M ³	170.76	150.68	20.09	
6	Sloof Beton Bertulang	M ³	17.08	15.79	1.30	Kasus tulangan dan dimensi balok tidak sesuai dengan bestek
7	Beton Kolom Bertulang	M ³	33.17	9.65	23.53	Kasus tiang & pondasi telapak
8	Beton Ring Balok Bertulang	M ³	14.23	14.35	(0.12)	Kasus tulangan tidak sesuai
9	Pemasangan Dinding Batako 1:5	M ²	924.95	849.16	75.79	
10	Plesteran & Acian Air Semen Dinding	M ²	2, 618.32	2, 439.50	178.82	
11	Cat Dinding Tembok	M ²	2, 618.32	2, 439.50	178.82	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 18 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

“Pegguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD maka kebenaran materiil akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut menjadi tanggung jawab KPA” ;

Sementara berdasarkan hasil pemeriksaan ahli konstruksi dari Universitas Negeri Manado seperti tersebut di atas, ternyata pekerjaan yang dilaksanakan oleh Saksi JUNANGSIH alias JUN selaku Kuasa Direktur PT KIS terdapat selisih pada item-item pekerjaan tertentu, sehingga pekerjaan yang telah dilaksanakan tersebut sebenarnya tidak mencapai 100% sebagaimana tertuang dalam kontrak, tetapi Terdakwa selaku KPA kemudian memerintahkan untuk melakukan pembayaran-pembayaran uang muka 20%, pembayaran progres sebesar 65% untuk pencapaian pekerjaan 70%, pembayaran progres sebesar 95% untuk pencapaian pekerjaan 100%, dan pembayaran retensi sebesar 5%, sehingga yang telah dibayarkan kepada Saksi JUNANGSIH alias JUN sebagai pelaksana pekerjaan seluruhnya 100% ;

Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak melakukan pengujian dalam hal ini menggunakan perangkat penguji yang telah ditentukan undang-undang yakni konsultan pengawas ;

Perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar Pasal 89 ayat (4) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut :

“Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang” ;

- Bahwa dengan demikian, Terdakwa selaku KPA yang bertindak juga selaku PPK berdasarkan Surat Edaran Bersama Mendagri dengan Kepala LKPP Nomor 027/824/SJ dan 1/KA/LKPP/03/2011 tanggal 16 Maret 2011 perihal Pelaksanaan Perpers Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah, telah melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a, b, c, dan d Perpers Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut :

“untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Hal. 60 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memiliki integritas ;
 - b. Memiliki disiplin tinggi ;
 - c. Memiliki tanggungjawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas ;
 - d. Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas, dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN ;
- Bahwa dengan adanya selisih berupa kekurangan volume pekerjaan dalam proyek pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara (pembangunan pagar keliling, penimbunan, jalan akses, dan jaringan air bersih) TA. 2011 tersebut serta berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah atas kasus dugaan penyimpangan pembangunan RSUD Gorontalo Utara (Pembangunan pagar keliling, penimbunan, jalan akses, dan jaringan air bersih) TA. 2011 yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Gorontalo Nomor SR-12/PW31/5/2013 tanggal 09 September 2013 telah ditemukan kerugian Negara/Daerah sebesar Rp896.417.170, 72,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu seratus tujuh puluh rupiah tujuh puluh sen) ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas yang secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam hal ini Junangsih sehingga mengakibatkan kerugian pada keuangan Negara/Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara sebesar Rp896.417.170,72 (delapan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu seratus tujuh puluh rupiah tujuh puluh dua sen) atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo*. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa RITO NASIBU, S.T., M.Eng., dalam kapasitasnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 6 Tahun 2011 tanggal 7 Januari 2011 tentang Penunjukan

Hal. 61 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Jasa, Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Barang/Jasa SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 dan selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 821.3/BKD-DIKLAT/SK/1858/2009 tanggal 15 Desember 2009, bersama-sama dengan saksi JUNANGSIH, Saksi STEVEN DJOU, S.T., Alias STEVEN, dan Saksi HAMZAH FANSURI RACHMAN, S.T., M.T., alias KIKO (diajukan dalam berkas tersendiri), sekitar bulan Maret sampai dengan Desember Tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 59 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, yang ditindaklanjuti dengan dengan DPA SKPD Pekerjaan Umum TA. 2011, terdapat anggaran untuk belanja modal Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum TA. 2011 yang salah satu diantaranya adalah kegiatan proyek pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara (pembangunan pagar keliling, penimbunan, jalan akses dan jaringan air bersih) TA. 2011 dengan nilai anggaran sebesar Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah) dengan kode rekening 5.2.3.26.01 yang menggunakan APBD Murni TA. 2011 ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara yang ditandatangani oleh Drs. RUSLI HABIBIE, MAP, Nomor 6 Tahun 2011 tanggal 7 Januari 2011 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Jasa, Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Barang/Jasa SKPD di lingkungan Pemkab Gorontalo Utara TA. 2011 telah ditunjuk RUSLI W. NUSI selaku Pengguna Anggaran ;

Hal. 62 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara yang ditandatangani oleh Drs. RUSLI HABIBIE, MAP, Nomor 6 Tahun 2011 tanggal 7 Januari 2011 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Jasa, Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Barang/Jasa SKPD di lingkungan Pemkab Gorontalo Utara TA. 2011, telah ditunjuk Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
- Bahwa dalam Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor 6 Tahun 2011 tanggal 7 Januari 2011, tugas dan wewenang Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Cipta Karya Dinas PU TA. 2011 tidak tercantum, namun dengan adanya Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Kepala LKPP Nomor 027/824/SJ dan 1/KA/LKPP/03/2011 tanggal 16 Maret 2011 perihal pelaksanaan Perpers Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana dalam Surat Edaran Bersama ini, KPA juga bertindak sebagai PPK, sehingga tugas dari KPA sama dengan tugas dan wewenang dari PPK sebagaimana yang tercantum di dalam Perpers Nomor 54 Tahun 2010, yaitu:
 1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi Spesifikasi teknis Barang/Jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rancangan Kontrak ;
 2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ;
 3. Menandatangani Kontrak ;
 4. Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa ;
 5. Pelaksanaan Kontrak ;
 6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA ;
 7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan ;
 8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan ;
 9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ;Selain itu KPA masih mempunyai tugas yang lain yaitu :
 1. Mengusulkan kepada PA/KPA tentang perubahan paket pekerjaan dan Perubahan jadwal kegiatan pengadaan ;
 2. Menetapkan tim pendukung ;

Hal. 63 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwijzer*) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP ;
4. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa ;
- Bahwa sesuai Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara yang ditandatangani oleh Sekda Gorontalo Utara Ir. ISMAIL PATAMANI, Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pembentukan Panitia Unit Layanan Pengadaan Pekerjaan Kontruksi Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011, telah ditunjuk Panitia ULP pekerjaan kontruksi sehubungan dengan adanya kegiatan proyek pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara (pembangunan pagar keliling, penimbunan, jalan akses dan jaringan air bersih) TA. 2011 dengan nilai anggaran sebesar Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah) yang terdiri dari :
 - HAMZAH F. RACHMAN, ST, MT, (Ketua) ;
 - RISTHOVIANUS LUTHER, ST, (Sekretaris) ;
 - MARTHEN YUSUF, Amd, (Anggota) ;
 - GUSTI.K.HADJU, A.md, (Anggota) ;
 - SUJIWAN MOPI, A.md, (Anggota) ;
 - MUSTAKIM, ST (Anggota) ;
 - RONO A.ADAM, S.Pd, M. Kes, (Anggota) ;
- Bahwa pada bulan Maret 2011, Kepala Dinas PU Kabupaten Gorontalo Ir. RUSLI W. NUSI selaku Pengguna Anggaran menerbitkan surat yang ditujukan kepada Ketua Panitia ULP (Pokja) untuk segera melaksanakan Pelelangan terhadap kegiatan pekerjaan proyek pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara (pembangunan pagar keliling, penimbunan, jalan akses dan jaringan air bersih) TA. 2011 ;
- Bahwa kegiatan pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara (pembangunan pagar keliling, penimbunan, jalan akses dan jaringan air bersih) TA. 2011 terdapat 4 (empat) perusahaan yang memasukan dokumen penawaran dan kualifikasi yaitu PT Kharisma Indoraya Sukses dilakukan oleh Saksi JUNANGSIH alias JUN selaku Kuasa Direktur, PT. Cipta Bangun Sejahtera oleh Saksi RUDY BLANDO LUMOWA, PT. Ridha Inti Murni oleh Saksi RIDA ATTU dan PT. Prima Tinelo Bagu oleh Saksi AMNAWATY.A.DUKALANG ;
- Bahwa dengan adanya 4 (empat) perusahaan yang memasukan dokumen penawaran dan kualifikasi, panitia pengadaan yang terdiri dari Saksi

Hal. 64 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMZAH FANSURI RACHMAN, Saksi GUSTI KURNIAWAN HADJU dan Saksi MARTEN JUSUF melakukan evaluasi kualifikasi terhadap dokumen penawaran dan kualifikasi yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, dan ternyata tidak ada satupun perusahaan yang memenuhi syarat untuk keluar sebagai pemenang karena nilai dukungan Bank yang diberikan masing-masing hanya sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang seharusnya minimal sebesar Rp351.635.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa dengan tidak ada satupun perusahaan yang memenuhi syarat keluar sebagai pemenang karena nilai dukungan Bank yang diberikan hanya sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang seharusnya minimal sebesar Rp351.635.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah), Terdakwa kemudian memerintahkan kepada Saksi HAMZAH FANSURI RACHMAN selaku Ketua Panitia ULP untuk memperbaiki dokumen evaluasi kualifikasi milik PT Kharisma Indoraya Sukses (PT KIS), sehingga PT KIS keluar sebagai pemenang dengan cara Saksi HAMZAH FANSURI RACHMAN merubah ketikan dokumen kualifikasi yang masih berada di laptop Terdakwa, yakni untuk PT KIS dari semula Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS), dan selanjutnya pada hasil resume evaluasi, PT KIS dinyatakan sebagai pemenang, yang mana sebelumnya Saksi HAMZAH FANSURI RACHMAN selaku Ketua Panitia ULP mengatakan bahwa PT KIS tidak memenuhi syarat untuk menang karena nilai dukungan Bank kurang dari yang disyaratkan yaitu minimal sebesar Rp351.635.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar etika pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c, e, dan g Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

“Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat ;
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa ;

Hal. 65 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara” ;
- Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut Saksi JUNANGSIH alias JUN berusaha untuk mengganti dukungan Bank yang tidak memenuhi syarat tersebut dengan cara menemui Saksi IMRAN HARUN selaku Kasi Pemasaran Kredit Bank Sulut Cabang Limboto setelah sebelumnya Saksi ELISABETH MOPII menghubungi Saksi IMRAN HARUN yang pada intinya meminta bantuan untuk penggantian dokumen surat dukungan Bank tersebut, sehingga Saksi IMRAN HARUN memerintahkan Saksi JEFERY TANGEL selaku Junior Analis Kredit Bank Sulut Cabang Limboto untuk mengganti dokumen surat dukungan Bank Sulut Cabang Limboto kepada PT KIS yang semula senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) menjadi Rp352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) dengan nomor dan tanggal surat yang sama seperti surat dukungan Bank sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan ditandatangani kembali oleh saksi JONNY BOKINGS, kemudian setelah Saksi JUNANGSIH alias JUN mendapatkan surat dukungan Bank sebesar Rp352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) tersebut, Saksi JUNANGSIH alias JUN menemui menyerahkan surat dukungan Bank yang baru tersebut kepada Saksi HAMZAH FANSURI RACHMAN dengan cara menyuruh orang lain untuk mengantarkan surat dukungan Bank yang baru tersebut kepada Saksi HAMZAH FANSURI RACHMAN ;
 - Bahwa oleh karena sudah ada perintah dari Terdakwa dan mendapat telephone dari saksi THOMAS MOPII yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPRD Gorontalo Utara, lalu Saksi HAMZAH FANSURI RACHMAN kemudian memperbaiki dokumen evaluasi kualifikasi milik PT KIS, sehingga PT KIS keluar sebagai pemenang dengan cara Saksi HAMZAH FANSURI RACHMAN merubah ketikan dokumen kualifikasi yang masih berada di laptop, yakni untuk PT KIS dari yang semula tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS), karena dengan penggantian dokumen surat dukungan Bank senilai Rp352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) tersebut, maka semua syarat telah terpenuhi oleh PT KIS, lalu pada hasil resume evaluasi, PT KIS dinyatakan sebagai pemenang ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan pihak Bank Sulut Kantor Cabang Limboto yaitu TESSY FITRIYANI GOBEL, S.E., bahwa pihak Bank Sulut Kantor Cabang Limboto tidak pernah mengeluarkan surat dukungan Bank kepada

Hal. 66 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT KIS senilai Rp352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) tetapi hanya mengeluarkan surat dukungan Bank kepada PT KIS sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam buku agenda SKDM milik Bank Sulut Cabang Limboto ;

- Bahwa dalam pelelangan terhadap kegiatan pekerjaan proyek pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara (pembangunan pagar keliling, penimbunan, jalan akses dan jaringan air bersih) TA. 2011 PT KIS mengajukan penawaran sebesar Rp3.414.414.000,00 (tiga miliar empat ratus empat belas juta empat ratus empat belas ribu rupiah), terdiri dari :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Sat	Harga Satuan	Jumlah Harga	Sub Total
I.	Pekerjaan Persiapan	1.00	Ls			75.400.000,00
1.	Pek pengukuran & pas bowpang	1.00	Ls	5.000.000,00	5.000.000,00	
2.	Pemotongan dan pembersihan akar pohon tahunan	1.00	Ls	25.000.000,00	25.000.000,00	
3.	Mobilisasi dan demobilisasi alat	1.00	Ls	20.000.000,00	20.000.000,00	
4.	Pembuatan los kerja/gudang	1.00	Ls	15.000.000,00	15.000.000,00	
5.	Penggunaan air kerja	1.00	Ls	5.000.000,00	5.000.000,00	
6.	Pembuatan papan proyek	1.00	Bh	400.000,00	400.000,00	
7.	Administrasi dan dokumentasi	1.00	Ls	5.000.000,00	5.000.000,00	
II.	Pek Pematangan Lahan					1.260.181.000,00
1.	Galian tanah dengan alat	20.000,00	M ³	37.066,65	741.331.000,00	
2.	Urugan tanah kembali	15.000,00	M ³	9.590,00	143.850.000,00	
3.	Pemadatan, perapian dan perataan tanah bekas galian	15.000,00	M ³	25.000,00	375.000.000,00	
III.	Pek Trase jalan akses lingkungan RSU					142.060.000,00
1.	Pembentukan damija	7.600,00	M ²	5.350,00	40.660.000,00	
2.	Lapisan sirtu untuk badan jalan	1.200,00	M ³	84.500,00	101.400.000,00	
IV.	Pek Saluran					272.911.260,16
1.	Galian tanah manual	905, 83	M ³	20.000,00	18.116.560,00	
2.	Urugan pasir	44, 97	M ³	86.000,00	3.867.248,00	
3.	Pasangan batu 1 : 5	482, 94	M ³	432.050,00	208.655.955,20	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Plesteran 1 : 5	1.527,68	M ²	26.134,00	39.924.389,12	
5.	Siaran 1 : 2	129,36	M ²	18.144,00	2.347.107,84	
V.	Pek Site untuk RSU Mobile					387.556.580,43
1.	Pembentukan site	2.000,00	M ²	5.350,00	10.700.000,00	
2.	Urugan sirtu untuk leveling site	400,00	M ³	84.500,00	33.800.000,00	
3.	Urugan pasir alas diratakan (manual)	100,00	M ³	86.000,00	8.600.000,00	
4.	Pasangan paving stone	2.000,00	M ²	155.790,00	311.580.000,00	
5.	Pasangan kansteen finishing Ad 1 : 5	180,00	M'	127.029,11	22.876.580,43	
VI.	Pek Pagar Keliling Site					774.990.397,57
1.	Galian tanah pondasi	321,64	M ³	20.000,00	6.432.880,00	
2.	Urugan tanah kembali	139,60	M ³	9.590,00	1.338.764,00	
3.	Urugan pasir alas pondasi	30,50	M ³	86.000,00	2.623.000,00	
4.	Pasangan batu kosong	82,13	M ³	230.730,00	18.950.850,00	
5.	Pasangan batu 1 : 5	191,64	M ³	432.050,00	82.797.629,95	
6.	Slop beton bertulang Ad 1 : 2 : 3	16,80	M ³	5.736.644,00	96.375.619,20	
7.	Beton kolom bertulang Ad 1 : 2 : 3	14,95	M ³	4.109.469,00	61.444.780,49	
8.	Beton ring balok bertulang Ad 1 : 2 : 3	14,00	M ³	6.597.003,50	92.358.049,00	
9.	Pasangan dinding batako 1 : 5	828,82	M ²	126.575,59	104.907.747,41	
10.	Plesteran 1 : 5 dan acian air semen dinding batako	2.870,00	M ²	33.029,00	94.793.230,00	
11.	Pasang dan pengadaan Pintu gerbang lengkap asesoris	1,00	Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	
12.	Cat dinding tembok	2.870,00	M ²	10.689,50	10.689,50	
13.	Pasangan kawat duri lima baris tiang besi siku ukuran 40.40.4	1.400,00	M'	118.166,72	118.166,72	
14.	Cat minyak untuk meni besi siku dan pintu gerbang	109,65	M ²	16.930,00	16.930,00	
VII.	Pek Tanggul & Talud Penahan Tanah					63.513.517,00

Hal. 68 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Galian tanah	50,00	M ³	20.000,00	1.000.000,00	
2.	Urugan pasir	5,00	M ³	86.000,00	430.000,00	
3.	Pasangan batu 1 : 4	110, 50	M ³	475.450,00	52.537.225,00	
4.	Batu kosong	15,00	M ³	230.730,00	3.460.950,00	
5.	Plesteran 1 : 5 & Acian air semen	94,00	M ²	26.134,00	2.456.596,00	
6.	Siaran 1 : 2	200,00	M ²	18.144,00	3.628.800,00	
VIII.	Pek Mekanikal & Elektrikal					39.400.000,00
1.	Pasangan reservoir kapasitas 20 M ³ lengkap asesoris	1,00	Bh	20.500.000,00	20.500.000,00	
2.	Pasangan jaringan air bersih lengkap asesoris	1,00	Ls	2.500.000,00	2.500.000,00	
3.	Pasangan dan pengadaan water pump dengan kapasitas 24 M dan 200 watt	1,00	Unit	750.000,00	750.000,00	
4.	Pasangan dan pengadaan water pump kapasitas 9 M, 125 watt	1,00	Unit	550.000,00	550.000,00	
5.	Pengeboran air tanah siap pakai kedalam 12 M	1,00	titik	3.500.000,00	3.500.000,00	
6.	Pasangan dan pengadaan water tank kapasitas 900 liter tambah asesoris	1,00	Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	
7.	Sambungan daya listrik 1.300 watt tambah tiang distribusi dan jaringan	1,00	Unit	7.500.000,00	7.500.000,00	
8.	Pasangan 5 titik nyala lampu tambah asesoris untuk pos jaga dan site	1,00	Ls	600.000,00	600.000,00	
9.	Pembuatan rumah water pump untuk 2 unit	1,00	Ls	2.000.000,00	2.000.000,00	
IX.	Pek Lain-lain					88.000.000,00
1.	Pembuatan pos jaga tambah kamar / WC tambah septictank standar	1,00	Ls	48.000.000,00	48.000.000,00	
2.	Pembuatan gorong-gorong calver & sayap lengkap finishing	1,00	Ls	40.000.000,00	40.000.000,00	

Hal. 69 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Jumlah	3.104.012.809,16
				PPN 10%	310.401.280,92
				Total	3.414.414.090,08
				Dibulatkan	3.414.414.000,00

- Bahwa pada tanggal 25 April 2011 Terdakwa menyerahkan *Bill of Quantity* (BOQ), desain gambar dan Spesifikasi Teknis (spektek) yang berkopkan Dinas PU Kabupaten Gorontalo Utara, untuk pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara (pembangunan pagar keliling, penimbunan, jalan akses dan jaringan air bersih) TA. 2011 kepada Saksi HAMZAH FANSURI RAHMAN selaku Ketua Panitia ULP, sedangkan untuk KAK (TOR) dan RKS yang merupakan bagian dari spesifikasi teknis serta rancangan kontrak tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi HAMZAH FANSURI RAHMAN, sementara untuk dokumen HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sampai dengan Panitia ULP selesai melaksanakan pelelangan tersebut tidak mendapatkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dari Terdakwa selaku KPA melainkan Terdakwa hanya memberikan total nilai dari HPS sebesar Rp3.516.350.000,00 (tiga miliar lima ratus enam belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Panitia ULP mengadakan proses pelelangan tersebut hanya berdasarkan total nilai HPS tanpa disertai dengan perincian harga satuan dari masing-masing item pekerjaan, Rancangan Kontrak, KAK (TOR) dan RKS ;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Pasal 11 ayat (1) huruf a Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

"PPK memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :

a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :

- 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa ;
- 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ; dan
- 3) Rancangan Kontrak" ;

Ketentuan tersebut menjadi kewajiban Terdakwa selaku PPK/KPA berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) huruf f dan h Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut :

"Dokumen pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, paling kurang terdiri atas :

- f. Spesifikasi teknis/KAK dan/atau gambar ;
- h. Rancangan kontrak ;

- Bahwa setelah PT KIS dinyatakan sebagai pemenang, kemudian Saksi HAMZAH FANSURI RACHMAN mengajukan semua dokumen Pra Kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwayang ditandatangani oleh seluruh Panitia ULP walaupun panitia ULP tidak mengikuti setiap item kegiatan, namun kepada mereka tetap dimintakan menandatangani dokumen hasil pengadaan sebagai pemenuhan administrasi pengadaan karena mendapat perintah dari Ketua ULP yakni HAMZAH FANSURI RACHMAN, sebagai tindak lanjut dari perintah Terdakwa selaku KPA ;

- Bahwa dokumen-dokumen pra kontrak yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia ULP, adalah sebagai berikut :
 - Surat yang ditujukan ke Panitia ULP Pekerjaan kontruksi Gorontalo Utara TA. 2011, Nomor 3.2/PAN.Kontruksi/GU/II/2011 tertanggal 24 Februari 2011 perihal undangan rapat dibuat pada tanggal tersebut ;
 - Daftar hadir rapat persiapan pelaksanaan pelelangan tertanggal 28 Februari 2011 yang ditandatangani oleh panitia ULP dibuat dan dilaksanakan pada tanggal tersebut ;
 - Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Pelelangan Nomor 04.4/PAN. Kontruksi/GU/II/2011 dilaksanakan dan dibuat pada tanggal 28 Februari 2011 ;
 - Pengumuman pelelangan umum dengan pasca kualifikasi pekerjaan kontruksi dibuat dan dilaksanakan sesuai tanggal yang tercantum di dalam dokumen tersebut yaitu tanggal 1 Maret 2011 ;
 - Pendaftaran peserta lelang Nomor .../Pan.Kontruksi/GU/III/2011 dibuat sebagaimana yang tercantum di dalam dokumen yaitu tanggal 10 Maret 2011 ;
 - Daftar pengambilan dokumen ;
 - Daftar hadir pemberian penjelasan (*aanwizjing*) Nomor .../PAN.kontruksi/GU/III/2011, tertanggal 10 Maret 2011 ;
 - Berita Acara rapat pemberian penjelasan (*aanwizjing*) Nomor 05/PAN.Kontruksi-Thp.III/GU/IV/2011 dibuat dan dilaksanakan pada tanggal 28 April 2011 ;
 - Pengumuman pemberitahuan Nomor 03.1/PAN.Kontruksi-Thp.III/GU/IV/2011 perihal penundaan pelaksanaan pemberian penjelasan (*aanwizjing*), dibuat sesuai dengan tanggal dalam dokumen yaitu tanggal 25 April 2011 ;
 - Daftar hadir pemasukan dokumen penawaran dibuat dan dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2011 ;
 - Daftar hadir pembukaan dokumen penawaran dibuat dan dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2011 ;

Hal. 71 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembukaan dokumen penawaran Nomor .../PAN.Kontruksi/GU/V/2011 dibuat dan dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2011 ;
- Dokumen chek list dibuat dan dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2011 ;
- Dokumen evaluasi koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi, dilaksanakan tidak sesuai dengan tanggal yang tercantum di dalam dokumen tersebut dan semuanya dilaksanakan pada bulan Mei 2011 bukan pada tanggal 3 Juni 2011. Dokumen-dokumen tersebut dibuat pada tanggal 3 Juni 2011 ;
- Dokumen Berita Acara Pembuktian kualifikasi Nomor 10/PAN-Kontruksi/GU/VI/2011 berikut dengan lampirannya dibuat dan dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2011 ;
- Surat undangan yang ditujukan ke Direktur PT KIS, Nomor 42/PAN.Kontruksi/GU/VI/2011, perihal Undangan klarifikasi, verifikasi dan pembuktian kualifikasi, dibuat pada tanggal 3 Juni 2011 ;
- Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor 44.1/Pan. Kontruksi/GU/VI/2011, dibuat dan dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2011 ;
- Surat Penetapan Pemenang pengadaan jasa kontruksi pembangunan sarana dan prasarana RSUD, Nomor 45.1/PAN.Konstruksi/DU/VI/2011 dibuat pada tanggal 7 Juni 2011 ;
- Pengumuman pemenang lelang, Nomor 46.1/PAN.Kontruksi/GU/VI/2011, dibuat dan dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2011 ;
- Surat yang ditujukan ke Pengguna Anggaran Kabupaten Gorontalo Utara, Nomor 47/PAN.Kontruksi/GU/VI/2011 (di dalam dokumen tertulis tanggal 20 April 2011) berikut dengan Ringkasan pelelangan, dibuat sekitar tanggal 16 Juni 2011 ;
- Bahwa surat perjanjian (kontrak) untuk pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara (pembangunan pagar keliling, penimbunan, jalan akses dan jaringan air bersih) TA. 2011 Nomor 600/PU/Ck-Kontrak/139/VI/2-11 tertanggal 22 Juni 2011, dengan nilai kontrak sebesar Rp3.414.404.000,00 (tiga miliar empat ratus empat belas juta empat ratus empat ribu rupiah) sebenarnya baru ditandatangani Terdakwa pada bulan awal bulan Juli 2011, mendekati atau menjelang pencairan jaminan uang muka setelah Saksi JUNANGSIH alias JUN menyerahkan surat permohonan uang muka Nomor 25.P.KIS/Proyek/VI/2011 tertanggal 30 Juni 2011, dan sesuai SP2D Nomor 2980.a/ SP2D-LS/2011 ;
- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2011 telah dilakukan pembayaran DP 20% yang dibayarkan kepada Saksi JUNANGSIH alias JUN Cq. PT KIS pada Bank BRI

Hal. 72 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Gorontalo, Nomor rekening 0027-01-041842-50-4 sebesar Rp602.176.705,00 (enam ratus dua juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima rupiah), sesuai dengan :

- Kuitansi Nomor 174/KWT-PU/VII/2011 tertanggal 6 Juli 2011 sebesar Rp682.880.800,00 (enam ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 174/SPM/LS/1.03.1.1/VII/2011 tertanggal 6 Juli 2011 sebesar Rp682.880.800,00 (enam ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) ;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditujukan ke PA/KPA SKPD Dinas PU, Nomor 174/SPP-LS/1.03.1.1/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011 ;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditujukan ke PA/KPA SKPD Dinas PU, Nomor 174/SPP-LS/1.03.1.1/VII/2011, tanggal 6 Juli 2011, rincian rencana penggunaan TA. 2011 ;
- Berita Acara Pembayaran Nomor 67/CK/VII/2011 tertanggal ;
- Bukti Pembayaran Nomor .../KWT-PU/VII/2011 sebesar Rp682.880.800,00 (enam ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) tanpa tanggal ;
- Berita Acara Verifikasi tanggal 5 Juli 2011 ;
- Bahwa dalam pelaksanaannya, proyek pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara (Pembangunan Pagar Keliling, Penimbunan, Jalan Akses, dan Jaringan Air Bersih) berpedoman pada kontrak, dimana di dalam kontrak terdapat 4 item pekerjaan yang harus dikerjakan yaitu pembangunan pagar keliling, penimbunan, jalan akses dan jaringan air bersih, tetapi pada saat bekerja dilapangan, PT KIS selaku Perusahaan penyedia barang dan jasa tidak berpedoman ke spesifikasi teknis karena spesifikasi teknis hanya berisi mengenai pekerjaan pembuatan pagar keliling saja, sehingga PT KIS melakukan pekerjaan dengan berpedoman pada dokumen *Bill Of Quantity* (BOQ) yang sudah tercantum jumlah volume pekerjaan serta perbandingan campuran material ;
- Bahwa kemudian Saksi JUNANGSIH alias JUN selaku Kuasa Direktur PT KIS melaksanakan pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo (pembangunan pagar keliling, penimbunan, akses jalan dan jaringan air bersih) dan selanjutnya atas pekerjaan yang dilakukan Saksi JUNANGSIH alias JUN tersebut, Saksi JUNANGSIH alias JUN menerima pembayaran progres sebesar 65% untuk pencapaian pekerjaan 70%, sesuai SP2D Nomor 4490/SP2D-LS/2011, tanggal 7 Oktober 2011, setelah dipotong

Hal. 73 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak menjadi sebesar Rp1.467.805.720,00 (satu miliar empat ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) yang masuk ke PT KIS pada Bank Sulawesi Utara Cabang Limboto, Nomor rekening 01.52.000261-4 ;

- Bahwa kemudian Saksi JUNANGSIH alias JUN mengajukan surat yang ditujukan kepada Terdakwa selaku KPA dengan Nomor 29/PT KIS/MHN.CCO/IX/2011 tertanggal 12 September 2011 (tanggal mundur), perihal permohonan usulan perubahan volume pekerjaan, sehingga atas dasar tersebut Terdakwa membuat surat yang ditujukan ke Tim CCO dengan Nomor 600/TU-CK/AMD/04/IX/2011, tertanggal 15 September 2011 (tanggal mundur) perihal penelitian pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara (Pembangunan pagar keliling, Penimbunan, Jalan akses, dan jaringan air bersih), yang mana dalam surat tersebut Terdakwa selaku KPA memerintahkan Tim CCO yang dibentuk berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 89 Tahun 2011, tanggal 19 Mei 2011 yang terdiri dari RISTHOVIANUS LUTHER, S.T., LYNDASASNITA, MOCHAMAD, S.T., SITI FATIMAH, S.T., IRFAN HARAHAH, S.T., dan NUR AINSYAH, S.T., untuk melakukan penelitian atas pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh PT KIS yang hasilnya dipergunakan untuk membuat addendum atau amandemen kontrak;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan pekerjaan di lokasi, Tim CCO tidak melakukan pengecekan secara mendetail dan hanya berpedoman pada back up data pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana RSUD yang dibuat oleh Saksi JUNANGSIH alias JUN serta informasi hasil pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Saksi JUNANGSIH alias JUN sebagaimana usulan yang diajukan oleh PT KIS. Dan hasil pengecekan oleh Tim CCO tersebut dilaporkan kepada Terdakwa selaku KPA sesuai dokumen Berita Acara pemeriksaan lapangan, Nomor 3.C/PAN-PPK/IX/2011 tertanggal 16 September 2011, Berita Acara Hasil Penelitian Kontrak Nomor 3.c/PAN-PPTK/IX/2011 tertanggal 19 Mei 2011, dan Berita Acara Mutual Cek serta Lampiran Berita Acara Mutual Cek Nomor 4.C/PAN/PPK/IX/2011 tanggal 25 Mei 2011, dimana untuk tandatangan ZAKIR KALUKU selaku Pimpinan Teknik PT KIS yang terdapat dalam dokumen BA Mutual Cek ditandatangani oleh Saksi JUNANGSIH alias JUN ;
- Bahwa dalam pelaksanaan proyek untuk meyakinkan pekerjaan tersebut maka dibuatlah data-data dokumentasi berupa foto dari 0%, 50% dan 100%, yang mana hal tersebut untuk membuktikan bahwa dalam pembayaran

Hal. 74 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya dibuat satu laporan back up tentang volume pekerjaan, dan setelah Tim CCO melaporkan hasil laporan pengecekan kepada Terdakwa selaku KPA yang hanya berdasarkan data dari Saksi JUNANGSIH alias JUN dimana dokumen-dokumen tersebut di atas dipergunakan sebagai salah satu syarat dilakukan pencairan pembayaran pekerjaan untuk termint 65% untuk progres pekerjaan 70% dan 95% untuk progres pekerjaan 100%, sehingga atas dasar tersebut Terdakwa selaku KPA menyetujui dilakukan perubahan pekerjaan, sebagaimana Amandemen I Nomor 600/PU-CK/AMD/05.A/IX/2011 tertanggal 21 September 2011 (tanggal mundur), atas pekerjaan, sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Volume sebelum CCO	Sat	Volume sesudah CCO	Sat	Ket
I.	Pekerjaan Persiapan	1.00	Ls	1.00	Ls	Tetap
1.	Pek pengukuran & pas bowpank	1.00	Ls	1.00	Ls	Tetap
2.	Pemotongan dan pembersihan akar pohon tahunan	1.00	Ls	1.00	Ls	Tetap
3.	Mobilisasi dan demobilisasi alat	1.00	Ls	1.00	Ls	Tetap
4.	Pembuatan los kerja/gudang	1.00	Ls	1.00	Ls	Tetap
5.	Penggunaan air kerja	1.00	Ls	1.00	Ls	Tetap
6.	Pembuatan papan proyek	1.00	Bh	1.00	Bh	Tetap
7.	Administrasi dan dokumentasi	1.00	Ls	1.00	Ls	Tetap
II.	Pek Pematangan Lahan					
1.	Galian tanah dengan alat	20.000,00	M ³	22.165, 84	M ³	Tambah
2.	Urugan tanah kembali	15.000,00	M ³	9.011,00	M ³	Kurang
3.	Pemadatan, perapian dan perataan tanah bekas galian	15.000,00	M ³	15.489, 88	M ³	Tambah
III.	Pek Trase jalan akses lingkungan RSU					
1.	Pembentukan damija	7.600,00	M ²	7.600,00	M ²	Tetap
2.	Lapisan sirtu untuk badan jalan	1.200,00	M ³	960,00	M ³	Kurang
IV.	Pek Saluran					
1.	Galian tanah manual	905, 83	M ³	666, 76	M ³	Kurang
2.	Urugan pasir	44, 97	M ³	40, 83	M ³	Kurang
3.	Pasangan batu 1 : 5	482, 94	M ³	362, 71	M ³	Kurang
4.	Plesteran 1 : 5	1.527, 68	M ²	1.003, 32	M ²	Kurang
5.	Siaran 1 : 2	129, 36	M ²	867, 75	M ²	Tambah
V.	Pek Site untuk RSU Mobile					
1.	Pembentukan site	2.000,00	M ²	2.000,00	M ²	Tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Urugan sirtu untuk leveling site	400,00	M ³	400,00	M ³	Tetap
3.	Urugan pasir alas diratakan (manual)	100,00	M ³	100,00	M ³	Tetap
4.	Pasangan paving stone	2.000,00	M ²	2.000,00	M ²	Tetap
5.	Pasangan kansteen finishing Ad 1 : 5	180,00	M'	180,00	M'	Tetap
VI. Pek Pagar Keliling Site						
1.	Galian tanah pondasi	321,64	M ³	399,15	M ³	Tambah
2.	Urugan tanah kembali	139,60	M ³	164,21	M ³	Tambah
3.	Urugan pasir alas pondasi	30,50	M ³	28,46	M ³	Kurang
4.	Pasangan batu kosong	82,13	M ³	85,38	M ³	Tambah
5.	Pasangan batu 1 : 5	191,64	M ³	170,76	M ³	Kurang
6.	Slop beton bertulang Ad 1 : 2 : 3	16,80	M ³	17,08	M ³	Tambah
7.	Beton kolom bertulang Ad 1 : 2 : 3	14,95	M ³	33,17	M ³	Tambah
8.	Beton ring balok bertulang Ad 1 : 2 : 3	14,00	M ³	14,23	M ³	Tambah
9.	Pasangan dinding batako 1 : 5	828,82	M ²	924,95	M ²	Tambah
10.	Plesteran 1 : 5 dan acian air semen dinding batako	2.870,00	M ²	2.618,32	M ²	Kurang
11.	Pasang dan pengadaan Pintu gerbang lengkap asesoris	1,00	Unit	1,00	Unit	Tetap
12.	Cat dinding tembok	2.870,00	M ²	2.618,32	M ²	Kurang
13.	Pasangan kawat duri lima baris tiang besi siku ukuran 40.40.4	1.400,00	M'	1.423,00	M'	Tambah
14.	Cat minyak untuk meni besi siku dan pintu gerbang	109,65	M ²	111,41	M ²	Tambah
VII. Pek Tanggul & Talud n Penahan Tanah						
1.	Galian tanah	50,00	M ³	21,43	M ³	Kurang
2.	Urugan pasir	5,00	M ³	1,74	M ³	Kurang
3.	Pasangan batu 1 : 4	110,50	M ³	29,90	M ³	Kurang
4.	Batu kosong	15,00	M ³	5,23	M ³	Kurang
5.	Plesteran 1 : 5 & Acian air semen	94,00	M ²	20,91	M ²	Kurang
6.	Siaran 1 : 2	200,00	M ²	66,98	M ²	Kurang
VIII. Pek Mekanikal & Elektrikal						
1.	Pasangan reservoir kapasitas 20 M ³ lengkap asesoris	1,00	Bh	1,00	Bh	Tetap
2.	Pasangan jaringan air bersih lengkap asesoris	1,00	Ls	1,00	Ls	Tetap

Hal. 76 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



3.	Pasangan dan pengadaan water pump dengan kapasitas 24 M dan 200 watt	1,00	Unit	1,00	Unit	Tetap
4.	Pasangan dan pengadaan water pump kapasitas 9 M, 125 watt	1,00	Unit	1,00	Unit	Tetap
5.	Pengeboran air tanah siap pakai kedalam 12 M	1,00	titik	1,00	titik	Tetap
6.	Pasangan dan pengadaan water tank kapasitas 900 liter tambah asesoris	1,00	Unit	1,00	Unit	Tetap
7.	Sambungan daya listrik 1.300 watt tambah tiang distribusi dan jaringan	1,00	Unit	1,00	Unit	Tetap
8.	Pasangan 5 titik nyala lampu tambah asesoris untuk pos jaga dan site	1,00	Ls	1,00	Ls	Tetap
9.	Pembuatan rumah water pump untuk 2 unit	1,00	Ls	1,00	Ls	Tetap
IX.	Pek Lain-lain					
1.	Pembuatan pos jaga tambah kamar/WC tambah septic tank standar	1,00	Ls	1,00	Ls	Tetap
2.	Pembuatan gorong-gorong calver & sayap lengkap finishing	1,00	Ls	1,00	Ls	Tetap

- Bahwa sebagaimana surat perjanjian (kontrak) pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara (pembangunan pagar keliling, penimbunan, jalan akses dan jaringan air bersih) TA. 2011 Nomor 600/PU/Ck-Kontrak/139/VI/2-11 tertanggal 22 Juni 2011, dengan nilai kontrak sebesar Rp3.414.404.000,00 (tiga miliar empat ratus empat belas juta empat ratus empat ribu rupiah), Saksi JUNANGSIH alias JUN telah menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut sebagai berikut :
 - Untuk DP sebesar 20%, sesuai SP2D Nomor 4080/SP2D-LS/2011 tanggal 7 Juli 2011 dilakukan pembayaran melalui rekening JUNANGSIH QQ PT Kharisma Indoraya Sukses di Bank BRI cabang Gorontalo Nomor Rek 0027-01-041842-50-4, sebesar Rp682.880.800,00 (enam ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah), yang setelah dipotong pajak menjadi sebesar Rp602.176.705,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus dua juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima rupiah) ;

- Untuk termint 65% dengan penyelesaian pekerjaan sebesar 70%, sesuai SP2D Nomor 4490/SP2D-LS/2011, tanggal 7 Oktober 2011 dilakukan pembayaran melalui rekening PT Kharisma Indoraya Sukses di Bank Sulut Cabang Limboto Nomor Rek. 01.52.000261-4 sebesar Rp1.664.521.950,00 (satu miliar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang setelah dipotong pajak menjadi sebesar Rp1.467.805.720,00 (satu miliar empat ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) ;
- Untuk termint 95% dengan penyelesaian pekerjaan 100%, sesuai SP2D Nomor 6839/SP2D-LS/2011, tanggal 29 Desember 2011 dilakukan pembayaran melalui rekening PT Kharisma Indoraya Sukses di Bank Sulut Cabang Limboto Nomor Rek. 01.52.000261-4 sebesar Rp896.281.050,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima puluh rupiah), yang setelah dipotong pajak menjadi sebesar Rp790.356.926,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) ;
- Untuk termint 5% (retensi) sesuai SP2D Nomor 7807/SP2D-LS/2011, tanggal 27 Desember 2012 dilakukan pembayaran melalui rekening PT Kharisma Indoraya Sukses di Bank Sulut Cabang Limboto Nomor Rek. 01.52.000261-4 sebesar Rp170.720.200,00 (seratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah), yang setelah dipotong pajak menjadi sebesar Rp150.544.177,00 (seratus lima puluh juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2011 Terdakwa memerintahkan kepada tim PHO yakni Saksi RIDWAN DAI, Saksi ISMAIL, Saksi RISTHOVIANUS LUTHER, dan Saksi KARMAN untuk membuat dokumen PHO 100% pekerjaan selesai, dan pada tanggal 12 Desember 2011 Terdakwa dan Saksi JUNANGSIH alias JUN dengan disaksikan oleh Ketua Tim PHO Saksi RIDWAN DAI menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan yang telah selesai 100%, sehingga atas dasar tersebut Saksi JUNANGSIH alias JUN menerima pembayaran penyelesaian pekerjaan 100% tersebut, akan tetapi ternyata sesuai dengan hasil pemeriksaan tim PHO yang terdiri dari Saksi RISTHOVIANUS LUTHER, ISMAIL, KARMAN, dan ERLIYATI pada tanggal 12 Desember 2011, maupun pemeriksaan yang

Hal. 78 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



dilakukan oleh konsultan pengawas yakni ADRIAN KATILI, terdapat beberapa item pekerjaan yang dilihat secara kasat mata yaitu jalan akses masih perlu diperbaiki, ada beberapa pagar mengalami keretakan serta pengecatan belum sempurna, pengeboran sementara dalam pelaksanaan dan acian dinding reservoir (bak air) belum dilaksanakan termasuk pintu pagar belum terpasang ;

- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan oleh ahli Teknik Konstruksi dari Universitas Manado yang terdiri dari METSI DAUD, M.T., dan ROLLY OROH, M.T., yang melakukan pengecekan dan pemeriksaan fisik pekerjaan di lapangan dengan disaksikan oleh Saksi JUNANGSIH alias JUN dan Saksi STEVEN DJOU (PPTK), bahwa hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT KIS dalam hal ini Saksi JUNANGSIH alias JUN selaku kuasa Direktur, terdapat selisih pada beberapa item pekerjaan meliputi pekerjaan persiapan diantaranya adalah : pemotongan & pembersihan akar pohon tahunan dan pembuatan los kerja/gudang, pekerjaan pematangan lahan (galian tanah dengan alat, urugan tanah kembali dan pemadatan, perapian dan perataan tanah bekas galian) dan pekerjaan pagar keliling (galian tanah pondasi, urugan tanah kembali, urugan pasir alas pondasi, pasangan batu kosong, pasangan batu camp 1:5, sloof beton bertulang, beton kolom bertulang, beton ring balok bertulang, pemasangan dinding batako 1:5, plesteran & acian air semen dinding dan cat dinding tembok ;
- Bahwa adapun selisih volume atas pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara (pembangunan pagar keliling, penimbunan, jalan akses dan jaringan air bersih) TA. 2011, terdiri dari item-item pekerjaan berdasarkan pemeriksaan ahli konstruksi yakni METSI DAUD, M.T., dan ROLLY OROH, M.T., dari Universitas Negeri Manado adalah sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Sat.	Sesuai Addendum Pekerjaan	Sesuai Pemeriksaan	Selesih	Keterangan
			Volume	Volume		
II	Pekerjaan Pematangan Lahan					
1	Galian Tanah Dengan Alat	M ³	22, 165.84	17, 193.96	4, 971.88	Dokumentasi (foto) tidak lengkap]
2	Urugan Tanah Kembali	M ³	9, 011.00	-	9, 011.00	Dokumentasi (foto) tidak lengkap dan dalam Buck up data tidak ada



3	Pemadatan tanah	M ³	15, 489.88	-	5, 489.88	Dokumentasi (foto) tidak lengkap dan dalam Buck up data tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan
III	Pekerjaan Pagar Keliling					
1	Galian Tanah Pondasi	M ³	399.15	330.05	69.10	
2	Urugan Tanah Kembali	M ³	164.21	82.51	81.70	
3	Urugan Pasir Alas Pondasi	M ³	28.46	0.00	28.46	Kasus tidak dikerjakan
4	Pasangan Batu Kosong	M ³	85.38	0.00	85.38	Kasus tidak dikerjakan
5	Pasangan Batu Camp. 1:5	M ³	170.76	150.68	20.09	
6	Sloof Beton Bertulang	M ³	17.08	15.79	1.30	Kasus tulangan dan dimensi balok tidak sesuai dengan bestek
7	Beton Kolom Bertulang	M ³	33.17	9.65	23.53	Kasus tiang & pondasi telapak
8	Beton Ring Balok Bertulang	M ³	14.23	14.35	(0.12)	Kasus tulangan tidak sesuai
9	Pemasangan Dinding Batako 1:5	M ²	924.95	849.16	75.79	
10	Plesteran & Acian Air Semen Dinding	M ²	2, 618.32	2, 439.50	178.82	
11	Cat Dinding Tembok	M ²	2, 618.32	2, 439.50	178.82	

- Bahwa berdasarkan Pasal 18 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

“Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD maka kebenaran materiil akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut menjadi tanggung jawab KPA” ;

Sementara berdasarkan hasil pemeriksaan ahli konstruksi dari Universitas Negeri Manado seperti tersebut di atas, ternyata pekerjaan yang dilaksanakan oleh Saksi JUNANGSIH alias JUN selaku Kuasa Direktur PT KIS terdapat selisih pada item-item pekerjaan tertentu, sehingga pekerjaan yang telah dilaksanakan tersebut sebenarnya tidak mencapai 100% sebagaimana tertuang dalam kontrak, tetapi Terdakwa selaku KPA kemudian memerintahkan untuk melakukan pembayaran-pembayaran uang muka 20%, pembayaran progres sebesar 65% untuk pencapaian pekerjaan 70%, pembayaran progres sebesar 95% untuk pencapaian pekerjaan 100%, dan pembayaran retensi sebesar 5%, sehingga yang telah dibayarkan kepada Saksi JUNANGSIH alias JUN sebagai pelaksana pekerjaan seluruhnya 100% ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak melakukan pengujian dalam hal ini menggunakan perangkat penguji yang telah ditentukan undang-undang yakni konsultan pengawas ;

Perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar Pasal 89 ayat (4) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut :

“Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang” ;

- Bahwa dengan demikian, Terdakwa selaku KPA yang bertindak juga selaku PPK berdasarkan Surat Edaran Bersama Mendagri dengan Kepala LKPP Nomor 027/824/SJ dan 1/KA/LKPP/03/2011 tanggal 16 Maret 2011 perihal Pelaksanaan Perpers Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah, telah melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a, b, c, dan d Perpers Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut :

“untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki integritas ;
 - b. Memiliki disiplin tinggi ;
 - c. Memiliki tanggungjawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas ;
 - d. Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas, dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN ;
- Bahwa dengan adanya selisih berupa kekurangan volume pekerjaan dalam proyek pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara (pembangunan pagar keliling, penimbunan, jalan akses, dan jaringan air bersih) TA. 2011 tersebut serta berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah atas kasus dugaan penyimpangan pembangunan RSUD Gorontalo Utara (Pembangunan pagar keliling, peimbunan, jalan akses, dan jaringan air bersih) TA. 2011 yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Gorontalo Nomor SR-12/PW31/5/2013 tanggal 09 September 2013 telah ditemukan kerugian Negara/Daerah sebesar Rp896.417.170, 72,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu seratus tujuh puluh rupiah tujuh puluh sen) ;

Hal. 81 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas yang secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam hal ini Junangsih sehingga mengakibatkan kerugian pada keuangan Negara/Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara sebesar Rp896.417.170,72 (delapan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu seratus tujuh puluh rupiah tujuh puluh dua sen) atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo, tanggal 07 April 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RITO NASIBU, S.T., M.Eng., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Kesatu Primair dan melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Ketiga Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RITO NASIBU, S.T., M.Eng., selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

Hal. 82 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa RITO NASIBU, S.T., M.Eng., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp72.941.818,00 (tujuh puluh dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah), dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana penjara selama 4 (empat) tahun ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

Dalam Berkas Perkara Perencanaan Pembangunan RSUD Gorontalo Utara (Pembangunan pagar keliling, peimbunan, jalan akses, dan jaringan air bersih) TA. 2011 Berkas Perkara Nomor BP/11/X/2014/Ditreskrimsus tanggal 10 Oktober 2014 a.n. Tersangka RITO NASIBU, S.T., M.Eng. :

1. 1 (satu) bundel asli dokumen Prakuilifikasi Seleksi Sederhana Jasa Konsultasi Paket Pekerjaan Erencanaan Tekhnis Pembangunan Sarana RSUD, Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2011. Berupa surat-surat :

1. 1 (satu) Lembar Daftar isi ;
2. 1 (satu) Lembar Dokumen kualifikasi, Nomor 03.h/ULP-KONS/SS/II/2011, Tanggal 02 Februari 2011 ;
3. 1 (satu) Lembar Bab I Umum ;
4. 1 (satu) Lembar Bab II Pengumuman Prakuilifikasi, Nomor 02/ULP-KONS/Gorut/II/2011, tanggal 2 Februari 2011 yang dibuat oleh Panitia Unit Layanan Jasa Konsultasi ;
5. 6 Lembar Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) ;
6. 2 (dua) Lembar Bab IV Lembar Data Kualifikasi (LDK) ;
7. 2 (dua) Lembar Lembar Bab V. Pakta Integritas (contoh pakta integritas badan usaha dengan/tanpa kemitraan dan contoh pakta integritas badan usaha dengan kemitraan) ;
8. 4 Lembar Bab VI. Formulir Isian Kualifikasi ;
9. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian kemitraan/Kerjasama Operasi (KSO) ;

2. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha (Dokumen Kualifikasi) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2011, Berupa surat-surat :

1. 1 (satu) Lembar Undangan pengambilan dokumen pemilihan, Nomor 11.h/ULP-KONS/SS/II/2011 tanggal 23 Februari 2011 ;
2. 25 (dua puluh lima) Lembar Instruksi kepada peserta (IKP) ;
3. 3 (tiga) lembar Lembar data pemilihan (LDP) ;

Hal. 83 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 (dua) Lembar Contoh Bentuk Dokumen Penawaran ;
5. 2 (dua) Lembar Contoh bentuk surat kuasa ;
6. 1 (satu) Lembar Contoh dokumen penawaran teknis ;
7. 1 (satu) Lembar Contoh bentuk daftar pengalaman kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir ;
8. 1 (satu) Lembar Contoh bentuk uraian pengalaman kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir ;
9. 1 (satu) Lembar Contoh bentuk tanggapan dan saran terhadap kerangka acuan kerja dan personil/fasilitas pendukung dari PPK ;
- 10.1 (satu) Lembar Contoh bentuk uraian pendekatan, metodologi dan program kerja ;
- 11.1 (satu) Lembar Contoh bentuk jadwal pelaksanaan pekerjaan ;
- 12.1 (satu) Lembar Contoh bentuk komposisi tim dan penugasan ;
- 13.1 (satu) Lembar Contoh bentuk jadwal penugasan tenaga ahli ;
- 14.1 (satu) Lembar Contoh bentuk daftar riwayat hidup personil yang di usulkan;
- 15.1 (satu) Lembar Contoh bentuk surat pernyataan untuk ditugaskan ;
- 16.1 (satu) Lembar Contoh bentuk surat penawaran biaya ;
- 17.1 (satu) Lembar Contoh bentuk rekapitulasi penawaran biaya ;
- 18.1 (satu) Lembar bentuk rincian biaya langsung personil (*remuneration*) ;
- 19.1 (satu) Lembar contoh bentuk rincian biaya langsung non-personil (*direct reimburseable cost*) ;
- 20.1 (satu) Lembar Bentuk Kontrak ;
- 21.27 (dua puluh tujuh) Lembar Syarat-syarat umum kontrak (SSUK) ;
- 22.3 (tiga) lembar Syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) ;
- 23.1 (satu) Lembar Personil inti, sub penyedia dan peralatan ;
- 24.1 (satu) Lembar Contoh Surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) ;
- 25.2 (dua) Lembar Contoh Surat Perintah Mulai Kerja ;
- 26.2 (dua) Lembar contoh jaminan sanggah banding ;
- 27.2 (dua) Lembar Contoh jaminan uang muka ;
- 28.2 (dua) Lembar Surat Jaminan uang muka ;
3. 1 (satu) bundel asli Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis CV Jaffa Teknik Konsultan Pekerjaan Perencanaan Tehnis Pembangunan RSUD Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2011 yang berisikan usulan teknis yang terdiri dari :

Hal. 84 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) lembar asli Data Organisasi Perusahaan ;
2. 5 (lima) lembar asli Daftar Pengalaman kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir ;
3. 3 (tiga) lembar asli Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir ;
4. 2 (dua) lembar asli Tanggapan Terhadap Kerangka Acuan Kerja Dan Personil /Fasilitas Pendukung Dari PPK ;
5. 6 (enam) lembar asli Uraian Pendekatan Metodologi dan Program Kerja ;
6. 2 (dua) lembar asli Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ;
7. 2 (dua) lembar asli Komposisi Tim dan Penugasan (Daftar Personil) ;
8. 8 (delapan) lembar asli jadwal Penugasan Tenaga Ahli CV Jaffa Teknik Konsultan ;
4. 1 (satu) bundel asli Dokumen Penawaran biaya CV Jaffa Teknik Konsultan Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Gorontalo Utara TA. 2011 yang berisikan :
 1. 1 (satu) lembar asli surat Penawaran Biaya Nomor11/JTK/II/2011, tanggal 04 Maret 2011 ;
 2. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Biaya tanggal 04 Maret 2011 ;
 3. 1 (satu) lembar asli Biaya Langsung Personil ;
 4. 1 (satu) lembar asli Biaya Langsung Non Personil ;
5. 1 (satu) bundel asli Dokumen Prakuilifikasi CV Jaffa Teknik Konsultan Pekerjaan Perencanaan tehnik Pembangunan RSUD Gorontalo Utara TA2011, yang berisikan :
 1. 1 (satu) lembar asli surat Pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan jasa Konsultasi tanggal 9 Februari 2011 ;
 2. 8 (delapan) lembar asli formulir isian Kualifikasi ;
 3. 1 (satu) lembar asli fakta integritas tanggal 09 Februari 2011 yang ditanda tangani oleh ADRIAN KATILI, ST ;
 4. 1 (satu) lembar asli data pengalaman perusahaan ;
 5. 1 (satu) lembar asli pernyataan ditanda tangani ADRIAN KATILI, ST selaku Direktur CV Jaffa Teknik konsultan tanggal 09 Februari 2011 ;
 6. 1 (satu) lembar Fotokopi Ijazah magister teknik a.n. SINGGIH HARTANTO, ST. ;
 7. 1 (satu) lembar Fotokopi Sertifikat Keahlian Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia/Indonesia Association Of Planners (IAP) Nomor 1591/BSP/IAP/LPJKN/IX/2008 a.n. SINGGIH HARTANTO, ST, MT ;

Hal. 85 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar Fotokopi Ijazah Sarjana teknik Universitas Samratulangi a.n. ADRIAN KATILI, ST ;
9. 1 (satu) lembar Fotokopi sertifikat keahlian Perhimpunan Ahli Teknik Indonesia (PATI) a.n. ADRIAN KATILI, ST ;
- 10.1 (satu) lembar Fotokopi Ijazah Sarjana Teknik Jurusan Arsitektur Institut Teknologi Indonesia a.n. BIMO CHONDRO TAKARIANTO ;
- 11.1 (satu) lembar Fotokopi Sertifikat Keahlian Ikatan Arsitek Indonesia a.n. BIMO CONDRO TAKARIANTO, IAI ;
- 12.1 (satu) lembar Fotokopi Ijazah Institut teknologi Indonesia Nomor 02-000114 ;
- 13.1 (satu) lembar Fotokopi Ijazah Sarjan teknik Jurusan Tehnik Sipil Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang a.n. HARTONO ;
- 14.1 (satu) lembar Fotokopi Ijazah Magister teknik Institute Teknologi Bandung a.n. HARTONO ;
- 15.1 (satu) lembar Fotokopi Sertifikat Keahlian Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ATAKI) a.n. Ir. HARTONO, MT ;
- 16.1 (satu) lembar Fotokopi sertifikat Peserta Sertifikat seminar nasional Pengembangan Teknologi Sistem Pengelolaan Banjir berbasis penataan Ruang, a.n. Ir. HARTONO, MT ;
- 17.1 (satu) lembar Fotokopi surat keterangan terdaftar wajib pajak a.n. HARTONO, IR, MT ;
- 18.1 (satu) lembar Fotokopi Ijazah Sarjana Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas Samratulangi Manado, a.n. TAUFIK TOBAMBA ;
- 19.1 (satu) lembar Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 tahun, bidang Keahlain Teknik gambar Bangunan, a.n. ROLLYS LIMONU ;
- 20.1(satu) lembar Fotokopi Ijazah Sekolah menengah Kejuruan 3 tahun bidang keahlian teknik Mesin, a.n. ARIF MARTONO ;
- 21.1 (satu) lembar Fotokopi surat Fiskal CV Jaffa Teknik Konsultan ;
- 22.1 (satu) lembar Fotokopi ijin Gangguan CV Jaffa Teknik Konsultan ;
- 23.1 (satu) lembar Fotokopi Surat ketetapan Pajak Daerah (SKPD) CV Jaffa Teknik Konsultan ;
- 24.11 (sebelas) lembar Fotokopi Akta Notaris No.4 tanggal 1 Oktober 2009, Pemasukan dan Pengeluaran serta Perubahan Anggaran Dasar CV Jaffa Teknik, Notaris LISA PURNAWATI NENTO, SH ;
- 25.9 (sembilan) lembar Fotokopi Akta Notaris Nomor 17 tanggal 14 Januari 2009, Pendirian Perseroan Komanditer dibawah Firma

Hal. 86 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Comanditaire Vennootschap) CV Jaffa Teknik, Notaris LISA PURNAMAWATI NENTO, SH ;

- 26.1 (satu) lembar Fotokopi Sertifikasi badan Usaha Jasa Perencanaan Konstruksi CV Jaffa Tehnik Konsultan Nomor 0028/INKINDO/29/4/09, tanggal 27 April 2009 ;
- 27.1 (satu) lembar Fotokopi Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional CV Jaffa Teknik Konsultan Nomor1-009757-7571-2-0020, tanggal 01 Maret 2010 ;
- 28.1 (satu) lembar Fotokopi surat Izin Usaha Perdagangan CV Jaffa Teknik Nomor 00045/KPPT/IZ/PK/I/2009, tanggal 21 Januari 2009 ;
- 29.1 (satu) lembar Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan CV Jaffa Teknik tanggal 21 Januari 2009 ;
- 30.1 (satu) lembar Fotokopi Keputusan walikota Gorontalo Nomor 52 Tahun 2009, tanggal 21 Januari 2009 tentang Surat izin tempat usaha CV Jaffa Teknik ;
- 31.1 (satu) lembar Fotokopi Surat pengukuran Pengusaha Kena Pajak CV Jaffa Teknik tanggal 03 Februari 2009 ;
- 32.1 (satu) lembar Fotokopi surat Keterangan Fiskal Daerah CV Jaffa Teknik Nomor 979/KPPT/I/31/2010, tanggal 11 Januari 2010 ;
- 33.3 (tiga) lembar Fotokopi Bukti Penerimaan Surat Pajak CV Jaffa Teknik ;
6. 1 (satu) bundel asli Dokumen Penawaran biaya CV Arsindo Engineering Consultan Perencanaan Teknis Pembangunan Sarana RSUD TA. 2011 yang berisikan :
 1. 1 (satu) lembar asli Surat Penawaran Biaya, tanggal 04 Maret 2011 ;
 2. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi biaya tanggal 04 Maret 2011 ;
 3. 1 (satu) lembar asli biaya langsung Personil ;
 4. 1 (satu) lembar asli Biaya langsung Non Personil ;
7. 1 (satu) bundel asli dokumen Prakuualifikasi CV Arsindo Engineering Consultant, Perencanaan Teknis Pembangunan Sarana RSUD TA. 2011 yang berisikan :
 1. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan minat untuk mengikuti Pengadaan Jasa Konsultansi tanggal 09 Februari 2011 ;
 2. 8 (delapan) lembar asli Formulir isian Penilaian Kualifikasi tanggal 09 Februari 2011 ;
 3. 1 (satu) lembar Fotokopi Izajah sarajan teknik Sipil Universitas Hasanudin, a.n. SAMINGAN ;

Hal. 87 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Fotokopi sertifikat keahlian perhimpunan ahli teknik Indonesia (PATI), a.n. Ir. SAMINGAN ;
5. 1 (satu) lembar Fotokopi sertifikat Keahlian Ikatan Arsitek Indonesia a.n. ARIFIN, IAI ;
6. 1 (satu) lembar Fotokopi Ijazah sarjana Teknik Sipil Universitas 45 Ujung Pandang MOHAMAD DAHLAN, a.n. MOHAMAD DAHLAN ;
7. 1 (satu) lembar Fotokopi Sertifikat Keahlian Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia, a.n. MUHAMMAD DAHLAN, ST ;
8. 1 (satu) lembar Fotokopi Ijazah Sarjana Teknik Jurusan Arsitektur, a.n. SHINTA SAFRIANTI ;
9. 1 (satu) lembar Fotokopi KTP a.n. SHINTA SAFRIANTI ;
- 10.1 (satu) lembar Fotokopi Ijazah Sarjana Teknik Universitas Mataram a.n. IHWANUL MUSLIMIN ;
- 11.1 (satu) lembar Fotokopi Ijazah Diplamah Politeknik Jurusan Teknik Mesin Universitas Hasanudin ;
- 12.1 (satu) lembar Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun bidang Keahlian Bangunan Program Keahlian Teknik Batu dan Beton;
- 13.1 (satu) lembar Fotokopi Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional CV Arsindo yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palu, tanggal 26 Januari 2007 ;
- 14.1 (satu) lembar Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan CV Arsindo Konsultan, tanggal 09 Januari 2009 ;
- 15.1 (satu) lembar Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan CV Arsindo Konsultan tanggal 09 Januari 2009 ;
- 16.1 (satu) lembar Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha CV Arsindo Konsultan tanggal 09 Januari 2009 ;
- 17.1 (satu) lembar Fotokopi Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi Nomor 0003/INKINDO/19/3/08, tanggal 19 Maret 2008 ;
- 18.7 (tujuh) lembar Fotokopi Akta Notaris CV Arsindo Konsultan Nomor 106, Notaris ETHA MALIPUNGI, SH ;
- 19.1 (satu) lembar Fotokopi NPWP CV Arsindo Konsultan Perwakilan Gorontalo ;
- 20.1 (satu) lembar Fotokopi Tanda Anggota Ikatan nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) ;
8. 1 (satu) bundel asli Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis CV Arsindo Engineering Consultant Perencanaan Teknis Pembangunan

Hal. 88 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana RSUD Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2011 yang berisikan 8 (delapan) lembar usulan teknis ;

9. 1 (satu) bundel Fotokopi yang dilegalisir Rencana Kerja Dan Syarat-syarat (RKS) Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara berkopkan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara ;
- 10.6 (enam) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 73 Tahun 2011 tanggal 2 Mei 2011 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara (Barang Bukti sebagaimana BP.10/07/IV/2014/Tipidkor, Tanggal 15 April 2014 a.n. Tersangka JUNANGSIH alias JUN) ;
- 11.13 (tiga belas) lembar asli Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 6 Tahun 2011 tanggal 7 Januari 2011, tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang/Jasa, Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang/Jasa Satuan Kerja Perangkat Daerah Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2011 (Barang Bukti sebagaimana BP.10/07/IV/2014/Tipidkor, Tanggal 15 April 2014 a.n. Tersangka JUNANGSIH alias JUN) ;
- 12.6 (enam) lembar asli Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 139 Tahun 2011 tanggal 9 Agustus 2011, tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang/Jasa, Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang/Jasa SKPD Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2011 (Barang Bukti sebagaimana BP.10/07/IV/2014/Tipidkor, Tanggal 15 April 2014 a.n. Tersangka JUNANGSIH alias JUN) ;
- 13.6 (enam) lembar asli Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 25 Tahun 2011 tanggal 27 Januari 2011, tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelayakan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2011 (Barang Bukti sebagaimana BP.10/07/IV/2014/Tipidkor, Tanggal 15 April 2014 a.n. Tersangka JUNANGSIH alias JUN) ;
- 14.13 (tiga belas) lembar asli Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 15 Tahun 2011 tanggal 7 Januari 2011, tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara

Hal. 89 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2011 (Barang Bukti sebagaimana BP.10/07/IV/2014/Tipidkor, tanggal 15 April 2014 a.n. Tersangka JUNANGSIH alias JUN) ;

15.1 (satu) bundel asli kumpulan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2008 mengenai Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja SKPD-SKPD Kabupaten Gorontalo Utara (Barang Bukti sebagaimana BP.10/07/IV/2014/Tipidkor, Tanggal 15 April 2014 a.n. Tersangka JUNANGSIH alias JUN) ;

16.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor 600/PU/CK-KONTRAK/65.b/ III/2011 tanggal 25 Maret 2011, pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD, Nilai Rp146.600.000, waktu pelaksanaan 75 hari 25 Maret s/d 9 Juni 2011, dengan Pelaksana PT Elsuma Consultant (Barang Bukti sebagaimana BP.10/07/IV/2014/Tipidkor, Tanggal 15 April 2014 a.n. Tersangka JUNANGSIH alias JUN), yang berisikan :

1. 2 (dua) lembar Fotokopi dokumen Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 600/PU/CK-SPMK/65.c/III/2011 tertanggal 25 Maret 2011 ;
2. 1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Surat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditujukan PT Elsuma Consultan Nomor 600/PU/CK-SPPBJ/63.b/III/2011 tertanggal 23 Maret 2011, perihal Penunjukan penyedia barang/jasa untuk pelaksanaan pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD ;
3. 4 (empat) lembar asli dokumen Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Nomor 600/PU/CK-SPMK/65.b/III/2011 tertanggal 25 Maret 2011 ;
4. 25 (dua puluh lima) lembar Fotokopi Syarat-syarat umum kontrak/SSUK ;
5. 3 (tiga) lembar Fotokopi Syarat-syarat khusus kontrak/SSKK ;
6. 1 (satu) lembar Fotokopi dokumen surat dari PT Elsuma Consultant yang ditujukan ke Pokja ULP Jasa Konsultan Kab Gorut TA. 2011, Nomor 16/EC-GTLO/III/2011 tertanggal 4 Maret 2011, perihal Penawaran biaya paket pekerjaan ;
7. 1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Rekapitulasi biaya Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara ;
8. 1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Biaya Langsung Personil Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorut ;
9. 1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Biaya Langsung non Personil Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorut ;

Hal. 90 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.2 (dua) lembar Fotokopi dokumen Surat Dir PT Elsuma Consultan kepada Pokja Unit layanan pengadaan jasa konsultan Nomor 25/EC-GTLO/III/2011 tertanggal 4 Maret 2011, perihal Penawaran adminitrasi dan teknis paket pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorut ;
- 11.165 (seratus enam puluh lima) lembar Fotokopi dokumen penawaran adminitrasi & Teknis paket pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorut ;
- 12.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Pengumuman Prakuualifikasi Nomor 01.h/ULP-Kons/SS/II/2011 tertanggal 2 Februari 2011 ;
- 13.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Berita Acara pendaftaran/pengambilan dokumen prakuualifikasi Nomor 03.h/ULP-Kons/SS/II/2011 tanggal 9 Febuari 2011 ;
- 14.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Daftar absensi pengambilan dokumen prakuualifikasi, tertanggal 4 s/d 9 Februari 2011 ;
- 15.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Daftar peserta seleksi sederhana, tertanggal 4 s/d 9 Februari 2011 ;
- 16.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Berita Acara Pemasukan dokumen prakuualifikasi Nomor 04.h/ULP-KONS/SS/I/2011 tertanggal 10 Februari 2011 ;
- 17.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Daftar pemasukan dokumen prakuualifikasi tertanggal 4 s/d 10 Februari 2011 ;
- 18.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Berita Acara hasil evaluasi prakuualifikasi Nomor 07.h/ULP-KONS/SS/II/2011 tertanggal 11 Februari 2011 ;
- 19.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen evaluasi kualifikasi untuk CV. Arsindo ;
- 20.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen evaluasi kualifikasi untuk CV Jaffa Teknik Konsultan ;
- 21.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen evaluasi kualifikasi untuk CV. PT Elsuma Consultan ;
- 22.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen evaluasi pengalaman perusahaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD tertanggal 11 Februari 2011 ;
- 23.2 (dua) lembar Fotokopi dokumen evaluasi pengalaman pelaksanaan 10 tahun terakhir Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD tertanggal 11 Februari 2011 ;

Hal. 91 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen evaluasi tenaga ahli Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD untuk CV. Arsindo, PT Elsuma Consultan dan CV Jaffa Teknik Konsultan ;
- 25.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen rekapitulasi administrasi, pengalaman perusahaan & tenaga ahli, tertanggal 11 Februari 2011 ;
- 26.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 06.h/ULP-Kons/SS/II/2011 tertanggal 11 Februari 2011 ;
- 27.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi tertanggal 11 Februari 2011 ;
- 28.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen pengumuman prakualifikasi Nomor 08.h/ULP-Kons/SS/II/2011 tertanggal 11 Februari 2011 ;
- 29.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Daftar pengambilan dokumen seleksi tertanggal 24 Februari s/d 4 Maret 2011 ;
- 30.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Daftar hadir unit layanan pengadaan jasa konsultan penjelasan dokumen seleksai/*aanwijzing* tertanggal 28 Februari 2011 ;
- 31.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Daftar hadir calon penyedia jasa konsultan perencana pada tahap *aanwijzing*, tertanggal 28 Februari 2011 ;
- 32.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Daftar pengambilan Berita Acara penjelasan/*aanwijzing* tertanggal 28 Februari 2011 ;
- 33.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Daftar pemasukan dokumen penawaran tertanggal 7 Maret 2011 ;
- 34.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Berita Acara pemasukan dokumen penawaran, Nomor 13.h/PAN-KONS/SS/III/2011 tertanggal 7 Maret 2011 ;
- 35.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Daftar hadir unit layanan pengadaan jasa konsultansi pembukaan dokumen penawaran, tertanggal 7 Maret 2011 ;
- 36.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Daftar hadir calon penyedia jasa pembukaan dokumen penawaran tertanggal 7 Maret 2011 ;
- 37.2 (dua) lembar Fotokopi dokumen Berita Acara Pembukaan dokumen penawaran Nomor 14.h/PAN-KONS/SS/III/2010, tertanggal 7 Maret 2011 ;
- 38.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Pembukaan dokumen penawaran, tertanggal 7 Maret 2011 ;

Hal. 92 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 39.3 (tiga) lembar Fotokopi dokumen Berita Acara hasil evaluasi okumen penawaran administrasi, teknis & Biaya Nomor 15.h/PAN-KONS/SS/III/2010, tertanggal 8 Maret 2011 ;
- 40.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen evaluasi dokumen administrasi tertanggal 8 Maret 2011 ;
- 41.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen evaluasi pengalaman perusahaan kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir, tertanggal 8 Maret 2011 ;
- 42.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen evaluasi pendekatan dan metodologi, tertanggal 8 Maret 2011 ;
- 43.3 (tiga) lembar Fotokopi dokumen evaluasi tenaga ahli PT Elsuma Consultan ;
- 44.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen rekapitulasi evaluasi tenaga ahli, tertanggal 8 Maret 2011 ;
- 45.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen rekapitulasi evaluasi dokumen teknis, tertanggal 8 Maret 2011 ;
- 46.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen rekapitulasi hasil evaluasi administrasi dan teknis, tertanggal 8 Maret 2011 ;
- 47.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen resume hasil evaluasi, tertanggal 8 Maret 2011 ;
- 48.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen penetapan pemenang Nomor 17.h/ULP-Kons/SS/III/2011, tertanggal 10 Maret 2011 ;
- 49.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen pengumuman pemenang Nomor 18.h/ULP-Kons/SS/III/2011, tertanggal 11 Maret 2011 ;
- 50.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen surat dari Ketua ULP ditujukan ke Direktur PT Elsuma Consultan, Nomor 19.h/ULP-Kons/SS/III/2011, tertanggal 18 Maret 2011 perihal undangan klarifikasi & negosiasi ;
- 51.2 (dua) lembar Fotokopi dokumen Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Biaya Nomor 20.h/ULP-Kons/SS/V/2011, tertanggal 21 Maret 2011 ;
- 52.1 (satu) lembar asli surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur PT Elsuma Consultan (ABUBAKAR AMIN JASIN LAKITA, SH) tertanggal 21 Maret 2011 ;
- 53.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen surat dari Ketua ULP ditujukan ke Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorut, Nomor 21.h/PAN-Kons/SS/III/2011, tertanggal 22 Maret 2011, perihal Penyerahan hasil seleksi sederhana jasa konsultansi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Fakta Integritas tertanggal 13 Januari 2011 ;

55.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen rekapitulasi klarifikasi dan negosiasi, tertanggal 23 Maret 2011 ;

56.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen rincian biaya langsung personil ;

57.2 (dua) lembar Fotokopi dokumen rincian biaya langsung non personil;

17.1 (satu) bundel dokumen pencairan dana untuk pekerjaan pengadaan jasa konsultasi perencanaan Pembangunan RSUD Kab Gorontalo Utara tahun anggaran 2011 (Barang Bukti sebagaimana BP.10/07/IV/2014/ Tipikor, tanggal 15 April 2014 a.n. Tersangka JUNANGSIH alias JUN) yaitu :

1. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3913/SP2D-LS/2011 tanggal 24 Agustus 2011 sebesar Rp146.600.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), dibayarkan ke Nomor Rek 003.01.52.010056-3 a.n. PT Elsuma Consultant diBank Sulut Cabang Gorontalo ;
2. 1 (satu) lembar asli dokumen Lembaran Verifikasi Penerbitan SP2D ;
3. 2 (dua) lembar dokumen Penelitian kelengkapan dokumen SPP, tertanggal 22 Agustus 2011 ;
4. 1 (satu) lembar asli dokumen kwitansi Nomor 252/KWT-PU/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011, sebesar Rp146.600.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) ;
5. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor 252/SPM/LS/1.03.1.1/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011 Rp146.600.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) ;
6. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor 252/SPP-LS/1.03.1.1/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011 dari Bendahara Pengeluaran ke PA/KPA SKPD Dinas PU Kab Gorontalo Utara ;
7. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 252/SPP-LS/1.03.1.1/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011 ;
8. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 252/SPP-LS/1.03.1.1/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011 ;
9. 2 (dua) lembar dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor 100/CK/VIII/2011 tertanggal 26 Desember 2011 ;

Hal. 94 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) lembar asli dokumen Bukti Pembayaran Nomor 100/KWT-PU/VIII/2011, sebesar Rp146.600.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) ;
- 11.1 (satu) lembar asli dokumen Cek List Kelengkapan Berkas Paket TA. 2011 (Jasa Konsultan), nama perusahaan PT Elsuma Consultant, paket pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD, nilai anggaran Rp146.600.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) ;
- 12.1 (satu) lembar asli dokumen surat dari Ketua Tim Verifikasi yang ditujukan ke Kadis PPKAD Gorontalo Utara, Nomor ../Sek.Verifikasi/VIII/2011 tertanggal ... Agustus 2011 perihal Laporan Hasil Verifikasi ;
- 13.1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Verifikasi yang ditandatangani oleh Tim Verifikasi tanggal ... Agustus 2011 ;
- 14.1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) PT Elsuma Consultant sebesar Rp5.330.909,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) ;
- 15.1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) PT Elsuma Consultant sebesar Rp13.327.273,00 (tiga belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;
- 18.1 (satu) bundel ENGGINERIN ESTIMATE (EE) Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Gorontalo Utara TA. 2011 diketik pada kop PT Elsuma Consultant ((Barang Bukti sebagaimana BP.10/07/IV/2014/Tipidkor, tanggal 15 April 2014 a.n. Tersangka JUNANGSIH alias JUN), yang berisikan :
1. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, kegiatan pembangunan/peningkatan infrastruktur, kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Gorontalo Utara, di Gorontalo Utara T.A. 2011, tanggal 2011, sebesar Rp3.560.000.000,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) ;
 2. 1 (satu) lembar asli dokumen Rencana Anggaran Biaya, pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Gorontalo Utara di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo T.A. 2011 ;
 3. 1 (satu) lembar asli dokumen Daftar Harga Satuan Jadi, pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Gorontalo Utara di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara T.A. 2011 ;

Hal. 95 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar asli dokumen Daftar Harga Satuan Upah & bahan, pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Gorontalo Utara di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara T.A. 2011 ;
5. 7 (tujuh) lembar asli dokumen Analisis Harga Satuan & Pekerjaan, pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Gorontalo Utara di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara T.A. 2011 ;
- 19.1 (satu) bundel SPESIFIKASI TEKNIS Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Gorontalo Utara TA. 2011 diketik pada kop PT Elsuma Consultan, yang berisikan 8 (lembar) spesifikasi Syarat-Syarat Teknis Khusus (Barang Bukti sebagaimana BP.10/07/IV/2014/Tipidkor, Tanggal 15 April 2014 a.n. Tersangka JUNANGSIH alias JUN) ;
- 20.1 (satu) bundel LAPORAN AWAL Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Gorontalo Utara TA. 2011 yang berisikan surat dari Direktur PT Elsuma Consultant ditujukan ke KPA, Nomor 20/LAP-DED/ECG/2011 tertanggal 2011 dan 16 lembar laporan awal (Barang Bukti sebagaimana BP.10/07/IV/2014/Tipidkor, tanggal 15 April 2014 a.n. Tersangka JUNANGSIH alias JUN) ;
- 21.1 (satu) bundel LAPORAN AKHIR Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Gorontalo Utara TA. 2011 yang berisikan surat dari Direktur PT Elsuma Consultant ditujukan ke KPA, Nomor 22/LAP-DED/ECG/2011 tertanggal 2011 dan 8 lembar laporan akhir (Barang Bukti sebagaimana BP.10/07/IV/2014/Tipidkor, tanggal 15 April 2014 a.n. Tersangka JUNANGSIH alias JUN) ;
- 22.1 (satu) bundel DRAF LAPORAN AKHIR Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Gorontalo Utara TA. 2011 yang berisikan surat dari Direktur PT Elsuma Consultant ditujukan ke KPA, Nomor 21/LAP-DED/ECG/2011 tertanggal 2011 dan 13 (tiga) lembar draf laporan akhir (Barang Bukti sebagaimana BP.10/07/IV/2014/Tipidkor, tanggal 15 April 2014 a.n. Tersangka JUNANGSIH alias JUN) ;
- 23.1 (satu) bundel *BILL OF QUANTITY* (BOQ) Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Gorontalo Utara T.A 2011 berisikan Rekapitulasi daftar Kuantitas dan harga dan *Bill Of Quantity* ((Barang Bukti sebagaimana BP.10/07/IV/2014/Tipidkor, tanggal 15 April 2014 a.n. Tersangka JUNANGSIH alias JUN) ;
- 24.1 (satu) bundel *INVOICE* PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN RSUD GORONTALO UTARA TA. 2011 Nomor 600/PU/CK-KONTRAK/65.b/III/2011, tanggal 25 Maret 2011 (Barang Bukti sebagaimana

Hal. 96 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BP.10/07/IV/2014/Tipidkor, tanggal 15 April 2014 a.n. Tersangka JUNANGSIH alias JUN) yang berisikan :

1. 1 (satu) lembar asli dokumen surat dari Dir PT Elsuma Consultan yang ditujukan ke KPA Dinas PU Kab Gorut, Nomor 51/ECG/VIII/2011 tanggal .. Agustus 2011, perihal permohonan pencairan ;
2. 1 (satu) lembar asli dokumen *Invoice* Rekapitulasi biaya, terbilang Rp146.600.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dari PT Elsuma Consultan ;
3. 1 (satu) lembar asli dokumen Biaya Langsung Personil, sejumlah Rp82.962.500,00 (delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari PT Elsuma Consultan ;
4. 1 (satu) lembar surat asli dokumen Biaya Langsung Non Personil, sejumlah Rp50.310.250,00 (lima puluh juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dari PT Elsuma Consultan ;
5. 3 (tiga) lembar asli dokumen daftar hadir pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Gorontalo Utara TA. 2011 ;
6. 13 (tiga belas) lembar asli dokumen kuitansi dari PT Elsuma Consultant, tanggal 1 Juli 2011 untuk Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD ;
7. 3 (tiga) lembar asli dokumen bukti pembelian ATK ;
8. 3 (tiga) lembar asli dokumen tanda terima biaya mobilisasi dan demobilisasi, team leader PT Elsuma Consultant ;
9. 6 (enam) lembar asli dokumen surat perjanjian sewa pakai kendaraan masing-masing tanggal 25 Maret 2011 ;
- 25.31 (tiga puluh satu) lembar Fotokopi gambar kerja Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kab Gorontalo Utara TA. 2011 (Barang Bukti sebagaimana BP.10/07/IV/2014/Tipidkor, tanggal 15 April 2014 a.n. Tersangka JUNANGSIH alias JUN) ;
- 26.1 (satu) lembar Fotokopi yang dilegalisir berupa dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas PU T.A 2011 (Barang Bukti sebagaimana BP.10/07/IV/2014/Tipidkor, tanggal 15 April 2014 a.n. Tersangka JUNANGSIH alias JUN) ;
27. (Barang Bukti sebagaimana BP.10/07/IV/2014/Tipidkor, tanggal 15 April 2014 a.n. Tersangka JUNANGSIH alias JUN) :
 1. 7 (tujuh) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Akta perubahan Anggaran dasar Perseroan Komanditer CV. Elsuma Consultant

Hal. 97 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor -31- tanggal 9 Februari 2001 oleh Notaris Hasna Mokoginta, SH ;

2. 21 (dua puluh satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Akta Perseroan Terbatas PT Elsuma Consultant Nomor -119- tanggal 31 Maret 2005 oleh Notaris Hasna Mokoginta, SH di Gorontalo ;
3. 1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Elsuma Consultant Nomor C-12930 HT.01.01.TH.2005 tanggal 12 Mei 2005 ;
4. 5 (lima) lembar Fotokopi dilegalisir print out Rekening Koran Giro dengan Nomor rekening 003.01.52.0010056-3 Periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2013 ;
5. 2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790263 Tanggal 03-01-2011 sebesar Rp35.000.000 ditarik tunai di Bank Sulut KC Gorontalo oleh Shinta Safrianti beserta KTP ;
6. 2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790264 tanggal 07-01-2011 sebesar Rp14.500.000 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Shinta Safrianti beserta KTP ;
7. 2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790265 Tanggal 11-01-2011 sebesar Rp6.750.000 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Shinta Safrianti Beserta KTP ;
8. 2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790266 Tanggal 26-01-2011 sebesar Rp3.275.000,00 di tarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Sukion beserta KTP ;
9. 2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790267 Tanggal 26-01-2011 sebesar Rp5.000.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Fahrina Bahansubu beserta KTP ;
- 10.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790269 Tanggal 01-02-2011 sebesar Rp21.000.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Sushanty Hunawa beserta KTP ;
- 11.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790270 Tanggal 16-02-2011 sebesar Rp5.000.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Sushanty Hunawa beserta KTP ;
- 12.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790411 Tanggal 23-02-2011 sebesar Rp25.350.000,00 ditarik tunai

Hal. 98 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Sushanty Hunawa beserta KTP ;

13.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790412 Tanggal 28-02-2011 sebesar Rp11.500.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Sushanty Hunawa beserta KTP ;

14.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790413 Tanggal 03-03-2011 sebesar Rp17.500.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Abu Bakar Beserta KTP ;

15.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790414 Tanggal 14-03-2011 sebesar Rp5.500.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Elsuma consultan/Fahrina Bahansubu beserta KTP ;

16.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790415 Tanggal 21-03-2011 sebesar Rp3.000.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Meilinawaty chandra beserta KTP ;

17.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790416 Tanggal 25-03-2011 sebesar Rp4.000.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Fahrina Bahansubu beserta KTP ;

18.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790417 Tanggal 31-03-2011 sebesar Rp2.500.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Meilinawaty chandra beserta KTP ;

19.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790418 Tanggal 04-04-2011 sebesar Rp2.000.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Meilinawaty chandra Beserta KTP ;

20.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790419 Tanggal 14-04-2011 sebesar Rp3.000.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Meilinawaty chandra beserta KTP ;

21.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790420 Tanggal 18-04-2011 sebesar Rp2.500.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Meilinawaty chandra beserta KTP ;

Hal. 99 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790551 Tanggal 28-04-2011 sebesar Rp3.500.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Meilinawaty chandra. Beserta KTP ;
- 23.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790552 Tanggal 12-07-2011 sebesar Rp43.320.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Amir Beserta KTP ;
- 24.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790554 Tanggal 21-07-2011 sebesar Rp2.700.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Rifka Nur Desiana G Beserta KTP ;
- 25.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790555 Tanggal 26-08-2011 sebesar Rp125.000.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Rito Nasibu Beserta KTP ;
- 26.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790556 Tanggal 26-08-2011 sebesar Rp101.080.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Amir beserta KTP ;
- 27.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790557 Tanggal 27-09-2011 sebesar Rp2.800.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Nurul Beserta KTP ;
- 28.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790558 Tanggal 31-10-2011 sebesar Rp19.000.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Nurul Kai beserta KTP ;
- 29.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790560 Tanggal 14-11-2011 sebesar Rp40.000.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Nurul Mulyani Kai beserta KTP ;
- 30.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA826072 Tanggal 25-11-2011 sebesar Rp11.500.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Rais Walid beserta KTP ;
- 31.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA826073 Tanggal 13-01-2012 sebesar Rp3.500.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Nurul Beserta KTP ;
- 32.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA826074 Tanggal 09-03-2012 sebesar Rp30.800.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Trk Nurul Kai Beserta KTP ;

Hal. 100 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA826075 Tanggal 09-04-2012 sebesar Rp30.000.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Adrian Katili Beserta KTP ;
- 34.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA826076 Tanggal 26-04-2012 sebesar Rp10.000.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Rito Nasibu ;
- 35.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinyaslip setoran Tanggal 07-02-2011 sebesar Rp8.750.000,00 disetor di Rekening Giro Nomor 003 01.52.010056-3 atas nama PT Elsuma Consultant di kantor Bank Sulut Cabang Gorontalo ;
- 36.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya contoh specimen Bank Sulut ;
- 37.7 (tujuh) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Akta pemasukan dan pengeluaran serta perubahan anggaran dasar Perseroan Komanditer CV. Elsuma Consultant Nomor -13- tanggal 5 Maret 2003 oleh Notaris Hasna Mokoginta, SH. ;
- 38.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha Nomor 747 tahun 2005 oleh Bambang Dwi Prasetyo Poernomo, SE, nama Perusahaan PT Elsuma Consultan ;
- 39.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya KTP atas nama Bambang Dwi Prasetyo Poernomo, SE ;
- 40.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dengan nama perusahaan PT Elsuma Consultan tanggal 09 Juni 2005 ;
- 41.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 19/P3M.03/IZ/PM/VI/2005 ;
- 42.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Surat Keterangan Fiskal Daerah Nomor 979/Fis.Drh./629/2005 tanggal 09 Juni 2005 ;
- 43.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek list giro ;
- 44.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Permohonan membuka Rekening Pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara di Kota Gorontalo ;
- 45.6 (enam) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Akta Turunan Perseroan Komanditer C.V. Elsuma Consultant Nomor -11- tanggal 10 Oktober 1998 oleh Tommy Oroh, SH ;

Hal. 101 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha Perdagangan Nomor 001/ KANDEP.05/IZ/PK/IV/2000, Nama Pemilik Rito Nasibu, pada tanggal 1 April 2000 ;
- 47.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha Nomor 747 tahun 2005 oleh Bambang Dwi Prasetyo Poernomo, SE, nama Perusahaan PT Elsuma Consultan ;
- 48.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer tanggal 5 April 2000 ;
- 49.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Tanda Daftar Rekanan Nomor 002.1805.02/TDR/2000 ;
- 50.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Surat keterangan Nomor 29/CV/EK/V/2000 tanggal 24 Mei 2000 ;
- 51.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Kartu Tanda Anggota Biasa Nomor Anggota 40103-000072 tanggal 26 Desember 2000 ;
- 52.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Surat Keterangan Fiskal Daerah Nomor 979/Fis Drh/47/2000 tanggal 15 Februari 2000 ;
- 53.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya kartu Nomor Wajib Pajak No Reg. 006675-8228 ;
- 54.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya KTP Rito Nasibu ;
28. (Barang Bukti sebagaimana BP.10/07/IV/2014/Tipidkor, Tanggal 15 April 2014 a.n. Tersangka JUNANGSIH alias JUN) :
1. 3 (tiga) lembar adli Harga Perkiraan Sendiri pekerjaan perencanaan teknis pembangunan prasarana RSUD, Dinas PU Kab Gorut, tanggal Januari 2011 ditandatangani oleh RITO NASIBU, ST, M.Eng selaku KPA ;
 2. 7 (tujuh) lembar asli KAK Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Dinas PU Kab Gorut TA. 2011, ditandatangani oleh RITO NASIBU, ST, M.Eng selaku KPA ;
- 29.5 (lima) lembar asli Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2011, tanggal 12 Januari 2011 tentang Pembentukan Panitia Unit Layanan Pengadaan Jasa Konsultasi Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011 (Barang Bukti sebagaimana BP.10/07/IV/2014/Tipidkor, tanggal 15 April 2014 a.n. Tersangka JUNANGSIH alias JUN) ;
- 30.1 (satu) bundel Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Dinas PU Tahun

Hal. 102 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran 2011 (Barang Bukti sebagaimana BP.10/07/IV/2014/Tipidkor, tanggal 15 April 2014 a.n. Tersangka JUNANGSIH alias JUN) ;
31. Uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (Barang Bukti sebagaimana BP.10/07/IV/2014/Tipidkor, Tanggal 15 April 2014 a.n. Tersangka JUNANGSIH alias JUN) ;
- 32.1. 14 (empat belas) lembar dokumen asli Akta Notaris Nomor -65- tentang Berita Acara Rapat Umum Para pemegang Saham, tanggal 12 Desember 2009 PT Elsuma Consultant. Notaris HASNA MOKOGINTA, SH ;
2. 20 (dua puluh) lembar dokumen asli Akta Notaris Nomor -119- tentang Akta Perseroan Terbatas PT Elsuma Consultant Tanggal 31 Maret 2005. Notaris HASNA MOKOGINTA, SH ;
3. 7 (tujuh) lembar dokumen asli Akta Notaris Nomor -118- tentang Pemasukan dan Pengeluaran serta perubahan Anggaran Perseroan Komanditer CV. Elsuma Consultant tanggal 31 Maret 2005. Notaris HASNA MOKOGINTA, SH. ;
4. 6 (enam) lembar dokumen asli Akta Notaris Nomor -13- tentang Pemasukan dan Pengeluaran serta perubahan anggaran dasar perseroan komanditer CV. Elsuma Consultant tanggal 5 Maret 2003. Notaris HASNA MOKOGINTA, SH. ;
5. 6 (enam) lembar dokumen asli Akta Notaris Nomor -31- tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Elsuma Consultant tanggal 9 Februari 2001. Notaris HASNA MOKOGINTA, SH ;
6. 6 (enam) lembar dokumen asli Akta Notaris Nomor -120- tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Elsuma Consultant tanggal 25 April 2001. Notaris HASNA MOKOGINTA, SH ;
7. 4 (empat) lembar dokumen asli Nomor -118- tanggal 31 Maret 2005 tentang Pemasukan dan Pengeluaran serta perubahan anggaran dasar Perseroan Komanditer CV. Elsuma Consultant tanggal 31 Maret 2005. Notaris HASNA MOKOGINTA, SH ;
8. 3 (tiga) lembar dokumen asli Rekening Koran Giro PT. Bank Sulut Kantor Cabang Gorontalo (003) Periode : 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2013, PT Elsuma Consultan a.n. RITO NASIBU ;
- 33.1 (satu) lembar asli surat dari Bupati Gorontalo Utara ditujukan ke Rektor Universitas Negeri Gorontalo, Nomor 800/BKD-DIKLAT/1677/2009 tanggal 30 September 2009, perihal permintaan persetujuan PNS

Hal. 103 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipekerjakan/diperbantukan (Barang Bukti sebagaimana BP.10/17/VIII/2014/Tipidkor, tanggal 29 Agustus 2014 a.n. Tersangka RITO NASIBU, S.T., M.Eng) ;

34.1 (satu) lembar asli surat Rekomendasi dari Rektor Universitas Negeri Gorontalo, Nomor 2547/H47.A2/KP/2009, tanggal 8 Oktober 2009, a.n. RITO NASIBU, ST, M.Eng (Barang Bukti sebagaimana BP.10/17/VIII/2014/Tipidkor, tanggal 29 Agustus 2014 a.n. Tersangka RITO NASIBU, S.T., M.Eng) ;

35.2 (dua) lembar asli Petikan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 821.3/BKD DIKLAT/SK/1858/2009 tanggal 15 Desember 2009, tentang pengangkatan RITO NASIBU, ST, M.Eng selaku Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara (Barang Bukti sebagaimana BP.10/17/VIII/2014/Tipidkor, tanggal 29 Agustus 2014 a.n. Tersangka RITO NASIBU, S.T., M.Eng) ;

36.1 (satu) lembar asli surat dari Sekda Provinsi Gorontalo ditujukan ke Bupati Gorontalo Utara, Nomor 800/BKPAD/2401/2012, tanggal 10 Desember 2012, perihal Permintaan persetujuan PNS diperkerjakan a.n. RITO NASIBU, ST, M.Eng. (Barang Bukti sebagaimana BP.10/17/VIII/2014/Tipidkor, tanggal 29 Agustus 2014 a.n. Tersangka RITO NASIBU, S.T., M.Eng) ;

37.1 (satu) lembar asli surat dari Bupati Gorontalo Utara ditujukan ke Gubernur Gorontalo, Nomor 824.5/BKD DIKLAT/1924/XII/2012, tanggal 26 Desember 2012, perihal persetujuan pindah PNS diperkerjakan a.n. RITO NASIBU, ST, M.Eng. (Barang Bukti sebagaimana BP.10/17/VIII/2014/Tipidkor, tanggal 29 Agustus 2014 a.n. Tersangka RITO NASIBU, S.T., M.Eng.) ;

38.3 (tiga) lembar asli catatan kecil yang ditulis oleh RITO NASIBU di atas note book mengenai pekerjaan perencanaan pembangunan RSUD Gorontalo Utara (Barang Bukti sebagaimana BP.10/07/IV/2014/Tipidkor, tanggal 15 April 2014 a.n. Tersangka JUNANGSIH alias JUN) ;

39. Uang Tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) (disita dari Saksi ADRIAN KATILI) ;

Dalam Berkas Perkara Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan RSUD Gorontalo Utara (Pembangunan pagar keliling, peimbunan, jalan akses, dan jaringan air bersih) TA 2011 Berkas Perkara Nomor BP.10/17/VIII/2014/Tipidkor, tanggal 29 Agustus 2014 a.n. Tersangka RITO NASIBU, ST, M.Eng:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar asli surat dari Bupati Gorontalo Utara ditujukan ke Rektor Universitas Negeri Gorontalo, Nomor 800/BKD-DIKLAT/1677/ 2009 tanggal 30 September 2009, perihal permintaan persetujuan PNS dipekerjakan/diperbantukan ;
2. 1 (satu) lembar asli surat Rekomendasi dari Rektor Universitas Negeri Gorontalo, Nomor 2547/H47.A2/KP/2009, tanggal 8 Oktober 2009, a.n. RITO NASIBU, ST, M.Eng. ;
3. 2 (dua) lembar asli Petikan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 821.3/BKD DIKLAT/SK/1858/2009 tanggal 15 Desember 2009, tentang pengangkatan RITO NASIBU, ST, M.Eng selaku Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara ;
4. 1 (satu) lembar asli surat dari Sekda Provinsi Gorontalo ditujukan ke Bupati Gorontalo Utara, Nomor 800/BKPAD/2401/2012, tanggal 10 Desember 2012, perihal permintaan persetujuan PNS diperkerjakan a.n. RITO NASIBU, ST, M.Eng. ;
5. 1 (satu) lembar asli surat dari Bupati Gorontalo Utara ditujukan ke Gubernur Gorontalo, Nomor 824.5/BKD DIKLAT/1924/XII/2012, tanggal 26 Desember 2012, perihal Persetujuan pindah PNS diperkerjakan a.n. RITO NASIBU, ST, M.Eng. ;
6. 1. 1 (satu) bundel asli Akta Pendirian Perseroan terbatas PT Kharisma Indoraya Sukses tanggal 20 Januari 2009 nomor 25 dengan Notaris Budiharto Prawira SH. ;
2. 1 (satu) lembar asli Keputusan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-52838.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 02 November 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
3. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi PT Kharisma Indoraya Sukses Nomor 00003565 tanggal 30 Januari 2012 diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Daerah Gorontalo ;
4. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi PT Kharisma Indoraya Sukses Nomor 00003564 tanggal 30 Januari 2012 diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Daerah Gorontalo ;
5. 1(satu) lembar asli Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 503/KPPT/ SIUP/ 72/II/2013 PT Kharisma Indoraya Sukses tanggal 01 Februari

Hal. 105 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



2013 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gorontalo Utara ;

6. 1 (satu) lembar asli Izin Gangguan Nomor 503/KPPT/SIGU/31/II/2013 PT Kharisma Indoraya Sukses tanggal 01 Februari 2013 yang diterbitkan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gorontalo Utara, terhitung mulai tanggal 18 Januari 2013 sampai dengan 18 Januari 2014 ;
7. 1 (satu) lembar asli Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor 1-001963-7205-2-34 tanggal 01 Februari 2013 berlaku sampai dengan 18 Januari 2014 yang diterbitkan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gorontalo Utara ;
8. 1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor TDP 320534500002 PT Kharisma Indoraya Sukses tanggal 01 Februari 2013 berlaku sampai dengan 18 Januari 2014 yang diterbitkan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gorontalo Utara ;
9. 1 (satu) lembar asli Kartu Tanda Anggota Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia No Anggota : 75.7502.A-00004 Kualifikasi Gred 5 nama pimpinan Kaharudin K.Baderan, Nama Perusahaan PT Kharisma Indoraya Sukses ;
- 10.1 (satu) bundel asli Akta Nomor -5- tanggal 05 Mei 2011 tentang Turunan Rapat Umum Pemegang Saham Mengenai Perubahan Susunan Direksi & Komisaris Berita Acara Rapat PT Kharisma Indoraya Sukses, yang dibuat Notaris Tommy Oroh SH. ;
- 11.1 (satu) bundel asli Akta Nomor -6- tanggal 05 Mei 2011 tentang Turunan Surat Kuasa PT Kharisma Indoraya Sukses, yang dibuat Notaris Tommy Oroh SH. ;
- 12.1 (satu) buah stempel atas nama CV. Reka Prakarsa ;
- 13.2 (dua) buah stempel atas nama CV. Bintang Anugrah Rizki ;
- 14.1 (satu) buah stempel atas nama PT. Derap Laju ;
- 15.1 (satu) buah stempel atas nama CV. Columbia Star ;
- 16.2 (dua) buah stempel atas nama CV. Sinar Pagi Lestari ;
- 17.1 (satu) buah stempel atas nama CV. Sinar Surya Abadi ;
- 18.1 (satu) buah stempel atas nama UD. Sinar Mentari ;
- 19.1 (satu) buah stempel atas nama PT Kharisma Indoraya Sukses ;
- 20.1 (satu) buah stempel atas nama PT. Cipta Bangun Sejahtera ;
- 21.1 (satu) buah stempel tanda tangan ;

Hal. 106 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.1 (satu) buah stempel kode "K" ;
- 23.1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Nomor S-01026376/PPH2114/WPJ.16/KP.0203/2014 atas nama Bintang Anugrah ;
- 24.1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Nomor S-09592-WPJ.16/KP. 0203/2012 atas nama CV. Tetap Tegar ;
- 25.1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Nomor S-263/WPJ.16/KP.01/PPH21/2009 atas nama CV. Sinar Mentari ;
- 26.1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Nomor S-00679/WPJ.16/KP.0203/2010 atas nama PT Kharisma Indoraya Sukses ;
- 27.1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Nomor S-14923-WPJ.16/KP.0203 /2009 atas nama CV. Colombia Star ;
- 28.1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Nomor S-000210/WPJ.16 /KP.0203/2010 atas nama PT. Julisal Prima Karya ;
- 29.1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Nomor S-18114/WPJ.16 /KP.0203/2010 atas nama CV. Sulindo Mega Perkasa ;
- 30.1 (satu) buah Hard Disk Internal, Merk Maxtor kapasitas 80 GB ;
- 31.1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Aspire 5562WXM warna hitam dan silver dalam keadaan tidak bisa dinyalakan tanpa Charger ;
- 32.1 (satu) unit Laptop Merk Axio model M54SE dalam keadaan tidak bisa dinyalakan tanpa charger ;
7. 5 (lima) lembar asli Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Unit Layanan Pengadaan Pekerjaan Kontruksi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011 ;
8. 6 (enam) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 73 Tahun 2011 tanggal 2 Mei 2011 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Penuntut Umum Kabupaten Gorontalo Utara ;
9. 3 (tiga) lembar Fotokopi yang dilegalisir berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 89 Tahun 2011 tanggal 19 Mei 2011 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Kontrak Bidang Cipta Karya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara ;
- 10.5 (lima) lembar Fotokopi yang dilegalisir berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 86 Tahun 2011 tanggal 12 Mei 2011 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Provisonal Hand Over (PHO))/Final Hand Over (FHO) pada

Hal. 107 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2011 ;

- 11.13 (tiga belas) lembar asli Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 6 Tahun 2011 tanggal 7 Januari 2011, tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang/Jasa, Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang/Jasa Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemkab Gorontalo Utara TA. 2011 ;
- 12.6 (enam) lembar asli Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 139 Tahun 2011 tanggal 9 Agustus 2011, tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang/Jasa, Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang/Jasa SKPD Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2011 ;
- 13.6 (enam) lembar asli Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 25 Tahun 2011 tanggal 27 Januari 2011, tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelayakan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2011 ;
- 14.13 (tiga belas) lembar asli Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 15 Tahun 2011 tanggal 7 Januari 2011, tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2011 ;
- 15.1 (satu) bundel asli Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 59 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara (Buku II) ;
- 16.1 (satu) bundel asli kumpulan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2008 mengenai Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja SKPD-SKPD Kabupaten Gorontalo Utara ;
- 17.1 (satu) lembar asli surat dari Kuasa Pengguna Anggaran ditujukan ke Dir PT Kharisma Indoraya Sukses Nomor 600/PU-CK/34/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011, perihal Teguran I ;
- 18.1 (satu) lembar asli surat dari Dir CV Jaffa Teknik Konsultan ditujukan ke Dir PT Kharisma Indoraya Sukses Nomor 91/JTK/XII/2011 tanggal 03 Desember 2011, perihal Pemberitahuan ;
- 19.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Junangsih Jabatan Kuasa Direktur PT Kharisma Indoraya Sukses tanggal 20 Februari 2011 ;

Hal. 108 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Nomor 800/PU/95/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 ;

21.1 (satu) berkas asli SURAT PERJANJIAN KONTRAK Nomor 600/PU/CK-KONTRAK/139/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011 (asli), pekerjaan Pembangunan RSUD Gorut (Pagar Keliling, Penimbunan, Jalan Akses dan Jaringan air bersih) nilai Rp3.414.404.000,00 (tiga miliar empat ratus empat belas juta empat ratus empat ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 180 hari mulai 22 Juni s/d 18 Desember 2011, dengan pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses, yang berisikan :

21.1. 1 (satu) lembar asli dokumen surat dari KPA yang ditujukan ke Dir PT Kharisma Indoraya Sukses, Nomor 600/CK-SPPBJ/07/VI/2011, tertanggal 16 Juni 2011 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana RSUD ;

21.2. 4 (empat) lembar asli dokumen surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan RSUD Gorontalo Utara (pembangunan pagar keliling, penimbunan, jalan akses dan jaringan air bersih) Nomor 600/PU/CK-KONTRAK/139/VI/2011, tertanggal 22 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Kuasa Dir PT Kharisma Indoraya Sukses (JUNANGSIH) dan KPA (RITO NASIBU, ST, M.Eng) yang diketahui Pengguna Anggaran Kadis PU Gorut (Ir. RUSLI W NUSI, MT, MM) ;

21.3. 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 600/PU/CK-SPMK/140/VI/2011, tertanggal 22 Juni 2011 ;

21.4. 2 (dua) lembar Fotokopi dokumen Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan Nomor 72/06/2011, tanggal 22 Juni 2011 dari BRI Kancap Gorontalo sebesar Rp170.720.200,00 (seratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah) ;

21.5. 1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Surety Bond (Kontruksi) Jaminan Uang Muka, Nomor 14.25.11.00452.0.13.01.0 dari PT. Asuransi Kredit Indonesia sebesar Rp682.880.800,00 (enam ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) ;

21.6. 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Penyerahan Lapangan Nomor 600/PU/CK-SPL/141/VI/2011 tanggal 23 Juni 2011 dari Dinas PU Kab Gorut ke Junangsih selaku kuasa PT Kharisma Indonesia Sukses ;

Hal. 109 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.7. 1 (satu) lembar asli dokumen surat dari PT Kharisma Indoraya Sukses ditujukan ke Panitia ULP Pekerjaan Kontruksi Kab Gorut TA. 2011, Nomor 011/PT KIS/V/2011, tertanggal 10 Mei 2011 perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana RSUD ;
- 21.8. 1 (satu) lembar asli dokumen Jaminan Penawaran yang dikeluarkan oleh PT. Askrido dengan Nomor Bond : 12.25.10.02845.6.11.01.0 nilai Bond : Rp70.373.000,00 (tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;
- 21.9. 3 (tiga) lembar asli dokumen Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga, tertanggal 10 Mei 2011, yang ditanda tangani Pimpinan Teknik PT Kharisma Indoraya Sukses (ZAKIR KALUKU) dan diketahui oleh Kuasa Dir PT Kharisma Indoraya Sukses (JUNANGSIH) ;
- 21.10. 2 (dua) lembar asli dokumen Daftar Harga satuan Jadi, tertanggal 10 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Pimpinan Teknik PT Kharisma Indoraya Sukses (ZAKIR KALUKU) dan diketahui oleh Kuasa Dir PT Kharisma Indoraya Sukses (JUNANGSIH) ;
- 21.11. 2 (dua) lembar asli dokumen Daftar satuan upah bahan dan alat, tertanggal 10 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Pimpinan Teknik PT Kharisma Indoraya Sukses (ZAKIR KALUKU) dan diketahui oleh Kuasa Dir PT Kharisma Indoraya Sukses (JUNANGSIH) ;
- 21.12. 10 (sepuluh) lembar asli dokumen Analisa Harga Satuan Pekerjaan, tertanggal 10 Mei 2011, yang ditanda tangani Pimpinan Teknik PT Kharisma Indoraya Sukses (ZAKIR KALUKU) dan diketahui oleh Kuasa Dir PT Kharisma Indoraya Sukses (JUNANGSIH) ;
- 21.13. 1 (satu) lembar asli dokumen Jadwal Waktu Pelaksanaan, tertanggal 10 Mei 2011, yang ditandatangani oleh Pimpinan Teknik PT Kharisma Indoraya Sukses (ZAKIR KALUKU) dan diketahui oleh Kuasa Dir PT Kharisma Indoraya Sukses (JUNANGSIH) ;
- 21.14. 7 (tujuh) lembar asli dokumen Metode Pelaksanaan, tertanggal 10 Mei 2011, yang ditanda tangani Pimpinan Teknik PT Kharisma Indoraya Sukses (ZAKIR KALUKU) dan diketahui oleh Kuasa Dir PT Kharisma Indoraya Sukses (JUNANGSIH) ;
- 21.15. 1 (satu) lembar asli dokumen Daftar Personil Inti, tertanggal 10 Mei 2011, yang ditanda tangani Pimpinan Teknik PT Kharisma

Hal. 110 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indoraya Sukses (ZAKIR KALUKU) dan diketahui oleh Kuasa Dir PT Kharisma Indoraya Sukses (JUNANGSIH) ;

21.16.1 (satu) lembar asli dokumen Jenis, Kapasitas, Komposisi dan Peralatan Utama, tertanggal 10 Mei 2011, yang ditanda tangani Pimpinan Teknik PT Kharisma Indoraya Sukses (ZAKIR KALUKU) dan diketahui oleh Kuasa Dir PT Kharisma Indoraya Sukses (JUNANGSIH) ;

21.17.2 (dua) lembar asli dokumen Surat Perjanjian Kontrak Sewa Alat Nomor 03/PT-DL/IV/2011 tertanggal 3 Mei 2011, antara GM PT. Derap Laju Cabang Gorontalo (AL FAIZAL, SE) dengan Kuasa Dir PT Kharisma Indoraya Sukses (JUNANGSIH) mengenai sewa peralatan pembangunan pagar keliling, Penimbunan, jalan Akses dan jaringan air bersih ;

21.18.5 (lima) lembar asli dokumen Spesifikasi Teknis tertanggal 10 Mei 2011, yang ditanda tangani Pimpinan Teknik PT Kharisma Indoraya Sukses (ZAKIR KALUKU) dan diketahui oleh Dir PT Kharisma Indoraya Sukses (JUNANGSIH) ;

21.19.1 (satu) lembar asli dokumen Fakta Integritas tertanggal 10 Mei 2011, yang ditanda tangani Junangsih selaku Kuasa Direktur PT Kharisma Indoraya Sukses ;

21.20.2 (dua) lembar asli dokumen formulir isian kualifikasi untuk badan usaha PT Kharisma Indoraya Sukses ;

21.21.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi PT Kharisma Indoraya Sukses Nomor 0014/GAPEKSINDO/29/03/11 tanggal 8 Maret 2013, dari Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Nasional ;

21.22.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Ijin Usaha Kontruksi Nasional PT Kharisma Indoraya Sukses Nomor 1-001963-7205-2-031 tanggal 24 Februari 2011 ;

21.23.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Ijin Gangguan PT. Kharisma Indoraya Sukses Nomor 602/KPPT/31/2011 tanggal 23 Februari 2011 ;

21.24.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Surat Ijin Usaha Perdagangan PT. Kharisma Indoraya Sukses Nomor 517/KPPT/21/II/2011, tanggal 24 Februari 2011 ;

Hal. 111 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.25. 1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Tanda Daftar Perusahaan PT. Kharisma Indoraya Sukses Nomor 1.07/00016/II/2011 tanggal 24 Februari 2011 ;
- 21.26. 1 (satu) lembar Fotokopi dokumen NPWP PT. Kharisma Indoraya Sukses alamat Jalan Trans Sulawesi Nomor 7 Titidu Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo, dengan nomor 02.680.206.6-822.000 ;
- 21.27. 1 (satu) lembar asli dokumen Landasan hukum Pendirian Badan Usaha PT Kharisma Indoraya Sukses ;
- 21.28. 1 (satu) bundel Fotokopi dokumen Akta Pendirian PT Kharisma Indoraya Sukses Tanggal 20 Januari 2009 Nomor 25 Notaris Budiharto Prawira, SH ;
- 21.29. 1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-52838.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 02 November 2009 tentang pengesahan badan hukum PT Kharisma Indoraya Sukses ;
- 21.30. 1 (satu) bundel Fotokopi dokumen Akta Nomor 5 tanggal 5 Mei 2011 tentang RUPS perubahan susunan Direksi & Komisaris notaries Tommy Oroh, SH ;
- 21.31. 1 (satu) bundel Fotokopi dokumen Akta Nomor 6 tanggal 5 Mei 2011, tentang turunan Surat Kuasa dari KAHARUDIN K BADERAN selaku Dirut PT Kharisma Indoraya Sukses memberikan kuasa khusus untuk mengurus dan menguasai segala urusan di Kabupaten Gorut ;
- 21.32. Fotokopi dokumen KTP a.n. Kaharudin.K Baderan, Hj. Elisabeth Mopili, Sumitro Hasan Maleba, Junangsih ;
- 21.33. 1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Data Keuangan, data pajak PT Kharisma Indoraya Sukses ;
- 21.34. 1 (satu) lembar asli dokumen Data personil PT Kharisma Indoraya Sukses tertanggal 10 Mei 2011 ;
- 21.35. 1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Sertifikat Keahlian Nomor 007664/PATI-SIP/AS200/2008 tanggal 22 Mei 2008, a.n. ZAKIR KALUKU, ST sebagai Ahli Muda Struktur ;
- 21.36. 1 (satu) lembar Fotokopi dokumen sertifikat keterampilan kerja Nomor 007995/TS.045/BSK-LP2K/2011 tanggal 10 Januari 2011 a.n. RICI INDRAJAYA SALEH ;

Hal. 112 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.37.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen sertifikat keterampilan kerja Nomor 023378/TS.031/BSK-ASTTI/2011, tanggal 12 Janari 2011 a.n. HENGKI MAADI ;
- 21.38.1 (satu) lembar asli dokumen Data fasilitas/peralatan/perlengkapan PT Kharisma Indoraya Sukses tanggal 10 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Kuasa Dir PT Kharisma Indoraya Sukses (JUNANGSIH) ;
- 21.39.1 (satu) lembar asli dokumen Data Pengalaman Perusahaan PT Kharisma Indoraya Sukses, tanggal 10 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Kuasa Dir PT Kharisma Indoraya Sukses (JUNANGSIH) ;
- 21.40.3 (tiga) lembar Fotokopi dokumen Surat Perjanjian Kerja Nomor 01/SPK-DL/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 antara GM PT. Derap Laju (AL FAIZAL, SE) dengan Kaharudin K. Baderan (Dir PT.Kharisma Indoraya Sukses) untuk pekerjaan Pembangunan 2 Ruko Jl. Samratulangi Kota Gorontalo ;
- 21.41.2 (dua) lembar Fotokopi dokumen Berita Acara Serah terima Akhir Pekerjaan Nomor 08.4/B.A.P.P/P-FHO/GORUT/III/2010, tertanggal 5 Maret 2010 untuk Pekerjaan Rehabilitasi sungai Katho Kabupaten Gorut, dengan kontrak Nomor600/SDA-KONTRAK/127/VII/2009, tanggal 30 Juli 2009 ;
- 21.42.1 (satu) lembar asli dokumen modal kerja tertanggal 10 Mei 2011 mengenai surat dukungan keaungan dari Bank yang ditandatangani oleh Kuasa Dir PT Kharisma Indoraya Sukses (JUNANGSIH) ;
- 21.43.1 (satu) lembar asli dokumen surat dari Bank Sulur Cabang Limboto yang ditujukan ke Panitia ULP pekerjaan kontruksi Kabupaten Gorut TA. 2011 Nomor 162/A/SKMD/LBT/2011 tertanggal 4 Mei 2011 mengenai Surat keterangan Bank dengan dukungan modal kepada PT KIS atas pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana RSUD s/d Rp352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) ;
- 21.44.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen pengumuman/pemberitahuan Nomor 33/PAN.Konstruksi/GU/IV/2011 tertanggal 15 April 2011 perihal penundaan pelaksanaan pemasukan penawaran ;
- 21.45.1 (satu) bundel Fotokopi dokumen pengadaan ;

Hal. 113 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.46.34 (tiga puluh empat) lembar Fotokopi dokumen Gambar Kerja Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Gorut ;
- 21.47.5 (lima) lembar Fotokopi dokumen *Bill Of Quantity* (BOQ) program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur, Pekerjaan Pembangunan Pagar keliling, Penimbunan Jalan akes dan jaringan air bersih RSUD Gorut ;
- 21.48.9 (sembilan) lembar Fotokopi dokumen Spesifikasi Teknis program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur, Pekerjaan Pembangunan Pagar keliling, Penimbunan Jalan akes dan jaringan air bersih RSUD Gorut ;
- 21.49.1 (satu) lembar asli dokumen surat dari Panitia ULP pekerjaan kontruksi ditujukan ke Pengguna Anggaran (PA) Kab Gorut Nomor 47/PAN.Konstruksi/GU/VI/2011 tertanggal 20 April 2011 perihal penyerahan hasil lelang pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana RSUD ;
- 21.50.2 (dua) lembar asli dokumen Ringkasan Pelelangan ;
- 21.51.1 (satu) lembar asli dokumen Pengumuman Pemenang Lelang Nomor 46.1/PAN.KONTRUKSI/GU/VI/2011 tertanggal 8 Juni 2011, sebagai pemenang PT Kharisma Indoraya Sukses ;
- 21.52.1 (satu) lembar asli dokumen surat Penetapan Pemenang pengadaan jasa kontruksi pembangunan sarana dan prasarana RSUD, yaitu PT Kharisma Indoraya Sukses dengan Nomor 45.1/PAN-KONTRUKSI/ GU/VI/2011 tertanggal 7 Juni 2011 ;
- 21.53.2 (dua) lembar asli dokumen Berita Acara hasil evaluasai pelelangan Nomor 44.1/PAN.KONTRUKSI/GU/VI/2011, tertanggal 7 Juni 2011, sebagai pemenang PT Kharisma Indoraya Sukses ;
- 21.54.1 (satu) lembar asli dokumen surat dari Panitia ULP pekerjaan kontruksi yang ditujukan ke Dir PT Kharisma Indoraya Sukses, Nomor 42/PAN.KONTRUKSI/GU/VI/2011 tertanggal 3 Juni 2011 perihal undangan Klarifikasi, Verifikasi dan pembuktian kualifikasi ;
- 21.55.1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 10/PAN-KONTRUKSI/GU/VI/2011 tertanggal 6 Juni 2011 ;
- 21.56.1 (satu) lembar asli dokumen lampiran Klarifikasi, Verifikasi dan pembuktian kualifikasi, tertanggal 6 Juni 2011 ;

Hal. 114 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.57.1 (satu) lembar asli dokumen Hasil resume evaluasi, tertanggal 3 Juni 2011 ;
- 21.58.1 (satu) lembar asli dokumen hasil evaluasi harga, tertanggal 3 Juni 2011 ;
- 21.59.1 (satu) lembar asli dokumen evaluasi kualifikasi, tertanggal 3 Juni 2011 ;
- 21.60.1 (satu) lembar asli dokumen evaluasi teknis, tertanggal 3 Juni 2011 ;
- 21.61.1 (satu) lembar asli dokumen evaluasi administrasi, tertanggal 3 Juni 2011 ;
- 21.62.1 (satu) lembar asli dokumen evaluasi penilaian kualifikasi, tertanggal 3 Juni 2011 ;
- 21.63.1 (satu) lembar asli dokumen evaluasi kemampuan dasar, tertanggal 3 Juni 2011 ;
- 21.64.1 (satu) lembar asli dokumen evaluasi kemampuan keuangan, tanggal 3 Juni 2011 ;
- 21.65.1 (satu) lembar asli dokumen evaluasi kemampuan teknis, tertanggal 3 Juni 2011 ;
- 21.66.1 (satu) lembar asli dokumen evaluasi kemampuan teknis, tertanggal 3 Juni 2011 ;
- 21.67.1 (satu) lembar asli dokumen evaluasi pengalaman kerja 10 tahun terakhir, tertanggal 3 Juni 2011 ;
- 21.68.1 (satu) lembar asli dokumen pengumuman hasil koreksi aritmatik, Nomor 41/PAN.Konstruksi/GU/V/2011, tertanggal 13 Mei 2011 ;
- 21.69.1 (satu) lembar asli dokumen check list, tertanggal 10 Mei 2011 ;
- 21.70.1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara pembukaan dokumen pemenang Nomor ... /PAN-KONTRUKSI /GU V/2011 tanggal 10 Mei 2011 ;
- 21.71.1 (satu) lembar asli dokumen daftar hadir pemasukan penawaran, tertanggal Mei 2011 ;
- 21.72.1 (satu) lembar asli dokumen daftar hasir pembukaaan penawaran, tertanggal Mei 2011 ;
- 21.73.1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Rapat Pemberian Penjelasan (*aanwizjing*), Nomor 05/PAN. Konstruksi-Thp.III/GU/IV/2011, tertanggal 28 April 2011 ;

Hal. 115 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.74. 1 (satu) lembar asli dokumen pengumuman/pemberitahuan Nomor 03.1/PAN. Konstruksi-Thp.III/GU/IV/ 2011, tertanggal 25 April 2011;
- 21.75. 1 (satu) lembar asli dokumen Daftar hadir pemberian penjelasan (*aanwizjing*), Nomor .../PAN. Konstruksi/GU/III/2011, tertanggal 10 Maret 2011 ;
- 21.76. 1 (satu) lembar asli dokumen daftar pengambilan dokumen, Nomor tertanggal ...;
- 21.77. 1 (satu) lembar asli pendaftaran peserta lelang, Nomor .../PAN. Konstruksi/GU/III/2011 tertanggal 10 Maret 2011 ;
- 21.78. 1 (satu) lembar asli pengumuman pelelangan umum dengan pascakualifikasi pekerjaan konstruksi Nomor 05/PAN.Konstruksi/GU/III/2011, tanggal 1 Maret 2011 ;
- 21.79. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Rapat persiapan pelaksanaan pelelangan, Nomor 04.4/Pan.Konstruksi/GU/II/2011 tertanggal 28 Februari 2011 ;
- 21.80. 1 (satu) lembar asli daftar hadir rapat persiapan pelaksanaan pelelangan, tertanggal 28 Februari 2011 ;
- 21.81. 1 (satu) lembar asli surat yang ditujukan ke Panitia ULP pekerjaan konstruksi Gorut TA. 2011, Nomor 3.2/PAN.Konstruksi/GU/II/2011 tertanggal 25 Februari 2011 ;
22. 1 (satu) bundel asli SURAT PERJANJIAN KONTRAK Nomor 600/PU/CK-KONTRAK/139/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011 ;
23. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor 600/PU/CK-KONTRAK/65.b/III/2011 tanggal 25 Maret 2011, pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD, Nilai Rp146.600.000 waktu pelaksanaan 75 hari 25 Maret s/d 9 Juni 2011, dengan Pelaksana PT Elsuma Consultant, yang berisikan :
- 23.1. 2 (dua) lembar Fotokopi dokumen Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 600/PU/CK-SPMK/65.c/III/2011 tertanggal 25 Maret 2011 ;
- 23.2. 1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Surat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditujukan PT Elsuma Consultan Nomor 600/PU/CK-SPPBJ/63.b/III/2011 tertanggal 23 Maret 2011, perihal Penunjukan penyedia barang/jasa untuk pelaksanaan pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD ;
- 23.3. 4 (empat) lembar asli dokumen Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangun-

Hal. 116 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an RSUD Nomor 600/PU/CK-SPMK/65.b/III/2011 tertanggal 25 Maret 2011 ;

- 23.4. 25 (dua puluh lima) lembar Fotokopi Syarat-syarat umum kontrak/SSUK ;
- 23.5. 3 (tiga) lembar Fotokopi Syarat-syarat khusus Kontrak/SSKK ;
- 23.6. 1 (satu) lembar Fotokopi dokumen surat dari PT Elsuma Consultant yang ditujukan ke Pokja ULP Jasa Konsultan Kab Gorut TA. 2011, Nomor 16/EC-GTLO/III/2011 tertanggal 4 Maret 2011, perihal Penawaran biaya paket pekerjaan ;
- 23.7. 1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Rekapitulasi biaya Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara ;
- 23.8. 1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Biaya Langsung Personil Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorut ;
- 23.9. 1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Biaya Langsung non Personil Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorut ;
- 23.10. 2 (dua) lembar Fotokopi dokumen Surat Dir PT Elsuma Consultan kepada Pokja Unit layanan pengadaan jasa konsultan Nomor 25/EC-GTLO/III/2011 tertanggal 4 Maret 2011, perihal penawaran adminitrasi dan teknis paket pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorut ;
- 23.11. 165 (seratus enam puluh lima) lembar Fotokopi dokumen penawaran adminitrasi & Teknis paket pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorut ;
- 23.12. 1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Pengumuman Prakuilifikasi Nomor 01.h/ULP-Kons/SS/II/2011 tertanggal 2 Februari 2011 ;
- 23.13. 1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Berita Acara pendaftaran/pengambilan dokumen prakuilifikasi Nomor 03.h/ULP-Kons/SS/II/2011 tertanggal 9 Febuari 2011 ;
- 23.14. 1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Daftar absensi pengambilan dokumen prakuilifikasi, tertanggal 4 s/d 9 Februari 2011 ;
- 23.15. 1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Daftar peserta seleksi sederhana, tertanggal 4 s/d 9 Februari 2011 ;
- 23.16. 1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Berita Acara Pemasukan dokumen prakuilifikasi Nomor 04.h/ULP-KONS/SS/II/2011 tertanggal 10 Februari 2011 ;

Hal. 117 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.17.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Daftar pemasukan dokumen prakualifikasi tertanggal 4 s/d 10 Februari 2011 ;
- 23.18.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Berita Acara hasil evaluasi prakualifikasi Nomor 07.h/ULP-KONS/SS/II/2011 tertanggal 11 Februari 2011 ;
- 23.19.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen evaluasi kualifikasi untuk CV. Arsindo ;
- 23.20.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen evaluasi kualifikasi untuk CV Jaffa Teknik Konsultan ;
- 23.21.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen evaluasi kualifikasi untuk CV. PT Elsuma Consultan ;
- 23.22.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen evaluasi pengalaman perusahaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD tertanggal 11 Februari 2011 ;
- 23.23.2 (dua) lembar Fotokopi dokumen evaluasi pengalaman pelaksanaan 10 tahun terakhir Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD tertanggal 11 Februari 2011 ;
- 23.24.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen evaluasi tenaga ahli Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD untuk CV. Arsindo, PT Elsuma Consultan dan CV Jaffa Teknik Konsultan ;
- 23.25.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen rekapitulasi administrasi, pengalaman perusahaan & tenaga ahli, tertanggal 11 Februari 2011 ;
- 23.26.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 06.h/ULP-Kons/SS/II/2011 tertanggal 11 Februari 2011 ;
- 23.27.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi tertanggal 11 Februari 2011 ;
- 23.28.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen pengumuman prakualifikasi Nomor 08.h/ULP-Kons/SS/II/2011 tertanggal 11 Februari 2011 ;
- 23.29.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Daftar pengambilan dokumen seleksi tertanggal 24 Februari s/d 4 Maret 2011 ;
- 23.30.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Daftar hadir unit layanan pengadaan jasa konsultan penjelasan dokumen seleksai/ aanwijzing tertanggal 28 Februari 2011 ;

Hal. 118 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.31.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Daftar hadir calon penyedia jasa konsultan perencana pada tahap *aanwijzing*, tertanggal 28 Februari 2011 ;
- 23.32.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Daftar pengambilan Berita Acara penjelasan/*aanwijzing* tertanggal 28 Februari 2011 ;
- 23.33.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Daftar pemasukan dokumen penawaran tertanggal 7 Maret 2011 ;
- 23.34.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Berita Acara pemasukan dokumen penawaran, Nomor 13.h/PAN-KONS/SS/III/2011 tertanggal 7 Maret 2011 ;
- 23.35.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Daftar hadir unit layanan pengadaan jasa konsultasi pembukaan dokumen penawaran, tertanggal 7 Maret 2011 ;
- 23.36.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Daftar hadir calon penyedia jasa pembukaan dokumen penawaran tertanggal 7 Maret 2011 ;
- 23.37.2 (dua) lembar Fotokopi dokumen Berita Acara Pembukaan dokumen penawaran Nomor 14.h/PAN-KONS/SS/III/2010, tertanggal 7 Maret 2011 ;
- 23.38.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Pembukaan dokumen penawaran, tertanggal 7 Maret 2011 ;
- 23.39.3 (tiga) lembar Fotokopi dokumen Berita Acara hasil evaluasi dokumen penawaran administrasi, teknis & Biaya Nomor 15.h/PAN-KONS/SS/III/2010, tertanggal 8 Maret 2011 ;
- 23.40.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen evaluasi dokumen administrasi tertanggal 8 Maret 2011 ;
- 23.41.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen evaluasi pengalaman perusahaan kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir, tertanggal 8 Maret 2011 ;
- 23.42.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen evaluasi pendekatan dan metodologi, tertanggal 8 Maret 2011 ;
- 23.43.3 (tiga) lembar Fotokopi dokumen evaluasi tenaga ahli PT Elsuma Consultan ;
- 23.44.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen rekapitulasi evaluasi tenaga ahli, tertanggal 8 Maret 2011 ;
- 23.45.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen rekapitulasi evaluasi dokumen teknis, tertanggal 8 Maret 2011 ;

Hal. 119 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.46.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen rekapitulasi hasil evaluasi administrasi dan teknis, tertanggal 8 Maret 2011 ;
- 23.47.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen resume hasil evaluasi, tertanggal 8 Maret 2011 ;
- 23.48.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen penetapan pemenang Nomor 17.h/ULP-Kons/SS/III/2011, tertanggal 10 Maret 2011 ;
- 23.49.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen pengumuman pemenang Nomor 18.h/ULP-Kons/SS/III/2011, tertanggal 11 Maret 2011 ;
- 23.50.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen surat dari Ketua ULP ditujukan ke Direktur PT Elsuma Consultan, Nomor 19.h/ULP-Kons/SS/III/2011, tertanggal 18 Maret 2011 perihal undangan klarifikasi & negosiasi ;
- 23.51.2 (dua) lembar Fotokopi dokumen Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Biaya Nomor 20.h/ULP-Kons/SS/V/2011, tertanggal 21 Maret 2011 ;
- 23.52.1 (satu) lembar asli surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur PT Elsuma Consultan (Abubakar Amin Jasin Lakita, SH) tertanggal 21 Maret 2011 ;
- 23.53.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen surat dari Ketua ULP ditujukan ke Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab Gorut, Nomor 21.h/PAN-Kons/SS/III/2011, tertanggal 22 Maret 2011, perihal penyerahan hasil seleksi sederhana jasa konsultansi ;
- 23.54.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Fakta Integritas tertanggal 13 Januari 2011 ;
- 23.55.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen rekapitulasi klarifikasi dan negosiasi, tertanggal 23 Maret 2011 ;
- 23.56.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen rincian biaya langsung personil;
- 23.57.2 (dua) lembar Fotokopi dokumen rincian biaya langsung non personil ;
- 24.1 (satu) berkas asli Data Laporan Fisik pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana RSUD 0% s.d 65%, terdiri dari :
- 24.1. 1 (satu) lembar asli dokumen Sertifikat Bulanan-kontrak, tanggal 13 September 2011 ;
- 24.2. 9 (sembilan) lembar asli dokumen Rincian Sertifikat Bulanan-kontrak, tanggal 20 Juli 2011 ;
- 24.3. 1 (satu) lembar asli dokumen Sertifikat Bulanan-kontrak, tanggal 16 Agustus 2011 ;

Hal. 120 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.4. 9 (sembilan) lembar asli dokumen Rincian Sertifikat Bulanan-kontrak, tanggal 16 Agustus 2011 ;
- 24.5. 1 (satu) lembar asli dokumen Sertifikat Bulanan-kontrak, tanggal 20 Juli 2011 ;
- 24.6. 9 (sembilan) lembar asli dokumen Rincian Sertifikat Bulanan-kontrak, tanggal 13 September 2011 ;
- 24.7. 16 (enam belas) lembar asli dokumen back up data pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorut, pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
- 24.8. 3 (tiga) lembar asli dokumen Laporan Bulan I periode 22 Juni s.d 19 Juli 2011, Nomor Kontrak : 600/PU/CK- KONTRAK/139/VI/2011, nilai kontrak Rp3.414. 404.000,00 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
- 24.9. 3 (tiga) lembar asli dokumen Laporan Bulan II periode 20 Juli s.d 15 Agustus 2011, Nomor Kontrak:600/PU/CK- KONTRAK/139/VI/2011, nilai kontrak Rp3.414.404.000,00 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
- 24.10. 3 (tiga) lembar asli dokumen Laporan Bulan III periode 16 Agustus s.d 12 September 2011, No Kontrak : 600/PU/CK- KONTRAK/139/VI/ 2011, nilai kontrak Rp3.414.404.000,00 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
- 24.11. 3 (tiga) lembar asli dokumen Laporan Mingguan I periode 22 Juni s.d 28 Juni 2011 No Kontrak : 600/PU/CK-KONTRAK/139/VI/2011, nilai kontrak Rp3.414.404.000,00 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
- 24.12. 3 (tiga) lembar asli dokumen Laporan Mingguan II periode 29 Juni s.d 5 Juli 2011 No Kontrak : 600/PU/CK- KONTRAK/139/VI/2011, nilai kontrak Rp3.414. 404.000,00 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
- 24.13. 3 (tiga) lembar asli dokumen Laporan Mingguan III periode 6 Juli s.d 12 Juli 2011 No Kontrak : 600/PU/CK-KONTRAK/139/VI/2011, nilai kontrak Rp3.414. 404.000,00 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
- 24.14. 3 (tiga) lembar asli dokumen Laporan Mingguan IV periode 13 Juli s.d 19 Juli 2011 No Kontrak : 600/PU/CK-KONTRAK/139/VI/2011, nilai kontrak Rp3.414. 404.000,00 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;

Hal. 121 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.15.3 (tiga) lembar asli dokumen Laporan Mingguan V periode 19 Juli s.d 26 Juli 2011 No Kontrak : 600/PU/CK-KONTRAK/139/VI/2011, nilai kontrak Rp3.414. 404.000,00 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
- 24.16.3 (tiga) lembar asli dokumen Laporan Mingguan VI periode 26 Juli s.d 1 Agustus 2011 No Kontrak : 600/PU/CK-KONTRAK/139/VI/2011, nilai kontrak Rp3.414. 404.000,00 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
- 24.17.3 (tiga) lembar asli dokumen Laporan Mingguan VII periode 2 Agustus s.d 8 Agustus 2011 No Kontrak : 600/PU/CK-KONTRAK/139/VI/2011, nilai kontrak Rp3.414.404.000,00 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
- 24.18.3 (tiga) lembar asli dokumen Laporan Mingguan VIII periode 9 Agustus s.d 15 Agustus 2011 No Kontrak : 600/PU/CK-KONTRAK/139/VI/2011, nilai kontrak Rp3.414. 404.000,00 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
- 24.19.3 (tiga) lembar asli dokumen Laporan Mingguan IX periode 16 Agustus s.d 22 Agustus 2011 No Kontrak : 600/PU/CK-KONTRAK/139/VI/2011, nilai kontrak Rp3.414.404.000,00 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
- 24.20.3 (tiga) lembar asli dokumen Laporan Mingguan X periode 23 Agustus s.d 29 Agustus 2011 No Kontrak : 600/PU/CK-KONTRAK/139/VI/2011, nilai kontrak Rp3.414.404.000,00 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
- 24.21.3 (tiga) lembar asli dokumen Laporan Mingguan XI periode 30 Agustus s.d 5 September 2011 No Kontrak : 600/PU/CK-KONTRAK/ 139/VI/2011, nilai kontrak Rp3.414.404.000,00 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
- 24.22.3 (tiga) lembar asli dokumen Laporan Mingguan XII periode 6 September s.d 12 September 2011 No Kontrak : 600/PU/CK-KONTRAK/139/VI/2011, nilai kontrak Rp3.414.404.000,00 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
- 24.23.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 22 Juni 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;

Hal. 122 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.24.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 23 Juni 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.25.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 24 Juni 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.26.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 25 Juni 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.27.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 26 Juni 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.28.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 27 Juni 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.29.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 28 Juni 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.30.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 29 Juni 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.31.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 30 Juni 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.32.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 1 Juli 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.33.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 2 Juli 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.34.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 3 Juli 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.35.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 4 Juli 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.36.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 5 Juli 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.37.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 6 Juli 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;

Hal. 123 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.38. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 7 Juli 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.39. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 8 Juli 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.40. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 9 Juli 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.41. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 10 Juli 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.42. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 11 Juli 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.43. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 12 Juli 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.44. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 13 Juli 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.45. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 14 Juli 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.46. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 15 Juli 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.47. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 16 Juli 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.48. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 17 Juli 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.49. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 18 Juli 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.50. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 19 Juli 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;

Hal. 124 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.51.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 20 Juli 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.52.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 21 Juli 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.53.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 22 Juli 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.54.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 23 Juli 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.55.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 24 Juli 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.56.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 25 Juli 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.57.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 26 Juli 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.58.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 27 Juli 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.59.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 28 Juli 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.60.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 29 Juli 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.61.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 30 Juli 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.62.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 31 Juli 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;

Hal. 125 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.63. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 1 Agustus 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.64. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 2 Agustus 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.65. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 3 Agustus 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.66. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 4 Agustus 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.67. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 5 Agustus 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.68. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 6 Agustus 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.69. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 7 Agustus 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.70. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 8 Agustus 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.71. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 9 Agustus 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.72. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 10 Agustus 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.73. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 11 Agustus 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.74. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 12 Agustus 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;

Hal. 126 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.75. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 13 Agustus 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.76. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 14 Agustus 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.77. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 15 Agustus 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.78. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 16 Agustus 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.79. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 17 Agustus 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.80. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 18 Agustus 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.81. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 19 Agustus 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.82. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 20 Agustus 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.83. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 21 Agustus 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.84. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 22 Agustus 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.85. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 23 Agustus 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.86. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 24 Agustus 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;

Hal. 127 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.87. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 25 Agustus 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.88. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 26 Agustus 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.89. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 27 Agustus 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.90. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 28 Agustus 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.91. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 29 Agustus 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.92. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 4 September 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.93. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 5 September 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.94. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 30 Agustus 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.95. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 31 September 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.96. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 1 September 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.97. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 2 September 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.98. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 3 September 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;

Hal. 128 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.99.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 6 September 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.100.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 7 September 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.101.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 8 September 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.102.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 9 September 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.103.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 10 September 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.104.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 11 September 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.105.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 12 September 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
- 24.106.15 (lima belas) lembar asli foto dokumentasi CV. Kharisma Indoraya Sukses ;
- 25.1 (satu) bundel dokumen data laporan fisik Pembangunan Sarana Dan Prasarana RSUD pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses T.A 2011 yang berisikan :
- 25.1. 1 (satu) lembar asli dokumen Sertifikat bulanan-kontrak tanggal 11 Oktober 2011 ;
- 25.2. 9 (sembilan) lembar asli dokumen rincian sertifikat bulanan-kontrak tanggal 11 Oktober 2011 ;
- 25.3. 1 (satu) lembar asli dokumen Sertifikat bulanan-kontrak tanggal 8 November 2011 ;
- 25.4. 9 (sembilan) lembar asli dokumen rincian sertifikat bulanan-kontrak tanggal 8 November 2011 ;
- 25.5. 1 (satu) lembar asli dokumen Sertifikat bulanan-kontrak tanggal 12 Desember 2011 ;

Hal. 129 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.6. 9 (sembilan) lembar asli dokumen rincian sertifikat bulanan-kontrak tanggal 12 Desember 2011 ;
- 25.7. 3 (tiga) lembar asli dokumen Laporan Bulanan IV periode 13 September s.d 10 Oktober 2011 No Kontrak : 600/PU/CK-KONTRAK/139/VI/2011, Nomor Amandemen : 600/PU/CK/AMD/05.A/IX/2011 tanggal kontrak : 22 Juni 2011 nilai kontrak Rp3.414.404.000,00 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
- 25.8. 3 (tiga) lembar asli dokumen Laporan Bulanan V periode 11 Oktober s.d 7 November 2011 No Kontrak : 600/PU/CK-KONTRAK/139/VI/2011, Nomor Amandemen : 600/PU/CK/AMD/05.A/IX/2011 tanggal kontrak : 22 Juni 2011 nilai kontrak Rp3.414.404.000,00 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
- 25.9. 3 (tiga) lembar asli dokumen Laporan Bulanan VI periode 8 November s.d 12 Desember 2011 No Kontrak : 600/PU/CK-KONTRAK/139/VI/2011, Nomor Amandemen : 600/PU/CK/AMD/05.A/IX/2011 tanggal kontrak : 22 Juni 2011 nilai kontrak Rp3.414.404.000,00 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
- 25.10. 3 (tiga) lembar asli dokumen Laporan Mingguan XIII, periode 13 September s.d 19 September 2011, No Kontrak : 600/PU/CK-KONTRAK/139/VI/2011, Nomor Amandemen : 600/PU/CK/AMD/05.A/IX/2011 tanggal kontrak : 22 Juni 2011 nilai kontrak Rp3.414.404.000,00 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
- 25.11. 3 (tiga) lembar asli dokumen Laporan Mingguan XIV, periode 20 September s.d 26 September 2011, No Kontrak : 600/PU/CK-KONTRAK/139/VI/2011, Nomor Amandemen : 600/PU/CK/AMD/05.A/IX/2011 tanggal kontrak : 22 Juni 2011 nilai kontrak Rp3.414.404.000,00 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
- 25.12. 3 (tiga) lembar asli dokumen Laporan Mingguan XV, periode 27 September s.d 3 Oktober 2011, No Kontrak : 600/PU/CK-KONTRAK/139/VI/2011, Nomor Amandemen : 600/PU/CK/AMD/05.A/IX/2011 tanggal kontrak : 22 Juni 2011 nilai kontrak Rp3.414.404.000,00 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
- 25.13. 3 (tiga) lembar asli dokumen Laporan Mingguan XVI, periode 4 Oktober s.d 10 Oktober 2011, No Kontrak : 600/PU/CK-KONTRAK/139/VI/2011, Nomor Amandemen : 600/PU/CK/AMD/05.A/IX/2011 tanggal kontrak : 22 Juni 2011 nilai kontrak Rp3.414.404.000,00 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;

Hal. 130 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.14.3 (tiga) lembar asli dokumen Laporan Mingguan XVII, periode 11 Oktober s.d 17 Oktober 2011, No Kontrak : 600/PU/CK-KONTRAK/139/VI/2011, Nomor Amandemen : 600/PU/CK/AMD/05.A/IX/2011 tanggal kontrak : 22 Juni 2011 nilai kontrak Rp3.414.404.000,00 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
- 25.15.3 (tiga) lembar asli dokumen Laporan Mingguan XVIII, periode 17 Oktober s.d 24 Oktober 2011, No Kontrak : 600/PU/CK-KONTRAK/139/VI/2011, Nomor Amandemen : 600/PU/CK/AMD/05.A/IX/2011 tanggal kontrak : 22 Juni 2011 nilai kontrak Rp3.414.404.000,00 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
- 25.16.3 (tiga) lembar asli dokumen Laporan Mingguan XIX, periode 25 Oktober s.d 31 Oktober 2011, No Kontrak : 600/PU/CK-KONTRAK/139/VI/2011, Nomor Amandemen : 600/PU/CK/AMD/05.A/IX/2011 tanggal kontrak : 22 Juni 2011 nilai kontrak Rp3.414.404.000,00 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
- 25.17.3 (tiga) lembar asli dokumen Laporan Mingguan XX, periode 1 November s.d 7 November 2011, No Kontrak : 600/PU/CK-KONTRAK/139/VI/2011, Nomor Amandemen : 600/PU/CK/AMD/05.A/IX/2011 tanggal kontrak : 22 Juni 2011 nilai kontrak Rp3.414.404.000,00 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
- 25.18.3 (tiga) lembar asli dokumen Laporan Mingguan XXI, periode 8 November s.d 14 November 2011, No Kontrak : 600/PU/CK-KONTRAK/139/VI/2011, Nomor Amandemen : 600/PU/CK/AMD/05.A/IX/2011 tanggal kontrak : 22 Juni 2011 nilai kontrak Rp3.414.404.000,00 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
- 25.19.3 (tiga) lembar asli dokumen Laporan Mingguan XXII, periode 15 November s.d 21 November 2011, No Kontrak : 600/PU/CK-KONTRAK/139/VI/2011, Nomor Amandemen : 600/PU/CK/AMD/05.A/IX/2011 tanggal kontrak : 22 Juni 2011 nilai kontrak Rp3.414.404.000,00 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
- 25.20.3 (tiga) lembar asli dokumen Laporan Mingguan XXIII, periode 22 November s.d 28 November 2011, No Kontrak : 600/PU/CK-KONTRAK/139/VI/2011, Nomor Amandemen : 600/PU/CK/AMD/05.A/IX/2011 tanggal kontrak : 22 Juni 2011 nilai kontrak Rp3.414.404.000,00 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
- 25.21.3 (tiga) lembar asli dokumen Laporan Mingguan XXIV, periode 29 November s.d 5 Desember 2011, No Kontrak : 600/PU/CK-

Hal. 131 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONTRAK/139/VI/2011, Nomor Amandemen : 600/PU-CK/AMD/05.A/IX/2011 tanggal kontrak : 22 Juni 2011 nilai kontrak Rp3.414.404.000,00 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;

25.22.3 (tiga) lembar asli dokumen Laporan Mingguan XXV, periode 6 Desember s.d 12 Desember 2011, No Kontrak : 600/PU-CK-KONTRAK/139/VI/2011, Nomor Amandemen : 600/PU-CK/AMD/05.A/IX/2011 tanggal kontrak : 22 Juni 2011 nilai kontrak Rp3.414.404.000,00 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;

25.23.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian tanggal 13 September 2011 ;

25.24.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian tanggal 14 September 2011 ;

25.25.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 15 September 2011 ;

25.26.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 16 September 2011 ;

25.27.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 17 September 2011 ;

25.28.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 18 September 2011 ;

25.29.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 19 September 2011 ;

25.30.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 20 September 2011 ;

25.31.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 21 September 2011 ;

25.32.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 22 September 2011 ;

25.33.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 23 September 2011 ;

25.34.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 24 September 2011 ;

25.35.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 25 September 2011 ;

25.36.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 26 September 2011 ;

Hal. 132 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.37.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 27 September 2011 ;
- 25.38.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 28 September 2011 ;
- 25.39.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 29 September 2011 ;
- 25.40.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 30 September 2011 ;
- 25.41.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 01 September 2011 ;
- 25.42.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 02 September 2011 ;
- 25.43.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 03 September 2011 ;
- 25.44.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 04 Oktober 2011 ;
- 25.45.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 05 Oktober 2011 ;
- 25.46.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 06 Oktober 2011 ;
- 25.47.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 07 Oktober 2011 ;
- 25.48.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 08 Oktober 2011 ;
- 25.49.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 09 Oktober 2011 ;
- 25.50.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 10 Oktober 2011 ;
- 25.51.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 11 Oktober 2011 ;
- 25.52.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 12 Oktober 2011 ;
- 25.53.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 13 Oktober 2011 ;
- 25.54.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 14 Oktober 2011 ;

Hal. 133 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.55. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 15 Oktober 2011 ;
- 25.56. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 16 Oktober 2011 ;
- 25.57. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 17 Oktober 2011 ;
- 25.58. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 18 Oktober 2011 ;
- 25.59. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 19 Oktober 2011 ;
- 25.60. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 20 Oktober 2011 ;
- 25.61. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 21 Oktober 2011 ;
- 25.62. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 22 Oktober 2011 ;
- 25.63. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 23 Oktober 2011 ;
- 25.64. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 24 Oktober 2011 ;
- 25.65. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 25 Oktober 2011 ;
- 25.66. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 26 Oktober 2011 ;
- 25.67. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 27 Oktober 2011 ;
- 25.68. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 28 Oktober 2011 ;
- 25.69. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 29 Oktober 2011 ;
- 25.70. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 30 Oktober 2011 ;
- 25.71. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 31 Oktober 2011 ;
- 25.72. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 01 November 2011 ;

Hal. 134 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.73.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 02 November 2011 ;
- 25.74.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 03 November 2011 ;
- 25.75.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 04 November 2011 ;
- 25.76.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 05 November 2011 ;
- 25.77.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 06 November 2011 ;
- 25.78.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 07 November 2011 ;
- 25.79.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 08 November 2011 ;
- 25.80.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 09 November 2011 ;
- 25.81.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 10 November 2011 ;
- 25.82.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 11 November 2011 ;
- 25.83.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 12 November 2011 ;
- 25.84.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 13 November 2011 ;
- 25.85.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 14 November 2011 ;
- 25.86.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 15 November 2011 ;
- 25.87.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 16 November 2011 ;
- 25.88.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 17 November 2011 ;
- 25.89.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 18 November 2011 ;
- 25.90.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 19 November 2011 ;

Hal. 135 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.91.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 20 November 2011 ;
- 25.92.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 21 November 2011 ;
- 25.93.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 22 November 2011 ;
- 25.94.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 23 November 2011 ;
- 25.95.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 24 November 2011 ;
- 25.96.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 25 November 2011 ;
- 25.97.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 26 November 2011 ;
- 25.98.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 27 November 2011 ;
- 25.99.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 28 November 2011 ;
- 25.100.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 29 November 2011 ;
- 25.101.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 30 November 2011 ;
- 25.102.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 01 Desember 2011 ;
- 25.103.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 02 Desember 2011 ;
- 25.104.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 03 Desember 2011 ;
- 25.105.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 04 Desember 2011 ;
- 25.106.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 05 Desember 2011 ;
- 25.107.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 06 Desember 2011 ;
- 25.108.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 07 Desember 2011 ;

Hal. 136 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.109. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 08 Desember 2011 ;
- 25.110. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 09 Desember 2011 ;
- 25.111. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 10 Desember 2011 ;
- 25.112. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 11 Desember 2011 ;
- 25.113. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 12 Desember 2011 ;
- 25.114. 12 (dua belas) lembar asli foto Pembangunan Sarana Dan Prasarana RSUD pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses T.A 2011 ;
- 26.1 (satu) bundel FINAL HAND OVER (FHO), Nomor 12/PAN-FHO/CK/XII/2012, tanggal 19 Desember 2012 berisi :
- 26.1. 1 (satu) lembar asli dokumen surat dari PT Kharisma Indoraya Sukses ditujukan ke KPA Dinas PU Kab Gorut, Nomor 37/PT KIS/Mhn.FHO/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012 ;
- 26.2. 1 (satu) lembar asli dokumen surat dari KPA yang ditujukan ke Panitia FHO Pembangunan RSUD Gorut (Pembangunan Pagar keliling, Penimbunan, jalan akses dan jaringan air bersih), Nomor 600/PU/ KPA-CK/95/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012 perihal Instruksi melaksanakan FHO ;
- 26.3. 1 (satu) lembar asli dokumen surat dari Ketua FHO ditujukan ke Panitia PHO/FHO dan Dir PT Kharisma Indoraya Sukses, Nomor 12.1/U.R/PAN-FHO/CK/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012 perihal undangan rapat ;
- 26.4. 1 (satu) lembar asli dokumen Risalah Rapat Panitia Pemeriksaan Akhir Pekerjaan Pembangunan RSUD Gorontalo Utara (Pembangunan Pagar Keliling, Penimbunan, Jalan Akses dan Jaringan Air Bersih) Nomor 12.2/R.R/Pan-FHO/CK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 ;
- 26.5. 1 (satu) lembar asli dokumen Daftar Hadir Tim Pemeriksa Akhir Pekerjaan (PHO/FHO), tanggal 18 Desember 2012 ;
- 26.6. 1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Tim FHO Nomor 12.3/B.A.P/ PAN-FHO/CK/XII/2012, tanggal 19 Desember 2012 ;

Hal. 137 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26.7. 2 (dua) lembar asli dokumen Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Tim FHO Nomor 12.4/B.A.P/PAN-FHO/CK/XII/2012, tanggal 19 Desember 2012 ;
- 26.8. 1 (satu) lembar asli foto Visual FHO paket Pembangunan Pagar Keliling Penimbunan, Jalan Akses Dan Jaringan Air Bersih di Kecamatan Kwandang ;
- 27.1 (satu) bundel asli dokumen AMANDEMEN I Nomor 600/PU-CK/AMD/05. A/IX/2011, tanggal 21 September 2011 berisi :
- 27.1. 4 (empat) lembar asli dokumen AMANDEMEN I Nomor 600/PU-CK/AMD/05.A/IX/2011 dengan perubahan Pasal 3 huruf (i) surat perjanjian (kontrak) ;
- 27.2. 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Perintah Perubahan Pekerjaan Nomor 600/PU-CK/AMD/05/IX/2011 tanggal 21 September 2011 ;
- 27.3. 2 (dua) lembar asli dokumen Berita Acara Mutual Check Awal Nomor 5.c/PAN-PPK/IX/2011, tanggal 25 Mei 2011 ;
- 27.4. 2 (dua) lembar asli dokumen contract change order (CCO), lampiran Berita Acara Mutual Check Awal Nomor 4.c/PAN-PPK/IX/2011 ;
- 27.5. 2 (dua) lembar asli dokumen berita acara hasil penelitian kontrak Nomor 3.c/PAN-PPTK/IX/2011 tanggal 19 Mei 2011 ;
- 27.6. 3 (tiga) lembar asli dokumen berita acara pemeriksaan lapangan Nomor 2.c/PAN-PPTK/IX/2011, tanggal 16 September 2011 ;
- 27.7. 1 (satu) lembar asli dokumen surat dari Ketua Panitia Peneliti Kontrak Nomor 1.c/PAN-PPTK/IX/2011, tanggal 15 September 2011 perihal rapat persiapan penelitian perubahan kontrak Nomor 600/PU/CK-KONTRAK/139/VI/2011, tanggal 22 Juni 2011 Pekerjaan Pembangunan RSUD Gorontalo Utara Pembangunan Pagar Keliling, Penimbunan, Jalan ;
- 27.8. 1 (satu) lembar asli dokumen surat dari KPA Dinas PU ditujukan ke Panitia Peneliti Kontrak, Nomor 600/PU-CK/AMD/04/IX/2011, tanggal 15 September 2011 perihal Penelitian Pekerjaan Pembangunan RSUD Gorontalo Utara (Pembangunan Pagar Keliling Penimbunan, Jalan Akses Dan Jaringan Air Bersih) ;
- 27.9. 1 (satu) lembar asli dokumen surat dari PT Kharisma Indoraya Sukses ditujukan ke KPA Pembangunan Pembangunan RSUD Gorut, Nomor 29/PT KIS/Mhn. CCO/IX/2011, tanggal 15

Hal. 138 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011 perihal permohonan usulan perubahan volume pekerjaan tanggal 15 September 2011 ;

28.1 (satu) bundel dokumen pencairan DP 20% untuk pekerjaan Proyek Pembangunan RSUD Kab Gorontalo Utara (Pembangunan pagar keliling, penimbunan, jalan akses dan jaringan air bersih) tahun anggaran 2011, yaitu :

28.1. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2980.a/SP2D-LS/2011 tanggal 7 Juli 2011 sebesar Rp682.880.800,00 (enam ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah), dibayarkan ke Nomor Rek 0027.01.041842.50.4 a.n. JUNANGSIH QQ PT Kharisma Indoraya Sukses di Bank BRI Cabang Gorontalo ;

28.2. 1 (satu) lembar asli dokumen Lembaran Verifikasi Penerbitan SP2D ;

28.3. 2 (dua) lembar dokumen Penelitian kelengkapan dokumen SPP, tanggal 6 Juli 2011 ;

28.4. 1 (satu) lembar asli dokumen kwitansi Nomor 174/KWT-PU/VII/2011, tanggal 6 Juli 2011, sebesar Rp682.880.800,00 (enam ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah);

28.5. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor 174/SPM/LS/1.03.1.1/VII/2011, tanggal 6 Juli 2011 sebesar Rp682.880.800,00 (enam ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) ;

28.6. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor 174/SPP-LS/1.03.1.1/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011 dari Bendahara Pengeluaran ke PA/KPA SKPD Dinas PU Kab Gorontalo Utara ;

28.7. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 174/SPP-LS/1.03.1.1/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011 ;

28.8. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 174/SPP-LS/1.03.1.1/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011 ;

28.9. 2 (dua) lembar dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor 67/CK/VII/2011 tertanggal 4 Juli 2011 ;

28.10.2 (dua) lembar asli dokumen surat dari PT Kharisma Indoraya Sukses ditujukan ke Kadis PU Kab Gorut, Pengguna Anggaran, Nomor 25.PT KIS/Proyek/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 perihal permohonan uang muka ;

Hal. 139 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.11.1 (satu) lembar asli dokumen surat dari Tim Verifikasi ke Kadis PPKAD Gorut, Nomor 146/Sek.Verifikasi/VII/2011 tertanggal 5 Juli 2011, perihal laporan hasil verifikasi ;
- 28.12.1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Verifikasi tertanggal 5 Juli 2011 ;
- 29.1 (satu) bundel dokumen pencairan termint I sebesar 65% untuk pekerjaan Proyek Pembangunan RSUD Kab Gorontalo Utara (Pembangunan pagar keliling, penimbunan, jalan akses dan jaringan air bersih) tahun anggaran 2011, yaitu :
- 29.1. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4490/SP2D-LS/2011 tanggal 7 Oktober 2011 sebesar Rp1.664.521.950,00 (satu miliar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), dibayarkan ke Nomor Rek 01.52.000261-4 a.n. PT Kharisma Indoraya Sukses diBank Sulut Cabang Limboto ;
- 29.2. 1 (satu) lembar asli dokumen Lembaran Verifikasi Penerbitan SP2D ;
- 29.3. 2 (dua) lembar dokumen penelitian kelengkapan dokumen SPP, tertanggal 7 Oktober 2011 ;
- 29.4. 1 (satu) lembar asli dokumen kwitansi Nomor 302/KWT-PU/X/2011, tanggal 7 Oktober 2011, sebesar Rp1.664.521.590,00 (satu miliar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) ;
- 29.5. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor 302//SPM/LS/1. 03.1.1/X/2011, tanggal 7 Oktober 2011 sebesar Rp1.664.521.590,00 (satu miliar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) ;
- 29.6. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor 302/SPP-LS/1.03.1.1/X/2011, tanggal 7 Oktober 2011 dari Bendahara Pengeluaran ke PA/KPA SKPD Dinas PU Kab Gorontalo Utara ;
- 29.7. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 302/SPP-LS/1.03.1.1/X/2011, tanggal 7 Oktober 2011 ;
- 29.8. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 302/SPP-LS/1.03.1.1/X/2011, tanggal 7 Oktober 2011 ;

Hal. 140 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.9. 1 (satu) lembar asli PPh Surat Setoran Pajak (SSP) PT Kharisma Indoraya Sukses sebesar Rp45.396.053,00 (empat puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh tiga rupiah) ;
- 29.10. 1 (satu) lembar asli PPn Surat Setoran Pajak (SSP) PT Kharisma Indoraya Sukses sebesar Rp151.320.177,00 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;
- 29.11.2 (dua) lembar dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor 134/CK/X/2011 tertanggal 6 Oktober 2011 ;
- 29.12. 1 (satu) lembar asli dokumen Bukti Pembayaran Nomor 302/KWT-PU/X/2011, sebesar Rp1.664.521.590,00 (satu miliar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) ;
- 29.13.2 (dua) lembar asli dokumen surat dari PT Kharisma Indoraya Sukses ditujukan ke Kadis PU Kab Gorut, Pengguna Anggaran, Nomor 25.CV.KIS/Proyek/X/2011 tanggal 3 Oktober 2011 perihal permohonan termin 65% ;
- 30.1 (satu) bundel dokumen pencairan termint II sebesar 100% yang dibayarkan 95% untuk pekerjaan Proyek Pembangunan RSUD Kab Gorontalo Utara (pembangunan pagar keliling, penimbunan, jalan akses dan jaringan air bersih) TA. 2011, yaitu :
- 30.1. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6839/SP2D-LS/2011 tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp896.281.050,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima puluh rupiah), dibayarkan ke Nomor Rek 01.52.000261-4 a.n. PT Kharisma Indoraya Sukses diBank Sulut Cabang Limboto ;
- 30.2. 1 (satu) lembar asli dokumen Lembaran Verifikasi Penerbitan SP2D ;
- 30.3. 2 (dua) lembar dokumen Penelitian kelengkapan dokumen SPP, tertanggal 29 Desember 2011 ;
- 30.4. 1 (satu) lembar asli dokumen kwitansi Nomor 496/KWT-PU/XII/2011, tanggal 29 Desember 2011, sebesar Rp896.281.050,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima puluh rupiah) ;
- 30.5. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor 496/SPM/LS/1.03.1.1/XII/2011, tanggal 29 Desember 2011

Hal. 141 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp896.281.050,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima puluh rupiah) ;

- 30.6. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor 496/SPP-LS/1.03.1.1/XII/2011, tanggal 29 Desember 2011 dari Bendahara Pengeluaran ke PA/KPA SKPD Dinas PU Kab Gorontalo Utara ;
- 30.7. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 496/SPP-LS/1.03.1.1/XII/2011, tanggal 29 Desember 2011 ;
- 30.8. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 496/SPP-LS/1.03.1.1/XII/2011, tanggal 29 Desember 2011 ;
- 30.9. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) PT Kharisma Indoraya Sukses sebesar Rp24.444.029,00 (dua puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu dua puluh sembilan rupiah) ;
- 30.10. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) PT Kharisma Indoraya Sukses sebesar Rp81.480.095,00 (delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan puluh lima rupiah) ;
- 30.11. 2 (dua) lembar dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor 238/CK/XII/2011 tertanggal 28 Desember 2011 ;
- 30.12. 1 (satu) lembar asli dokumen Bukti pembayaran Nomor 258/KWT-PU/X/2011, sebesar Rp896.281.050,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima puluh rupiah) ;
- 31.1 (satu) bundel dokumen pencairan termint III sebesar 5% (Retensi) untuk pekerjaan Proyek Pembangunan RSUD Kab Gorontalo Utara (Pembangunan pagar keliling, penimbunan, jalan akses dan jaringan air bersih) tahun anggaran 2011, yaitu :
 - 31.1. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7807/SP2D-LS/2012 tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp170.720.200,00 (seratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah), dibayarkan ke Nomor Rek 01.52.000261-4 a.n. PT Kharisma Indoraya Sukses diBank Sulut Cabang Limboto ;
 - 31.2. 1 (satu) lembar asli dokumen Lembaran Verifikasi Penerbitan SP2D ;
 - 31.3. 2 (dua) lembar dokumen Penelitian kelengkapan dokumen SPP, tertanggal 26 Desember 2012 ;

Hal. 142 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31.4. 1 (satu) lembar asli dokumen kwitansi Nomor 531/KWT-PU/XII/2012, tanggal 27 Desember 2012, sebesar Rp170.720.200,00 (seratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah) ;
- 31.5. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor 531/SPM/ LS/1. 03.1.1/XII/2012, tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp170.720.200,00 (seratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah) ;
- 31.6. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor 531/SPP-LS/1.03.1.1/XII/2012, tanggal 27 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran ke PA/KPA SKPD Dinas PU Kab Gorontalo Utara ;
- 31.7. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 531/SPP-LS/1.03.1.1/XII/2012, tanggal 27 Desember 2012 ;
- 31.8. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 531/SPP-LS/1.03.1.1/XII/2012, tanggal 27 Desember 2012 ;
- 31.9. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) PT Kharisma Indoraya Sukses sebesar Rp4.656.005,00 (empat juta enam ratus lima puluh enam ribu lima rupiah) ;
- 31.10. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) PT KIS sebesar Rp15.520.018,00 (lima belas juta lima ratus dua puluh ribu delapan belas rupiah) ;
- 31.11. 2 (dua) lembar dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor 327/CK/XII/2012 tertanggal 26 Desember 2012 ;
- 31.12. 1 (satu) lembar asli dokumen Bukti Pembayaran Nomor 327/KWT-PU/XII/2012, sebesar Rp170.720.200,00 (seratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah) ;
- 31.13. 2 (dua) lembar Fotokopi dokumen Surat Penyediaan Dana Anggran Belanja Daerah Nomor 0147/BL/I/1.02.1.1/2012 Tahun 2012, tanggal 2 Januari 2012 ;
- 32.1 (satu) bundel dokumen pencairan dana untuk pekerjaan pengadaan jasa konsultasi perencanaan Pembangunan RSUD Kab Gorontalo Utara tahun anggaran 2011, yaitu :
- 32.1. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3913/SP2D-LS/2011 tanggal 24 Agustus 2011 sebesar Rp146.600.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam

Hal. 143 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), dibayarkan ke Nomor Rek 003.01.52.010056-3 a.n. PT Elsuma Consultant diBank Sulut Cabang Gorontalo ;

- 32.2. 1 (satu) lembar asli dokumen Lembaran Verifikasi Penerbitan SP2D ;
- 32.3. 2 (dua) lembar dokumen Penelitian kelengkapan dokumen SPP, tertanggal 22 Agustus 2011 ;
- 32.4. 1 (satu) lembar asli dokumen kwitansi Nomor 252/KWT-PU/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011, sebesar Rp146.600.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) ;
- 32.5. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor 252/SPM/LS/1.03.1.1/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011 Rp146.600.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) ;
- 32.6. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor 252/SPP-LS/1.03.1.1/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011 dari Bendahara Pengeluaran ke PA/KPA SKPD Dinas PU Kab Gorontalo Utara ;
- 32.7. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 252/SPP-LS/1.03.1.1/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011 ;
- 32.8. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 252/SPP-LS/1.03.1.1/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011 ;
- 32.9. 2 (dua) lembar dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor 100/CK/VIII/2011 tertanggal 26 Desember 2011 ;
- 32.10. 1 (satu) lembar asli dokumen Bukti Pembayaran Nomor 100/KWT-PU/VIII/2011, sebesar Rp146.600.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) ;
- 32.11. 1 (satu) lembar asli dokumen Cek List Kelengkapan Berkas Paket TA. 2011 (Jasa Konsultan), nama perusahaan PT Elsuma Consultant, paket pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD, nilai anggaran Rp146.600.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) ;
- 32.12. 1 (satu) lembar asli dokumen surat dari Ketua Tim Verifikasi yang ditujukan ke Kadis PPKAD Gorontalo Utara, Nomor ../Sek.Verifikasi/ VIII/2011 tertanggal ... Agustus 2011 perihal Laporan Hasil Verifikasi ;
- 32.13. 1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Verifikasi yang ditandatangani oleh Tim Verifikasi tanggal ... Agustus 2011 ;

Hal. 144 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32.14.1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) PT Elsuma Consultant sebesar Rp5.330.909,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) ;
- 32.15.1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) PT Elsuma Consultant sebesar Rp13.327.273,00 (tiga belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;
- 33.1 (satu) bundel dokumen pencairan termint I pekerjaan pengadaan jasa konsultasi pengawasan Pembangunan RSUD Kab Gorontalo Utara tahun anggaran 2011, yaitu :
- 33.1. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4914/SP2D-LS/2011 tanggal 4 November 2011 sebesar Rp60.645.000,00 (enam puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), dibayarkan ke Nomor Rek 0000027-01-001107-30-0 a.n. CV Jaffa Teknik dibank BRI Cabang Gorontalo ;
- 33.2. 1 (satu) lembar asli dokumen Lembaran Verifikasi Penerbitan SP2D ;
- 33.3. 2 (dua) lembar dokumen Penelitian kelengkapan dokumen SPP, tertanggal 3 November 2011 ;
- 33.4. 1 (satu) lembar asli dokumen kwitansi Nomor 344/KWT-PU/XI/2011, tanggal 3 November 2011, sebesar Rp60.645.000,00 (enam puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- 33.5. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor 344/SPM/LS/1.03.1.1/XI/2011, tanggal 3 November 2011 sebesar Rp60.645.000,00 (enam puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- 33.6. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor 344/SPP-LS/1.03.1.1/XI/2011, tanggal 3 November 2011 dari Bendahara Pengeluaran ke PA/KPA SKPD Dinas PU Kab Gorontalo Utara ;
- 33.7. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 344/SPP-LS/1.03.1.1/XI/2011, tanggal 3 November 2011 ;
- 33.8. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 252/SPP-LS/1.03.1.1/XI/2011, tanggal 3 November 2011 ;
- 33.9. 2 (dua) lembar dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor 161/CK/XI/2011 tertanggal 2 November 2011 ;

Hal. 145 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33.10. 1 (satu) lembar asli dokumen Bukti Pembayaran Nomor 161/KWT-PU/XI/2011, sebesar Rp60.645.000,00 (enam puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- 33.11. 1 (satu) lembar asli dokumen surat dari Tim Verifikasi ke Kadis PPKAD Gorut, Nomor ... /Sek.Verifikasi/X/2011 tertanggal ... Oktober 2011, perihal laporan hasil verifikasi ;
- 33.12. 1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Verifikasi tertanggal ... Oktober 2011 ;
- 33.13. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) CV Jaffa Teknik sebesar Rp2.205.273,00 (dua juta dua ratus lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;
- 33.14. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) CV Jaffa Teknik sebesar Rp5.513.182,00 (lima juta lima ratus tiga belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) ;
- 33.15. 2 (dua) lembar Fotokopi dokumen surat Penyediaan Anggaran Belanja Daerah Nomor 0952/BL/III/1.03.1.1/ 2011 Tahun 2011 tanggal 27 Juni 2011 ;
- 34.1 (satu) bundel dokumen pencairan termint II pekerjaan pengadaan jasa konsultasi pengawasan Pembangunan RSUD Kab Gorontalo Utara tahun anggaran 2011, yaitu :
- 34.1. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6840/SP2D-LS/2011 tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp32.655.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), dibayarkan ke Nomor Rek 0000027-01-001107-30-0 a.n. CV Jaffa Teknik dibank BRI Cabang Gorontalo ;
- 34.2. 1 (satu) lembar asli dokumen Lembaran Verifikasi Penerbitan SP2D ;
- 34.3. 2 (dua) lembar dokumen Penelitian kelengkapan dokumen SPP, tertanggal 29 Desember 2011 ;
- 34.4. 1 (satu) lembar asli dokumen kwitansi Nomor 497/KWT-PU/XII/2011, tanggal 29 Desember 2011, sebesar Rp32.655.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
- 34.5. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor 497/SPM/LS/1.03.1.1/XII/2011, tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp32.655.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Hal. 146 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34.6. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor 497/SPP-LS/1.03.1.1/XII/2011, tanggal 29 Desember 2011 dari Bendahara Pengeluaran ke PA/KPA SKPD Dinas PU Kab Gorontalo Utara ;
- 34.7. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 497/SPP-LS/1.03.1.1/XII/2011, tanggal 29 Desember 2011 ;
- 34.8. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 497/SPP-LS/1.03.1.1/XII/2011, tanggal 29 Desember 2011 ;
- 34.9. 2 (dua) lembar dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor 259/CK/XII/2011 tertanggal 29 Desember 2011 ;
- 34.10. 1 (satu) lembar asli dokumen Bukti Pembayaran Nomor 259/KWT-PU/XII/2011, sebesar Rp32.655.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
- 34.11. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) CV Jaffa Teknik sebesar Rp1.187.455,00 (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) ;
- 34.12. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) CV Jaffa Teknik sebesar Rp2.968.636,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) ;
- 35.1 (satu) bundel ENGGINERING ESTIMATE (EE) Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Gorontalo Utara TA. 2011 diketik pada kop PT Elsuma Consultan, yang berisikan :
- 35.1. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, kegiatan pembangunan/peningkatan infrastruktur, kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Gorontalo Utara, di Gorontalo Utara T.A. 2011, tanggal 2011, sebesar Rp3.560.000.000,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) ;
- 35.2. 1 (satu) lembar asli dokumen Rencana Anggaran Biaya, pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Gorontalo Utara di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo T.A. 2011 ;
- 35.3. 1 (satu) lembar asli dokumen Daftar Harga Satuan Jadi, pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Gorontalo Utara di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara T.A. 2011 ;
- 35.4. 1 (satu) lembar asli dokumen Daftar Harga Satuan Upah & bahan, pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Gorontalo

Hal. 147 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara T.A. 2011 ;

35.5. 7 (tujuh) lembar asli dokumen Analisis Harga Satuan & Pekerjaan, pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Gorontalo Utara di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara T.A. 2011 ;

36.1 (satu) bundel SPESIFIKASI TEKNIS Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Gorontalo Utara TA. 2011 diketik pada kop PT Elsuma Consultan, yang berisikan 8 (lembar) spesifikasi Syarat-Syarat Teknis Khusus ;

37.1 (satu) bundel LAPORAN AWAL Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Gorontalo Utara TA. 2011 yang berisikan surat dari Direktur PT Elsuma Consultant ditujukan ke KPA, Nomor 20/LAP-DED/ECG/2011 tertanggal 2011 dan 16 lembar laporan awal ;

38.1 (satu) bundel Laporan Akhir Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Gorontalo Utara TA. 2011 yang berisikan surat dari Direktur PT Elsuma Consultant ditujukan ke KPA, Nomor 22/LAP-DED/ECG/2011 tertanggal 2011 dan 8 lembar laporan akhir ;

39.1 (satu) bundel Draf Laporan Akhir Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Gorontalo Utara TA. 2011 yang berisikan surat dari Direktur PT Elsuma Consultant ditujukan ke KPA, Nomor 21/LAP-DED/ECG/2011 tertanggal 2011 dan 13 (tiga) lembar draf laporan akhir ;

40.1 (satu) bundel Profesional Hand Over (PHO) Pekerjaan Pembangunan RSUD Gorontalo Utara TA. 2011, Surat Perjanjian Kontrak Nomor 600/PU/CK-KONTRAK/139/VI/2011, berisikan :

40.1. 1 (satu) lembar asli dokumen surat dari Ketua PHO/FHO yang ditujukan ke KPA Pekerjaan Pembangunan RSUD Gorut (Pembangunan Pagar Keliling, Penimbunan, Jalan Akses dan Jaringan Air Bersih), Nomor 04.42/PAN-PHO.FHO/PU-CK/XII/2011 tertanggal 16 Desember 2011, perihal Penyampaian Laporan PHO ;

40.2. 1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan tertanggal 15 Desember 2011 antara KPA (RITO NASIBU, ST, M.Eng) dengan JUNANGSIH (kuasa Direktur PT Kharisma Indoraya Sukses) ;

Hal. 148 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40.3. 1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan, tanggal 12 Desember 2011 ;
- 40.4. 1 (satu) lembar asli dokumen surat dari Ketua PHO/FHO ditujukan ke Panitia PHO/FHO dan Dir PT Kharisma Indoraya Sukses, Nomor 04.38/PAN-PHO.FHO/PU-CK/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011, perihal undangan rapat ;
- 40.5. 1 (satu) lembar asli dokumen Risalah Rapat Panitia Pekerjaan Pembangunan RSUD Gaorontalo Utara (Pembangunan Pagar Keliling, Penimbunan, jalan Akses, dan Jaringan air bersih) Nomor 04.39/PAN-PHO.FHO/PU-CK/XII/2011 tanggal 09 Desember 2011;
- 40.6. 1 (satu) lembar asli dokumen Daftar Hadir Tim Pemeriksa Akhir Pekerjaan (PHO/FHO) hari Jumat, 09 Desember 2011 ;
- 40.7. 2 (dua) lembar asli dokumen Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Pembangunan RSUD Gaorontalo Utara (Pembangunan Pagar Keliling, Penimbunan, jalan Akses, dan Jaringan air bersih) (Kunjungan Pertama) Nomor 04.40/PAN-PHO.FHO/PU-CK/XII/2011, tanggal 12 Desember 2011 ;
- 40.8. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Kunjungan Pertama Tim Pemeriksa Akhir Pekerjaan (PHO/FHO) hari Senin, 12 Desember 2011 ;
- 40.9. 1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Pembangunan RSUD Gorontalo Utara (Pembangunan Pagar Keliling, Penimbunan, jalan Akses, dan Jaringan air bersih) (kunjungan kedua) Nomor 04.41/PAN-PHO.FHO/PU-CK/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 ;
- 40.10. 1 (satu) lembar asli dokumen Daftar Hadir Kunjungan Kedua Tim Pemeriksa Akhir Pekerjaan (PHO/FHO) hari Kamis, 15 Desember 2011 ;
- 40.11. 1 (satu) lembar asli dokumen surat dari KPA ditujukan ke Panitia PHO, Nomor 600/KPA-CK/40.1/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011, perihal Intruksi melaksanakan PHO ;
- 40.12. 1 (satu) lembar asli dokumen surat dari Kuasa Direktur PT Kharisma Indoraya Sukses (JUNANGSIH) ditujukan ke KPA, Nomor 57/PT KIS/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011 Permohonan PHO ;

Hal. 149 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40.13.5 (lima) lembar foto asli Tim PHO/FHO sedang melakukan pemeriksaan lokasi ;
- 40.A. 1 (satu) bundel *BILL OF QUANTITY* (BOQ) Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Gorontalo Utara T.A 2011 berisikan Rekapitulasi daftar Kuantitas dan harga dan *Bill Of Quantity* ;
- 41.1 (satu) bundel *INVOICE* PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN RSUD GORONTALO UTARA TA. 2011 Nomor 600/PU/CK-KONTRAK/65.b/III/2011, tanggal 25 Maret 2011 yang berisikan :
- 41.1. 1 (satu) lembar asli dokumen surat dari Dir PT Elsuma Consultan yang ditujukan ke KPA Dinas PU Kab Gorut, Nomor 51/ECG/VIII/2011 tanggal .. Agustus 2011, perihal permohonan pencairan ;
- 41.2. 1 (satu) lembar asli dokumen *Invoice* Rekapitulasi biaya, terbilang Rp146.600.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dari PT Elsuma Consultan ;
- 41.3. 1 (satu) lembar asli dokumen Biaya Langsung Personil, sejumlah Rp82.962.500,00 (delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari PT Elsuma Consultan ;
- 41.4. 1 (satu) lembar surat asli dokumen Biaya Langsung Non Personil, sejumlah Rp50.310.250,00 (lima puluh juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dari PT Elsuma Consultan ;
- 41.5. 3 (tiga) lembar asli dokumen daftar hadir pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Gorontalo Utara TA. 2011 ;
- 41.6. 13 (tiga belas) lembar asli dokumen kuitansi dari PT Elsuma Consultant, tanggal 1 Juli 2011 untuk Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD ;
- 41.7. 3 (tiga) lembar asli dokumen bukti pembelian ATK ;
- 41.8. 3 (tiga) lembar asli dokumen tanda terima biaya mobilisasi dan demobilisasi, team leader PT Elsuma Consultant ;
- 41.9. 6 (enam) lembar asli dokumen surat perjanjian sewa pakai kendaraan masing-masing tanggal 25 Maret 2011 ;
- 42.1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Gorut Nomor 148.a Tahun 2010 tanggal 29 November 2010 tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 ;
- 43.1 (satu) bundel Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Back Up Data Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana RSUD Kabupaten

Hal. 150 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo Utara TA. 2011 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses yang berisikan :

- 43.1. 1 (satu) lembar back up data Pekerjaan Persiapan Pembangunan Sarana dan Prasarana RSUD TA. 2011 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
- 43.2. 10 (sepuluh) lembar back data Pekerjaan pematang lahan paket Pembangunan Sarana dan Prasarana RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
- 43.3. 1 (satu) lembar back up data pekerjaan trase jalan Pembangunan Sarana dan Prasarana RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
- 43.4. 3 (tiga) lembar back up data pekerjaan saluran paket Pembangunan Sarana dan Prasarana RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
- 43.5. 2 (dua) lembar back up data pekerjaan site RSU Mobile paket Pembangunan Sarana dan Prasarana RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
- 43.6. 5 (lima) lembar back up data pekerjaan pagar keliling site paket Pembangunan Sarana dan Prasarana RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
- 43.7. 3 (tiga) lembar back up data pekerjaan tanggul dan talud paket Pembangunan Sarana dan Prasarana RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
- 43.8. 1 (satu) lembar back up data pekerjaan mekanikal dan elektrikl Pembangunan Sarana dan Prasarana RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
- 44.1 (satu) bundel *INVOICE* 01 Pengawasan Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011, konsultan pengawas CV Jaffa Teknik Konsultan yang berisikan :
 - 44.1. 1 (satu) lembar asli dokumen surat dari Dir CV Jaffa Teknik Konsultan ditujukan ke KPA Dinas PU Kab Gorut, Nomor

Hal. 151 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101/JTK/X/2011, tanggal 3 Oktober 2011 perihal permohonan pencairan 65% ;

- 44.2. 1 (satu) lembar asli dokumen rekapitulasi biaya Pengawasan Pembangunan RSUD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara sejumlah Rp60.465.000,00 (enam puluh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- 44.3. 1 (satu) lembar asli biaya langsung personil Pengawasan Pembangunan RSUD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara sejumlah $65\% \times \text{Rp}51.000.000,00 = \text{Rp}33.150.000,00$ (tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 44.4. 1 (satu) lembar asli biaya langsung non personil Pengawasan Pembangunan RSUD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara sejumlah $65\% \times \text{Rp}33.820.000,00 = \text{Rp}21.981.818,00$ (dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh satu delapan ratus delapan belas rupiah) ;
- 44.5. 3 (tiga) lembar daftar hadir Pengawasan Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara ;
- 44.6. 6 (enam) lembar dokumen kuitansi dari CV Jaffa Teknik Konsultan, tanggal 1 Juli 2011 untuk Pekerjaan Pengawasan Pembangunan RSUD ;
- 44.7. 2 (dua) lembar asli dokumen bukti pembelian ATK ;
- 44.8. 3 (tiga) lembar asli dokumen tanda terima biaya mobilisasi dan demobilisasi, team leader CV Jaffa Teknik Konsultan ;
- 44.9. 6 (enam) lembar asli dokumen surat perjanjian sewa pakai kendaraan masing-masing tanggal 20 Juni 2011 ;
- 45.1 (satu) bundel *INVOICE* 02 Pengawasan Pembangunan RSUD TA. 2011 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara pekerjaan Pengawasan Pembangunan RSUD yang berisikan :
- 45.1. 1 (satu) lembar asli dokumen surat dari Dir CV Jaffa Teknik Konsultan ditujukan ke KPA Dinas PU Kab Gorut, Nomor 120/JTK/X/2011, tanggal 18 Desember 2011 perihal permohonan pencairan ;
- 45.2. 1 (satu) lembar asli dokumen rekapitulasi biaya Pengawasan Pembangunan RSUD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara sejumlah Rp32.655.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Hal. 152 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45.3. 1 (satu) lembar asli biaya langsung personil Pengawasan Pembangunan RSUD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara sebesar Rp17.850.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 45.4. 1 (satu) lembar asli biaya langsung non personil Pengawasan Pembangunan RSUD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara sebesar Rp11.836.363, 64,00 (sebelas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah enam puluh empat sen) ;
- 45.5. 3 (tiga) lembar daftar hadir Pengawasan Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara ;
- 45.6. 7 (tujuh) lembar dokumen kuitansi dari CV Jaffa Teknik Konsultan, tanggal 18 Desember 2011 untuk Pekerjaan Pengawasan Pembangunan RSUD ;
- 45.7. 1 (satu) lembar asli dokumen bukti pembelian ATK ;
- 45.8. 2 (dua) lembar asli dokumen tanda terima biaya mobilisasi dan demobilisasi, team leader CV Jaffa Teknik ;
- 45.9. 6 (enam) lembar asli dokumen surat perjanjian sewa pakai kendaraan masing-masing tanggal 20 Juni 2011 ;
- 46.1 (satu) bundel Laporan Konsultan Progres Pekerjaan Pengawasan Pembangunan RSUD TA. 2011 yang berisikan :
- 46.1. 1 (satu) lembar asli Peta Lokasi Pekerjaan ;
- 46.2. 3 (tiga) lembar asli laporan bulanan bulan ke 4 dari tanggal 13 September s/d. 10 Oktober 2011 ;
- 46.3. 3 (tiga) lembar asli laporan mingguan minggu ke - 13 dari tanggal 13 September s.d 19 September 2011 ;
- 46.4. 3 (tiga) lembar asli laporan mingguan minggu ke - 14 dari tanggal 20 September s.d 26 September 2011 ;
- 46.5. 3 (tiga) lembar asli laporan mingguan minggu ke - 15 dari tanggal 27 September s.d 03 Oktober 2011 ;
- 46.6. 3 (tiga) lembar asli laporan mingguan minggu ke - 16 dari tanggal 04 Oktober s.d 10 Oktober 2011 ;
- 46.7. 3 (tiga) lembar asli laporan bulanan bulan ke - 5 dari tanggal 11 Oktober s.d 07 November 2011 ;
- 46.8. 3 (tiga) lembar asli laporan mingguan minggu ke - 17 dari tanggal 11 Oktober s.d 17 Oktober 2011 ;

Hal. 153 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46.9. 3 (tiga) lembar asli laporan mingguan minggu ke - 18 dari tanggal 18 Oktober s.d 24 Oktober 2011 ;
- 46.10. 3 (tiga) lembar asli laporan mingguan minggu ke - 19 dari tanggal 25 Oktober s.d 31 Oktober 2011 ;
- 46.11. 3 (tiga) lembar asli laporan mingguan minggu ke - 20 dari tanggal 01 November s.d 07 November 2011 ;
- 46.12. 3 (tiga) lembar asli laporan bulanan bulan ke - 06 dari tanggal 08 November s.d 12 Desember 2011 ;
- 46.13. 3 (tiga) lembar asli laporan mingguan minggu ke - 21 dari tanggal 08 November s.d 14 November 2011 ;
- 46.14. 3 (tiga) lembar asli laporan mingguan minggu ke - 22 dari tanggal 15 November s.d 21 November 2011 ;
- 46.15. 3 (tiga) lembar asli laporan mingguan minggu ke - 23 dari tanggal 22 November s.d 28 November 2011 ;
- 46.16. 3 (tiga) lembar asli laporan mingguan minggu ke - 24 dari tanggal 29 November s.d 05 Desember 2011 ;
- 46.17. 3 (tiga) lembar asli laporan mingguan minggu ke - 25 dari tanggal 06 Desember s.d 12 Desember 2011 ;
- 46.18. 5 (lima) lembar foto dokumentasi pengawasan pembangunan RSUD ;
- 47.1 (satu) bundel Laporan Akhir Pengawasan Pembangunan RSUD TA.2011 yang berisikan Peta Lokasi Pekerjaan, Laporan Akhir dan foto dokumentasi pengawasan pembangunan RSUD ;
- 48.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor 600/PU/CK-KONTRAK/141.b/VI/ 2011 tanggal 22 Juni 2011 yang berisikan :
- 48.1. 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 600/PU/CK-SPMK/141.a/VI/2011, tertanggal 22 Juni 2011 ;
- 48.2. 1 (satu) lembar asli surat dari KPA ditujukan ke Direktur CV Jaffa Teknik Konsultan, Nomor 600/PU/CK-SPPBJ/08/VI/2011, tertanggal 20 Juni 2011 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan RSUD;
- 48.3. 4 (empat) lembar asli surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Pengawasan Pembangunan RSUD Nomor 600/PU/CK-KONTRAK/ 141.b /VI/ 2011, tertanggal 22 Juni 2011 ;
- 48.4. 26 (dua puluh enam) lembar asli Syarat Syarat Umum Kontrak (SSUK) ;
- 48.5. 2 (dua) lembar asli Syarat Syarat Khusus Kontrak (SSKK) ;

Hal. 154 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48.6. 1 (satu) lembar asli Pengumuman Prakualifikasi Nomor 30/ULP-KONS/SS/IV/2011 tanggal 18 April 2011 ;
- 48.7. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pendaftaran/pengambilan dokumen prakualifikasi Nomor 31/ULP-KONS/SS/IV/2011 tanggal 26 April 2011 ;
- 48.8. 1 (satu) lembar asli Daftar Pengambilan dokumen Prakwalifikasi, tanggal 19 s.d 26 April 2011 ;
- 48.9. 1 (satu) lembar asli Daftar peserta Prakualifikasi tanggal 19 s.d 26 April 2011 ;
- 48.10. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemasukan Dokumen Prakualifikasi Nomor 32/ULP-KONS/SS/IV/2011, tanggal 27 April 2011 ;
- 48.11. 1 (satu) lembar asli Daftar Pemasukan Dokumen Prakualifikasi tanggal 20 – 27 April 2011 ;
- 48.12. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Evaluasi Prakualifikasi Nomor 35/ULP-KONS/SS/IV/2011 tanggal 28 April 2011 ;
- 48.13. 1 (satu) lembar asli Evaluasi Kualifikasi CV Jaffa Teknik Konsultan;
- 48.14. 1 (satu) lembar asli Evaluasi Kualifikasi PT Elsuma Consultan ;
- 48.15. 1 (satu) lembar asli Evaluasi Kualifikasi CV. Arsindo ;
- 48.16. 1 (satu) lembar asli Evaluasi Pengalaman Perusahaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD tanggal 28 April 2011 ;
- 48.17. 1 (satu) lembar asli Evaluasi Pengalaman Pelaksanaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD tanggal 28 April 2011 ;
- 48.18. 1 (satu) lembar asli Evaluasi Pengalaman Pelaksanaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD tanggal 28 April 2011 ;
- 48.19. 1 (satu) lembar asli Evaluasi tenaga Ahli CV. Arsindo, PT Elsuma Konsultan, CV. Java Teknik Konsultan ;
- 48.20. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Administrasi pengalaman perusahaan & dan tenaga ahli tanggal 28 April 2011 ;
- 48.21. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 35.a/ULP-KONS/SS/IV/2011 tanggal 28 April 2011 ;
- 48.22. 1 (satu) lembar asli Daftar hadir pembuktian Kualifikasi tanggal 28 April 2011 ;
- 48.23. 1 (satu) lembar asli Pengumuman Prakualifikasi Nomor 36/ULP-KONS/SS/ IV/2011 tanggal 29 April 2011 ;

Hal. 155 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48.24. 1 (satu) lembar asli Daftar Pengambilan Dokumen Seleksi tahun 2011 ;
- 48.25. 1 (satu) lembar asli Daftar hadir Unit Layanan Pengadaan Jasa Konsultansi Penjelasan Dokumen Seleksi/*Aanwijzing* tanggal 18 Mei 2011 ;
- 48.26. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Calon Penyedia Jasa Penjelasan Dokumen Seleksi/*Aanwijzing* tanggal 18 Mei 2011 ;
- 48.27. 1 (satu) lembar asli Daftar Pengambilan Berita Acara Penjelasan/*Aanwijzing* tanggal 18 Mei 2011 ;
- 48.28. 1 (satu) lembar asli Daftar Pemasukan Dokumen Penawaran tanggal 26 Mei 2011 ;
- 48.29. 1 (satu) lembar asli Pembukaan Dokumen Penawaran tanggal 26 Mei 2011 ;
- 48.30. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor 41/PAN-KONS/SS/V/2011 tanggal 26 Mei 2011;
- 48.31. 1 (satu) lembar asli Daftar hadir ULP jasa Konsultansi pembukaan Dokumen Penawaran tanggal 26 Mei 2011 ;
- 48.32. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir calon Penyedia jasa pembukaan dokumen Penawaran tanggal 26 Mei 2011 ;
- 48.33. 2 (dua) lembar asli Berita acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 42/PAN-KONS/SS/V/2011 tanggal 26 Mei 2011 ;
- 48.34. 3 (tiga) Berita Acara hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Administrasi Teknis dan Biaya Nomor 43/ PAN-KONS/SS/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 ;
- 48.35. 1 (satu) lembar asli EValuasi Dokumen Administrasi tanggal 31 Mei 2011 ;
- 48.36. 1 (satu) lembar asli Evaluasi Pengalaman Perusahaan tanggal 8 Maret 2011 ;
- 48.37. 1 (satu) lembar asli Evaluasi Pendekatan dan Metodologi tanggal 31 Mei 2011 ;
- 48.38. 1 (satu) lembar asli Evaluasi tenaga Ahli CV. Java Teknik Konsultan ;
- 48.39. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Evaluasi tenaga Ahli CV. Java Teknik Konsultan tanggal 31 Mei 2011 ;
- 48.40. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Evaluasi Dokmen Teknis tanggal 31 Mei 2011 ;

Hal. 156 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48.41.1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Hasil Evaluasi administrasi dan Teknis tanggal 31 Mei 2011 ;
- 48.42.1 (satu) lembar asli Resume Hasil Evaluasi tanggal 31 Mei 2011 ;
- 48.43.1 (satu) lembar asli Penetapan Pemenang Nomor 46/ULP-KONS/SS/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011 ;
- 48.44.1 (satu) lembar asli Pengumuman Pemenang Nomor 47/ULP-KONS/SS/VI/2011 tanggal 11 Maret 2011 ;
- 48.45.1 (satu) lembar asli surat dari Ketua ULP Jasa Konsultansi ditujukan ke Dir PT. Jaffa Teknik Konsultan, Nomor 48/ULP-KONS/SS/VI/2011 tanggal 18 Juni 2011 perihal Undangan Klarifikasi dan Negoisasi ;
- 48.46.2 (dua) lembar asli Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negoisasi Biaya Nomor 49/ULP-KONS/SS/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 ;
- 48.47.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan CV Jaffa Teknik Konsultan tanggal 14 Juni 2011, ditanda tangani Andrian Katili selaku Direktur ;
- 48.48.1 (satu) lembar asli surat dari Ketua ULP Jasa Konsultansi ditujukan ke Kadis PU Nomor 50/PAN-KONS/SS/SS/VI/2011, tanggal 16 Juni 2011 perihal Penyerahan hasil Seleksi Sederhana jasa Konsultansi Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan RSUD ;
- 48.49.9 (sembilan) lembar asli dokumen Prakualifikasi CV Jaffa Teknik Konsultan ;
- 48.50.4 (empat) lembar asli dokumen penawaran biaya CV Jaffa Teknik Konsultan ;
- 48.51.1 (satu) berkas dokumen usulan teknis dan Data Administrasi CV Jaffa Teknik Konsultan ;
- 49.33 (tiga puluh tiga) lembar asli AS BUILT DRAWING Pekerjaan pembangunan Sarana dan Prasarana RSUD Lokasi Kecamatan Kwandang Kab, Gorontalo Utara, PT Kharisma Indoraya Sukses Tahun 2011 ;
- 50.31 (tiga puluh satu) lembar Fotokopi gambar kerja Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Gorontalo Utara TA. 2011 ;
- 51.1 (satu) bundel Fotokopi yang dilegalisir berupa dokumen Pelaksana Perubahan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas PU T.A. 2011 ;

Hal. 157 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 52.1 (satu) lembar Fotokopi yang dilegalisir berupa dokumen HPS Pembangunan Pagar keliling, Penimbunan, Jalan Akses dan jaringan air bersih lokasi di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara ;
- 53.2 (dua) lembar surat dari Kuasa Pengguna Anggaran ditujukan ke Ketua Panitia Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Kab Gorontalo Utara, Nomor 600/PU-CK/05/II/2011 tertanggal 28 Februari 2011, perihal Instruksi Lelang ;
- 54.1 (satu) bundel asli dokumen Kualifikasi PT. Cipta Banguna Sejahtera pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana RSUD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2011 ;
- 55.1 (satu) bundel asli dokumen Penawaran PT. Cipta Banguna Sejahtera pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana RSUD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2011 ;
- 56.1 (satu bundel asli dokumen Kualifikasi PT. Ridha Inti Murni pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana RSUD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2011 ;
- 57.1 (satu) bundel asli dokumen Penawaran PT. Ridha Inti Murni pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana RSUD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2011 ;
- 58.1 (satu bundel asli dokumen Kualifikasi PT. Prima Tinelo Bagu pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana RSUD ;
- 59.1 (satu) bundel asli dokumen Penawaran PT. Prima Tinelo Bagu pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana RSUD ;
- 60.3 (tiga) lembar asli catatan kecil yang ditulis oleh RITO NASIBU diatas note book mengenai pekerjaan perencanaan pembangunan RSUD Gorontalo Utara ;
- 61.2 (dua) lembar asli Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara bidang Kimpraswil/PU, unit koordinasi Dinas PU Nomor Kode Lokasi 12.30.06.05.01.11.01.01. yang di cap dan ditanda tangani a.n. Kepala Dinas PU sebagai sekertaris Ridwan Dayi, ST dan Pengurus/Penyimpan Barang Moh. Rusdiyanto, Ladiku, A.md pada tanggal 31 Desember 2011;
- 62.1 (satu) lembar asli Kartu Inventaris Barang (KIB) E aset Tetap Lainnya Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara bidang Kimpraswil/PU, unit koordinasi Dinas PU Nomor Kode Lokasi 12.30.06.05.01.11.01.01 yang di cap dan ditanda tangani a.n. Kepala Dinas PU sebagai sekertaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan Dayi, ST dan Pengurus/Penyimpan Barang Moh. Rusdiyanto, Ladiku, A.md pada tanggal 31 Desember 2011 ;

63.1 (satu) lembar surat asli perihal Permohonan Dukungan Bank Nomor 01/PT KIS/ V/ 2011 tanggal 2 Mei 2011, PT Kharisma Indoraya Sukses ;

64.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bank Nomor 162/A/SKDM/LBT/2011 tanggal 4 Mei 2011 Bank Sulut Cabang Limboto ;

65.1 (satu) lembar asli surat Pernyataan Junangsih selaku Direktur PT Kharisma Indoraya Sukses tanggal 4 Mei 2011 ;

66.3 (tiga) lembar copyan buku register dukungan Bank Sulut Cabang Limboto tahun 2011 yang dilegalisir ;

67. Dokumen rekening giro, Nomor 01.52.0002614 a/n. PT Kharisma Indoraya Sukses diantaranya :

67.1. 2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir Rekening koran (RC) ;

67.2. Voucher/slip overbooking (pemindah-bukuan), sebagai berikut :

67.2.1. 2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir Nota PB Nomor 27, 122, 123, tertanggal 10/10/2011, nominal Rp590.078.415,00 sesuai surat kuasa pemindahan-bukuan rekening atas nama PT Kharisma Indoraya Sukses ;

67.2.2. 2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir Nota PB Nomor 28, 81 & Surat kuasa pendebitan rekening, tanggal 10/10/2011, nominal Rp876.000.000 ;

67.2.3. 2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir Nota PB Nomor 53, 76 & Surat kuasa pendebitan rekening, tanggal 30/12/2011, nominal Rp749.000.000,00 ;

67.2.4. 2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir Nota PB Nomor 27, 83 & Surat kuasa permohonan pemindah-bukuan, tanggal 04/01/2013, nominal Rp151.380.000,00 ;

67.2.5. 2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir Nota PB Nomor 30, 11, 8, 42, 190, 185 & Surat permohonan pemindah-bukuan, tanggal 12/08/2011, nominal Rp350.000.000,00 ;

67.3. 2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir Pembukaan rekening giro, tanggal 19 Juli 2011 ;

67.4. 3 (tiga) lembar Fotokopi dilegalisir Customer Information File (CIF), tanggal 19 Juli 2011 ;

67.5. 1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir Form. contoh tanda tangan nasabah (KCT), tanggal 19 Juli 2011 ;

Hal. 159 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67.6. 6 (enam) lembar Fotokopi Surat kuasa notarial Nomor6, tanggal 05 Mei 2011 ;

68.Dokumen rekening tabungan Nomor 02.11.000939-0 atas nama Junangsih diantaranya :

68.1. 4 (empat) lembar Fotokopi dilegalisir Rekening Koran (RC) ;

68.2. Voucher/slip penarikan tunai & overbooking (pemindah-bukuan), sebagai berikut :

68.2.1. 1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir Slip penarikan tunai, Nomor 87, tanggal 04/01/2013, nominal Rp151.380.000,00 ;

68.2.2. 1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir Slip penarikan tunai, Nomor 11, tanggal 26/04/2013, nominal Rp4.400.000,00 ;

68.2.3. 2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir Nota PB koreksi bunga pinjaman Nomor 128, 91, tanggal 26/04/2012, nominal Rp4.392.616,00 ;

68.2.4. 1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir Slip penarikan tunai, Nomor 32, tanggal 05/01/2012, nominal Rp467.050.000,00 ;

68.2.5. 1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir Slip penarikan tunai, Nomor 26, tanggal 04/01/2012, nominal Rp1.000.000,00 ;

68.2.6. 1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir Slip penarikan tunai, Nomor 18, tanggal 05/12/2011, nominal Rp13.000.000,00;

68.2.7. 1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir Slip penarikan tunai, Nomor 29, tanggal 02/12/2011, nominal Rp21.000.000,00;

68.2.8. 1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir Slip penarikan tunai, Nomor 17, tanggal 01/12/2011, nominal Rp10.000.000,00;

68.2.9. 2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir Nota PB Nomor 7, 239, 140 & Surat permohonan PB, tanggal 01/12/2011, nominal Rp45.000.000,00 ;

68.2.10. 2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir Nota PB Nomor 80, 61 & Surat permohonan PB, tanggal 29/11/2011, nominal Rp21.000.000,00 ;

68.2.11. 1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir Slip penarikan tunai, Nomor 17, tanggal 17/11/2011, nominal Rp10.000.000,00;

68.2.12. 2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir Nota PB Nomor 121, 68 & Surat permohonan PB, tanggal 15/11/2011, nominal Rp50.000.000,00 ;

Hal. 160 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68.2.13.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir Slip penarikan tunai, Nomor 64, tanggal 15/11/2011, nominal Rp25.000.000,00;
- 68.2.14.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir Nota PB Nomor 132, 80 & Surat permohonan PB, tanggal 04/11/2011, nominal Rp105.000.000,00 ;
- 68.2.15.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir Slip penarikan tunai, Nomor 95, tanggal 04/11/2011, nominal Rp100.000.000,00 ;
- 68.2.16.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir Nota PB Nomor 133, 94 & Surat permohonan PB, tanggal 27/10/2011, nominal Rp85.000.000,00 ;
- 68.3. 3 (tiga) lembar Fotokopi dilegalisir Pembukaan rekening tabungan, tanggal 11 Agustus 2011 ;
- 68.4. 4 (empat) lembar Fotokopi dilegalisir Customer Information File (CIF), tanggal 11 Agustus 2011 ;
69. Dokumen pinjaman (kredit Bank) Rek.Nomor 05010000488 ;
- 69.1. 14 (empat belas) lembar Fotokopi dilegalisir Perjanjian kredit notarial Nomor23, tanggal 10 Agustus 2011 ;
- 69.2. 2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir Rekening Koran pinjaman tmt 01/01/2009 sd. 09/01/2014 ;
- 69.3. Voucher bukti kas :
- 69.3.1. 1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir Nota PB, tanggal 12/8/2011, (Db) sejumlah Rp350.000.000,00 ;
- 69.3.2. 2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir Nota PB, tanggal 22/8/2011 (Db), Surat permohonan PB, tanggal 22/08/2011 sejumlah Rp175.000.000,00 ;
- 69.3.3. 2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir Nota PB tanggal 09/09/2011 (Db), Surat permohonan PB tanggal 09/09/2011 sejumlah Rp56.500.000,00 ;
- 70.1 (satu) bundel berkas dari Bank BRI Cabang Gorontalo berisikan :
- 70.1. 1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya CIF Nasabah atas nama Junangsih ;
- 70.2. 2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Kartu Contoh tanda tangan atas nama Junangsih tanggal 20 Juni 2011 ;
- 70.3. 2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Form Pembukaan Rekening atas nama Junangsih tanggal 20 Juni 2011;

Hal. 161 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70.4. 1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan atas nama Junangsih Nomor rekening 0027-01-041842-50-4 sebesar Rp456.000.000,00 tanggal 08 Juli 2011 ;
- 70.5. 1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan atas nama Junangsih Nomor rekening 0027-01-041842-50-4 sebesar Rp70.000.000,00 tanggal 12 Juli 2011 ;
- 70.6. 1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan atas nama Junangsih Nomor rekening 0027-01-041842-50-4 sebesar Rp22.367.000,00 tanggal 15 Juli 2011 ;
- 70.7. 1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan atas nama Junangsih Nomor rekening 0027-01-041842-50-4 sebesar Rp35.000.000,00 tanggal 18 Juli 2011 ;
- 70.8. 1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan atas nama Junangsih Nomor rekening 0027-01-041842-50-4 sebesar Rp3.000.000,00 tanggal 19 Juli 2011 ;
- 70.9. 1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan atas nama Junangsih Nomor rekening 0027-01-041842-50-4 sebesar Rp5.400.000,00 tanggal 22 Juli 2011 ;
- 70.10. 1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan atas nama Junangsih Nomor rekening 0027-01-041842-50-4 sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 21 Februari 2012 ;
- 70.11. 1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Surat Perintah Pencairan Dana kepada Junangsih QQ PT Kharisma Indoraya Sukses tanggal 07 Juli 2011 ;
- 70.12. 12 (dua belas) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya rekening koran Atas nama Junangsih Nomor rekening 0027-01-041842-50-4 dari pembukaan rekening tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan tanggal 21 Februari 2012 ;
71. Dokumen-dokumen disita dari Threerisye Najoan, S.H., berupa :
- 71.1. 7 (tujuh) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Akta perubahan Anggaran dasar Perseroan Komanditer CV. Elsuma Consultant Nomor -31- tanggal 9 Februari 2001 oleh Notaris Hasna Mokoginta, SH ;
- 71.2. 21 (dua puluh satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Akta Perseroan Terbatas PT Elsuma Consultant Nomor -119- tanggal 31 Maret 2005 oleh Notaris Hasna Mokoginta, SH di Gorontalo ;

Hal. 162 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71.3. 1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Elsuma Consultant Nomor C-12930 HT.01.01.TH.2005 tanggal 12 Mei 2005 ;
- 71.4. 5 (lima) lembar Fotokopi dilegalisir print out Rekening Koran Giro dengan Nomor rekening 003.01.52.0010056-3 Periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2013 ;
- 71.5. 2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790263 Tanggal 03-01-2011 sebesar Rp35.000.000 ditarik tunai di Bank Sulut KC Gorontalo oleh Shinta Safrianti beserta KTP ;
- 71.6. 2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790264 tanggal 07-01-2011 sebesar Rp14.500.000 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Shinta Safrianti beserta KTP ;
- 71.7. 2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790265 Tanggal 11-01-2011 sebesar Rp6.750.000 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Shinta Safrianti Beserta KTP ;
- 71.8. 2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790266 Tanggal 26-01-2011 sebesar Rp3.275.000,00 di tarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Sukion beserta KTP ;
- 71.9. 2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790267 Tanggal 26-01-2011 sebesar Rp5.000.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Fahrina Bahansubu beserta KTP ;
- 71.10. 2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790269 Tanggal 01-02-2011 sebesar Rp21.000.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Sushanty Hunawa beserta KTP ;
- 71.11. 2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790270 Tanggal 16-02-2011 sebesar Rp5.000.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Sushanty Hunawa beserta KTP ;
- 71.12. 2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790411 Tanggal 23-02-2011 sebesar Rp25.350.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Sushanty Hunawa beserta KTP ;

Hal. 163 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71.13.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790412 Tanggal 28-02-2011 sebesar Rp11.500.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Sushanty Hunawa beserta KTP ;
- 71.14.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790413 Tanggal 03-03-2011 sebesar Rp17.500.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Abu Bakar Beserta KTP ;
- 71.15.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790414 Tanggal 14-03-2011 sebesar Rp5.500.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Elsuma consultan/Fahrina Bahansubu beserta KTP ;
- 71.16.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790415 Tanggal 21-03-2011 sebesar Rp3.000.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Meilinawaty chandra beserta KTP ;
- 71.17.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790416 Tanggal 25-03-2011 sebesar Rp4.000.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Fahrina Bahansubu beserta KTP ;
- 71.18.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790417 Tanggal 31-03-2011 sebesar Rp2.500.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Meilinawaty chandra beserta KTP ;
- 71.19.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790418 Tanggal 04-04-2011 sebesar Rp2.000.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Meilinawaty chandra Beserta KTP ;
- 71.20.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790419 Tanggal 14-04-2011 sebesar Rp3.000.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Meilinawaty chandra beserta KTP ;
- 71.21.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790420 Tanggal 18-04-2011 sebesar Rp2.500.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Meilinawaty chandra beserta KTP ;

Hal. 164 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71.22.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790551 Tanggal 28-04-2011 sebesar Rp3.500.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Meilina Chandra. Beserta KTP ;
- 71.23.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790552 Tanggal 12-07-2011 sebesar Rp43.320.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Amir Beserta KTP ;
- 71.24.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790554 Tanggal 21-07-2011 sebesar Rp2.700.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Rifka Nur Desiana G Beserta KTP ;
- 71.25.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790555 Tanggal 26-08-2011 sebesar Rp125.000.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Rito Nasibu Beserta KTP ;
- 71.26.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790556 Tanggal 26-08-2011 sebesar Rp101.080.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Amir beserta KTP ;
- 71.27.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790557 Tanggal 27-09-2011 sebesar Rp2.800.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Nurul Beserta KTP ;
- 71.28.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790558 Tanggal 31-10-2011 sebesar Rp19.000.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Nurul Kai beserta KTP ;
- 71.29.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790560 Tanggal 14-11-2011 sebesar Rp40.000.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Nurul Mulyani Kai beserta KTP ;
- 71.30.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA826072 Tanggal 25-11-2011 sebesar Rp11.500.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Rais Walid beserta KTP ;
- 71.31.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA826073 Tanggal 13-01-2012 sebesar Rp3.500.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Nurul Beserta KTP ;

Hal. 165 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71.32. 2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA826074 Tanggal 09-03-2012 sebesar Rp30.800.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Trk Nurul Kai Beserta KTP ;
- 71.33. 2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA826075 Tanggal 09-04-2012 sebesar Rp30.000.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Adrian Katili Beserta KTP ;
- 71.34. 1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA826076 Tanggal 26-04-2012 sebesar Rp10.000.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Rito Nasibu ;
- 71.35. 1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya slip setoran Tanggal 07-02-2011 sebesar Rp8.750.000,00 disetor di Rekening Giro Nomor 003 01.52.010056-3 atas nama PT Elsuma Consultant di kantor Bank Sulut Cabang Gorontalo ;
- 71.36. 1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya contoh specimen Bank Sulut ;
- 71.37. 7 (tujuh) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Akta pemasukan dan pengeluaran serta perubahan anggaran dasar Perseroan Komanditer CV. Elsuma Consultant Nomor -13- tanggal 5 Maret 2003 oleh Notaris Hasna Mokoginta, SH ;
- 71.38. 1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha Nomor 747 tahun 2005 oleh Bambang Dwi Prasetyo Poernomo, SE, nama Perusahaan PT Elsuma Consultan;
- 71.39. 1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya KTP atas nama Bambang Dwi Prasetyo Poernomo, SE ;
- 71.40. 1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dengan nama perusahaan PT Elsuma Consultan tanggal 09 Juni 2005 ;
- 71.41. 1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 19/P3M.03/IZ/PM/VI/2005 ;
- 71.42. 1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Surat Keterangan Fiskal Daerah Nomor 979/Fis.Drh./629/2005 tanggal 09 Juni 2005 ;
- 71.43. 1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek list giro ;

Hal. 166 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71.44.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Permohonan membuka Rekening Pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara di Kota Gorontalo ;
- 71.45.6 (enam) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Akta Turunan Perseroan Komanditer C.V. Elsuma Consultant Nomor -11- tanggal 10 Oktober 1998 oleh Tommy Oroh, SH ;
- 71.46.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha Perdagangan Nomor 001/ KANDEP.05/IZ/PK/IV/2000, Nama Pemilik Rito Nasibu, pada tanggal 1 April 2000 ;
- 71.47.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha Nomor 747 tahun 2005 oleh Bambang Dwi Prasetyo Poernomo, SE, nama Perusahaan PT Elsuma Consultan;
- 71.48.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer tanggal 5 April 2000 ;
- 71.49.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Tanda daftar Rekanan Nomor 002.1805.02/TDR/2000 ;
- 71.50.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Surat keterangan Nomor 29/CV/EK/V/2000 tanggal 24 Mei 2000 ;
- 71.51.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Kartu Tanda Anggota Biasa Nomor Anggota 40103-000072 tanggal 26 Desember 2000 ;
- 71.52.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Surat Keterangan Fiskal Daerah Nomor 979/Fis Drh/47/2000 tanggal 15 Februari 2000 ;
- 71.53.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya kartu Nomor Wajib Pajak No Reg. 006675-8228 ;
- 71.54.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya KTP Rito Nasibu;
72. Dokumen-dokumen disita dari MAKKARENA berupa :
- 72.1. 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol/Formulir Analisa Penjaminan perusahaan PT Kharisma Indoraya Sukses ditanda tangani di Gorontalo tanggal 20 Juni 2011 ;
- 72.2. 1 (satu) lembar Asli Permohonan Surety Bond perusahaan CV. Kharisma Indoraya Sukses Nilai Kontrak Rp3.414.404.000,00 nilai

Hal. 167 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jaminan Rp682.880.800,00 Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana RSUD ditanda tangani di Gorontalo tanggal 27-6-2011 ;
- 72.3. 1 (satu) lembar Asli Tindakan Surety Bond (Konstruksi) Jaminan Uang Muka, Seri Nomor SC.11 077509, Nomor Bond 14.25.11.00452.0.13.01.0.dengan nilai jaminan Rp682.880.800,00;
- 72.4. 1 (satu) lembar Copy Surat Kuasa Untuk Menjual Sebidang tanah Persil/Tanah Diserahkan Bebas dari Segala Beban dan Pajak. Atas nama PT Kharisma Indoraya Sukses yang ditandatangani Elizabeth Saerang Mopili di Gorontalo tanggal 20 Juni 2011 ;
- 72.5. 1 (satu) lembar Copy Formulir Tanda Terima Collateral atas nama pemilik Elizabeth Saerang Mopili ;
- 72.6. 1 (satu) lembar Asli Permohonan Jaminan Bank Garansi Nomor 05/KIS/VI/2011, perusahaan PT Kharisma Indoraya Sukses ditanda tangani Junangsih selaku Kuasa Direktur Gorontalo tanggal 20 Juni 2011 ;
- 72.7. 1 (satu) lembar copy surat dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya Nomor 600/CK-SPPBJ/07/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011 untuk Direktur PT Kharisma Indoraya Sukses, perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana RSUD Nilai Kontrak Rp3.414.404.000,00 ;
- 72.8. 1 (satu) lembar Asli Tindakan Surat Persetujuan Prinsip Penerbitan Sertifikat Kontra Garansi Bank Nomor 00200.13.25/PP/ASK/BRI/VI/2011.01 tanggal 20 Juni 2011 dengan total biaya penerbitan jaminan Rp1.421.761, 60 ;
- 72.9. 1 (satu) lembar Asli Tindakan Sertifikat Kontra Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan Nomor 13.25.11.00578.0.13.01.0 tanggal 20 Juni 2011 nilai jaminan Rp170.720.200,00 ;
- 72.10. 1 (satu) bundel copy salinan Surat Keputusan Direksi PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Nomor 19 /KEP/DIR/II/2011 tentang Pendelegasian Wewenang Untuk Menilai, Memutus dan Menandatangani Polis/ Sertifikat Seluruh Produk Perusahaan ;
73. Dokumen-dokumen disita dari IRFAN R HARAHAP, S.T., berupa :
- 73.1. 3 (tiga) lembar asli Harga Perkiraan Sendiri pekerjaan perencanaan teknis pembangunan prasarana RSUD, Dinas PU Kab Gorut, tanggal Januari 2011 ditandatangani oleh RITO NASIBU, ST, M.Eng selaku KPA ;

Hal. 168 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73.2. 7 (tujuh) lembar asli KAK Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Dinas PU Kab Gorut TA. 2011, ditandatangani oleh RITO NASIBU, ST, M.Eng selaku KPA ;
- 73.3. 3 (tiga) lembar Harga Perkiraan Sendiri pekerjaan pengawasan pembangunan RSUD, Dinas PU Kab Gorut, tanggal Januari 2011 ditandatangani oleh RITO NASIBU, ST, M.Eng selaku KPA ;
- 73.4. 7 (tujuh) lembar asli KAK pengawasan pembangunan RSUD Dinas PU Kab Gorut TA. 2011 ditandatangani oleh RITO NASIBU, ST, M.Eng selaku KPA ;
74. Dokumen-dokumen disita dari HAMZAH FANSURI RACHMAN, S.T., M.T. berupa :
- 74.1. 1 (satu) bundel Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Dinas PU Tahun Anggaran 2011 ;
- 74.2. 1 (satu) bundel Fotokopi rekaman dokumen kualifikasi PT Kharisma Indoraya Sukses pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana RSUD Kab Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2011 ;
- 74.3. 1 (satu) bundel Fotokopi rekaman dokumen penawaran PT Kharisma Indoraya Sukses pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana RSUD Kab Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2011 ;
75. Dokumen-dokumen disita dari JEFY HERSON JOSEPH TANGEL, berupa :
- 75.1. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bank Nomor 162/A/SKDM/LBT/2011, tanggal 04 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Bank Sulut Cabang Limboto ;
- 75.2. 1 (satu) lembar asli Surat PT Kharisma Indoraya Sukses Nomor 07/PT KIS/IV /2011 tanggal 7 Maret 2011, perihal permohonan dukungan Bank kepada Pimpinan PT. Bank Sulut Cabang Limboto;
- 75.3. 1 (satu) buah buku register asli surat masuk seksi umum Bank Sulut Cabang Limboto ;
- 75.4. 1 (satu) buku register asli SKDM Bank Sulut Cabang Limboto ;
76. Dokumen-dokumen disita dari Hj. ELISABETH MOPILI alias LIS berupa :
- 76.1. 1 (satu) bundel asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Kharisma Indoraya Sukses tanggal 20 Januari 2009 Nomor 25 dengan Notaris Budhiharto Prawira, SH ;

Hal. 169 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76.2. 1 (satu) lembar asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-52838.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 2 November 2009 tentang pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. ;

76.3. 1 (satu) bundel asli akta Nomor 5 tanggal 5 Mei 2011 tentang turunan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Perubahan Susunan Direksi & Komisaris Berita Acara Rapat PT Kharisma Indoraya Sukses yang dibuat Notaris TOMMY OROH, SH ;

76.4. 1 (satu) bundel asli akta Nomor 6 tanggal 5 Mei 2011 tentang turunan Surat Kuasa PT Kharisma Indoraya Sukses yang dibuat Notaris TOMMY OROH, SH ;

77. Rekening Koran Giro Nomor 00000279-01-000912-30-3 dengan saldo Rp70.850.000,00 (tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan titipan barang bukti Kejari Kwandang, yang terdiri dari :

77.1. Uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), disita dari RITO NASIBU, S.T. ;

77.2. Uang tunai sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disita dari RISTHOVIANUS LUTHER, S.T. ;

77.3. Uang tunai sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) disita dari ARIF SUPRIYATNO, S.T, MT ;

77.4. Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) disita dari GUSTI KURNIAWAN HADJU ;

77.5. Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) disita dari HAMZAH FANSURI RACHMAN, S.T., M.T. ;

77.6. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) disita dari ZAKIR KALUKU ;

77.7. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) disita dari MARTEN JUSUF ;

77.8. Uang tunai sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disita dari MUSTAKIM, S.T. ;

77.9. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) SUJIWAN MOPI, A.Md. ;

77.10. Uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) disita dari RONAL PANI ;

77.11. Uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) disita dari SUDARMAN NALOLE, S.T. ;

Hal. 170 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



77.12. Uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) disita dari SULEMAN MALEBA alias MAMAN ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2014/PN Gto., tanggal 30 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1). Menyatakan Terdakwa : RITO NASIBU, ST, M.Eng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Korupsi” sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair ; dan
- 2). - Menyatakan Terdakwa : RITO NASIBU, ST, M.Eng tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana Dakwaan Ketiga Primair ;
 - Membebaskan Terdakwa : RITO NASIBU, ST, M.Eng tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Ketiga Primair tersebut ;
 - Menyatakan Terdakwa : RITO NASIBU, ST, M.Eng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana Dakwaan Ketiga Subsidaire ;
- 3). Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RITO NASIBU, ST, M.Eng tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka wajib diganti Terpidana dengan menjalani pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- 4). Menghukum Terdakwa RITO NASIBU, ST, M.Eng untuk membayar uang pengganti sebesar Rp72.941.818,00 (tujuh puluh dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah), dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- 5). Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari hukuman pidana penjara tersebut ;
- 6). Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- 7). Menetapkan barang-barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Berkas Perkara Perencanaan Pembangunan RSUD Gorontalo Utara (Pembangunan pagar keliling, peimbunan, jalan akses, dan jaringan air bersih) TA. 2011 Berkas Perkara Nomor BP/11/X/2014/ Ditreskrimsus tanggal 10 Oktober 2014 a.n. Tersangka RITO NASIBU, S.T., M.Eng. :

1. 1 (satu) bundel asli dokumen Prakuualifikasi Seleksi Sederhana Jasa Konsultasi Paket Pekerjaan Erencanaan Tekhnis Pembangunan Sarana RSUD, Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2011. Berupa surat-surat :
 1. 1 (satu) Lembar Daftar isi ;
 2. 1 (satu) Lembar Dokumen kualifikasi, Nomor 03.h/ULP-KONS/SS/II/2011, Tanggal 02 Februari 2011 ;
 3. 1 (satu) Lembar Bab I Umum ;
 4. 1 (satu) Lembar Bab II Pengumuman Prakuualifikasi, Nomor 02/ULP-KONS/Gorut/II/2011, tanggal 2 Februari 2011 yang dibuat oleh Panitia Unit Layanan Jasa Konsultasi ;
 5. 6 Lembar Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) ;
 6. 2 (dua) Lembar Bab IV Lembar Data Kualifikasi (LDK) ;
 7. 2 (dua) Lembar Lembar Bab V. Pakta Integritas (contoh pakta integritas badan usaha dengan/tanpa kemitraan dan contoh pakta integritas badan usaha dengan kemitraan) ;
 8. 4 Lembar Bab VI. Formulir Isian Kualifikasi ;
 9. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian kemitraan/Kerjasama Operasi (KSO) ;
2. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha (Dokumen Kualifikasi) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2011, Berupa surat-surat :
 1. 1 (satu) Lembar Undangan pengambilan dokumen pemilihan, Nomor 11.h/ULP-KONS/SS/II/2011 tanggal 23 Februari 2011 ;
 2. 25 (dua puluh lima) Lembar Instruksi kepada peserta (IKP) ;
 3. 3 (tiga) lembar Lembar data pemilihan (LDP) ;
 4. 2 (dua) Lembar Contoh Bentuk Dokumen Penawaran ;
 5. 2 (dua) Lembar Contoh bentuk surat kuasa ;
 6. 1 (satu) Lembar Contoh dokumen penawaran tekhnis ;
 7. 1 (satu) Lembar Contoh bentuk daftar pengalaman kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir ;
 8. 1 (satu) Lembar Contoh bentuk uraian pengalaman kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir ;
 9. 1 (satu) Lembar Contoh bentuk tanggapan dan saran terhadap kerangka acuan kerja dan personil/fasilitas pendukung dari PPK ;

Hal. 172 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



- 10.1 (satu) Lembar Contoh bentuk uraian pendekatan, metodologi dan program kerja ;
- 11.1 (satu) Lembar Contoh bentuk jadwal pelaksanaan pekerjaan ;
- 12.1 (satu) Lembar Contoh bentuk komposisi tim dan penugasan ;
- 13.1 (satu) Lembar Contoh bentuk jadwal penugasan tenaga ahli ;
- 14.1 (satu) Lembar Contoh bentuk daftar riwayat hidup personil yang diusulkan ;
- 15.1 (satu) Lembar Contoh bentuk surat pernyataan untuk ditugaskan ;
- 16.1 (satu) Lembar Contoh bentuk surat penawaran biaya ;
- 17.1 (satu) Lembar Contoh bentuk rekapitulasi penawaran biaya ;
- 18.1 (satu) Lembar bentuk rincian biaya langsung personil (*remuneration*) ;
- 19.1 (satu) Lembar contoh bentuk rincian biaya langsung non-personil (*direct reimburseable cost*) ;
- 20.1 (satu) Lembar Bentuk Kontrak ;
- 21.27 (dua puluh tujuh) Lembar Syarat-syarat umum kontrak (SSUK) ;
- 22.3 (tiga) lembar Syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) ;
- 23.1 (satu) Lembar Personil inti, sub penyedia dan peralatan ;
- 24.1 (satu) Lembar Contoh Surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) ;
- 25.2 (dua) Lembar Contoh Surat Perintah Mulai Kerja ;
- 26.2 (dua) Lembar contoh jaminan sanggah banding ;
- 27.2 (dua) Lembar Contoh jaminan uang muka ;
- 28.2 (dua) Lembar Surat Jaminan uang muka ;
3. 1 (satu) bundel asli Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis CV Jaffa Teknik Konsultan Pekerjaan Perencanaan Tehnis Pembangunan RSUD Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2011 yang berisikan usulan teknis yang terdiri dari :
 1. 3 (tiga) lembar asli Data Organisasi Perusahaan ;
 2. 5 (lima) lembar asli Daftar Pengalaman kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir ;
 3. 3 (tiga) lembar asli Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir ;
 4. 2 (dua) lembar asli Tanggapan Terhadap Kerangka Acuan Kerja Dan Personil /Fasilitas Pendukung Dari PPK ;
 5. 6 (enam) lembar asli Uraian Pendekatan Metodologi dan Program Kerja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 2 (dua) lembar asli Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ;
7. 2 (dua) lembar asli Komposisi Tim dan Penugasan (Daftar Personil) ;
8. 8 (delapan) lembar asli jadwal Penugasan Tenaga Ahli CV Jaffa Teknik Konsultan ;
4. 1 (satu) bundel asli Dokumen Penawaran biaya CV Jaffa Teknik Konsultan Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Gorontalo Utara TA. 2011 yang berisikan :
 1. 1 (satu) lembar asli surat Penawaran Biaya Nomor 11/JTK/II/2011, tanggal 04 Maret 2011 ;
 2. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Biaya tanggal 04 Maret 2011 ;
 3. 1 (satu) lembar asli Biaya Langsung Personil ;
 4. 1 (satu) lembar asli Biaya Langsung Non Personil ;
5. 1 (satu) bundel asli Dokumen Prakualifikasi CV Jaffa Teknik Konsultan Pekerjaan Perencanaan tehnik Pembangunan RSUD Gorontalo Utara TA 2011, yang berisikan :
 1. 1 (satu) lembar asli surat Pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan jasa Konsultasi tanggal 9 Februari 2011 ;
 2. 8 (delapan) lembar asli formulir isian Kualifikasi ;
 3. 1 (satu) lembar asli fakta integritas tanggal 09 Februari 2011 yang ditanda tangani oleh ADRIAN KATILI, ST ;
 4. 1 (satu) lembar asli data pengalaman perusahaan ;
 5. 1 (satu) lembar asli pernyataan ditanda tangani ADRIAN KATILI, ST selaku Direktur CV Jaffa Teknik konsultan tanggal 09 Februari 2011 ;
 6. 1 (satu) lembar Fotokopi Ijazah magister teknik a.n. SINGGIH HARTANTO, ST. ;
 7. 1 (satu) lembar Fotokopi Sertifikat Keahlian Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia/Indonesia Association Of Planners (IAP) Nomor 1591/BSP/IAP/LPJKN/IX/2008 a.n. SINGGIH HARTANTO, ST, MT ;
 8. 1 (satu) lembar Fotokopi Ijazah Sarjana teknik Universitas Samratulangi a.n. ADRIAN KATILI, ST ;
 9. 1 (satu) lembar Fotokopi sertifikat keahlian Perhimpunan Ahli Teknik Indonesia (PATI) a.n. ADRIAN KATILI, ST ;
 10. 1 (satu) lembar Fotokopi Ijazah Sarjana Teknik Jurusan Arsitektur Institut Teknologi Indonesia a.n. BIMO CHONDRO TAKARIANTO ;
 11. 1 (satu) lembar Fotokopi Sertifikat Keahlian Ikatan Arsitek Indonesia a.n. BIMO CONDRO TAKARIANTO, IAI ;

Hal. 174 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.1 (satu) lembar Fotokopi Ijazah Institut teknologi Indonesia Nomor 02-000114 ;
- 13.1 (satu) lembar Fotokopi Ijazah Sarjan teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang a.n. HARTONO ;
- 14.1 (satu) lembar Fotokopi Ijazah Magister teknik Institute Teknologi Bandung a.n. HARTONO ;
- 15.1 (satu) lembar Fotokopi Sertifikat Keahlian Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ATAKI) a.n. Ir. HARTONO, MT ;
- 16.1 (satu) lembar Fotokopi sertifikat Peserta Sertifikat seminar nasional Pengembangan Teknologi Sistem Pengelolaan Banjir berbasis penataan Ruang, a.n. Ir. HARTONO, MT ;
- 17.1 (satu) lembar Fotokopi surat keterangan terdaftar wajib pajak a.n. HARTONO, IR, MT ;
- 18.1 (satu) lembar Fotokopi Ijazah Sarjana Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas Samratulangi Manado, a.n. TAUFIK TOBAMBA ;
- 19.1 (satu) lembar Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 tahun, bidang Keahlian Teknik gambar Bangunan, a.n. ROLLYS LIMONU ;
- 20.1(satu) lembar Fotokopi Ijazah Sekolah menengah Kejuruan 3 tahun bidang keahlian teknik Mesin, a.n. ARIF MARTONO ;
- 21.1 (satu) lembar Fotokopi surat Fiskal CV Jaffa Teknik Konsultan ;
- 22.1 (satu) lembar Fotokopi ijin Gangguan CV Jaffa Teknik Konsultan ;
- 23.1 (satu) lembar Fotokopi Surat ketetapan Pajak Daerah (SKPD) CV Jaffa Teknik Konsultan ;
- 24.11 (sebelas) lembar Fotokopi Akta Notaris No.4 tanggal 1 Oktober 2009, Pemasukan dan Pengeluaran serta Perubahan Anggaran Dasar CV Jaffa Teknik, Notaris LISA PURNAWATI NENTO, SH ;
- 25.9 (sembilan) lembar Fotokopi Akta Notaris Nomor 17 tanggal 14 Januari 2009, Pendirian Perseroan Komanditer dibawah Firma (Comanditaire Vennootschap) CV Jaffa Teknik, Notaris LISA PURNAMAWATI NENTO, SH ;
- 26.1 (satu) lembar Fotokopi Sertifikasi badan Usaha Jasa Perencanaan Konstruksi CV Jaffa Tehnik Konsultan Nomor 0028/INKINDO/29/4/09, tanggal 27 April 2009 ;
- 27.1 (satu) lembar Fotokopi Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional CV Jaffa Teknik Konsultan Nomor1-009757-7571-2-0020, tanggal 01 Maret 2010 ;

Hal. 175 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.1 (satu) lembar Fotokopi surat Izin Usaha Perdagangan CV Jaffa Teknik Nomor 00045/KPPT/IZ/PK/I/2009, tanggal 21 Januari 2009 ;
- 29.1 (satu) lembar Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan CV Jaffa Teknik tanggal 21 Januari 2009 ;
- 30.1 (satu) lembar Fotokopi Keputusan walikota Gorontalo Nomor 52 Tahun 2009, tanggal 21 Januari 2009 tentang Surat izin tempat usaha CV Jaffa Teknik ;
- 31.1 (satu) lembar Fotokopi Surat pengukuran Pengusaha Kena Pajak CV Jaffa Teknik tanggal 03 Februari 2009 ;
- 32.1 (satu) lembar Fotokopi surat Keterangan Fiskal Daerah CV Jaffa Teknik Nomor 979/KPPT/I/31/2010, tanggal 11 Januari 2010 ;
- 33.3 (tiga) lembar Fotokopi Bukti Penerimaan Surat Pajak CV Jaffa Teknik ;
6. 1 (satu) bundel asli Dokumen Penawaran biaya CV Arsindo Engineering Consultan Perencanaan Teknis Pembangunan Sarana RSUD TA. 2011 yang berisikan :
 1. 1 (satu) lembar asli Surat Penawaran Biaya, tanggal 04 Maret 2011 ;
 2. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi biaya tanggal 04 Maret 2011 ;
 3. 1 (satu) lembar asli biaya langsung Personil ;
 4. 1 (satu) lembar asli Biaya langsung Non Personil ;
7. 1 (satu) bundel asli dokumen Prakuualifikasi CV Arsindo Engineering Consultant, Perencanaan Teknis Pembangunan Sarana RSUD TA. 2011 yang berisikan :
 1. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan minat untuk mengikuti Pengadaan Jasa Konsultansi tanggal 09 Februari 2011 ;
 2. 8 (delapan) lembar asli Formulir isian Penilaian Kualifikasi tanggal 09 Februari 2011 ;
 3. 1 (satu) lembar Fotokopi Izajah sarajan teknik Sipil Universitas Hasanudin, a.n. SAMINGAN ;
 4. 1 (satu) lembar Fotokopi sertifikat keahlian perhimpunan ahli teknik Indonesia (PATI), a.n. Ir. SAMINGAN ;
 5. 1 (satu) lembar Fotokopi sertifikat Keahlian Ikatan Arsitek Indonesia a.n. ARIFIN, IAI ;
 6. 1 (satu) lembar Fotokopi Ijazah sarjana Tehnik Sipil Universitas 45 Ujung Pandang MOHAMAD DAHLAN, a.n. MOHAMAD DAHLAN ;
 7. 1 (satu) lembar Fotokopi Sertifikat Keahlian Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia, a.n. MUHAMMAD DAHLAN, ST ;

Hal. 176 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar Fotokopi Ijazah Sarjana Teknik Jurusan Arsitektur, a.n. SHINTA SAFRIANTI ;
9. 1 (satu) lembar Fotokopi KTP a.n. SHINTA SAFRIANTI ;
- 10.1 (satu) lembar Fotokopi Ijazah Sarjana Teknik Universitas Mataram a.n. IHWANUL MUSLIMIN ;
- 11.1 (satu) lembar Fotokopi Ijazah Diplamah Politeknik Jurusan Teknik Mesin Universitas Hasanudin ;
- 12.1 (satu) lembar Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun bidang Keahlian Bangunan Program Keahlian Teknik Batu dan Beton;
- 13.1 (satu) lembar Fotokopi Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional CV Arsindo yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palu, tanggal 26 Januari 2007 ;
- 14.1 (satu) lembar Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan CV Arsindo Konsultan, tanggal 09 Januari 2009 ;
- 15.1 (satu) lembar Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan CV Arsindo Konsultan tanggal 09 Januari 2009 ;
- 16.1 (satu) lembar Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha CV Arsindo Konsultan tanggal 09 Januari 2009 ;
- 17.1 (satu) lembar Fotokopi Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi Nomor 0003/INKINDO/19/3/08, tanggal 19 Maret 2008 ;
- 18.7 (tujuh) lembar Fotokopi Akta Notaris CV Arsindo Konsultan Nomor 106, Notaris ETHA MALIPUNGI, SH ;
- 19.1 (satu) lembar Fotokopi NPWP CV Arsindo Konsultan Perwakilan Gorontalo ;
- 20.1 (satu) lembar Fotokopi Tanda Anggota Ikatan nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) ;
8. 1 (satu) bundel asli Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis CV Arsindo Engineering Consultant Perencanaan Teknis Pembangunan Sarana RSUD Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2011 yang berisikan 8 (delapan) lembar usulan teknis ;
9. 1 (satu) bundel Fotokopi yang dilegalisir Rencana Kerja Dan Syarat-syarat (RKS) Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara berkopkan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara ;
- 10.6 (enam) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 73 Tahun 2011 tanggal 2 Mei 2011 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Hal. 177 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara (Barang Bukti sebagaimana BP.10/07/IV/2014/Tipidkor, Tanggal 15 April 2014 a.n. Tersangka JUNANGSIH alias JUN) ;

11.13 (tiga belas) lembar asli Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 6 Tahun 2011 tanggal 7 Januari 2011, tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang/Jasa, Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang/Jasa Satuan Kerja Perangkat Daerah Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2011 (Barang Bukti sebagaimana BP.10/07/IV/2014/Tipidkor, Tanggal 15 April 2014 a.n. Tersangka JUNANGSIH alias JUN) ;

12.6 (enam) lembar asli Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 139 Tahun 2011 tanggal 9 Agustus 2011, tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang/Jasa, Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang/Jasa SKPD Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2011 (Barang Bukti sebagaimana BP.10/07/IV/2014/Tipidkor, Tanggal 15 April 2014 a.n. Tersangka JUNANGSIH alias JUN) ;

13.6 (enam) lembar asli Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 25 Tahun 2011 tanggal 27 Januari 2011, tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelayakan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2011 (Barang Bukti sebagaimana BP.10/07/IV/2014/Tipidkor, Tanggal 15 April 2014 a.n. Tersangka JUNANGSIH alias JUN) ;

14.13 (tiga belas) lembar asli Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 15 Tahun 2011 tanggal 7 Januari 2011, tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2011 (Barang Bukti sebagaimana BP.10/07/IV/2014/Tipidkor, tanggal 15 April 2014 a.n. Tersangka JUNANGSIH alias JUN) ;

15.1 (satu) bundel asli kumpulan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2008 mengenai Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja SKPD-SKPD Kabupaten Gorontalo Utara (Barang Bukti sebagaimana BP.10/07/IV/2014/Tipidkor, Tanggal 15 April 2014 a.n. Tersangka JUNANGSIH alias JUN) ;

16.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor 600/PU/CK-KONTRAK/65.b/ III/2011 tanggal 25 Maret 2011, pekerjaan Perencanaan Teknis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan RSUD, Nilai Rp146.600.000, waktu pelaksanaan 75 hari 25 Maret s/d 9 Juni 2011, dengan Pelaksana PT Elsuma Consultant (Barang Bukti sebagaimana BP.10/07/IV/2014/Tipidkor, Tanggal 15 April 2014 a.n.Tersangka JUNANGSIH alias JUN), yang berisikan :

1. 2 (dua) lembar Fotokopi dokumen Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 600/PU/CK-SPMK/65.c/III/2011 tertanggal 25 Maret 2011 ;
2. 1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Surat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditujukan PT Elsuma Consultan Nomor 600/PU/CK-SPPBJ/63.b/III/2011 tertanggal 23 Maret 2011, perihal Penunjukan penyedia barang/jasa untuk pelaksanaan pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD ;
3. 4 (empat) lembar asli dokumen Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Nomor 600/PU/CK-SPMK/65.b/III/2011 tertanggal 25 Maret 2011 ;
4. 25 (dua puluh lima) lembar Fotokopi Syarat-syarat umum kontrak/SSUK ;
5. 3 (tiga) lembar Fotokopi Syarat-syarat khusus kontrak/SSKK ;
6. 1 (satu) lembar Fotokopi dokumen surat dari PT Elsuma Consultant yang ditujukan ke Pokja ULP Jasa Konsultan Kab Gorut TA. 2011, Nomor 16/EC-GTLO/III/2011 tertanggal 4 Maret 2011, perihal Penawaran biaya paket pekerjaan ;
7. 1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Rekapitulasi biaya Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara ;
8. 1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Biaya Langsung Personil Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorut ;
9. 1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Biaya Langsung non Personil Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorut ;
- 10.2 (dua) lembar Fotokopi dokumen Surat Dir PT Elsuma Consultan kepada Pokja Unit layanan pengadaan jasa konsultan Nomor 25/EC-GTLO/III/2011 tertanggal 4 Maret 2011, perihal Penawaran adminitrasi dan teknis paket pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorut ;
- 11.165 (seratus enam puluh lima) lembar Fotokopi dokumen penawaran adminitrasi & Teknis paket pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorut ;
- 12.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Pengumuman Prakualifikasi Nomor 01.h/ULP-Kons/SS/II/2011 tertanggal 2 Februari 2011 ;

Hal. 179 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Berita Acara pendaftaran/pengambilan dokumen prakualifikasi Nomor 03.h/ULP-Kons/SS/II/2011 tanggal 9 Februari 2011 ;
- 14.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Daftar absensi pengambilan dokumen prakualifikasi, tertanggal 4 s/d 9 Februari 2011 ;
- 15.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Daftar peserta seleksi sederhana, tertanggal 4 s/d 9 Februari 2011 ;
- 16.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Berita Acara Pemasukan dokumen prakualifikasi Nomor 04.h/ULP-KONS/SS/I/2011 tertanggal 10 Februari 2011 ;
- 17.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Daftar pemasukan dokumen prakualifikasi tertanggal 4 s/d 10 Februari 2011 ;
- 18.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Berita Acara hasil evaluasi prakualifikasi Nomor 07.h/ULP-KONS/SS/II/2011 tertanggal 11 Februari 2011 ;
- 19.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen evaluasi kualifikasi untuk CV. Arsindo ;
- 20.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen evaluasi kualifikasi untuk CV Jaffa Teknik Konsultan ;
- 21.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen evaluasi kualifikasi untuk CV. PT Elsuma Consultan ;
- 22.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen evaluasi pengalaman perusahaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD tertanggal 11 Februari 2011 ;
- 23.2 (dua) lembar Fotokopi dokumen evaluasi pengalaman pelaksanaan 10 tahun terakhir Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD tertanggal 11 Februari 2011 ;
- 24.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen evaluasi tenaga ahli Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD untuk CV. Arsindo, PT Elsuma Consultan dan CV Jaffa Teknik Konsultan ;
- 25.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen rekapitulasi administrasi, pengalaman perusahaan & tenaga ahli, tertanggal 11 Februari 2011 ;
- 26.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 06.h/ULP-Kons/SS/II/2011 tertanggal 11 Februari 2011 ;
- 27.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi tertanggal 11 Februari 2011 ;

Hal. 180 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen pengumuman prakualifikasi Nomor 08.h/ULP-Kons/SS/II/2011 tertanggal 11 Februari 2011 ;
- 29.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Daftar pengambilan dokumen seleksi tertanggal 24 Februari s/d 4 Maret 2011 ;
- 30.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Daftar hadir unit layanan pengadaan jasa konsultan penjelasan dokumen seleksai/*aanwijzing* tertanggal 28 Februari 2011 ;
- 31.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Daftar hadir calon penyedia jasa konsultan perencana pada tahap *aanwijzing*, tertanggal 28 Februari 2011 ;
- 32.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Daftar pengambilan Berita Acara penjelasan/*aanwijzing* tertanggal 28 Februari 2011 ;
- 33.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Daftar pemasukan dokumen penawaran tertanggal 7 Maret 2011 ;
- 34.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Berita Acara pemasukan dokumen penawaran, Nomor 13.h/PAN-KONS/SS/III/2011 tertanggal 7 Maret 2011 ;
- 35.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Daftar hadir unit layanan pengadaan jasa konsultansi pembukaan dokumen penawaran, tertanggal 7 Maret 2011 ;
- 36.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Daftar hadir calon penyedia jasa pembukaan dokumen penawaran tertanggal 7 Maret 2011 ;
- 37.2 (dua) lembar Fotokopi dokumen Berita Acara Pembukaan dokumen penawaran Nomor 14.h/PAN-KONS/SS/III/2010, tertanggal 7 Maret 2011 ;
- 38.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Pembukaan dokumen penawaran, tertanggal 7 Maret 2011 ;
- 39.3 (tiga) lembar Fotokopi dokumen Berita Acara hasil evaluasi okumen penawaran adminitrasi, teknis & Biaya Nomor 15.h/PAN-KONS/SS/III/2010, tertanggal 8 Maret 2011 ;
- 40.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen evaluasi dokumen administrasi tertanggal 8 Maret 2011 ;
- 41.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen evaluasi pengalaman perusahaan kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir, tertanggal 8 Maret 2011 ;
- 42.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen evaluasi pendekatan dan metodologi, tertanggal 8 Maret 2011 ;

Hal. 181 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43.3 (tiga) lembar Fotokopi dokumen evaluasi tenaga ahli PT Elsuma Consultan ;
- 44.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen rekapitulasi evaluasi tenaga ahli, tertanggal 8 Maret 2011 ;
- 45.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen rekapitulasi evaluasi dokumen teknis, tertanggal 8 Maret 2011 ;
- 46.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen rekapitulasi hasil evaluasi adminitrasi dan teknis, tertanggal 8 Maret 2011 ;
- 47.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen resume hasilevaluasi, tertanggal 8 Maret 2011 ;
- 48.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen penetapan pemenang Nomor 17.h/ULP-Kons/SS/III/2011, tertanggal 10 Maret 2011 ;
- 49.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen pengumuman pemenang Nomor 18.h/ULP-Kons/SS/III/2011, tertanggal 11 Maret 2011 ;
- 50.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen surat dari Ketua ULP ditujukan ke Direktur PT Elsuma Consultan, Nomor 19.h/ULP-Kons/SS/III/2011, tertanggal 18 Maret 2011 perihal undangan klarifikasi & negosiasi ;
- 51.2 (dua) lembar Fotokopi dokumen Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Biaya Nomor 20.h/ULP-Kons/SS/V/2011, tertanggal 21 Maret 2011 ;
- 52.1 (satu) lembar asli surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur PT Elsuma Consultan (ABUBAKAR AMIN JASIN LAKITA, SH) tertanggal 21 Maret 2011 ;
- 53.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen surat dari Ketua ULP ditujukan ke Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorut, Nomor 21.h/PAN-Kons/SS/III/2011, tertanggal 22 Maret 2011, perihal Penyerahan hasil seleksi sederhana jasa konsultansi ;
- 54.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Fakta Integritas tertanggal 13 Januari 2011 ;
- 55.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen rekapitulasi klarifikasi dan negosiasi, tertanggal 23 Maret 2011 ;
- 56.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen rincian biaya langsung personil ;
- 57.2 (dua) lembar Fotokopi dokumen rincian biaya langsung non personil;
- 17.1 (satu) bundel dokumen pencairan dana untuk pekerjaan pengadaan jasa konsultansi perencanaan Pembangunan RSUD Kab Gorontalo Utara tahun anggaran 2011 (Barang Bukti sebagaimana BP.10/07/IV/2014/

Hal. 182 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipikor, tanggal 15 April 2014 a.n. Tersangka JUNANGSIH alias JUN)
yaitu :

1. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3913/SP2D-LS/2011 tanggal 24 Agustus 2011 sebesar Rp146.600.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), dibayarkan ke Nomor Rek 003.01.52.010056-3 a.n. PT Elsuma Consultant diBank Sulut Cabang Gorontalo ;
2. 1 (satu) lembar asli dokumen Lembaran Verifikasi Penerbitan SP2D ;
3. 2 (dua) lembar dokumen Penelitian kelengkapan dokumen SPP, tertanggal 22 Agustus 2011 ;
4. 1 (satu) lembar asli dokumen kwitansi Nomor 252/KWT-PU/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011, sebesar Rp146.600.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) ;
5. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor 252/SPM/LS/1.03.1.1/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011 Rp146.600.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) ;
6. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor 252/SPP-LS/1.03.1.1/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011 dari Bendahara Pengeluaran ke PA/KPA SKPD Dinas PU Kab Gorontalo Utara ;
7. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 252/SPP-LS/1.03.1.1/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011 ;
8. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 252/SPP-LS/1.03.1.1/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011 ;
9. 2 (dua) lembar dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor 100/CK/VIII/2011 tertanggal 26 Desember 2011 ;
- 10.1 (satu) lembar asli dokumen Bukti Pembayaran Nomor 100/KWT-PU/VIII/2011, sebesar Rp146.600.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) ;
- 11.1 (satu) lembar asli dokumen Cek List Kelengkapan Berkas Paket TA. 2011 (Jasa Konsultan), nama perusahaan PT Elsuma Consultant, paket pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD, nilai anggaran Rp146.600.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) ;

Hal. 183 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.1 (satu) lembar asli dokumen surat dari Ketua Tim Verifikasi yang ditujukan ke Kadis PPKAD Gorontalo Utara, Nomor ../Sek.Verifikasi/VIII/2011 tertanggal ... Agustus 2011 perihal Laporan Hasil Verifikasi ;
- 13.1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Verifikasi yang ditandatangani oleh Tim Verifikasi tanggal ... Agustus 2011 ;
- 14.1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) PT Elsuma Consultant sebesar Rp5.330.909,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) ;
- 15.1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) PT Elsuma Consultant sebesar Rp13.327.273,00 (tiga belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;
- 18.1 (satu) bundel ENGGINERING ESTIMATE (EE) Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Gorontalo Utara TA. 2011 diketik pada kop PT Elsuma Consultan ((Barang Bukti sebagaimana BP.10/07/IV/2014/ Tipidkor, tanggal 15 April 2014 a.n. Tersangka JUNANGSIH alias JUN), yang berisikan :
1. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, kegiatan pembangunan/peningkatan infrastruktur, kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Gorontalo Utara, di Gorontalo Utara T.A. 2011, tanggal 2011, sebesar Rp3.560.000.000,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) ;
 2. 1 (satu) lembar asli dokumen Rencana Anggaran Biaya, pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Gorontalo Utara di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo T.A. 2011 ;
 3. 1 (satu) lembar asli dokumen Daftar Harga Satuan Jadi, pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Gorontalo Utara di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara T.A. 2011 ;
 4. 1 (satu) lembar asli dokumen Daftar Harga Satuan Upah & bahan, pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Gorontalo Utara di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara T.A. 2011 ;
 5. 7 (tujuh) lembar asli dokumen Analisis Harga Satuan & Pekerjaan, pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Gorontalo Utara di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara T.A. 2011 ;
- 19.1 (satu) bundel SPESIFIKASI TEKNIS Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Gorontalo Utara TA. 2011 diketik pada kop PT Elsuma Consultan, yang berisikan 8 (lembar) spesifikasi Syarat-Syarat

Hal. 184 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Khusus (Barang Bukti sebagaimana BP.10/07/IV/2014/Tipidkor, Tanggal 15 April 2014 a.n. Tersangka JUNANGSIH alias JUN) ;

20.1 (satu) bundel LAPORAN AWAL Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Gorontalo Utara TA. 2011 yang berisikan surat dari Direktur PT Elsuma Consultant ditujukan ke KPA, Nomor 20/LAP-DED/ECG/2011 tertanggal 2011 dan 16 lembar laporan awal (Barang Bukti sebagaimana BP.10/07/IV/2014/Tipidkor, tanggal 15 April 2014 a.n. Tersangka JUNANGSIH alias JUN) ;

21.1 (satu) bundel LAPORAN AKHIR Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Gorontalo Utara TA. 2011 yang berisikan surat dari Direktur PT Elsuma Consultant ditujukan ke KPA, Nomor 22/LAP-DED/ECG/2011 tertanggal 2011 dan 8 lembar laporan akhir (Barang Bukti sebagaimana BP.10/07/IV/2014/Tipidkor, tanggal 15 April 2014 a.n. Tersangka JUNANGSIH alias JUN) ;

22.1 (satu) bundel DRAF LAPORAN AKHIR Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Gorontalo Utara TA. 2011 yang berisikan surat dari Direktur PT Elsuma Consultant ditujukan ke KPA, Nomor 21/LAP-DED/ECG/2011 tertanggal 2011 dan 13 (tiga) lembar draf laporan akhir (Barang Bukti sebagaimana BP.10/07/IV/2014/Tipidkor, tanggal 15 April 2014 a.n. Tersangka JUNANGSIH alias JUN) ;

23.1 (satu) bundel *BILL OF QUANTITY* (BOQ) Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Gorontalo Utara T.A 2011 berisikan Rekapitulasi daftar Kuantitas dan harga dan *Bill Of Quantity* ((Barang Bukti sebagaimana BP.10/07/IV/2014/Tipidkor, tanggal 15 April 2014 a.n. Tersangka JUNANGSIH alias JUN) ;

24.1 (satu) bundel *INVOICE* PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN RSUD GORONTALO UTARA TA. 2011 Nomor 600/PU/CK-KONTRAK/65.b/III/2011, tanggal 25 Maret 2011 (Barang Bukti sebagaimana BP.10/07/IV/2014/Tipidkor, tanggal 15 April 2014 a.n. Tersangka JUNANGSIH alias JUN) yang berisikan :

- 1 (satu) lembar asli dokumen surat dari Dir PT Elsuma Consultan yang ditujukan ke KPA Dinas PU Kab Gorut, Nomor 51/ECG/VIII/2011 tanggal .. Agustus 2011, perihal permohonan pencairan ;
- 1 (satu) lembar asli dokumen *Invoice* Rekapitulasi biaya, terbilang Rp146.600.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dari PT Elsuma Consultan ;

Hal. 185 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar asli dokumen Biaya Langsung Personil, sejumlah Rp82.962.500,00 (delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari PT Elsuma Consultan ;
4. 1 (satu) lembar surat asli dokumen Biaya Langsung Non Personil, sejumlah Rp50.310.250,00 (lima puluh juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dari PT Elsuma Consultan ;
5. 3 (tiga) lembar asli dokumen daftar hadir pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Gorontalo Utara TA. 2011 ;
6. 13 (tiga belas) lembar asli dokumen kuitansi dari PT Elsuma Consultant, tanggal 1 Juli 2011 untuk Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD ;
7. 3 (tiga) lembar asli dokumen bukti pembelian ATK ;
8. 3 (tiga) lembar asli dokumen tanda terima biaya mobilisasi dan demobilisasi, team leader PT Elsuma Consultant ;
9. 6 (enam) lembar asli dokumen surat perjanjian sewa pakai kendaraan masing-masing tanggal 25 Maret 2011 ;
- 25.31 (tiga puluh satu) lembar Fotokopi gambar kerja Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kab Gorontalo Utara TA. 2011 (Barang Bukti sebagaimana BP.10/07/IV/2014/Tipidkor, tanggal 15 April 2014 a.n. Tersangka JUNANGSIH alias JUN) ;
- 26.1 (satu) lembar Fotokopi yang dilegalisir berupa dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas PU T.A 2011 (Barang Bukti sebagaimana BP.10/07/IV/2014/Tipidkor, tanggal 15 April 2014 a.n. Tersangka JUNANGSIH alias JUN) ;
27. (Barang Bukti sebagaimana BP.10/07/IV/2014/Tipidkor, tanggal 15 April 2014 a.n. Tersangka JUNANGSIH alias JUN) :
 1. 7 (tujuh) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Akta perubahan Anggaran dasar Perseroan Komanditer CV. Elsuma Consultant Nomor -31- tanggal 9 Februari 2001 oleh Notaris Hasna Mokoginta, SH ;
 2. 21 (dua puluh satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Akta Perseroan Terbatas PT Elsuma Consultant Nomor -119- tanggal 31 Maret 2005 oleh Notaris Hasna Mokoginta, SH di Gorontalo ;
 3. 1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Elsuma Consultant Nomor C-12930 HT.01.01.TH.2005 tanggal 12 Mei 2005 ;

Hal. 186 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 5 (lima) lembar Fotokopi dilegalisir print out Rekening Koran Giro dengan Nomor rekening 003.01.52.0010056-3 Periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2013 ;
5. 2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790263 Tanggal 03-01-2011 sebesar Rp35.000.000 ditarik tunai di Bank Sulut KC Gorontalo oleh Shinta Safrianti beserta KTP ;
6. 2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790264 tanggal 07-01-2011 sebesar Rp14.500.000 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Shinta Safrianti beserta KTP ;
7. 2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790265 Tanggal 11-01-2011 sebesar Rp6.750.000 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Shinta Safrianti Beserta KTP ;
8. 2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790266 Tanggal 26-01-2011 sebesar Rp3.275.000,00 di tarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Sukion beserta KTP ;
9. 2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790267 Tanggal 26-01-2011 sebesar Rp5.000.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Fahrina Bahansubu beserta KTP ;
- 10.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790269 Tanggal 01-02-2011 sebesar Rp21.000.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Sushanty Hunawa beserta KTP ;
- 11.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790270 Tanggal 16-02-2011 sebesar Rp5.000.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Sushanty Hunawa beserta KTP ;
- 12.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790411 Tanggal 23-02-2011 sebesar Rp25.350.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Sushanty Hunawa beserta KTP ;
- 13.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790412 Tanggal 28-02-2011 sebesar Rp11.500.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Sushanty Hunawa beserta KTP ;

Hal. 187 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790413 Tanggal 03-03-2011 sebesar Rp17.500.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Abu Bakar Beserta KTP ;
- 15.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790414 Tanggal 14-03-2011 sebesar Rp5.500.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Elsuma consultan/Fahrina Bahansubu beserta KTP ;
- 16.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790415 Tanggal 21-03-2011 sebesar Rp3.000.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Meilinawaty chandra beserta KTP ;
- 17.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790416 Tanggal 25-03-2011 sebesar Rp4.000.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Fahrina Bahansubu beserta KTP ;
- 18.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790417 Tanggal 31-03-2011 sebesar Rp2.500.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Meilinawaty chandra beserta KTP ;
- 19.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790418 Tanggal 04-04-2011 sebesar Rp2.000.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Meilinawaty chandra Beserta KTP ;
- 20.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790419 Tanggal 14-04-2011 sebesar Rp3.000.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Meilinawaty chandra beserta KTP ;
- 21.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790420 Tanggal 18-04-2011 sebesar Rp2.500.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Meilinawaty chandra beserta KTP ;
- 22.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790551 Tanggal 28-04-2011 sebesar Rp3.500.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Meilinawaty chandra. Beserta KTP ;

Hal. 188 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



- 23.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790552 Tanggal 12-07-2011 sebesar Rp43.320.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Amir Beserta KTP ;
- 24.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790554 Tanggal 21-07-2011 sebesar Rp2.700.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Rifka Nur Desiana G Beserta KTP ;
- 25.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790555 Tanggal 26-08-2011 sebesar Rp125.000.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Rito Nasibu Beserta KTP ;
- 26.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790556 Tanggal 26-08-2011 sebesar Rp101.080.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Amir beserta KTP ;
- 27.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790557 Tanggal 27-09-2011 sebesar Rp2.800.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Nurul Beserta KTP ;
- 28.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790558 Tanggal 31-10-2011 sebesar Rp19.000.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Nurul Kai beserta KTP ;
- 29.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790560 Tanggal 14-11-2011 sebesar Rp40.000.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Nurul Mulyani Kai beserta KTP ;
- 30.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA826072 Tanggal 25-11-2011 sebesar Rp11.500.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Rais Walid beserta KTP ;
- 31.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA826073 Tanggal 13-01-2012 sebesar Rp3.500.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Nurul Beserta KTP ;
- 32.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA826074 Tanggal 09-03-2012 sebesar Rp30.800.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Trk Nurul Kai Beserta KTP ;
- 33.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA826075 Tanggal 09-04-2012 sebesar Rp30.000.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Adrian Katili Beserta KTP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA826076 Tanggal 26-04-2012 sebesar Rp10.000.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Rito Nasibu ;
- 35.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinyaslip setoran Tanggal 07-02-2011 sebesar Rp8.750.000,00 disetor di Rekening Giro Nomor 003 01.52.010056-3 atas nama PT Elsuma Consultant di kantor Bank Sulut Cabang Gorontalo ;
- 36.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya contoh specimen Bank Sulut ;
- 37.7 (tujuh) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Akta pemasukan dan pengeluaran serta perubahan anggaran dasar Perseroan Komanditer CV. Elsuma Consultant Nomor -13- tanggal 5 Maret 2003 oleh Notaris Hasna Mokoginta, SH. ;
- 38.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha Nomor 747 tahun 2005 oleh Bambang Dwi Prasetyo Poernomo, SE, nama Perusahaan PT Elsuma Consultan ;
- 39.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya KTP atas nama Bambang Dwi Prasetyo Poernomo, SE ;
- 40.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dengan nama perusahaan PT Elsuma Consultan tanggal 09 Juni 2005 ;
- 41.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 19/P3M.03/IZ/PM/VI/2005 ;
- 42.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Surat Keterangan Fiskal Daerah Nomor 979/Fis.Drh./629/2005 tanggal 09 Juni 2005 ;
- 43.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek list giro ;
- 44.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Permohonan membuka Rekening Pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara di Kota Gorontalo ;
- 45.6 (enam) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Akta Turunan Perseroan Komanditer C.V. Elsuma Consultant Nomor -11- tanggal 10 Oktober 1998 oleh Tommy Oroh, SH ;
- 46.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha Perdagangan Nomor 001/ KANDEP.05/IZ/PK/IV/2000, Nama Pemilik Rito Nasibu, pada tanggal 1 April 2000 ;

Hal. 190 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha Nomor 747 tahun 2005 oleh Bambang Dwi Prasetyo Poernomo, SE, nama Perusahaan PT Elsuma Consultan ;
- 48.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer tanggal 5 April 2000 ;
- 49.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Tanda Daftar Rekanan Nomor 002.1805.02/TDR/2000 ;
- 50.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Surat keterangan Nomor 29/CV/EK/V/2000 tanggal 24 Mei 2000 ;
- 51.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Kartu Tanda Anggota Biasa Nomor Anggota 40103-000072 tanggal 26 Desember 2000 ;
- 52.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Surat Keterangan Fiskal Daerah Nomor 979/Fis Drh/47/2000 tanggal 15 Februari 2000 ;
- 53.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya kartu Nomor Wajib Pajak No Reg. 006675-8228 ;
- 54.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya KTP Rito Nasibu ;
28. (Barang Bukti sebagaimana BP.10/07/IV/2014/Tipidkor, Tanggal 15 April 2014 a.n. Tersangka JUNANGSIH alias JUN) :
1. 3 (tiga) lembar adli Harga Perkiraan Sendiri pekerjaan perencanaan teknis pembangunan prasarana RSUD, Dinas PU Kab Gorut, tanggal Januari 2011 ditandatangani oleh RITO NASIBU, ST, M.Eng selaku KPA ;
 2. 7 (tujuh) lembar asli KAK Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Dinas PU Kab Gorut TA. 2011, ditandatangani oleh RITO NASIBU, ST, M.Eng selaku KPA ;
- 29.5 (lima) lembar asli Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2011, tanggal 12 Januari 2011 tentang Pembentukan Panitia Unit Layanan Pengadaan Jasa Konsultasi Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011 (Barang Bukti sebagaimana BP.10/07/IV/2014/Tipidkor, tanggal 15 April 2014 a.n. Tersangka JUNANGSIH alias JUN) ;
- 30.1 (satu) bundel Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Dinas PU Tahun Anggaran 2011 (Barang Bukti sebagaimana BP.10/07/IV/2014/Tipidkor, tanggal 15 April 2014 a.n. Tersangka JUNANGSIH alias JUN) ;

Hal. 191 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (Barang Bukti sebagaimana BP.10/07/IV/2014/Tipidkor, Tanggal 15 April 2014 a.n. Tersangka JUNANGSIH alias JUN) ;
- 32.1. 14 (empat belas) lembar dokumen asli Akta Notaris Nomor -65- tentang Berita Acara Rapat Umum Para pemegang Saham, tanggal 12 Desember 2009 PT Elsuma Consultant. Notaris HASNA MOKOGINTA, SH ;
2. 20 (dua puluh) lembar dokumen asli Akta Notaris Nomor -119- tentang Akta Perseroan Terbatas PT Elsuma Consultant Tanggal 31 Maret 2005. Notaris HASNA MOKOGINTA, SH ;
3. 7 (tujuh) lembar dokumen asli Akta Notaris Nomor -118- tentang Pemasukan dan Pengeluaran serta perubahan Anggaran Perseroan Komanditer CV. Elsuma Consultant tanggal 31 Maret 2005. Notaris HASNA MOKOGINTA, SH. ;
4. 6 (enam) lembar dokumen asli Akta Notaris Nomor -13- tentang Pemasukan dan Pengeluaran serta perubahan anggaran dasar perseroan komanditer CV. Elsuma Consultant tanggal 5 Maret 2003. Notaris HASNA MOKOGINTA, SH. ;
5. 6 (enam) lembar dokumen asli Akta Notaris Nomor -31- tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Elsuma Consultant tanggal 9 Februari 2001. Notaris HASNA MOKOGINTA, SH ;
6. 6 (enam) lembar dokumen asli Akta Notaris Nomor -120- tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Elsuma Consultant tanggal 25 April 2001. Notaris HASNA MOKOGINTA, SH ;
7. 4 (empat) lembar dokumen asli Nomor -118- tanggal 31 Maret 2005 tentang Pemasukan dan Pengeluaran serta perubahan anggaran dasar Perseroan Komanditer CV. Elsuma Consultant tanggal 31 Maret 2005. Notaris HASNA MOKOGINTA, SH ;
8. 3 (tiga) lembar dokumen asli Rekening Koran Giro PT. Bank Sulut Kantor Cabang Gorontalo (003) Periode : 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2013, PT Elsuma Consultan a.n. RITO NASIBU ;
- 33.1 (satu) lembar asli surat dari Bupati Gorontalo Utara ditujukan ke Rektor Universitas Negeri Gorontalo, Nomor 800/BKD-DIKLAT/1677/2009 tanggal 30 September 2009, perihal permintaan persetujuan PNS dipekerjakan/diperbantukan (Barang Bukti sebagaimana BP.10/17/VIII/

Hal. 192 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014/Tipidkor, tanggal 29 Agustus 2014 a.n. Tersangka RITO NASIBU, S.T., M.Eng) ;

34.1 (satu) lembar asli surat Rekomendasi dari Rektor Universitas Negeri Gorontalo, Nomor 2547/H47.A2/KP/2009, tanggal 8 Oktober 2009, a.n. RITO NASIBU, ST, M.Eng (Barang Bukti sebagaimana BP.10/17/VIII/2014/Tipidkor, tanggal 29 Agustus 2014 a.n. Tersangka RITO NASIBU, S.T., M.Eng) ;

35.2 (dua) lembar asli Petikan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 821.3/BKD DIKLAT/SK/1858/2009 tanggal 15 Desember 2009, tentang pengangkatan RITO NASIBU, ST, M.Eng selaku Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara (Barang Bukti sebagaimana BP.10/17/VIII/2014/Tipidkor, tanggal 29 Agustus 2014 a.n. Tersangka RITO NASIBU, S.T., M.Eng) ;

36.1 (satu) lembar asli surat dari Sekda Provinsi Gorontalo ditujukan ke Bupati Gorontalo Utara, Nomor 800/BKPAD/2401/2012, tanggal 10 Desember 2012, perihal Permintaan persetujuan PNS diperkerjakan a.n. RITO NASIBU, ST, M.Eng. (Barang Bukti sebagaimana BP.10/17/VIII/2014/Tipidkor, tanggal 29 Agustus 2014 a.n. Tersangka RITO NASIBU, S.T., M.Eng) ;

37.1 (satu) lembar asli surat dari Bupati Gorontalo Utara ditujukan ke Gubernur Gorontalo, Nomor 824.5/BKD DIKLAT/1924/XII/2012, tanggal 26 Desember 2012, perihal persetujuan pindah PNS diperkerjakan a.n. RITO NASIBU, ST, M.Eng. (Barang Bukti sebagaimana BP.10/17/VIII/2014/Tipidkor, tanggal 29 Agustus 2014 a.n. Tersangka RITO NASIBU, S.T., M.Eng.) ;

38.3 (tiga) lembar asli catatan kecil yang ditulis oleh RITO NASIBU di atas note book mengenai pekerjaan perencanaan pembangunan RSUD Gorontalo Utara (Barang Bukti sebagaimana BP.10/07/IV/2014/Tipidkor, tanggal 15 April 2014 a.n. Tersangka JUNANGSIH alias JUN) ;

39. Uang Tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Dalam Berkas Perkara Pelaksanaan : BP.10/17/VIII/2014/Tipidkor, tanggal 29 Agustus 2014 a.n. Tersangka RITO NASIBU, ST, M.Eng :

1. 1. 1 (satu) lembar asli surat dari Bupati Gorontalo Utara ditujukan ke Rektor Universitas Negeri Gorontalo, Nomor 800/BKD-DIKLAT/1677/2009 tanggal 30 September 2009, perihal permintaan persetujuan PNS dipekerjakan/diperbantukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar asli surat Rekomendasi dari Rektor Universitas Negeri Gorontalo, Nomor 2547/H47.A2/KP/2009, tanggal 8 Oktober 2009, a.n. RITO NASIBU, ST, M.Eng. ;
3. 2 (dua) lembar asli Petikan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 821.3/BKD DIKLAT/SK/1858/2009 tanggal 15 Desember 2009, tentang pengangkatan RITO NASIBU, ST, M.Eng selaku Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara ;
4. 1 (satu) lembar asli surat dari Sekda Provinsi Gorontalo ditujukan ke Bupati Gorontalo Utara, Nomor 800/BKPAD/2401/2012, tanggal 10 Desember 2012, perihal permintaan persetujuan PNS diperkerjakan a.n. RITO NASIBU, ST, M.Eng. ;
5. 1 (satu) lembar asli surat dari Bupati Gorontalo Utara ditujukan ke Gubernur Gorontalo, Nomor 824.5/BKD DIKLAT/1924/XII/2012, tanggal 26 Desember 2012, perihal Persetujuan pindah PNS diperkerjakan a.n. RITO NASIBU, ST, M.Eng. ;
2. 1. 1 (satu) bundel asli Akta Pendirian Perseroan terbatas PT Kharisma Indoraya Sukses tanggal 20 Januari 2009 nomor 25 dengan Notaris Budiharto Prawira SH. ;
2. 1 (satu) lembar asli Keputusan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-52838.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 02 November 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
3. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi PT Kharisma Indoraya Sukses Nomor 00003565 tanggal 30 Januari 2012 diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Daerah Gorontalo ;
4. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi PT Kharisma Indoraya Sukses Nomor 00003564 tanggal 30 Januari 2012 diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Daerah Gorontalo ;
5. 1(satu) lembar asli Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 503/KPPT/SIUP/ 72/II/2013 PT Kharisma Indoraya Sukses tanggal 01 Februari 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gorontalo Utara ;

Hal. 194 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar asli Izin Gangguan Nomor 503/KPPT/SIGU/31/II/2013 PT Kharisma Indoraya Sukses tanggal 01 Februari 2013 yang diterbitkan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gorontalo Utara, terhitung mulai tanggal 18 Januari 2013 sampai dengan 18 Januari 2014 ;
7. 1 (satu) lembar asli Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor 1-001963-7205-2-34 tanggal 01 Februari 2013 berlaku sampai dengan 18 Januari 2014 yang diterbitkan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gorontalo Utara ;
8. 1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor TDP 320534500002 PT Kharisma Indoraya Sukses tanggal 01 Februari 2013 berlaku sampai dengan 18 Januari 2014 yang diterbitkan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gorontalo Utara ;
9. 1 (satu) lembar asli Kartu Tanda Anggota Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia No Anggota : 75.7502.A-00004 Kualifikasi Gred 5 nama pimpinan Kaharudin K.Baderan, Nama Perusahaan PT Kharisma Indoraya Sukses ;
- 10.1 (satu) bundel asli Akta Nomor -5- tanggal 05 Mei 2011 tentang Turunan Rapat Umum Pemegang Saham Mengenai Perubahan Susunan Direksi & Komisaris Berita Acara Rapat PT Kharisma Indoraya Sukses, yang dibuat Notaris Tommy Oroh SH. ;
- 11.1 (satu) bundel asli Akta Nomor -6- tanggal 05 Mei 2011 tentang Turunan Surat Kuasa PT Kharisma Indoraya Sukses, yang dibuat Notaris Tommy Oroh SH. ;
- 12.1 (satu) buah stempel atas nama CV. Reka Prakarsa ;
- 13.2 (dua) buah stempel atas nama CV. Bintang Anugrah Rizki ;
- 14.1 (satu) buah stempel atas nama PT. Derap Laju ;
- 15.1 (satu) buah stempel atas nama CV. Columbia Star ;
- 16.2 (dua) buah stempel atas nama CV. Sinar Pagi Lestari ;
- 17.1 (satu) buah stempel atas nama CV. Sinar Surya Abadi ;
- 18.1 (satu) buah stempel atas nama UD. Sinar Mentari ;
- 19.1 (satu) buah stempel atas nama PT Kharisma Indoraya Sukses ;
- 20.1 (satu) buah stempel atas nama PT. Cipta Bangun Sejahtera ;
- 21.1 (satu) buah stempel tanda tangan ;
- 22.1 (satu) buah stempel kode "K" ;

Hal. 195 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Nomor S-01026376/PPH2114/WPJ.16/KP.0203/2014 atas nama Bintang Anugrah ;
- 24.1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Nomor S-09592-WPJ.16/KP. 0203/2012 atas nama CV. Tetap Tegar ;
- 25.1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Nomor S-263/WPJ.16/KP.01/PPH21/2009 atas nama CV. Sinar Mentari ;
- 26.1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Nomor S-00679/WPJ.16/KP.0203/2010 atas nama PT Kharisma Indoraya Sukses ;
- 27.1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Nomor S-14923-WPJ.16/KP.0203 /2009 atas nama CV. Colombia Star ;
- 28.1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Nomor S-000210/WPJ.16 /KP.0203/2010 atas nama PT. Julisal Prima Karya ;
- 29.1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Nomor S-18114/WPJ.16 /KP.0203/2010 atas nama CV. Sulindo Mega Perkasa ;
- 30.1 (satu) buah Hard Disk Internal, Merk Maxtor kapasitas 80 GB ;
- 31.1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Aspire 5562WXM warna hitam dan silver dalam keadaan tidak bisa dinyalakan tanpa Charger ;
- 32.1 (satu) unit Laptop Merk Axio model M54SE dalam keadaan tidak bisa dinyalakan tanpa charger ;
3. 5 (lima) lembar asli Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Unit Layanan Pengadaan Pekerjaan Kontruksi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011 ;
4. 6 (enam) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 73 Tahun 2011 tanggal 2 Mei 2011 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Penuntut Umum Kabupaten Gorontalo Utara ;
5. 3 (tiga) lembar Fotokopi yang dilegalisir berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 89 Tahun 2011 tanggal 19 Mei 2011 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Kontrak Bidang Cipta Karya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara ;
6. 5 (lima) lembar Fotokopi yang dilegalisir berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 86 Tahun 2011 tanggal 12 Mei 2011 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Provisonal Hand Over (PHO))/Final Hand Over (FHO) pada

Hal. 196 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2011 ;

7. 13 (tiga belas) lembar asli Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 6 Tahun 2011 tanggal 7 Januari 2011, tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang/Jasa, Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang/Jasa Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemkab Gorontalo Utara TA. 2011 ;
8. 6 (enam) lembar asli Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 139 Tahun 2011 tanggal 9 Agustus 2011, tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang/Jasa, Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang/Jasa SKPD Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2011 ;
9. 6 (enam) lembar asli Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 25 Tahun 2011 tanggal 27 Januari 2011, tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelayakan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2011 ;
- 10.13 (tiga belas) lembar asli Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 15 Tahun 2011 tanggal 7 Januari 2011, tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2011 ;
- 11.1 (satu) bundel asli Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 59 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara (Buku II) ;
- 12.1 (satu) bundel asli kumpulan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2008 mengenai Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja SKPD-SKPD Kabupaten Gorontalo Utara ;
- 13.1 (satu) lembar asli surat dari Kuasa Pengguna Anggaran ditujukan ke Dir PT Kharisma Indoraya Sukses Nomor 600/PU-CK/34/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011, perihal Teguran I ;
- 14.1 (satu) lembar asli surat dari Dir CV Jaffa Teknik Konsultan ditujukan ke Dir PT Kharisma Indoraya Sukses Nomor 91/JTK/XII/2011 tanggal 03 Desember 2011, perihal Pemberitahuan ;
- 15.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Junangsih Jabatan Kuasa Direktur PT Kharisma Indoraya Sukses tanggal 20 Februari 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Nomor 800/PU/95/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 ;

17.1 (satu) berkas asli SURAT PERJANJIAN KONTRAK Nomor 600/PU/CK-KONTRAK/139/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011 (asli), pekerjaan Pembangunan RSUD Gorut (Pagar Keliling, Penimbunan, Jalan Akses dan Jaringan air bersih) nilai Rp3.414.404.000,00 (tiga miliar empat ratus empat belas juta empat ratus empat ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 180 hari mulai 22 Juni s/d 18 Desember 2011, dengan pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses, yang berisikan :

1. 1 (satu) lembar asli dokumen surat dari KPA yang ditujukan ke Dir PT Kharisma Indoraya Sukses, Nomor 600/CK-SPPBJ/07/VI/2011, tertanggal 16 Juni 2011 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana RSUD ;
2. 4 (empat) lembar asli dokumen surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan RSUD Gorontalo Utara (pembangunan pagar keliling, penimbunan, jalan akses dan jaringan air bersih) Nomor 600/PU/CK-KONTRAK/139/VI/2011, tertanggal 22 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Kuasa Dir PT Kharisma Indoraya Sukses (JUNANGSIH) dan KPA (RITO NASIBU, ST, M.Eng) yang diketahui Pengguna Anggaran Kadis PU Gorut (Ir. RUSLI W NUSI, MT, MM) ;
3. 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 600/PU/CK-SPMK/140/VI/2011, tertanggal 22 Juni 2011 ;
4. 2 (dua) lembar Fotokopi dokumen Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan Nomor 72/06/2011, tanggal 22 Juni 2011 dari BRI Kancap Gorontalo sebesar Rp170.720.200,00 (seratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah) ;
5. 1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Surety Bond (Kontruksi) Jaminan Uang Muka, Nomor 14.25.11.00452.0.13.01.0 dari PT. Asuransi Kredit Indonesia sebesar Rp682.880.800,00 (enam ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah);
6. 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Penyerahan Lapangan Nomor 600/PU/CK-SPL/141/VI/2011 tanggal 23 Juni 2011 dari Dinas PU Kab Gorut ke Junangsih selaku kuasa PT Kharisma Indonesia Sukses ;
7. 1 (satu) lembar asli dokumen surat dari PT Kharisma Indoraya Sukses ditujukan ke Panitia ULP Pekerjaan Kontruksi Kab Gorut TA. 2011,

Hal. 198 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 011/PT KIS/V/2011, tertanggal 10 Mei 2011 perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana RSUD ;

8. 1 (satu) lembar asli dokumen Jaminan Penawaran yang dikeluarkan oleh PT. Askrindo dengan Nomor Bond : 12.25.10.02845.6.11.01.0 nilai Bond : Rp70.373.000,00 (tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;
9. 3 (tiga) lembar asli dokumen Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga, tertanggal 10 Mei 2011, yang ditanda tangani Pimpinan Teknik PT Kharisma Indoraya Sukses (ZAKIR KALUKU) dan diketahuhi oleh Kuasa Dir PT Kharisma Indoraya Sukses (JUNANGSIH) ;
- 10.2 (dua) lembar asli dokumen Daftar Harga satuan Jadi, tertanggal 10 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Pimpinan Teknik PT Kharisma Indoraya Sukses (ZAKIR KALUKU) dan diketahuhi oleh Kuasa Dir PT Kharisma Indoraya Sukses (JUNANGSIH) ;
- 11.2 (dua) lembar asli dokumen Daftar satuan upah bahan dan alat, tertanggal 10 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Pimpinan Teknik PT Kharisma Indoraya Sukses (ZAKIR KALUKU) dan diketahuhi oleh Kuasa Dir PT Kharisma Indoraya Sukses (JUNANGSIH) ;
- 12.10 (sepuluh) lembar asli dokumen Analisa Harga Satuan Pekerjaan, tertanggal 10 Mei 2011, yang ditanda tangani Pimpinan Teknik PT Kharisma Indoraya Sukses ZAKIR KALUKU) dan diketahuhi oleh Kuasa Dir PT Kharisma Indoraya Sukses (JUNANGSIH) ;
- 13.1 (satu) lembar asli dokumen Jadwal Waktu Pelaksanaan, tertanggal 10 Mei 2011, yang ditandatangani oleh Pimpinan Teknik PT Kharisma Indoraya Sukses (ZAKIR KALUKU) dan diketahuhi oleh Kuasa Dir PT Kharisma Indoraya Sukses (JUNANGSIH) ;
- 14.7 (tujuh) lembar asli dokumen Metode Pelaksanaan, tertanggal 10 Mei 2011, yang ditanda tangani Pimpinan Teknik PT Kharisma Indoraya Sukses (ZAKIR KALUKU) dan diketahuhi oleh Kuasa Dir PT Kharisma Indoraya Sukses (JUNANGSIH) ;
- 15.1 (satu) lembar asli dokumen Daftar Personil Inti, tertanggal 10 Mei 2011, yang ditanda tangani Pimpinan Teknik PT Kharisma Indoraya Sukses (ZAKIR KALUKU) dan diketahuhi oleh Kuasa Dir PT Kharisma Indoraya Sukses (JUNANGSIH) ;
- 16.1 (satu) lembar asli dokumen Jenis, Kapasitas, Komposisi dan Peralatan Utama, tertanggal 10 Mei 2011, yang ditanda tangani Pimpinan Teknik PT Kharisma Indoraya Sukses (ZAKIR KALUKU)

Hal. 199 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui oleh Kuasa Dir PT Kharisma Indoraya Sukses (JUNANGSIH) ;

17.2 (dua) lembar asli dokumen Surat Perjanjian Kontrak Sewa Alat Nomor 03/PT-DL/IV/2011 tertanggal 3 Mei 2011, antara GM PT. Derap Laju Cabang Gorontalo (AL FAIZAL, SE) dengan Kuasa Dir PT Kharisma Indoraya Sukses (JUNANGSIH) mengenai sewa peralatan pembangunan pagar keliling, Penimbunan, jalan Akses dan jaringan air bersih ;

18.5 (lima) lembar asli dokumen Spesifikasi Teknis tertanggal 10 Mei 2011, yang ditanda tangani Pimpinan Teknik PT Kharisma Indoraya Sukses (ZAKIR KALUKU) dan diketahui oleh Dir PT Kharisma Indoraya Sukses (JUNANGSIH) ;

19.1 (satu) lembar asli dokumen Fakta Integritas tertanggal 10 Mei 2011, yang ditanda tangan Junangsih selaku Kuasa Direktur PT Kharisma Indoraya Sukses ;

20.2 (dua) lembar asli dokumen formulir isian kualifikasi untuk badan usaha PT Kharisma Indoraya Sukses ;

21.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi PT Kharisma Indoraya Sukses Nomor 0014/GAPEKSINDO/29/03/11 tanggal 8 Maret 2013, dari Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Nasional ;

22.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Ijin Usaha Kontruksi Nasional PT Kharisma Indoraya Sukses Nomor 1-001963-7205-2-031 tanggal 24 Februari 2011 ;

23.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Ijin Gangguan PT. Kharisma Indoraya Sukses Nomor 602/KPPT/31/2011 tanggal 23 Februari 2011;

24.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Surat Ijin Usaha Perdagangan PT. Kharisma Indoraya Sukses Nomor 517/KPPT/21/II/2011, tanggal 24 Februari 2011 ;

25.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Tanda Daftar Perusahaan PT. Kharisma Indoraya Sukses Nomor 1.07/00016/II/2011 tanggal 24 Februari 2011 ;

26.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen NPWP PT. Kharisma Indoraya Sukses alamat Jalan Trans Sulawesi Nomor 7 Titidu Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo, dengan nomor 02.680.206.6-822.000 ;

Hal. 200 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.1 (satu) lembar asli dokumen Landasan hukum Pendirian Badan Usaha PT Kharisma Indoraya Sukses ;
- 28.1 (satu) bundel Fotokopi dokumen Akta Pendirian PT Kharisma Indoraya Sukses Tanggal 20 Januari 2009 Nomor 25 Notaris Budiharto Prawira, SH ;
- 29.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-52838.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 02 November 2009 tentang pengesahan badan hukum PT Kharisma Indoraya Sukses ;
- 30.1 (satu) bundel Fotokopi dokumen Akta Nomor 5 tanggal 5 Mei 2011 tentang RUPS perubahan susunan Direksi & Komisaris notaries Tommy Oroh, SH ;
- 31.1 (satu) bundel Fotokopi dokumen Akta Nomor 6 tanggal 5 Mei 2011, tentang turunan Surat Kuasa dari KAHARUDIN K BADERAN selaku Dirut PT Kharisma Indoraya Sukses memberikan kuasa khusus untuk mengurus dan menguasai segala urusan di Kabupaten Gorut ;
32. Fotokopi dokumen KTP a.n. Kaharudin.K Baderan, Hj. Elisabeth Mopili, Sumitro Hasan Maleba, Junangsih ;
- 33.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Data Keuangan, data pajak PT Kharisma Indoraya Sukses ;
- 34.1 (satu) lembar asli dokumen Data personil PT Kharisma Indoraya Sukses tertanggal 10 Mei 2011 ;
- 35.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Sertifikat Keahlian Nomor 007664/PATI-SIP/AS200/2008 tanggal 22 Mei 2008, a.n. ZAKIR KALUKU, ST sebagai Ahli Muda Struktur ;
- 36.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen sertifikat keterampilan kerja Nomor 007995/TS.045/BSK-LP2K/2011 tanggal 10 Januari 2011 a.n. RICHI INDRAJAYA SALEH ;
- 37.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen sertifikat keterampilan kerja Nomor 023378/TS.031/BSK-ASTTI/2011, tanggal 12 Janari 2011 a.n. HENGKI MAADI ;
- 38.1 (satu) lembar asli dokumen Data fasilitas/peralatan/perengkapan PT Kharisma Indoraya Sukses tanggal 10 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Kuasa Dir PT Kharisma Indoraya Sukses (JUNANGSIH) ;
- 39.1 (satu) lembar asli dokumen Data Pengalaman Perusahaan PT Kharisma Indoraya Sukses, tanggal 10 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Kuasa Dir PT Kharisma Indoraya Sukses (JUNANGSIH) ;

Hal. 201 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40.3 (tiga) lembar Fotokopi dokumen Surat Perjanjian Kerja Nomor 01/SPK-DL/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 antara GM PT. Derap Laju (AL FAIZAL, SE) dengan Kaharudin K. Baderan (Dir PT.Kharisma Indoraya Sukses) untuk pekerjaan Pembangunan 2 Ruko Jl. Samratulangi Kota Gorontalo ;
- 41.2 (dua) lembar Fotokopi dokumen Berita Acara Serah terima Akhir Pekerjaan Nomor 08.4/B.A.P.P/P-FHO/GORUT/III/2010, tertanggal 5 Maret 2010 untuk Pekerjaan Rehabilitasi sungai Katho Kabupaten Gorut, dengan kontrak Nomor600/SDA-KONTRAK/127/VII/2009, tanggal 30 Juli 2009 ;
- 42.1 (satu) lembar asli dokumen modal kerja tertanggal 10 Mei 2011 mengenai surat dukungan keaungan dari Bank yang ditandatangani oleh Kuasa Dir PT Kharisma Indoraya Sukses (JUNANGSIH) ;
- 43.1 (satu) lembar asli dokumen surat dari Bank Sulur Cabang Limboto yang ditujukan ke Panitia ULP pekerjaan kontruksi Kabupaten Gorut TA. 2011 Nomor 162/A/SKMD/LBT/2011 tertanggal 4 Mei 2011 mengenai Surat keterangan Bank dengan dukungan modal kepada PT KIS atas pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana RSUD s/d Rp352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) ;
- 44.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen pengumuman/pemberitahuan Nomor 33/PAN.Konstruksi/GU/IV/2011 tertanggal 15 April 2011 perihal penundaan pelaksanaan pemasukan penawaran ;
- 45.1 (satu) bundel Fotokopi dokumen pengadaan ;
- 46.34 (tiga puluh empat) lembar Fotokopi dokumen Gambar Kerja Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Gorut ;
- 47.5 (lima) lembar Fotokopi dokumen *Bill Of Quantity* (BOQ) program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur, Pekerjaan Pembangunan Pagar keliling, Penimbunan Jalan akes dan jaringan air bersih RSUD Gorut ;
- 48.9 (sembilan) lembar Fotokopi dokumen Spesifikasi Teknis program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur, Pekerjaan Pembangunan Pagar keliling, Penimbunan Jalan akes dan jaringan air bersih RSUD Gorut ;
- 49.1 (satu) lembar asli dokumen surat dari Panitia ULP pekerjaan kontruksi ditujukan ke Pengguna Anggaran (PA) Kab Gorut Nomor

Hal. 202 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47/PAN.Konstruksi/GU/VI/2011 tertanggal 20 April 2011 perihal penyerahan hasil lelang pekerjaang pembangunan sarana dan prasarana RSUD ;

50.2 (dua) lembar asli dokumen Ringkasan Pelelangan ;

51.1 (satu) lembar asli dokumen Pengumuman Pemenang Lelang Nomor 46.1/PAN.KONTRUKSI/GU/VI/2011 tertanggal 8 Juni 2011, sebagai pemenang PT Kharisma Indoraya Sukses ;

52.1 (satu) lembar asli dokumen surat Penetapan Pemenang pengadaan jasa kontruksi pembangunan sarana dan prasarana RSUD, yaitu PT Kharisma Indoraya Sukses dengan Nomor 45.1/PAN-KONTRUKSI/GU/VI/2011 tertanggal 7 Juni 2011 ;

53.2 (dua) lembar asli dokumen Berita Acara hasil evaluasai pelelangan Nomor 44.1/PAN.KONTRUKSI/GU/VI/2011, tertanggal 7 Juni 2011, sebagai pemenang PT Kharisma Indoraya Sukses ;

54.1 (satu) lembar asli dokumen surat dari Panitia ULP pekerjaan kontruksi yang ditujukan ke Dir PT Kharisma Indoraya Sukses, Nomor 42/PAN.KONTRUKSI/GU/VI/2011 tertanggal 3 Juni 2011 perihal undangan Klarifikasi, Verifikasi dan pembuktian kualifikasi ;

55.1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 10/PAN-KONTRUKSI/GU/VI/2011 tertanggal 6 Juni 2011 ;

56.1 (satu) lembar asli dokumen lampiran Klarifikasi, Verifikasi dan pembuktian kualifikasi, tertanggal 6 Juni 2011 ;

57.1 (satu) lembar asli dokumen Hasil resume evaluasi, tertanggal 3 Juni 2011 ;

58.1 (satu) lembar asli dokumen hasil evaluasi harga, tertanggal 3 Juni 2011 ;

59.1 (satu) lembar asli dokumen evaluasi kualifikasi, tertanggal 3 Juni 2011 ;

60.1 (satu) lembar asli dokumen evaluasi teknis, tertanggal 3 Juni 2011 ;

61.1 (satu) lembar asli dokumen evaluasi administrasi, tertanggal 3 Juni 2011 ;

62.1 (satu) lembar asli dokumen evaluasi penilaian kualifikasi, tertanggal 3 Juni 2011 ;

63.1 (satu) lembar asli dokumen evaluasi kemampuan dasar, tertanggal 3 Juni 2011 ;

64.1 (satu) lembar asli dokumen evaluasi kemampuan keuangan, tanggal 3 Juni 2011 ;

Hal. 203 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65.1 (satu) lembar asli dokumen evaluasi kemampuan teknis, tertanggal 3 Juni 2011 ;
- 66.1 (satu) lembar asli dokumen evaluasi kemampuan teknis, tertanggal 3 Juni 2011 ;
- 67.1 (satu) lembar asli dokumen evaluasi pengalaman kerja 10 tahun terakhir, tertanggal 3 Juni 2011 ;
- 68.1 (satu) lembar asli dokumen pengumuman hasil koreksi aritmatik, Nomor 41/PAN.Konstruksi/GU/V/2011, tertanggal 13 Mei 2011 ;
- 69.1 (satu) lembar asli dokumen check list, tertanggal 10 Mei 2011 ;
- 70.1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara pembukaan dokumen pemenang Nomor ... /PAN-KONTRUKSI /GU V/2011 tanggal 10 Mei 2011 ;
- 71.1 (satu) lembar asli dokumen daftar hadir pemasukan penawaran, tertanggal Mei 2011 ;
- 72.1 (satu) lembar asli dokumen daftar hadir pembukaan penawaran, tertanggal Mei 2011 ;
- 73.1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Rapat Pemberian Penjelasan (*aanwizjing*), Nomor 05/PAN. Konstruksi-Thp.III/GU/IV/2011, tertanggal 28 April 2011 ;
- 74.1 (satu) lembar asli dokumen pengumuman/pemberitahuan Nomor 03.1/PAN. Konstruksi-Thp.III/GU/IV/ 2011, tertanggal 25 April 2011 ;
- 75.1 (satu) lembar asli dokumen Daftar hadir pemberian penjelasan (*aanwizjing*), Nomor .../PAN. Konstruksi/GU/III/2011, tertanggal 10 Maret 2011 ;
- 76.1 (satu) lembar asli dokumen daftar pengambilan dokumen, Nomor tertanggal ...;
- 77.1 (satu) lembar asli pendaftaran peserta lelang, Nomor .../PAN. Konstruksi/GU/III/2011 tertanggal 10 Maret 2011 ;
- 78.1 (satu) lembar asli pengumuman pelelangan umum dengan pascakualifikasi pekerjaan konstruksi Nomor 05/PAN.Konstruksi/GU/III/2011, tanggal 1 Maret 2011 ;
- 79.1 (satu) lembar asli Berita Acara Rapat persiapan pelaksanaan pelelangan, Nomor 04.4/Pan.Konstruksi/GU/II/2011 tertanggal 28 Februari 2011 ;
- 80.1 (satu) lembar asli daftar hadir rapat persiapan pelaksanaan pelelangan, tertanggal 28 Februari 2011 ;

Hal. 204 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81.1 (satu) lembar asli surat yang ditujukan ke Panitia ULP pekerjaan konstruksi Gorut TA. 2011, Nomor 3.2/PAN.Konstruksi/GU/II/2011 tertanggal 25 Februari 2011 ;

18.1 (satu) bundel asli SURAT PERJANJIAN KONTRAK Nomor 600/PU/CK-KONTRAK/139/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011 ;

19.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor 600/PU/CK-KONTRAK/65.b/III/2011 tanggal 25 Maret 2011, pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD, Nilai Rp146.600.000 waktu pelaksanaan 75 hari 25 Maret s/d 9 Juni 2011, dengan Pelaksana PT Elsuma Consultant, yang berisikan :

1. 2 (dua) lembar Fotokopi dokumen Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 600/PU/CK-SPMK/65.c/III/2011 tertanggal 25 Maret 2011 ;
2. 1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Surat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditujukan PT Elsuma Consultan Nomor 600/PU/CK-SPPBJ/63.b/III/2011 tertanggal 23 Maret 2011, perihal Penunjukan penyedia barang/jasa untuk pelaksanaan pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD ;
3. 4 (empat) lembar asli dokumen Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Nomor 600/PU/CK-SPMK/65.b/III/2011 tertanggal 25 Maret 2011 ;
4. 25 (dua puluh lima) lembar Fotokopi Syarat-syarat umum kontrak/SSUK ;
5. 3 (tiga) lembar Fotokopi Syarat-syarat khusus Kontrak/SSKK ;
6. 1 (satu) lembar Fotokopi dokumen surat dari PT Elsuma Consultant yang ditujukan ke Pokja ULP Jasa Konsultan Kab Gorut TA. 2011, Nomor 16/EC-GTLO/III/2011 tertanggal 4 Maret 2011, perihal Penawaran biaya paket pekerjaan ;
7. 1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Rekapitulasi biaya Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara ;
8. 1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Biaya Langsung Personil Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorut ;
9. 1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Biaya Langsung non Personil Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorut ;
- 10.2 (dua) lembar Fotokopi dokumen Surat Dir PT Elsuma Consultan kepada Pokja Unit layanan pengadaan jasa konsultan Nomor 25/EC-GTLO/III/2011 tertanggal 4 Maret 2011, perihal penawaran adminitrasi

Hal. 205 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teknis paket pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorut ;

11.165 (seratus enam puluh lima) lembar Fotokopi dokumen penawaran adminitrasi & Teknis paket pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorut ;

12.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Pengumuman Prakuafifikasi Nomor 01.h/ULP-Kons/SS/II/2011 tertanggal 2 Februari 2011 ;

13.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Berita Acara pendaftaran/ pengambilan dokumen prakuafifikasi Nomor 03.h/ULP-Kons/SS/II/2011 tertanggal 9 Febuari 2011 ;

14.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Daftar absensi pengambilan dokumen prakuafifikasi, tertanggal 4 s/d 9 Februari 2011 ;

15.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Daftar peserta seleksi sederhana, tertanggal 4 s/d 9 Februari 2011 ;

16.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Berita Acara Pemasukan dokumen prakuafifikasi Nomor 04.h/ULP-KONS/SS/I/2011 tertanggal 10 Februari 2011 ;

17.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Daftar pemasukan dokumen prakuafifikasi tertanggal 4 s/d 10 Februari 2011 ;

18.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Berita Acara hasil evaluasi prakuafifikasi Nomor 07.h/ULP-KONS/SS/II/2011 tertanggal 11 Februari 2011 ;

19.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen evaluasi kualifikasi untuk CV. Arsindo ;

20.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen evaluasi kualifikasi untuk CV Jaffa Teknik Konsultan ;

21.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen evaluasi kualifikasi untuk CV. PT Elsuma Consultan ;

22.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen evaluasi pengalaman perusahaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD tertanggal 11 Februari 2011 ;

23.2 (dua) lembar Fotokopi dokumen evaluasi pengalaman pelaksanaan 10 tahun terakhir Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD tertanggal 11 Februari 2011 ;

24.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen evaluasi tenaga ahli Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD untuk CV. Arsindo, PT Elsuma Consultan dan CV Jaffa Teknik Konsultan ;

Hal. 206 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen rekapitulasi administrasi, pengalaman perusahaan & tenaga ahli, tertanggal 11 Februari 2011 ;
- 26.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 06.h/ULP-Kons/SS/II/2011 tertanggal 11 Februari 2011 ;
- 27.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi tertanggal 11 Februari 2011 ;
- 28.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen pengumuman prakualifikasi Nomor 08.h/ULP-Kons/SS/II/2011 tertanggal 11 Februari 2011 ;
- 29.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Daftar pengambilan dokumen seleksi tertanggal 24 Februari s/d 4 Maret 2011 ;
- 30.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Daftar hadir unit layanan pengadaan jasa konsultan penjelasan dokumen seleksai/*aanwijzing* tertanggal 28 Februari 2011 ;
- 31.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Daftar hadir calon penyedia jasa konsultan perencana pada tahap *aanwijzing*, tertanggal 28 Februari 2011 ;
- 32.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Daftar pengambilan Berita Acara penjelasan/*aanwijzing* tertanggal 28 Februari 2011 ;
- 33.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Daftar pemasukan dokumen penawaran tertanggal 7 Maret 2011 ;
- 34.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Berita Acara pemasukan dokumen penawaran, nomor 13.h/PAN-KONS/SS/III/2011 tertanggal 7 Maret 2011 ;
- 35.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Daftar hadir unit layanan pengadaan jasa konsultansi pembukaan dokumen penawaran, tertanggal 7 Maret 2011 ;
- 36.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Daftar hadir calon penyedia jasa pembukaan dokumen penawaran tertanggal 7 Maret 2011 ;
- 37.2 (dua) lembar Fotokopi dokumen Berita Acara Pembukaan dokumen penawaran Nomor 14.h/PAN-KONS/SS/III/2010, tertanggal 7 Maret 2011 ;
- 38.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Pembukaan dokumen penawaran, tertanggal 7 Maret 2011 ;
- 39.3 (tiga) lembar Fotokopi dokumen Berita Acara hasil evaluasi dokumen penawaran administrasi, teknis & Biaya Nomor 15.h/PAN-KONS/SS/III/2010, tertanggal 8 Maret 2011 ;

Hal. 207 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen evaluasi dokumen administrasi tertanggal 8 Maret 2011 ;
- 41.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen evaluasi pengalaman perusahaan kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir, tertanggal 8 Maret 2011 ;
- 42.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen evaluasi pendekatan dan metodologi, tertanggal 8 Maret 2011 ;
- 43.3 (tiga) lembar Fotokopi dokumen evaluasi tenaga ahli PT Elsuma Consultan ;
- 44.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen rekapitulasi evaluasi tenaga ahli, tertanggal 8 Maret 2011 ;
- 45.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen rekapitulasi evaluasi dokumen teknis, tertanggal 8 Maret 2011 ;
- 46.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen rekapitulasi hasil evaluasi adminitrasi dan teknis, tertanggal 8 Maret 2011 ;
- 47.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen resume hasilevaluasi, tertanggal 8 Maret 2011 ;
- 48.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen penetapan pemenang Nomor 17.h/ULP-Kons/SS/III/2011, tertanggal 10 Maret 2011 ;
- 49.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen pengumuman pemenang Nomor 18.h/ULP-Kons/SS/III/2011, tertanggal 11 Maret 2011 ;
- 50.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen surat dari Ketua ULP ditujukan ke Direktur PT Elsuma Consultan, Nomor 19.h/ULP-Kons/SS/III/2011, tertanggal 18 Maret 2011 perihal undangan klarifikasi & negosiasi ;
- 51.2 (dua) lembar Fotokopi dokumen Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Biaya Nomor 20.h/ULP-Kons/SS/V/2011, tertanggal 21 Maret 2011 ;
- 52.1 (satu) lembar asli surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur PT Elsuma Consultan (Abubakar Amin Jasin Lakita, SH) tertanggal 21 Maret 2011 ;
- 53.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen surat dari Ketua ULP ditujukan ke Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab Gorut, Nomor 21.h/PAN-Kons/SS/III/2011, tertanggal 22 Maret 2011, perihal penyerahan hasil seleksi sederhana jasa konsultansi ;
- 54.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Fakta Integritas tertanggal 13 Januari 2011 ;
- 55.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen rekapitulasi klarifikasi dan negosiasi, tertanggal 23 Maret 2011 ;

Hal. 208 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen rincian biaya langsung personil ;

57.2 (dua) lembar Fotokopi dokumen rincian biaya langsung non personil;

20.1 (satu) berkas asli Data Laporan Fisik pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana RSUD 0% s.d 65%, terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar asli dokumen Sertifikat Bulanan-kontrak, tanggal 13 September 2011 ;
2. 9 (sembilan) lembar asli dokumen Rincian Sertifikat Bulanan-kontrak, tanggal 20 Juli 2011 ;
3. 1 (satu) lembar asli dokumen Sertifikat Bulanan-kontrak, tanggal 16 Agustus 2011 ;
4. 9 (sembilan) lembar asli dokumen Rincian Sertifikat Bulanan-kontrak, tanggal 16 Agustus 2011 ;
5. 1 (satu) lembar asli dokumen Sertifikat Bulanan-kontrak, tanggal 20 Juli 2011 ;
6. 9 (sembilan) lembar asli dokumen Rincian Sertifikat Bulanan-kontrak, tanggal 13 September 2011 ;
7. 16 (enam belas) lembar asli dokumen back up data pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorut, pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
8. 3 (tiga) lembar asli dokumen Laporan Bulan I periode 22 Juni s.d 19 Juli 2011, Nomor Kontrak : 600/PU/CK- KONTRAK/1 39/VI/2011, nilai kontrak Rp3.414. 404.000,00 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
9. 3 (tiga) lembar asli dokumen Laporan Bulan II periode 20 Juli s.d 15 Agustus 2011, Nomor Kontrak:600/PU/CK- KONTRAK/ 139/VI/2011, nilai kontrak Rp3.414.404.000,00 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
10. 3 (tiga) lembar asli dokumen Laporan Bulan III periode 16 Agustus s.d 12 September 2011, No Kontrak : 600/PU/CK-KONTRAK/139/VI/ 2011, nilai kontrak Rp3.414.404.000,00 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
11. 3 (tiga) lembar asli dokumen Laporan Mingguan I periode 22 Juni s.d 28 Juni 2011 No Kontrak : 600/PU/CK-KONTRAK/139/VI/2011, nilai kontrak Rp3.414.404.000,00 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;

Hal. 209 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 3 (tiga) lembar asli dokumen Laporan Mingguan II periode 29 Juni s.d 5 Juli 2011 No Kontrak : 600/PU/CK- KONTRAK/139/VI/2011, nilai kontrak Rp3.414. 404.000,00 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
13. 3 (tiga) lembar asli dokumen Laporan Mingguan III periode 6 Juli s.d 12 Juli 2011 No Kontrak : 600/PU/CK-KONTRAK/139/VI/2011, nilai kontrak Rp3.414. 404.000,00 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
14. 3 (tiga) lembar asli dokumen Laporan Mingguan IV periode 13 Juli s.d 19 Juli 2011 No Kontrak : 600/PU/CK-KONTRAK/139/VI/2011, nilai kontrak Rp3.414. 404.000,00 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
15. 3 (tiga) lembar asli dokumen Laporan Mingguan V periode 19 Juli s.d 26 Juli 2011 No Kontrak : 600/PU/CK-KONTRAK/139/VI/2011, nilai kontrak Rp3.414. 404.000,00 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
16. 3 (tiga) lembar asli dokumen Laporan Mingguan VI periode 26 Juli s.d 1 Agustus 2011 No Kontrak : 600/PU/CK-KONTRAK/139/VI/2011, nilai kontrak Rp3.414. 404.000,00 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
17. 3 (tiga) lembar asli dokumen Laporan Mingguan VII periode 2 Agustus s.d 8 Agustus 2011 No Kontrak : 600/PU/CK-KONTRAK/139/VI/2011, nilai kontrak Rp3.414.404.000,00 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
18. 3 (tiga) lembar asli dokumen Laporan Mingguan VIII periode 9 Agustus s.d 15 Agustus 2011 No Kontrak : 600/PU/CK-KONTRAK/139/VI/2011, nilai kontrak Rp3.414. 404.000,00 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
19. 3 (tiga) lembar asli dokumen Laporan Mingguan IX periode 16 Agustus s.d 22 Agustus 2011 No Kontrak : 600/PU/CK-KONTRAK/139/VI/2011, nilai kontrak Rp3.414.404.000,00 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
20. 3 (tiga) lembar asli dokumen Laporan Mingguan X periode 23 Agustus s.d 29 Agustus 2011 No Kontrak : 600/PU/CK-KONTRAK/139/VI/2011, nilai kontrak Rp3.414.404.000,00 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;

Hal. 210 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 3 (tiga) lembar asli dokumen Laporan Mingguan XI periode 30 Agustus s.d 5 September 2011 No Kontrak : 600/PU/CK-KONTRAK/139/VI/2011, nilai kontrak Rp3.414.404.000,00 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
22. 3 (tiga) lembar asli dokumen Laporan Mingguan XII periode 6 September s.d 12 September 2011 No Kontrak : 600/PU/CK-KONTRAK/139/VI/2011, nilai kontrak Rp3.414.404.000,00 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
23. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 22 Juni 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
24. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 23 Juni 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
25. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 24 Juni 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
26. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 25 Juni 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
27. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 26 Juni 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
28. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 27 Juni 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
29. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 28 Juni 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
30. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 29 Juni 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
31. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 30 Juni 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
32. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 1 Juli 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
33. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 2 Juli 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
34. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 3 Juli 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
35. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 4 Juli 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
36. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 5 Juli 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;

Hal. 211 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 6 Juli 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
38. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 7 Juli 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
39. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 8 Juli 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
40. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 9 Juli 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
41. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 10 Juli 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
42. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 11 Juli 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
43. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 12 Juli 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
44. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 13 Juli 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
45. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 14 Juli 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
46. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 15 Juli 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
47. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 16 Juli 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
48. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 17 Juli 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
49. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 18 Juli 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
50. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 19 Juli 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
51. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 20 Juli 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
52. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 21 Juli 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
53. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 22 Juli 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
54. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 23 Juli 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;

Hal. 212 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 24 Juli 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
56. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 25 Juli 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
57. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 26 Juli 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
58. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 27 Juli 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
59. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 28 Juli 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
60. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 29 Juli 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
61. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 30 Juli 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
62. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 31 Juli 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
63. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 1 Agustus 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
64. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 2 Agustus 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
65. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 3 Agustus 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
66. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 4 Agustus 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
67. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 5 Agustus 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
68. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 6 Agustus 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
69. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 7 Agustus 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
70. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 8 Agustus 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
71. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 9 Agustus 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
72. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 10 Agustus 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;

Hal. 213 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 11 Agustus 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
74. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 12 Agustus 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
75. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 13 Agustus 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
76. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 14 Agustus 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
77. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 15 Agustus 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
78. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 16 Agustus 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
79. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 17 Agustus 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
80. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 18 Agustus 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
81. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 19 Agustus 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
82. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 20 Agustus 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
83. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 21 Agustus 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
84. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 22 Agustus 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
85. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 23 Agustus 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
86. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 24 Agustus 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
87. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 25 Agustus 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
88. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 26 Agustus 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
89. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 27 Agustus 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
90. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 28 Agustus 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;

Hal. 214 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 29 Agustus 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
 92. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 4 September 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
 93. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 5 September 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
 94. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 30 Agustus 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
 95. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 31 September 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
 96. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 1 September 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
 97. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 2 September 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
 98. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 3 September 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
 99. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 6 September 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
 - 100.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 7 September 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
 - 101.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 8 September 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
 - 102.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 9 September 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
 - 103.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 10 September 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
 - 104.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 11 September 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
 - 105.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 12 September 2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo Utara ;
 - 106.15 (lima belas) lembar asli foto dokumentasi CV. Kharisma Indoraya Sukses ;
- 21.1 (satu) bundel dokumen data laporan fisik Pembangunan Sarana Dan Prasarana RSUD pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses T.A 2011 yang berisikan :
1. 1 (satu) lembar asli dokumen Sertifikat bulanan-kontrak tanggal 11 Oktober 2011 ;

Hal. 215 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 9 (sembilan) lembar asli dokumen rincian sertifikat bulanan-kontrak tanggal 11 Oktober 2011 ;
3. 1 (satu) lembar asli dokumen Sertifikat bulanan-kontrak tanggal 8 November 2011 ;
4. 9 (sembilan) lembar asli dokumen rincian sertifikat bulanan-kontrak tanggal 8 November 2011 ;
5. 1 (satu) lembar asli dokumen Sertifikat bulanan-kontrak tanggal 12 Desember 2011 ;
6. 9 (sembilan) lembar asli dokumen rincian sertifikat bulanan-kontrak tanggal 12 Desember 2011 ;
7. 3 (tiga) lembar asli dokumen Laporan Bulanan IV periode 13 September s.d 10 Oktober 2011 No Kontrak : 600/PU/CK-KONTRAK/139/VI/2011, Nomor Amandemen : 600/PU-CK/AMD/05.A/IX/2011 tanggal kontrak : 22 Juni 2011 nilai kontrak Rp3.414.404.000,00 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
8. 3 (tiga) lembar asli dokumen Laporan Bulanan V periode 11 Oktober s.d 7 November 2011 No Kontrak : 600/PU/CK-KONTRAK/139/VI/2011, Nomor Amandemen : 600/PU-CK/AMD/05.A/IX/2011 tanggal kontrak : 22 Juni 2011 nilai kontrak Rp3.414.404.000,00 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
9. 3 (tiga) lembar asli dokumen Laporan Bulanan VI periode 8 November s.d 12 Desember 2011 No Kontrak : 600/PU/CK-KONTRAK/139/VI/2011, Nomor Amandemen : 600/PU-CK/AMD/05.A/IX/2011 tanggal kontrak : 22 Juni 2011 nilai kontrak Rp3.414.404.000,00 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
10. 3 (tiga) lembar asli dokumen Laporan Mingguan XIII, periode 13 September s.d 19 September 2011, No Kontrak : 600/PU/CK-KONTRAK/139/VI/2011, Nomor Amandemen : 600/PU-CK/AMD/05.A/IX/2011 tanggal kontrak : 22 Juni 2011 nilai kontrak Rp3.414.404.000,00 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
11. 3 (tiga) lembar asli dokumen Laporan Mingguan XIV, periode 20 September s.d 26 September 2011, No Kontrak : 600/PU/CK-KONTRAK/139/VI/2011, Nomor Amandemen : 600/PU-CK/AMD/05.A/IX/2011 tanggal kontrak : 22 Juni 2011 nilai kontrak Rp3.414.404.000,00 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
12. 3 (tiga) lembar asli dokumen Laporan Mingguan XV, periode 27 September s.d 3 Oktober 2011, No Kontrak : 600/PU/CK-KONTRAK/

Hal. 216 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



- 139/VI/2011, Nomor Amandemen : 600/PU-CK/AMD/05.A/IX/2011
tanggal kontrak : 22 Juni 2011 nilai kontrak Rp3.414.404.000,00
pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
13. 3 (tiga) lembar asli dokumen Laporan Mingguan XVI, periode 4 Oktober s.d 10 Oktober 2011, No Kontrak : 600/PU/CK-KONTRAK/139/VI/2011, Nomor Amandemen : 600/PU-CK/AMD/05.A/IX/2011
tanggal kontrak : 22 Juni 2011 nilai kontrak Rp3.414.404.000,00
pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
14. 3 (tiga) lembar asli dokumen Laporan Mingguan XVII, periode 11 Oktober s.d 17 Oktober 2011, No Kontrak : 600/PU/CK-KONTRAK/139/VI/2011, Nomor Amandemen : 600/PU-CK/AMD/05.A/IX/2011
tanggal kontrak : 22 Juni 2011 nilai kontrak Rp3.414.404.000,00
pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
15. 3 (tiga) lembar asli dokumen Laporan Mingguan XVIII, periode 17 Oktober s.d 24 Oktober 2011, No Kontrak : 600/PU/CK-KONTRAK/139/VI/2011, Nomor Amandemen : 600/PU-CK/AMD/05.A/IX/2011
tanggal kontrak : 22 Juni 2011 nilai kontrak Rp3.414.404.000,00
pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
16. 3 (tiga) lembar asli dokumen Laporan Mingguan XIX, periode 25 Oktober s.d 31 Oktober 2011, No Kontrak : 600/PU/CK-KONTRAK/139/VI/2011, Nomor Amandemen : 600/PU-CK/AMD/05.A/IX/2011
tanggal kontrak : 22 Juni 2011 nilai kontrak Rp3.414.404.000,00
pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
17. 3 (tiga) lembar asli dokumen Laporan Mingguan XX, periode 1 November s.d 7 November 2011, No Kontrak : 600/PU/CK-KONTRAK/139/VI/2011, Nomor Amandemen : 600/PU-CK/AMD/05.A/IX/2011 tanggal kontrak : 22 Juni 2011 nilai kontrak Rp3.414.404.000,00 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
18. 3 (tiga) lembar asli dokumen Laporan Mingguan XXI, periode 8 November s.d 14 November 2011, No Kontrak : 600/PU/CK-KONTRAK/139/VI/2011, Nomor Amandemen : 600/PU-CK/AMD/05.A/IX/2011 tanggal kontrak : 22 Juni 2011 nilai kontrak Rp3.414.404.000,00 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
19. 3 (tiga) lembar asli dokumen Laporan Mingguan XXII, periode 15 November s.d 21 November 2011, No Kontrak : 600/PU/CK-KONTRAK/139/VI/2011, Nomor Amandemen : 600/PU-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CK/AMD/05.A/IX/2011 tanggal kontrak : 22 Juni 2011 nilai kontrak Rp3.414.404.000,00 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;

20. 3 (tiga) lembar asli dokumen Laporan Mingguan XXIII, periode 22 November s.d 28 November 2011, No Kontrak : 600/PU/CK-KONTRAK/139/VI/2011, Nomor Amandemen : 600/PU-CK/AMD/05.A/IX/2011 tanggal kontrak : 22 Juni 2011 nilai kontrak Rp3.414.404.000,00 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;

21. 3 (tiga) lembar asli dokumen Laporan Mingguan XXIV, periode 29 November s.d 5 Desember 2011, No Kontrak : 600/PU/CK-KONTRAK/139/VI/2011, Nomor Amandemen : 600/PU-CK/AMD/05.A/IX/2011 tanggal kontrak : 22 Juni 2011 nilai kontrak Rp3.414.404.000,00 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;

22. 3 (tiga) lembar asli dokumen Laporan Mingguan XXV, periode 6 Desember s.d 12 Desember 2011, No Kontrak : 600/PU/CK-KONTRAK/139/VI/2011, Nomor Amandemen : 600/PU-CK/AMD/05.A/IX/2011 tanggal kontrak : 22 Juni 2011 nilai kontrak Rp3.414.404.000,00 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;

23. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian tanggal 13 September 2011 ;

24. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian tanggal 14 September 2011 ;

25. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 15 September 2011 ;

26. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 16 September 2011 ;

27. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 17 September 2011 ;

28. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 18 September 2011 ;

29. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 19 September 2011 ;

30. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 20 September 2011 ;

31. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 21 September 2011 ;

32. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 22 September 2011 ;

Hal. 218 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 23 September 2011 ;
34. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 24 September 2011 ;
35. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 25 September 2011 ;
36. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 26 September 2011 ;
37. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 27 September 2011 ;
38. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 28 September 2011 ;
39. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 29 September 2011 ;
40. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 30 September 2011 ;
41. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 01 September 2011 ;
42. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 02 September 2011 ;
43. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 03 September 2011 ;
44. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 04 Oktober 2011 ;
45. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 05 Oktober 2011 ;
46. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 06 Oktober 2011 ;
47. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 07 Oktober 2011 ;
48. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 08 Oktober 2011 ;
49. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 09 Oktober 2011 ;
50. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 10 Oktober 2011 ;

Hal. 219 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 11 Oktober 2011 ;
52. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 12 Oktober 2011 ;
53. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 13 Oktober 2011 ;
54. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 14 Oktober 2011 ;
55. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 15 Oktober 2011 ;
56. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 16 Oktober 2011 ;
57. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 17 Oktober 2011 ;
58. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 18 Oktober 2011 ;
59. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 19 Oktober 2011 ;
60. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 20 Oktober 2011 ;
61. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 21 Oktober 2011 ;
62. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 22 Oktober 2011 ;
63. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 23 Oktober 2011 ;
64. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 24 Oktober 2011 ;
65. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 25 Oktober 2011 ;
66. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 26 Oktober 2011 ;
67. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 27 Oktober 2011 ;
68. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 28 Oktober 2011 ;

Hal. 220 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 29 Oktober 2011 ;
70. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 30 Oktober 2011 ;
71. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 31 Oktober 2011 ;
72. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 01 November 2011 ;
73. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 02 November 2011 ;
74. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 03 November 2011 ;
75. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 04 November 2011 ;
76. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 05 November 2011 ;
77. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 06 November 2011 ;
78. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 07 November 2011 ;
79. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 08 November 2011 ;
80. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 09 November 2011 ;
81. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 10 November 2011 ;
82. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 11 November 2011 ;
83. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 12 November 2011 ;
84. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 13 November 2011 ;
85. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 14 November 2011 ;
86. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 15 November 2011 ;

Hal. 221 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 16 November 2011 ;
88. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 17 November 2011 ;
89. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 18 November 2011 ;
90. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 19 November 2011 ;
91. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 20 November 2011 ;
92. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 21 November 2011 ;
93. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 22 November 2011 ;
94. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 23 November 2011 ;
95. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 24 November 2011 ;
96. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 25 November 2011 ;
97. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 26 November 2011 ;
98. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 27 November 2011 ;
99. 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 28 November 2011 ;
- 100.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 29 November 2011 ;
- 101.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 30 November 2011 ;
- 102.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 01 Desember 2011 ;
- 103.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 02 Desember 2011 ;
- 104.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 03 Desember 2011 ;

Hal. 222 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 04 Desember 2011 ;
- 106.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 05 Desember 2011 ;
- 107.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 06 Desember 2011 ;
- 108.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 07 Desember 2011 ;
- 109.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 08 Desember 2011 ;
- 110.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 09 Desember 2011 ;
- 111.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 10 Desember 2011 ;
- 112.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 11 Desember 2011 ;
- 113.1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 12 Desember 2011 ;
- 114.12 (dua belas) lembar asli foto Pembangunan Sarana Dan Prasarana RSUD pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses T.A 2011 ;
- 22.1 (satu) bundel FINAL HAND OVER (FHO), Nomor 12/PAN-FHO/CK/XII/2012, tanggal 19 Desember 2012 berisi :
- 1 (satu) lembar asli dokumen surat dari PT Kharisma Indoraya Sukses ditujukan ke KPA Dinas PU Kab Gorut, Nomor 37/PT KIS/Mhn.FHO/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012 ;
 - 1 (satu) lembar asli dokumen surat dari KPA yang ditujukan ke Panitia FHO Pembangunan RSUD Gorut (Pembangunan Pagar keliling, Penimbunan, jalan akses dan jaringan air bersih), Nomor 600/PU/KPA-CK/95/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012 perihal Instruksi melaksanakan FHO ;
 - 1 (satu) lembar asli dokumen surat dari Ketua FHO ditujukan ke Panitia PHO/FHO dan Dir PT Kharisma Indoraya Sukses, Nomor 12.1/U.R/PAN-FHO/CK/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012 perihal undangan rapat ;
 - 1 (satu) lembar asli dokumen Risalah Rapat Panitia Pemeriksaan Akhir Pekerjaan Pembangunan RSUD Gorontalo Utara

Hal. 223 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pembangunan Pagar Keliling, Penimbunan, Jalan Akses dan Jaringan Air Bersih) Nomor 12.2/R.R/Pan-FHO/CK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 ;

5. 1 (satu) lembar asli dokumen Daftar Hadir Tim Pemeriksa Akhir Pekerjaan (PHO/FHO), tanggal 18 Desember 2012 ;
6. 1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Tim FHO Nomor 12.3/B.A.P/ PAN-FHO/CK/XII/2012, tanggal 19 Desember 2012 ;
7. 2 (dua) lembar asli dokumen Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Tim FHO Nomor 12.4/B.A.P/PAN-FHO/CK/XII/2012, tanggal 19 Desember 2012 ;
8. 1 (satu) lembar asli foto Visual FHO paket Pembangunan Pagar Keliling Penimbunan, Jalan Akses Dan Jaringan Air Bersih di Kecamatan Kwandang ;
- 23.1 (satu) bundel asli dokumen AMANDEMEN I Nomor 600/PU-CK/AMD/05. A/IX/2011, tanggal 21 September 2011 berisi :
 1. 4 (empat) lembar asli dokumen AMANDEMEN I Nomor 600/PU-CK/AMD/05.A/IX/2011 dengan perubahan Pasal 3 huruf (i) surat perjanjian (kontrak) ;
 2. 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Perintah Perubahan Pekerjaan Nomor 600/PU-CK/AMD/05/IX/2011 tanggal 21 September 2011 ;
 3. 2 (dua) lembar asli dokumen Berita Acara Mutual Check Awal Nomor 5.c/PAN-PPK/IX/2011, tanggal 25 Mei 2011 ;
 4. 2 (dua) lembar asli dokumen contract change order (CCO), lampiran Berita Acara Mutual Check Awal Nomor 4.c/PAN-PPK/IX/2011 ;
 5. 2 (dua) lembar asli dokumen berita acara hasil penelitian kontrak Nomor 3.c/PAN-PPTK/IX/2011 tanggal 19 Mei 2011 ;
 6. 3 (tiga) lembar asli dokumen berita acara pemeriksaan lapangan Nomor 2.c/PAN-PPTK/IX/2011, tanggal 16 September 2011 ;
 7. 1 (satu) lembar asli dokumen surat dari Ketua Panitia Peneliti Kontrak Nomor 1.c/PAN-PPTK/IX/2011, tanggal 15 September 2011 perihal rapat persiapan penelitian perubahan kontrak Nomor 600/PU-CK-KONTRAK/139/VI/2011, tanggal 22 Juni 2011 Pekerjaan Pembangunan RSUD Gorontalo Utara Pembangunan Pagar Keliling, Penimbunan, Jalan ;
 8. 1 (satu) lembar asli dokumen surat dari KPA Dinas PU ditujukan ke Panitia Peneliti Kontrak, Nomor 600/PU-CK/AMD/04/IX/2011, tanggal

Hal. 224 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 September 2011 perihal Penelitian Pekerjaan Pembangunan RSUD Gorontalo Utara (Pembangunan Pagar Keliling Penimbunan, Jalan Akses Dan Jaringan Air Bersih) ;

9. 1 (satu) lembar asli dokumen surat dari PT Kharisma Indoraya Sukses ditujukan ke KPA Pembangunan Pembangunan RSUD Gorut, Nomor 29/PT KIS/Mhn. CCO/IX/2011, tanggal 15 September 2011 perihal permohonan usulan perubahan volume pekerjaan tanggal 15 September 2011 ;

24.1 (satu) bundel dokumen pencairan DP 20% untuk pekerjaan Proyek Pembangunan RSUD Kab Gorontalo Utara (Pembangunan pagar keliling, penimbunan, jalan akses dan jaringan air bersih) tahun anggaran 2011, yaitu :

1. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2980.a/SP2D-LS/2011 tanggal 7 Juli 2011 sebesar Rp682.880.800,00 (enam ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah), dibayarkan ke Nomor Rek 0027.01.041842.50.4 a.n. JUNANGSIH QQ PT Kharisma Indoraya Sukses di Bank BRI Cabang Gorontalo ;
2. 1 (satu) lembar asli dokumen Lembaran Verifikasi Penerbitan SP2D ;
3. 2 (dua) lembar dokumen Penelitian kelengkapan dokumen SPP, tanggal 6 Juli 2011 ;
4. 1 (satu) lembar asli dokumen kwitansi Nomor 174/KWT-PU/VII/2011, tanggal 6 Juli 2011, sebesar Rp682.880.800,00 (enam ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah);
5. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor 174/SPM/LS/1.03.1.1/VII/2011, tanggal 6 Juli 2011 sebesar Rp682.880.800,00 (enam ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) ;
6. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor 174/SPP-LS/1.03.1.1/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011 dari Bendahara Pengeluaran ke PA/KPA SKPD Dinas PU Kab Gorontalo Utara ;
7. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 174/SPP-LS/1.03.1.1/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011 ;
8. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 174/SPP-LS/1.03.1.1/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011 ;
9. 2 (dua) lembar dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor 67/CK/VII/2011 tertanggal 4 Juli 2011 ;

Hal. 225 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.2 (dua) lembar asli dokumen surat dari PT Kharisma Indoraya Sukses ditujukan ke Kadis PU Kab Gorut, Pengguna Anggaran, Nomor 25.PT KIS/Proyek/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 perihal permohonan uang muka ;

11.1 (satu) lembar asli dokumen surat dari Tim Verifikasi ke Kadis PPKAD Gorut, Nomor 146/Sek.Verifikasi/VII/2011 tertanggal 5 Juli 2011, perihal laporan hasil verifikasi ;

12.1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Verifikasi tertanggal 5 Juli 2011 ;

25.1 (satu) bundel dokumen pencairan termint I sebesar 65% untuk pekerjaan Proyek Pembangunan RSUD Kab Gorontalo Utara (Pembangunan pagar keliling, penimbunan, jalan akses dan jaringan air bersih) tahun anggaran 2011, yaitu :

1. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4490/SP2D-LS/2011 tanggal 7 Oktober 2011 sebesar Rp1.664.521.950,00 (satu miliar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), dibayarkan ke Nomor Rek 01.52.000261-4 a.n. PT Kharisma Indoraya Sukses diBank Sulut Cabang Limboto ;
2. 1 (satu) lembar asli dokumen Lembaran Verifikasi Penerbitan SP2D ;
3. 2 (dua) lembar dokumen penelitian kelengkapan dokumen SPP, tertanggal 7 Oktober 2011 ;
4. 1 (satu) lembar asli dokumen kwitansi Nomor 302/KWT-PU/X/2011, tanggal 7 Oktober 2011, sebesar Rp1.664.521.590,00 (satu miliar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) ;
5. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor 302//SPM/LS/1. 03.1.1/X/2011, tanggal 7 Oktober 2011 sebesar Rp1.664.521.590,00 (satu miliar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) ;
6. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor 302/SPP-LS/1.03.1.1/X/2011, tanggal 7 Oktober 2011 dari Bendahara Pengeluaran ke PA/KPA SKPD Dinas PU Kab Gorontalo Utara ;
7. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 302/SPP-LS/1.03.1.1/X/2011, tanggal 7 Oktober 2011 ;
8. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 302/SPP-LS/1.03.1.1/X/2011, tanggal 7 Oktober 2011 ;

Hal. 226 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar asli PPh Surat Setoran Pajak (SSP) PT Kharisma Indoraya Sukses sebesar Rp45.396.053,00 (empat puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh tiga rupiah) ;
- 10.1 (satu) lembar asli PPn Surat Setoran Pajak (SSP) PT Kharisma Indoraya Sukses sebesar Rp151.320.177,00 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu sertus tujuh puluh tujuh rupiah) ;
- 11.2 (dua) lembar dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor 134/CK/X/2011 tertanggal 6 Oktober 2011 ;
- 12.1 (satu) lembar asli dokumen Bukti Pembayaran Nomor 302/KWT-PU/X/2011, sebesar Rp1.664.521.590,00 (satu miliar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) ;
- 13.2 (dua) lembar asli dokumen surat dari PT Kharisma Indoraya Sukses ditujukan ke Kadis PU Kab Gorut, Pengguna Anggaran, Nomor 25.CV.KIS/Proyek/X/2011 tanggal 3 Oktober 2011 perihal permohonan termin 65% ;
- 26.1 (satu) bundel dokumen pencairan termint II sebesar 100% yang dibayarkan 95% untuk pekerjaan Proyek Pembangunan RSUD Kab Gorontalo Utara (pembangunan pagar keliling, penimbunan, jalan akses dan jaringan air bersih) TA. 2011, yaitu :
 1. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6839/SP2D-LS/2011 tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp896.281.050,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima puluh rupiah), dibayarkan ke Nomor Rek 01.52.000261-4 a.n. PT Kharisma Indoraya Sukses diBank Sulut Cabang Limboto ;
 2. 1 (satu) lembar asli dokumen Lembaran Verifikasi Penerbitan SP2D ;
 3. 2 (dua) lembar dokumen Penelitian kelengkapan dokumen SPP, tertanggal 29 Desember 2011 ;
 4. 1 (satu) lembar asli dokumen kwitansi Nomor 496/KWT-PU/XII/2011, tanggal 29 Desember 2011, sebesar Rp896.281.050,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima puluh rupiah) ;
 5. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor 496/SPM/LS/1.03.1.1/XII/2011, tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp896.281.050,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima puluh rupiah) ;

Hal. 227 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor 496/SPP-LS/1.03.1.1/XII/2011, tanggal 29 Desember 2011 dari Bendahara Pengeluaran ke PA/KPA SKPD Dinas PU Kab Gorontalo Utara ;
7. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 496/SPP-LS/1.03.1.1/XII/2011, tanggal 29 Desember 2011 ;
8. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 496/SPP-LS/1.03.1.1/XII/2011, tanggal 29 Desember 2011 ;
9. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) PT Kharisma Indoraya Sukses sebesar Rp24.444.029,00 (dua puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu dua puluh sembilan rupiah) ;
- 10.1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) PT Kharisma Indoraya Sukses sebesar Rp81.480.095,00 (delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan puluh lima rupiah) ;
- 11.2 (dua) lembar dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor 238/CK/XII/2011 tertanggal 28 Desember 2011 ;
- 12.1 (satu) lembar asli dokumen Bukti pembayaran Nomor 258/KWT-PU/X/2011, sebesar Rp896.281.050,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima puluh rupiah) ;
- 27.1 (satu) bundel dokumen pencairan termint III sebesar 5% (Retensi) untuk pekerjaan Proyek Pembangunan RSUD Kab Gorontalo Utara (Pembangunan pagar keliling, penimbunan, jalan akses dan jaringan air bersih) tahun anggaran 2011, yaitu :
 1. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7807/SP2D-LS/2012 tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp170.720.200,00 (seratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah), dibayarkan ke Nomor Rek 01.52.000261-4 a.n. PT Kharisma Indoraya Sukses diBank Sulut Cabang Limboto ;
 2. 1 (satu) lembar asli dokumen Lembaran Verifikasi Penerbitan SP2D ;
 3. 2 (dua) lembar dokumen Penelitian kelengkapan dokumen SPP, tertanggal 26 Desember 2012 ;
 4. 1 (satu) lembar asli dokumen kwitansi Nomor 531/KWT-PU/XII/2012, tanggal 27 Desember 2012, sebesar Rp170.720.200,00 (seratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah) ;
 5. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor 531/SPM/ LS/1. 03.1.1/XII/2012, tanggal 27 Desember 2012 sebesar

Hal. 228 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp170.720.200,00 (seratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah) ;

6. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor 531/SPP-LS/1.03.1.1/XII/2012, tanggal 27 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran ke PA/KPA SKPD Dinas PU Kab Gorontalo Utara ;
7. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 531/SPP-LS/1.03.1.1/XII/2012, tanggal 27 Desember 2012 ;
8. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 531/SPP-LS/1.03.1.1/XII/2012, tanggal 27 Desember 2012 ;
9. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) PT Kharisma Indoraya Sukses sebesar Rp4.656.005,00 (empat juta enam ratus lima puluh enam ribu lima rupiah) ;
- 10.1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) PT KISsebesar Rp15.520.018,00 (lima belas juta lima ratus dua puluh ribu delapan belas rupiah) ;
- 11.2 (dua) lembar dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor 327/CK/XII/2012 tertanggal 26 Desember 2012 ;
- 12.1 (satu) lembar asli dokumen Bukti Pembayaran Nomor 327/KWT-PU/XII/2012, sebesar Rp170.720.200,00 (seratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah) ;
- 13.2 (dua) lembar Fotokopi dokumen Surat Penyediaan Dana Anggran Belanja Daerah Nomor 0147/BL/I/1.02.1.1/2012 Tahun 2012, tanggal 2 Januari 2012 ;
- 28.1 (satu) bundel dokumen pencairan dana untuk pekerjaan pengadaan jasa konsultasi perencanaan Pembangunan RSUD Kab Gorontalo Utara tahun anggaran 2011, yaitu :
 1. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3913/SP2D-LS/2011 tanggal 24 Agustus 2011 sebesar Rp146.600.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), dibayarkan ke Nomor Rek 003.01.52.010056-3 a.n. PT Elsuma Consultant diBank Sulut Cabang Gorontalo ;
 2. 1 (satu) lembar asli dokumen Lembaran Verifikasi Penerbitan SP2D ;
 3. 2 (dua) lembar dokumen Penelitian kelengkapan dokumen SPP, tertanggal 22 Agustus 2011 ;

Hal. 229 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar asli dokumen kwitansi Nomor 252/KWT-PU/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011, sebesar Rp146.600.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) ;
5. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor 252/SPM/LS/1.03.1.1/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011 Rp146.600.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) ;
6. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor 252/SPP-LS/1.03.1.1/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011 dari Bendahara Pengeluaran ke PA/KPA SKPD Dinas PU Kab Gorontalo Utara ;
7. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 252/SPP-LS/1.03.1.1/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011 ;
8. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 252/SPP-LS/1.03.1.1/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011 ;
9. 2 (dua) lembar dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor 100/CK/VIII/2011 tertanggal 26 Desember 2011 ;
- 10.1 (satu) lembar asli dokumen Bukti Pembayaran Nomor 100/KWT-PU/VIII/2011, sebesar Rp146.600.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) ;
- 11.1 (satu) lembar asli dokumen Cek List Kelengkapan Berkas Paket TA. 2011 (Jasa Konsultan), nama perusahaan PT Elsuma Consultant, paket pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD, nilai anggaran Rp146.600.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) ;
- 12.1 (satu) lembar asli dokumen surat dari Ketua Tim Verifikasi yang ditujukan ke Kadis PPKAD Gorontalo Utara, Nomor ../Sek.Verifikasi/VIII/2011 tertanggal ... Agustus 2011 perihal Laporan Hasil Verifikasi ;
- 13.1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Verifikasi yang ditandatangani oleh Tim Verifikasi tanggal ... Agustus 2011 ;
- 14.1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) PT Elsuma Consultant sebesar Rp5.330.909,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) ;
- 15.1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) PT Elsuma Consultant sebesar Rp13.327.273,00 (tiga belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;

Hal. 230 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29.1 (satu) bundel dokumen pencairan termint I pekerjaan pengadaan jasa konsultasi pengawasan Pembangunan RSUD Kab Gorontalo Utara tahun anggaran 2011, yaitu :

1. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4914/SP2D-LS/2011 tanggal 4 November 2011 sebesar Rp60.645.000,00 (enam puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), dibayarkan ke Nomor Rek 0000027-01-001107-30-0 a.n. CV Jaffa Teknik dibank BRI Cabang Gorontalo ;
2. 1 (satu) lembar asli dokumen Lembaran Verifikasi Penerbitan SP2D ;
3. 2 (dua) lembar dokumen Penelitian kelengkapan dokumen SPP, tertanggal 3 November 2011 ;
4. 1 (satu) lembar asli dokumen kwitansi Nomor 344/KWT-PU/XI/2011, tanggal 3 November 2011, sebesar Rp60.645.000,00 (enam puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
5. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor 344/SPM/LS/1.03.1.1/XI/2011, tanggal 3 November 2011 sebesar Rp60.645.000,00 (enam puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
6. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor 344/SPP-LS/1.03.1.1/XI/2011, tanggal 3 November 2011 dari Bendahara Pengeluaran ke PA/KPA SKPD Dinas PU Kab Gorontalo Utara ;
7. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 344/SPP-LS/1.03.1.1/XI/2011, tanggal 3 November 2011 ;
8. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 252/SPP-LS/1.03.1.1/XI/2011, tanggal 3 November 2011 ;
9. 2 (dua) lembar dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor 161/CK/XI/2011 tertanggal 2 November 2011 ;
- 10.1 (satu) lembar asli dokumen Bukti Pembayaran Nomor 161/KWT-PU/XI/2011, sebesar Rp60.645.000,00 (enam puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- 11.1 (satu) lembar asli dokumen surat dari Tim Verifikasi ke Kadis PPKAD Gorut, Nomor ... /Sek.Verifikasi/X/2011 tertanggal ... Oktober 2011, perihal laporan hasil verifikasi ;
- 12.1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Verifikasi tertanggal ... Oktober 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) CV Jaffa Teknik sebesar Rp2.205.273,00 (dua juta dua ratus lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;

14.1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) CV Jaffa Teknik sebesar Rp5.513.182,00 (lima juta lima ratus tiga belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) ;

15.2 (dua) lembar Fotokopi dokumen surat Penyediaan Anggaran Belanja Daerah Nomor 0952/BL/III/1.03.1.1/ 2011 Tahun 2011 tanggal 27 Juni 2011 ;

30.1 (satu) bundel dokumen pencairan termint II pekerjaan pengadaan jasa konsultasi pengawasan Pembangunan RSUD Kab Gorontalo Utara tahun anggaran 2011, yaitu :

1. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6840/SP2D-LS/2011 tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp32.655.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), dibayarkan ke Nomor Rek 0000027-01-001107-30-0 a.n. CV Jaffa Teknik dibank BRI Cabang Gorontalo ;

2. 1 (satu) lembar asli dokumen Lembaran Verifikasi Penerbitan SP2D ;

3. 2 (dua) lembar dokumen Penelitian kelengkapan dokumen SPP, tertanggal 29 Desember 2011 ;

4. 1 (satu) lembar asli dokumen kwitansi Nomor 497/KWT-PU/XII/2011, tanggal 29 Desember 2011, sebesar Rp32.655.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

5. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor 497/SPM/LS/1.03.1.1/XII/2011, tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp32.655.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

6. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor 497/SPP-LS/1.03.1.1/XII/2011, tanggal 29 Desember 2011 dari Bendahara Pengeluaran ke PA/KPA SKPD Dinas PU Kab Gorontalo Utara ;

7. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 497/SPP-LS/1.03.1.1/XII/2011, tanggal 29 Desember 2011 ;

8. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 497/SPP-LS/1.03.1.1/XII/2011, tanggal 29 Desember 2011 ;

9. 2 (dua) lembar dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor 259/CK/XII/2011 tertanggal 29 Desember 2011 ;

Hal. 232 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) lembar asli dokumen Bukti Pembayaran Nomor 259/KWT-PU/XII/2011, sebesar Rp32.655.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
- 11.1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) CV Jaffa Teknik sebesar Rp1.187.455,00 (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) ;
- 12.1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) CV Jaffa Teknik sebesar Rp2.968.636,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) ;
- 31.1 (satu) bundel ENGGINERING ESTIMATE (EE) Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Gorontalo Utara TA. 2011 diketik pada kop PT Elsuma Consultan, yang berisikan :
1. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, kegiatan pembangunan/peningkatan infrastruktur, kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Gorontalo Utara, di Gorontalo Utara T.A. 2011, tanggal 2011, sebesar Rp3.560.000.000,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) ;
 2. 1 (satu) lembar asli dokumen Rencana Anggaran Biaya, pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Gorontalo Utara di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo T.A. 2011 ;
 3. 1 (satu) lembar asli dokumen Daftar Harga Satuan Jadi, pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Gorontalo Utara di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara T.A. 2011 ;
 4. 1 (satu) lembar asli dokumen Daftar Harga Satuan Upah & bahan, pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Gorontalo Utara di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara T.A. 2011 ;
 5. 7 (tujuh) lembar asli dokumen Analisis Harga Satuan & Pekerjaan, pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Gorontalo Utara di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara T.A. 2011 ;
- 32.1 (satu) bundel SPESIFIKASI TEKNIS Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Gorontalo Utara TA. 2011 diketik pada kop PT Elsuma Consultan, yang berisikan 8 (lembar) spesifikasi Syarat-Syarat Teknis Khusus ;
- 33.1 (satu) bundel LAPORAN AWAL Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Gorontalo Utara TA. 2011 yang berisikan surat dari

Hal. 233 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT Elsuma Consultant ditujukan ke KPA, Nomor 20/LAP-DED/ECG/2011 tertanggal 2011 dan 16 lembar laporan awal ;

34.1 (satu) bundel Laporan Akhir Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Gorontalo Utara TA. 2011 yang berisikan surat dari Direktur PT Elsuma Consultant ditujukan ke KPA, Nomor 22/LAP-DED/ECG/2011 tertanggal 2011 dan 8 lembar laporan akhir ;

35.1 (satu) bundel Draf Laporan Akhir Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Gorontalo Utara TA. 2011 yang berisikan surat dari Direktur PT Elsuma Consultant ditujukan ke KPA, Nomor 21/LAP-DED/ECG/2011 tertanggal 2011 dan 13 (tiga) lembar draf laporan akhir ;

36.1 (satu) bundel Profesional Hand Over (PHO) Pekerjaan Pembangunan RSUD Gorontalo Utara TA. 2011, Surat Perjanjian Kontrak Nomor 600/PU/CK-KONTRAK/139/VI/2011, berisikan :

1. 1 (satu) lembar asli dokumen surat dari Ketua PHO/FHO yang ditujukan ke KPA Pekerjaan Pembangunan RSUD Gorut (Pembangunan Pagar Keliling, Penimbunan, Jalan Akses dan Jaringan Air Bersih), Nomor 04.42/PAN-PHO.FHO/PU-CK/XII/2011 tertanggal 16 Desember 2011, perihal Penyampaian Laporan PHO ;
2. 1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan tertanggal 15 Desember 2011 antara KPA (RITO NASIBU, ST, M.Eng) dengan JUNANGSIH (kuasa Direktur PT Kharisma Indoraya Sukses) ;
3. 1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan, tanggal 12 Desember 2011 ;
4. 1 (satu) lembar asli dokumen surat dari Ketua PHO/FHO ditujukan ke Panitia PHO/FHO dan Dir PT Kharisma Indoraya Sukses, Nomor 04.38/PAN-PHO.FHO/PU-CK/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011, perihal undangan rapat ;
5. 1 (satu) lembar asli dokumen Risalah Rapat Panitia Pekerjaan Pembangunan RSUD Gaorontalo Utara (Pembangunan Pagar Keliling, Penimbunan, jalan Akses, dan Jaringan air bersih) Nomor 04.39/PAN-PHO.FHO/PU-CK/XII/2011 tanggal 09 Desember 2011 ;
6. 1 (satu) lembar asli dokumen Daftar Hadir Tim Pemeriksa Akhir Pekerjaan (PHO/FHO) hari Jumat, 09 Desember 2011 ;
7. 2 (dua) lembar asli dokumen Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Pembangunan RSUD Gaorontalo Utara (Pembangunan Pagar

Hal. 234 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keliling, Penimbunan, jalan Akses, dan Jaringan air bersih)(Kunjungan Pertama) Nomor 04.40/PAN-PHO.FHO/PU-CK/XII/2011, tanggal 12 Desember 2011 ;
8. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Kunjungan Pertama Tim Pemeriksa Akhir Pekerjaan (PHO/FHO) hari Senin, 12 Desember 2011 ;
9. 1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Pembangunan RSUD Gorontalo Utara (Pembangunan Pagar Keliling, Penimbunan, jalan Akses, dan Jaringan air bersih) (kunjungan kedua) Nomor 04.41/PAN-PHO.FHO/PU-CK/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 ;
- 10.1 (satu) lembar asli dokumen Daftar Hadir Kunjungan Kedua Tim Pemeriksa Akhir Pekerjaan (PHO/FHO) hari Kamis, 15 Desember 2011 ;
- 11.1 (satu) lembar asli dokumen surat dari KPA ditujukan ke Panitia PHO, Nomor 600/KPA-CK/40.1/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011, perihal Intruksi melaksanakan PHO ;
- 12.1 (satu) lembar asli dokumen surat dari Kuasa Direktur PT Kharisma Indoraya Sukses (JUNANGSIH) ditujukan ke KPA, Nomor 57/PT KIS/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011 Permohonan PHO ;
- 13.5 (lima) lembar foto asli Tim PHO/FHO sedang melakukan pemeriksaan lokasi ;
- 36.A. 1 (satu) bundel *BILL OF QUANTITY* (BOQ) Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Gorontalo Utara T.A 2011 berisikan Rekapitulasi daftar Kuantitas dan harga dan *Bill Of Quantity* ;
- 37.1 (satu) bundel *INVOICE* PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN RSUD GORONTALO UTARA TA. 2011 Nomor 600/PU/CK-KONTRAK/65.b/III/2011, tanggal 25 Maret 2011 yang berisikan :
- 1 (satu) lembar asli dokumen surat dari Dir PT Elsuma Consultan yang ditujukan ke KPA Dinas PU Kab Gorut, Nomor 51/ECG/VIII/2011 tanggal .. Agustus 2011, perihal permohonan pencairan ;
 - 1 (satu) lembar asli dokumen *Invoice* Rekapitulasi biaya, terbilang Rp146.600.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dari PT Elsuma Consultan ;
 - 1 (satu) lembar asli dokumen Biaya Langsung Personil, sejumlah Rp82.962.500,00 (delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari PT Elsuma Consultan ;

Hal. 235 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar surat asli dokumen Biaya Langsung Non Personil, sejumlah Rp50.310.250,00 (lima puluh juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dari PT Elsuma Consultan ;
5. 3 (tiga) lembar asli dokumen daftar hadir pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Gorontalo Utara TA. 2011 ;
6. 13 (tiga belas) lembar asli dokumen kuitansi dari PT Elsuma Consultant, tanggal 1 Juli 2011 untuk Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD ;
7. 3 (tiga) lembar asli dokumen bukti pembelian ATK ;
8. 3 (tiga) lembar asli dokumen tanda terima biaya mobilisasi dan demobilisasi, team leader PT Elsuma Consultant ;
9. 6 (enam) lembar asli dokumen surat perjanjian sewa pakai kendaraan masing-masing tanggal 25 Maret 2011 ;
- 38.1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Gorut Nomor 148.a Tahun 2010 tanggal 29 November 2010 tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 ;
- 39.1 (satu) bundel Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Back Up Data Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses yang berisikan :
 1. 1 (satu) lembar back up data Pekerjaan Persiapan Pembangunan Sarana dan Prasarana RSUD TA. 2011 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
 2. 10 (sepuluh) lembar back data Pekerjaan pematang lahan paket Pembangunan Sarana dan Prasarana RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
 3. 1 (satu) lembar back up data pekerjaan trase jalan Pembangunan Sarana dan Prasarana RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
 4. 3 (tiga) lembar back up data pekerjaan saluran paket Pembangunan Sarana dan Prasarana RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
 5. 2 (dua) lembar back up data pekerjaan site RSU Mobile paket Pembangunan Sarana dan Prasarana RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;

Hal. 236 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 5 (lima) lembar back up data pekerjaan pagar keliling site paket Pembangunan Sarana dan Prasarana RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
7. 3 (tiga) lembar back up data pekerjaan tanggul dan talud paket Pembangunan Sarana dan Prasarana RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
8. 1 (satu) lembar back up data pekerjaan mekanikal dan elektrikal Pembangunan Sarana dan Prasarana RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011 pelaksana PT Kharisma Indoraya Sukses ;
- 40.1 (satu) bundel *INVOICE* 01 Pengawasan Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2011, konsultan pengawas CV Jaffa Teknik Konsultan yang berisikan :
 1. 1 (satu) lembar asli dokumen surat dari Dir CV Jaffa Teknik Konsultan ditujukan ke KPA Dinas PU Kab Gorut, Nomor 101/JTK/X/2011, tanggal 3 Oktober 2011 perihal permohonan pencairan 65% ;
 2. 1 (satu) lembar asli dokumen rekapitulasi biaya Pengawasan Pembangunan RSUD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara sejumlah Rp60.465.000,00 (enam puluh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
 3. 1 (satu) lembar asli biaya langsung personil Pengawasan Pembangunan RSUD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara sejumlah $65\% \times \text{Rp}51.000.000,00 = \text{Rp}33.150.000,00$ (tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 4. 1 (satu) lembar asli biaya langsung non personil Pengawasan Pembangunan RSUD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara sejumlah $65\% \times \text{Rp}33.820.000,00 = \text{Rp}21.981.818,00$ (dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh satu delapan ratus delapan belas rupiah) ;
 5. 3 (tiga) lembar daftar hadir Pengawasan Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara ;
 6. 6 (enam) lembar dokumen kuitansi dari CV Jaffa Teknik Konsultan, tanggal 1 Juli 2011 untuk Pekerjaan Pengawasan Pembangunan RSUD ;
 7. 2 (dua) lembar asli dokumen bukti pembelian ATK ;
 8. 3 (tiga) lembar asli dokumen tanda terima biaya mobilisasi dan demobilisasi, team leader CV Jaffa Teknik Konsultan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 6 (enam) lembar asli dokumen surat perjanjian sewa pakai kendaraan masing-masing tanggal 20 Juni 2011 ;
- 41.1 (satu) bundel *INVOICE* 02 Pengawasan Pembangunan RSUD TA. 2011 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara pekerjaan Pengawasan Pembangunan RSUD yang berisikan :
 1. 1 (satu) lembar asli dokumen surat dari Dir CV Jaffa Teknik Konsultan ditujukan ke KPA Dinas PU Kab Gorut, Nomor 120/JTK/X/2011, tanggal 18 Desember 2011 perihal permohonan pencairan ;
 2. 1 (satu) lembar asli dokumen rekapitulasi biaya Pengawasan Pembangunan RSUD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara sejumlah Rp32.655.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
 3. 1 (satu) lembar asli biaya langsung personil Pengawasan Pembangunan RSUD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara sebesar Rp17.850.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 4. 1 (satu) lembar asli biaya langsung non personil Pengawasan Pembangunan RSUD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara sebesar Rp11.836.363, 64,00 (sebelas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah enam puluh empat sen) ;
 5. 3 (tiga) lembar daftar hadir Pengawasan Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara ;
 6. 7 (tujuh) lembar dokumen kuitansi dari CV Jaffa Teknik Konsultan, tanggal 18 Desember 2011 untuk Pekerjaan Pengawasan Pembangunan RSUD ;
 7. 1 (satu) lembar asli dokumen bukti pembelian ATK ;
 8. 2 (dua) lembar asli dokumen tanda terima biaya mobilisasi dan demobilisasi, team leader CV Jaffa Teknik ;
 9. 6 (enam) lembar asli dokumen surat perjanjian sewa pakai kendaraan masing-masing tanggal 20 Juni 2011 ;
- 42.1 (satu) bundel Laporan Konsultan Progres Pekerjaan Pengawasan Pembangunan RSUD TA. 2011 yang berisikan :
 1. 1 (satu) lembar asli Peta Lokasi Pekerjaan ;
 2. 3 (tiga) lembar asli laporan bulanan bulan ke 4 dari tanggal 13 September s/d. 10 Oktober 2011 ;

Hal. 238 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 3 (tiga) lembar asli laporan mingguan minggu ke - 13 dari tanggal 13 September s.d 19 September 2011 ;
4. 3 (tiga) lembar asli laporan mingguan minggu ke - 14 dari tanggal 20 September s.d 26 September 2011 ;
5. 3 (tiga) lembar asli laporan mingguan minggu ke - 15 dari tanggal 27 September s.d 03 Oktober 2011 ;
6. 3 (tiga) lembar asli laporan mingguan minggu ke - 16 dari tanggal 04 Oktober s.d 10 Oktober 2011 ;
7. 3 (tiga) lembar asli laporan bulanan bulan ke - 5 dari tanggal 11 Oktober s.d 07 November 2011 ;
8. 3 (tiga) lembar asli laporan mingguan minggu ke - 17 dari tanggal 11 Oktober s.d 17 Oktober 2011 ;
9. 3 (tiga) lembar asli laporan mingguan minggu ke - 18 dari tanggal 18 Oktober s.d 24 Oktober 2011 ;
- 10.3 (tiga) lembar asli laporan mingguan minggu ke - 19 dari tanggal 25 Oktober s.d 31 Oktober 2011 ;
- 11.3 (tiga) lembar asli laporan mingguan minggu ke - 20 dari tanggal 01 November s.d 07 November 2011 ;
- 12.3 (tiga) lembar asli laporan bulanan bulan ke - 06 dari tanggal 08 November s.d 12 Desember 2011 ;
- 13.3 (tiga) lembar asli laporan mingguan minggu ke - 21 dari tanggal 08 November s.d 14 November 2011 ;
- 14.3 (tiga) lembar asli laporan mingguan minggu ke - 22 dari tanggal 15 November s.d 21 November 2011 ;
- 15.3 (tiga) lembar asli laporan mingguan minggu ke – 23 dari tanggal 22 November s.d 28 November 2011 ;
- 16.3 (tiga) lembar asli laporan mingguan minggu ke - 24 dari tanggal 29 November s.d 05 Desember 2011 ;
- 17.3 (tiga) lembar asli laporan mingguan minggu ke - 25 dari tanggal 06 Desember s.d 12 Desember 2011 ;
- 18.5 (lima) lembar foto dokumentasi pengawasan pembangunan RSUD ;
- 43.1 (satu) bundel Laporan Akhir Pengawasan Pembangunan RSUD TA.2011 yang berisikan Peta Lokasi Pekerjaan, Laporan Akhir dan foto dokumentasi pengawasan pembangunan RSUD ;
- 44.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor 600/PU/CK-KONTRAK/141.b/VII/ 2011 tanggal 22 Juni 2011 yang berisikan :

Hal. 239 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 600/PU/CK-SPMK/141.a/VI/2011, tertanggal 22 Juni 2011 ;
2. 1 (satu) lembar asli surat dari KPA ditujukan ke Direktur CV Jaffa Teknik Konsultan, Nomor 600/PU/CK-SPPBJ/08/VI/2011, tertanggal 20 Juni 2011 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan RSUD ;
3. 4 (empat) lembar asli surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Pengawasan Pembangunan RSUD Nomor 600/PU/CK-KONTRAK/ 141.b /VI/ 2011, tertanggal 22 Juni 2011 ;
4. 26 (dua puluh enam) lembar asli Syarat Syarat Umum Kontrak (SSUK) ;
5. 2 (dua) lembar asli Syarat Syarat Khusus Kontrak (SSKK) ;
6. 1 (satu) lembar asli Pengumuman Prakualifikasi Nomor 30/ULP-KONS/SS/IV/2011 tanggal 18 April 2011 ;
7. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pendaftaran/pengambilan dokumen prakualifikasi Nomor 31/ULP-KONS/SS/IV/2011 tanggal 26 April 2011;
8. 1 (satu) lembar asli Daftar Pengambilan dokumen Prakwalifikasi, tanggal 19 s.d 26 April 2011 ;
9. 1 (satu) lembar asli Daftar peserta Prakualifikasi tanggal 19 s.d 26 April 2011 ;
- 10.1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemasukan Dokumen Prakualifikasi Nomor 32/ULP-KONS/SS/IV/2011, tanggal 27 April 2011 ;
- 11.1 (satu) lembar asli Daftar Pemasukan Dokumen Prakualifikasi tanggal 20 – 27 April 2011 ;
- 12.1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Evaluasi Prakualifikasi Nomor 35/ULP-KONS/SS/IV/2011 tanggal 28 April 2011 ;
- 13.1 (satu) lembar asli Evaluasi Kualifikasi CV Jaffa Teknik Konsultan ;
- 14.1 (satu) lembar asli Evaluasi Kualifikasi PT Elsuma Consultan ;
- 15.1 (satu) lembar asli Evaluasi Kualifikasi CV. Arsindo ;
- 16.1 (satu) lembar asli Evaluasi Pengalaman Perusahaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD tanggal 28 April 2011 ;
- 17.1 (satu) lembar asli Evaluasi Pengalaman Pelaksanaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD tanggal 28 April 2011 ;
- 18.1 (satu) lembar asli Evaluasi Pengalaman Pelaksanaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD tanggal 28 April 2011 ;

Hal. 240 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.1 (satu) lembar asli Evaluasi tenaga Ahli CV. Arsindo, PT Elsuma Konsultan, CV. Java Teknik Konsultan ;
- 20.1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Administrasi pengalaman perusahaan & dan tenaga ahli tanggal 28 April 2011 ;
- 21.1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 35.a/ULP-KONS/SS/IV/2011 tanggal 28 April 2011 ;
- 22.1 (satu) lembar asli Daftar hadir pembuktiaan Kualifikasi tanggal 28 April 2011 ;
- 23.1 (satu) lembar asli Pengumuman Prakualifikasi Nomor 36/ULP-KONS/SS/ IV/2011 tanggal 29 April 2011 ;
- 24.1 (satu) lembar asli Daftar Pengambilan Dokumen Seleksi tahun 2011;
- 25.1 (satu) lembar asli Daftar hadir Unit Layanan Pengadaan Jasa Konsultansi Penjelasan Dokumen Seleksi/*Aanwijzing* tanggal 18 Mei 2011 ;
- 26.1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Calon Penyedia Jasa Penjelasan Dokumen Seleksi/*Aanwijzing* tanggal 18 Mei 2011 ;
- 27.1 (satu) lembar asli Daftar Pengambilan Berita Acara Penjelasan/*Aanwijzing* tanggal 18 Mei 2011 ;
- 28.1 (satu) lembar asli Daftar Pemasukan Dokumen Penawaran tanggal 26 Mei 2011 ;
- 29.1 (satu) lembar asli Pembukaan Dokumen Penawaran tanggal 26 Mei 2011 ;
- 30.1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor 41/ PAN-KONS/SS/V/2011 tanggal 26 Mei 2011 ;
- 31.1 (satu) lembar asli Daftar hadir ULP jasa Konsultansi pembukaan Dokumen Penawaran tanggal 26 Mei 2011 ;
- 32.1 (satu) lembar asli Daftar Hadir calon Penyedia jasa pembukaan dokumen Penawaran tanggal 26 Mei 2011 ;
- 33.2 (dua) lembar asli Berita acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 42/PAN-KONS/SS/V/2011 tanggal 26 Mei 2011 ;
- 34.3 (tiga) Berita Acara hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Administrasi Teknis dan Biaya Nomor 43/ PAN-KONS/SS/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 ;
- 35.1 (satu) lembar asli EVALUASI Dokumen Administrasi tanggal 31 Mei 2011;

Hal. 241 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36.1 (satu) lembar asli Evaluasi Pengalaman Perusahaan tanggal 8 Maret 2011 ;
- 37.1 (satu) lembar asli Evaluasi Pendekatan dan Metodologi tanggal 31 Mei 2011 ;
- 38.1 (satu) lembar asli Evaluasi tenaga Ahli CV. Java Teknik Konsultan ;
- 39.1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Evaluasi tenaga Ahli CV. Java Teknik Konsultan tanggal 31 Mei 2011 ;
- 40.1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Evaluasi Dokmen Teknis tanggal 31 Mei 2011 ;
- 41.1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Hasil Evaluasi administrasi dan Teknis tanggal 31 Mei 2011 ;
- 42.1 (satu) lembar asli Resume Hasil Evaluasi tanggal 31 Mei 2011 ;
- 43.1 (satu) lembar asli Penetapan Pemenang Nomor 46/ULP-KONS/SS/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011 ;
- 44.1 (satu) lembar asli Pengumuman Pemenang Nomor 47/ULP-KONS/SS/VI/2011 tanggal 11 Maret 2011 ;
- 45.1 (satu) lembar asli surat dari Ketua ULP Jasa Konsultansi ditujukan ke Dir PT. Jaffa Teknik Konsultan, Nomor 48/ULP-KONS/SS/VI/2011 tanggal 18 Juni 2011 perihal Undangan Klarifikasi dan Negoisasi ;
- 46.2 (dua) lembar asli Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negoisasi Biaya Nomor 49/ULP-KONS/SS/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 ;
- 47.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan CV Jaffa Teknik Konsultan tanggal 14 Juni 2011, ditanda tangani Andrian Katili selaku Direktur ;
- 48.1 (satu) lembar asli surat dari Ketua ULP Jasa Konsultansi ditujukan ke Kadis PU Nomor 50/PAN-KONS/SS/SS/VI/2011, tanggal 16 Juni 2011 perihal Penyerahan hasil Seleksi Sederhana jasa Konsultansi Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan RSUD ;
- 49.9 (sembilan) lembar asli dokumen Prakuilifikasi CV Jaffa Teknik Konsultan ;
- 50.4 (empat) lembar asli dokumen penawaran biaya CV Jaffa Teknik Konsultan ;
- 51.1 (satu) berkas dokumen usulan teknis dan Data Administrasi CV Jaffa Teknik Konsultan ;
- 45.33 (tiga puluh tiga) lembar asli AS BUILT DRAWING Pekerjaan pembangunan Sarana dan Prasarana RSUD Lokasi Kecamatan Kwandang Kab, Gorontalo Utara, PT Kharisma Indoraya Sukses Tahun 2011 ;

Hal. 242 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46.31 (tiga puluh satu) lembar Fotokopi gambar kerja Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Gorontalo Utara TA. 2011 ;
- 47.1 (satu) bundel Fotokopi yang dilegalisir berupa dokumen Pelaksana Perubahan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas PU T.A. 2011 ;
- 48.1 (satu) lembar Fotokopi yang dilegalisir berupakan dokumen HPS Pembangunan Pagar keliling, Penimbunan, Jalan Akses dan jaringan air bersih lokasi di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara ;
- 49.2 (dua) lembar surat dari Kuasa Pengguna Anggaran ditujukan ke Ketua Panitia Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Kab Gorontalo Utara, Nomor 600/PU-CK/05/II/2011 tertanggal 28 Februari 2011, perihal Instruksi Lelang ;
- 50.1 (satu) bundel asli dokumen Kualifikasi PT. Cipta Banguna Sejahtera pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana RSUD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2011 ;
- 51.1 (satu) bundel asli dokumen Penawaran PT. Cipta Banguna Sejahtera pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana RSUD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2011 ;
- 52.1 (satu) bundel asli dokumen Kualifikasi PT. Ridha Inti Murni pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana RSUD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2011 ;
- 53.1 (satu) bundel asli dokumen Penawaran PT. Ridha Inti Murni pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana RSUD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2011 ;
- 54.1 (satu) bundel asli dokumen Kualifikasi PT. Prima Tinelo Bagu pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana RSUD ;
- 55.1 (satu) bundel asli dokumen Penawaran PT. Prima Tinelo Bagu pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana RSUD ;
- 56.3 (tiga) lembar asli catatan kecil yang ditulis oleh RITO NASIBU diatas note book mengenai pekerjaan perencanaan pembangunan RSUD Gorontalo Utara ;
- 57.2 (dua) lembar asli Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara bidang Kimpraswil/PU, unit koordinasi Dinas PU Nomor Kode Lokasi 12.30.06.05.01.11.01.01. yang di cap dan ditanda tangani a.n. Kepala Dinas PU sebagai sekertaris Ridwan Dayi, ST dan Pengurus/Penyimpan Barang Moh. Rusdiyanto, Ladiku, A.md pada tanggal 31 Desember 2011;

Hal. 243 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58.1 (satu) lembar asli Kartu Inventaris Barang (KIB) E aset Tetap Lainnya Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara bidang Kimpraswil/PU, unit koordinasi Dinas PU Nomor Kode Lokasi 12.30.06.05.01.11.01.01 yang di cap dan ditanda tangani a.n. Kepala Dinas PU sebagai sekretaris Ridwan Dayi, ST dan Pengurus/Penyimpan Barang Moh. Rusdiyanto, Ladiku, A.md pada tanggal 31 Desember 2011 ;
- 59.1 (satu) lembar surat asli perihal Permohonan Dukungan Bank Nomor 01/PT KIS/ V/ 2011 tanggal 2 Mei 2011, PT Kharisma Indoraya Sukses ;
- 60.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bank Nomor 162/A/SKDM/LBT/2011 tanggal 4 Mei 2011 Bank Sulut Cabang Limboto ;
- 61.1 (satu) lembar asli surat Pernyataan Junangsih selaku Direktur PT Kharisma Indoraya Sukses tanggal 4 Mei 2011 ;
- 62.3 (tiga) lembar copyan buku register dukungan Bank Sulut Cabang Limboto tahun 2011 yang dilegalisir ;
63. Dokumen rekening giro, Nomor 01.52.0002614 a/n. PT Kharisma Indoraya Sukses diantaranya :
1. 2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir Rekening koran (RC) ;
 2. Voucher/slip overbooking (pemindah-bukuan), sebagai berikut :
 - a. 2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir Nota PB Nomor 27, 122, 123, tertanggal 10/10/2011, nominal Rp590.078.415,00 sesuai surat kuasa pemindahanbukuan rekening atas nama PT Kharisma Indoraya Sukses ;
 - b. 2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir Nota PB Nomor 28, 81 & Surat kuasa penodebetan rekening, tanggal 10/10/2011, nominal Rp876.000.000 ;
 - c. 2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir Nota PB Nomor 53, 76 & Surat kuasa penodebetan rekening, tanggal 30/12/2011, nominal Rp749.000.000,00 ;
 - d. 2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir Nota PB Nomor 27, 83 & Surat kuasa permohonan pemindah-bukuan, tanggal 04/01/2013, nominal Rp151.380.000,00 ;
 - e. 2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir Nota PB Nomor 30, 11, 8, 42, 190, 185 & Surat permohonan pemindah-bukuan, tanggal 12/08/2011, nominal Rp350.000.000,00 ;
 3. 2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir Pembukaan rekening giro, tanggal 19 Juli 2011 ;

Hal. 244 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 3 (tiga) lembar Fotokopi dilegalisir Customer Information File (CIF), tanggal 19 Juli 2011 ;
5. 1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir Form. contoh tanda tangan nasabah (KCT), tanggal 19 Juli 2011 ;
6. 6 (enam) lembar Fotokopi Surat kuasa notarial Nomor6, tanggal 05 Mei 2011 ;
64. Dokumen rekening tabungan Nomor 02.11.000939-0 atas nama Junangsih diantaranya :
 1. 4 (empat) lembar Fotokopi dilegalisir Rekening Koran (RC) ;
 2. Voucher/slip penarikan tunai & overbooking (pemindah-bukuan), sebagai berikut :
 - a) 1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir Slip penarikan tunai, Nomor 87, tanggal 04/01/2013, nominal Rp151.380.000,00 ;
 - b) 1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir Slip penarikan tunai, Nomor 11, tanggal 26/04/2013, nominal Rp4.400.000,00 ;
 - c) 2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir Nota PB koreksi bunga pinjaman Nomor 128, 91, tanggal 26/04/2012, nominal Rp4.392.616,00 ;
 - d) 1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir Slip penarikan tunai, Nomor 32, tanggal 05/01/2012, nominal Rp467.050.000,00 ;
 - e) 1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir Slip penarikan tunai, Nomor 26, tanggal 04/01/2012, nominal Rp1.000.000,00 ;
 - f) 1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir Slip penarikan tunai, Nomor 18, tanggal 05/12/2011, nominal Rp13.000.000,00 ;
 - g) 1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir Slip penarikan tunai, Nomor 29, tanggal 02/12/2011, nominal Rp21.000.000,00 ;
 - h) 1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir Slip penarikan tunai, Nomor 17, tanggal 01/12/2011, nominal Rp10.000.000,00 ;
 - i) 2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir Nota PB Nomor 7, 239, 140 & Surat permohonan PB, tanggal 01/12/2011, nominal Rp45.000.000,00 ;
 - j) 2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir Nota PB Nomor 80, 61 & Surat permohonan PB, tanggal 29/11/2011, nominal Rp21.000.000,00 ;
 - k) 1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir Slip penarikan tunai, Nomor 17, tanggal 17/11/2011, nominal Rp10.000.000,00 ;
 - l) 2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir Nota PB Nomor 121, 68 & Surat permohonan PB, tanggal 15/11/2011, nominal Rp50.000.000,00 ;

Hal. 245 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m) 1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir Slip penarikan tunai, Nomor 64, tanggal 15/11/2011, nominal Rp25.000.000,00 ;
- n) 2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir Nota PB Nomor 132, 80 & Surat permohonan PB, tanggal 04/11/2011, nominal Rp105.000.000,00 ;
- o) 1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir Slip penarikan tunai, Nomor 95, tanggal 04/11/2011, nominal Rp100.000.000,00 ;
- p) 2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir Nota PB Nomor 133, 94 & Surat permohonan PB, tanggal 27/10/2011, nominal Rp85.000.000,00 ;
3. 3 (tiga) lembar Fotokopi dilegalisir Pembukaan rekening tabungan, tanggal 11 Agustus 2011 ;
4. 4 (empat) lembar Fotokopi dilegalisir Customer Information File (CIF), tanggal 11 Agustus 2011 ;
65. Dokumen pinjaman (kredit Bank) Rek.Nomor 05010000488 ;
 1. 14 (empat belas) lembar Fotokopi dilegalisir Perjanjian kredit notarial Nomor23, tanggal 10 Agustus 2011 ;
 2. 2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir Rekening Koran pinjaman tmt 01/01/2009 sd. 09/01/2014 ;
 3. Voucher bukti kas :
 - a. 1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir Nota PB, tanggal 12/8/2011, (Db) sejumlah Rp350.000.000,00 ;
 - b. 2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir Nota PB, tanggal 22/8/2011 (Db), Surat permohonan PB, tanggal 22/08/2011 sejumlah Rp175.000.000,00 ;
 - c. 2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir Nota PB tanggal 09/09/2011 (Db), Surat permohonan PB tanggal 09/09/2011 sejumlah Rp56.500.000,00 ;
66. 1 (satu) bundel berkas dari Bank BRI Cabang Gorontalo berisikan :
 1. 1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya CIF Nasabah atas nama Junangsih ;
 2. 2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Kartu Contoh tanda tangan atas nama Junangsih tanggal 20 Juni 2011 ;
 3. 2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Form Pembukaan Rekening atas nama Junangsih tanggal 20 Juni 2011 ;
 4. 1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan atas nama Junangsih Nomor rekening 0027-01-041842-50-4 sebesar Rp456.000.000,00 tanggal 08 Juli 2011 ;

Hal. 246 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan atas nama Junangsih Nomor rekening 0027-01-041842-50-4 sebesar Rp70.000.000,00 tanggal 12 Juli 2011 ;
6. 1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan atas nama Junangsih Nomor rekening 0027-01-041842-50-4 sebesar Rp22.367.000,00 tanggal 15 Juli 2011 ;
7. 1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan atas nama Junangsih Nomor rekening 0027-01-041842-50-4 sebesar Rp35.000.000,00 tanggal 18 Juli 2011 ;
8. 1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan atas nama Junangsih Nomor rekening 0027-01-041842-50-4 sebesar Rp3.000.000,00 tanggal 19 Juli 2011 ;
9. 1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan atas nama Junangsih Nomor rekening 0027-01-041842-50-4 sebesar Rp5.400.000,00 tanggal 22 Juli 2011 ;
10. 1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan atas nama Junangsih Nomor rekening 0027-01-041842-50-4 sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 21 Februari 2012 ;
11. 1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Surat Perintah Pencairan Dana kepada Junangsih QQ PT Kharisma Indoraya Sukses tanggal 07 Juli 2011 ;
12. 12 (dua belas) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya rekening koran Atas nama Junangsih Nomor rekening 0027-01-041842-50-4 dari pembukaan rekening tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan tanggal 21 Februari 2012 ;
67. Dokumen-dokumen disita dari Threerisye Najoan, S.H., berupa :
 1. 7 (tujuh) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Akta perubahan Anggaran dasar Perseroan Komanditer CV. Elsuma Consultant Nomor -31- tanggal 9 Februari 2001 oleh Notaris Hasna Mokoginta, SH ;
 2. 21 (dua puluh satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Akta Perseroan Terbatas PT Elsuma Consultant Nomor -119- tanggal 31 Maret 2005 oleh Notaris Hasna Mokoginta, SH di Gorontalo ;
 3. 1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Elsuma Consultant Nomor C-12930 HT.01.01.TH.2005 tanggal 12 Mei 2005 ;

Hal. 247 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 5 (lima) lembar Fotokopi dilegalisir print out Rekening Koran Giro dengan Nomor rekening 003.01.52.0010056-3 Periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2013 ;
5. 2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790263 Tanggal 03-01-2011 sebesar Rp35.000.000 ditarik tunai di Bank Sulut KC Gorontalo oleh Shinta Safrianti beserta KTP ;
6. 2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790264 tanggal 07-01-2011 sebesar Rp14.500.000 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Shinta Safrianti beserta KTP ;
7. 2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790265 Tanggal 11-01-2011 sebesar Rp6.750.000 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Shinta Safrianti Beserta KTP ;
8. 2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790266 Tanggal 26-01-2011 sebesar Rp3.275.000,00 di tarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Sukion beserta KTP ;
9. 2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790267 Tanggal 26-01-2011 sebesar Rp5.000.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Fahrina Bahansubu beserta KTP ;
- 10.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790269 Tanggal 01-02-2011 sebesar Rp21.000.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Sushanty Hunawa beserta KTP ;
- 11.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790270 Tanggal 16-02-2011 sebesar Rp5.000.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Sushanty Hunawa beserta KTP ;
- 12.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790411 Tanggal 23-02-2011 sebesar Rp25.350.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Sushanty Hunawa beserta KTP ;
- 13.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790412 Tanggal 28-02-2011 sebesar Rp11.500.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Sushanty Hunawa beserta KTP ;

Hal. 248 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790413 Tanggal 03-03-2011 sebesar Rp17.500.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Abu Bakar Beserta KTP ;
- 15.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790414 Tanggal 14-03-2011 sebesar Rp5.500.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Elsuma consultan/Fahrina Bahansubu beserta KTP ;
- 16.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790415 Tanggal 21-03-2011 sebesar Rp3.000.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Meilinawaty chandra beserta KTP ;
- 17.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790416 Tanggal 25-03-2011 sebesar Rp4.000.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Fahrina Bahansubu beserta KTP ;
- 18.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790417 Tanggal 31-03-2011 sebesar Rp2.500.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Meilinawaty chandra beserta KTP ;
- 19.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790418 Tanggal 04-04-2011 sebesar Rp2.000.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Meilinawaty chandra Beserta KTP ;
- 20.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790419 Tanggal 14-04-2011 sebesar Rp3.000.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Meilinawaty chandra beserta KTP ;
- 21.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790420 Tanggal 18-04-2011 sebesar Rp2.500.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Meilinawaty chandra beserta KTP ;
- 22.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790551 Tanggal 28-04-2011 sebesar Rp3.500.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Meilinawaty chandra. Beserta KTP ;

Hal. 249 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790552 Tanggal 12-07-2011 sebesar Rp43.320.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Amir Beserta KTP ;
- 24.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790554 Tanggal 21-07-2011 sebesar Rp2.700.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Rifka Nur Desiana G Beserta KTP ;
- 25.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790555 Tanggal 26-08-2011 sebesar Rp125.000.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Rito Nasibu Beserta KTP ;
- 26.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790556 Tanggal 26-08-2011 sebesar Rp101.080.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Amir beserta KTP ;
- 27.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790557 Tanggal 27-09-2011 sebesar Rp2.800.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Nurul Beserta KTP ;
- 28.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790558 Tanggal 31-10-2011 sebesar Rp19.000.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Nurul Kai beserta KTP ;
- 29.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA790560 Tanggal 14-11-2011 sebesar Rp40.000.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Nurul Mulyani Kai beserta KTP ;
- 30.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA826072 Tanggal 25-11-2011 sebesar Rp11.500.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Rais Walid beserta KTP ;
- 31.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA826073 Tanggal 13-01-2012 sebesar Rp3.500.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Nurul Beserta KTP ;
- 32.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA826074 Tanggal 09-03-2012 sebesar Rp30.800.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Trk Nurul Kai Beserta KTP ;
- 33.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA826075 Tanggal 09-04-2012 sebesar Rp30.000.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Adrian Katili Beserta KTP ;

Hal. 250 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek Nomor Seri AA826076 Tanggal 26-04-2012 sebesar Rp10.000.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Rito Nasibu ;
- 35.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya slip setoran Tanggal 07-02-2011 sebesar Rp8.750.000,00 disetor di Rekening Giro Nomor 003 01.52.010056-3 atas nama PT Elsuma Consultant di kantor Bank Sulut Cabang Gorontalo ;
- 36.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya contoh specimen Bank Sulut ;
- 37.7 (tujuh) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Akta pemasukan dan pengeluaran serta perubahan anggaran dasar Perseroan Komanditer CV. Elsuma Consultant Nomor -13- tanggal 5 Maret 2003 oleh Notaris Hasna Mokoginta, SH ;
- 38.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha Nomor 747 tahun 2005 oleh Bambang Dwi Prasetyo Poernomo, SE, nama Perusahaan PT Elsuma Consultan ;
- 39.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya KTP atas nama Bambang Dwi Prasetyo Poernomo, SE ;
- 40.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dengan nama perusahaan PT Elsuma Consultan tanggal 09 Juni 2005 ;
- 41.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 19/P3M.03/IZ/PM/VI/2005 ;
- 42.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Surat Keterangan Fiskal Daerah Nomor 979/Fis.Drh./629/2005 tanggal 09 Juni 2005 ;
- 43.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya cek list giro ;
- 44.2 (dua) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Permohonan membuka Rekening Pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara di Kota Gorontalo ;
- 45.6 (enam) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Akta Turunan Perseroan Komanditer C.V. Elsuma Consultant Nomor -11- tanggal 10 Oktober 1998 oleh Tommy Oroh, SH ;
- 46.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha Perdagangan Nomor 001/ KANDEP.05/IZ/PK/IV/2000, Nama Pemilik Rito Nasibu, pada tanggal 1 April 2000 ;

Hal. 251 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha Nomor 747 tahun 2005 oleh Bambang Dwi Prasetyo Poernomo, SE, nama Perusahaan PT Elsuma Consultan ;
- 48.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer tanggal 5 April 2000 ;
- 49.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Tanda daftar Rekanan Nomor 002.1805.02/TDR/2000 ;
- 50.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Surat keterangan Nomor 29/CV/EK/V/2000 tanggal 24 Mei 2000 ;
- 51.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Kartu Tanda Anggota Biasa Nomor Anggota 40103-000072 tanggal 26 Desember 2000 ;
- 52.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya Surat Keterangan Fiskal Daerah Nomor 979/Fis Drh/47/2000 tanggal 15 Februari 2000 ;
- 53.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya kartu Nomor Wajib Pajak No Reg. 006675-8228 ;
- 54.1 (satu) lembar Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya KTP Rito Nasibu ;
68. Dokumen-dokumen disita dari MAKKARENA berupa :
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol/Formulir Analisa Penjaminan perusahaan PT Kharisma Indoraya Sukses ditanda tangani di Gorontalo tanggal 20 Juni 2011 ;
 - 1 (satu) lembar Asli Permohonan Surety Bond perusahaan CV. Kharisma Indoraya Sukses Nilai Kontrak Rp3.414.404.000,00 nilai jaminan Rp682.880.800,00 Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana RSUD ditanda tangani di Gorontalo tanggal 27-6-2011 ;
 - 1 (satu) lembar Asli Tindakan Surety Bond (Konstruksi) Jaminan Uang Muka, Seri Nomor SC.11 077509, Nomor Bond 14.25.11.00452.0.13.01.0.dengan nilai jaminan Rp682.880.800,00 ;
 - 1 (satu) lembar Copy Surat Kuasa Untuk Menjual Sebidang tanah Persil/Tanah Diserahkan Bebas dari Segala Beban dan Pajak. Atas nama PT Kharisma Indoraya Sukses yang ditandatangani Elizabeth Saerang Mopili di Gorontalo tanggal 20 Juni 2011 ;
 - 1 (satu) lembar Copy Formulir Tanda Terima Collateral atas nama pemilik Elizabeth Saerang Mopili ;
 - 1 (satu) lembar Asli Permohonan Jaminan Bank Garansi Nomor 05/KIS/VI/2011, perusahaan PT Kharisma Indoraya Sukses ditanda

Hal. 252 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani Junangsih selaku Kuasa Direktur Gorontalo tanggal 20 Juni 2011 ;

7. 1 (satu) lembar copy surat dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya Nomor 600/CK-SPPBJ/07/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011 untuk Direktur PT Kharisma Indoraya Sukses, perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana RSUD Nilai Kontrak Rp3.414.404.000,00 ;
8. 1 (satu) lembar Asli Tindakan Surat Persetujuan Prinsip Penerbitan Sertifikat Kontra Garansi Bank Nomor 00200.13.25/PP/ASK/BRI/VI/2011.01 tanggal 20 Juni 2011 dengan total biaya penerbitan jaminan Rp1.421.761, 60 ;
9. 1 (satu) lembar Asli Tindakan Sertifikat Kontra Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan Nomor 13.25.11.00578.0.13.01.0 tanggal 20 Juni 2011 nilai jaminan Rp170.720.200,00 ;
- 10.1 (satu) bundel copy salinan Surat Keputusan Direksi PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Nomor 19 /KEP/DIR/II/2011 tentang Pendelegasian Wewenang Untuk Menilai, Memutus dan Menandatangani Polis/ Sertifikat Seluruh Produk Perusahaan ;
69. Dokumen-dokumen disita dari IRFAN R HARAHAHAP, S.T., berupa :
 1. 3 (tiga) lembar asli Harga Perkiraan Sendiri pekerjaan perencanaan teknis pembangunan prasarana RSUD, Dinas PU Kab Gorut, tanggal Januari 2011 ditandatangani oleh RITO NASIBU, ST, M.Eng selaku KPA ;
 2. 7 (tujuh) lembar asli KAK Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Dinas PU Kab Gorut TA. 2011, ditandatangani oleh RITO NASIBU, ST, M.Eng selaku KPA ;
 3. 3 (tiga) lembar Harga Perkiraan Sendiri pekerjaan pengawasan pembangunan RSUD, Dinas PU Kab Gorut, tanggal Januari 2011 ditandatangani oleh RITO NASIBU, ST, M.Eng selaku KPA ;
 4. 7 (tujuh) lembar asli KAK pengawasan pembangunan RSUD Dinas PU Kab Gorut TA. 2011 ditandatangani oleh RITO NASIBU, ST, M.Eng selaku KPA ;
70. Dokumen-dokumen disita dari HAMZAH FANSURI RACHMAN, S.T., M.T. berupa :

Hal. 253 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel Fotokopi dilegalisir sesuai aslinya dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Dinas PU Tahun Anggaran 2011 ;
 2. 1 (satu) bundel Fotokopi rekaman dokumen kualifikasi PT Kharisma Indoraya Sukses pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana RSUD Kab Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2011 ;
 3. 1 (satu) bundel Fotokopi rekaman dokumen penawaran PT Kharisma Indoraya Sukses pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana RSUD Kab Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2011 ;
71. Dokumen-dokumen disita dari JEFY HERSON JOSEPH TANGEL, berupa :
1. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bank Nomor 162/A/SKDM/LBT/2011, tanggal 04 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Bank Sulut Cabang Limboto ;
 2. 1 (satu) lembar asli Surat PT Kharisma Indoraya Sukses Nomor 07/PT KIS/IV /2011 tanggal 7 Maret 2011, perihal permohonan dukungan Bank kepada Pimpinan PT. Bank Sulut Cabang Limboto ;
 3. 1 (satu) buah buku register asli surat masuk seksi umum Bank Sulut Cabang Limboto ;
 4. 1 (satu) buku register asli SKDM Bank Sulut Cabang Limboto ;
72. Dokumen-dokumen disita dari Hj. ELISABETH MOPILI alias LIS berupa :
1. 1 (satu) bundel asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Kharisma Indoraya Sukses tanggal 20 Januari 2009 Nomor 25 dengan Notaris Budhiharto Prawira, SH ;
 2. 1 (satu) lembar asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-52838.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 2 November 2009 tentang pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. ;
 3. 1 (satu) bundel asli akta Nomor 5 tanggal 5 Mei 2011 tentang turunan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Perubahan Susunan Direksi & Komisaris Berita Acara Rapat PT Kharisma Indoraya Sukses yang dibuat Notaris TOMMY OROH, SH ;
 4. 1 (satu) bundel asli akta Nomor 6 tanggal 5 Mei 2011 tentang turunan Surat Kuasa PT Kharisma Indoraya Sukses yang dibuat Notaris TOMMY OROH, SH ;

Hal. 254 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Rekening Koran Giro Nomor 00000279-01-000912-30-3 dengan saldo Rp70.850.000,00 (tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan titipan barang bukti Kejari Kwardang, yang terdiri dari :

1. Uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), disita dari RITO NASIBU, S.T ;
2. Uang tunai sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disita dari RISTHOVIANUS LUTHER, S.T. ;
3. Uang tunai sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) disita dari ARIF SUPRIYATNO, S.T, MT ;
4. Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) disita dari GUSTI KURNIAWAN HADJU ;
5. Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) disita dari HAMZAH FANSURI RACHMAN, S.T., M.T. ;
6. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) disita dari ZAKIR KALUKU ;
7. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) disita dari MARTEN JUSUF ;
8. Uang tunai sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disita dari MUSTAKIM, S.T. ;
9. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) SUJIWAN MOPI, A.Md. ;
10. Uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) disita dari RONAL PANI ;
11. Uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) disita dari SUDARMAN NALOLE, S.T. ;
12. Uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) disita dari SULEMAN MALEBA alias MAMAN ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

- 8). Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 8/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO, tanggal 3 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum ;

Hal. 255 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Gto. tanggal 30 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 15/Pid/2015/PN Gto., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Agustus 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 18 Agustus 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 20 Agustus 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 28 Juli 2015 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Agustus 2015, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 20 Agustus 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, Pemeriksaan di tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;
- c. Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP tersebut, Penuntut Umum menilai Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam mengadili dan memutus perkara tindak

Hal. 256 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi atas nama Terdakwa RITO NASIBU, S.T., M.Eng., telah Tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan dalam mengadili tidak dilaksanakan dengan cara yang diatur menurut undang-undang sebagai berikut :

Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini telah lalai dalam menerangkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP ;

Bahwa dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang menentukan surat putusan memuat :

“Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa” ;

Penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menyatakan bahwa :

“Yang dimaksud dengan fakta dan keadaan adalah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan oleh Pihak dalam proses antara lain Penuntut Umum, Saksi, Ahli, Terdakwa, Penasihat Hukum, dan Saksi Korban” ;

Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP mewajibkan Hakim dalam mengambil keputusan harus sudah mempertimbangkan semua fakta yang meliputi perkara tersebut. Semua fakta dan keadaan yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dapat mempengaruhi pembuktian unsur-unsur dan tanpa terkecuali harus dipertimbangkan. Pemeriksaan dalam perkara pidana adalah untuk memperoleh kebenaran materiil, maka untuk sampai pada suatu kesimpulan suatu unsur delik telah terbukti atau tidak, semua fakta yang berhubungan dengan unsur itu harus dipertimbangkan sesuai dengan hukum pembuktian atau dengan kata lain tanpa terkecuali fakta dan keadaan harus dipertimbangkan ;

Apabila masih ada fakta dan keadaan yang dapat mempengaruhi unsur belum dipertimbangkan, menurut Pasal 197 ayat (2) KUHAP dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan ;

Bahwa Apabila semua fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim baik pada pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding, maka hal tersebut dapat mempengaruhi penjatuhan pidana terhadap Terdakwa ;

Bahwa oleh karena menurut Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo telah mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan semua fakta yang meliputi perkara tersebut yang mana semua fakta dan keadaan yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dapat mempengaruhi pembuktian unsur-unsur dan

Hal. 257 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa terkecuali harus dipertimbangkan, dan selanjutnya dapat mempengaruhi penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam Putusan Bandingnya telah menjatuhkan putusan yakni menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Gto. tanggal 30 April 2015 yang amar putusannya tercantum di atas, yang mana menurut Penuntut Umum penjatuhan pidana tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, mengingat saat ini tindak pidana korupsi menjadi tindak pidana yang dapat melumpuhkan sendi-sendi perekonomian dan pembangunan Negara khususnya daerah, terlebih lagi kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana RSUD Kabupaten Gorontalo Utara, yang merupakan sarana pelayanan kesehatan untuk masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara, yang mana keberadaan sebuah rumah sakit adalah sangat diperlukan oleh masyarakat Gorontalo Utara ;

Bahwa meskipun Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam Putusan Bandingnya Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2015/PT.GTO., tanggal 03 Juli 2015 menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Gto. tanggal 30 April 2015, tetapi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, yakni bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo berpendapat bahwa yang tidak terbukti bukanlah unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dikaitkan dengan *mens rea* Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya, tetapi adalah unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terdakwa adalah masih dalam kewenangannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana RSUD Kabupaten Gorontalo Utara, kemudian menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan intervensi terhadap ULP dalam proses pelelangan pekerjaan adalah di luar wewenangnya sebagaimana dinyatakan sebagai berikut :

Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2015/PT.GTO., tanggal 03 Juli 2015 halaman 298 alinea ke-2 dan 3 :

Menimbang, bahwa dari serangkaian perbuatan materiil Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama maupun Penuntut Umum, bahwa perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut adalah bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu yang pada pokoknya Terdakwa selaku KPA meloloskan pembayaran atas pembebanan pada mata anggaran keuangan daerah yang dikelolanya dengan tanpa melakukan pengujian yang telah disediakan terhadap pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara (pembangunan pagar keliling, penimbunan, jalan akses dan jaringan air bersih) TA. 2011, yang mana kebenaran materiil akibat yang timbul dari penggunaan dokumen-dokumen yang menyebabkan terjadinya pengeluaran keuangan daerah atas pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara (pembangunan pagar keliling, penimbunan, jalan akses dan jaringan air bersih) TA. 2011 tersebut menjadi tanggungjawab Terdakwa selaku KPA. Bahwa Terdakwa selaku KPA telah melakukan pembayaran dalam pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara (pembangunan pagar keliling, penimbunan, jalan akses dan jaringan air bersih) TA. 2011 kepada PT KIS sebanyak 100%, padahal pada kenyataannya pekerjaan yang dilakukan oleh PT KIS tidak mencapai 100% atau tidak sesuai dengan surat perjanjian (kontrak) untuk pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara (pembangunan pagar keliling, penimbunan, jalan akses dan jaringan air bersih) TA. 2011 Nomor 600/PU/Ck-Kontrak/139/VI/241 tertanggal 22 Juni 2011. Berdasarkan fakta tindakan tersebut, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut masih berada dalam kewenangan dan kekuasaannya yang disalahgunakan sehingga menguntungkan pihak lain yang merugikan keuangan Negara, sehingga dalam hal ini kurang tepat kalau dikualifikasi sebagai perbuatan yang dilakukan “secara melawan hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut, tetapi menurut Majelis hal itu lebih tepat apabila dikualifikasi sebagai perbuatan yang menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan yang ada padanya karena suatu jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terbuktinya perbuatan Terdakwa memenuhi Pasal 2 ayat (1) bukan karena unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” yang tidak terbukti melainkan unsur “secara melawan hukum” yang tidak terbukti sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum Majelis tersebut di atas ;

Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2015/PT.GTO., tanggal 03 Juli 2015 halaman 300 alinea ke-2 :

Hal. 259 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai alasan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa Terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 2 ayat (1) Dakwaan Ketiga Primair dengan alasan Terdakwa telah ikut melakukan intervensi kepada Ketua Panitia ULP agar PT Kharisma Indoraya Sukses (PT KIS) memenangkan dalam lelang pekerjaan pembangunan Sarana dan Prasarana RSUD Kabupaten Gorontalo Utara (pembangunan pagar keliling, penimbunan, jalan akses, dan jaringan air bersih) Tahun Anggaran 2011 tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding alasan tersebut tidak dapat diterima karena Terdakwa tidak memiliki kewenangan kekuasaan untuk menentukan pemenang lelang, kewenangan itu mutlak ada pada Ketua Panitia ULP, terlebih lagi Terdakwa bukanlah atasan dan Ketua Panitia ULP. Dalam perkara ini bobot permasalahan yang harus dipertanggung-jawabkan oleh Terdakwa adalah tidak dilakukannya pengendalian dan verifikasi atau pengujian secara cermat oleh Terdakwa terhadap setiap dokumen laporan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor yang menuntut beban pembayaran pada mata anggaran keuangan daerah yang dikelola Terdakwa, yang dari penggunaan dokumen-dokumen hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan hasil fisik di lapangan tersebut menyebabkan terjadinya pengeluaran keuangan daerah yang lebih besar sehingga disatu pihak telah menguntungkan kontraktor yaitu PT KIS yang memperoleh pembayaran 100% untuk volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak yang diperjanjikan, sehingga menyebabkan kerugian keuangan Negara. Tindakan Terdakwa yang tidak menjalankan kewenangannya secara tepat itulah yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan yang ada padanya karena suatu jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding menyadari dan mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan intervensi dalam proses lelang pekerjaan dimaksud kepada pokja ULP, dan menyatakan bahwa hal tersebut adalah di luar kewenangan Terdakwa sebagai KPA, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding kemudian mengesampingkan perbuatan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, yang seharusnya perbuatan melawan hukum tersebut dapat memenuhi unsur perbuatan melawan

Hal. 260 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding menerapkan perbuatan melawan hukum sebagai pembuktian dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Dakwaan Ketiga yang terbukti bukanlah Dakwaan Ketiga Subsidiar, tetapi Dakwaan Ketiga Primair ;

Bahwa selain itu, putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mana dalam penjelasannya menyatakan bahwa "Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan" oleh karenanya terhadap pelaku tindak pidana korupsi sudah selayaknya dipidana dengan pidana yang memenuhi rasa keadilan masyarakat, mengingat tindak pidana korupsi sangat berdampak negatif yakni berupa kerugian yang diderita oleh Negara, dan dalam kasus ini secara langsung dirasakan oleh masyarakat ;

Bahwa semangat pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui penindakan pelaku-pelaku tindak pidana korupsi hendaknya dibarengi penjatuhan pidana penjara yang signifikan dan menimbulkan efek jera terhadap pelaku-pelaku tindak pidana korupsi, tidak hanya sekedar membuktikan kesalahan Terdakwa dan menghukum Terdakwa dengan pidana yang relative tidak menimbulkan efek jera ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2015/PT.GTO., tanggal 03 Juli 2015 atas nama Terdakwa RITO NASIBU, S.T., MEng., dalam tingkat banding telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana

Hal. 261 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



mestinya dan dalam mengadili tidak dengan cara yang diatur menurut undang-undang, seperti yang telah kami uraikan di atas ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini kami mohon supaya Mahkamah Agung, menerima permohonan Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2015/PT.GTO., tanggal 03 Juli 2015 atas nama Terdakwa RITO NASIBU, S.T., M.Eng., kemudian mengadili sendiri serta memutuskan khusus tentang pembuktian Dakwaan Ketiga, yang semula dibuktikan Dakwaan Ketiga Subsidaair diperbaiki dengan dibuktikan Dakwaan Ketiga Primair, sehingga sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan kami Nomor PDS-03/KWD/12/2014, yang dibacakan pada tanggal 07 April 2015, yang menjadi satu kesatuan dalam Memori Banding ini, dan untuk pertimbangan selebihnya, kami sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo ;

Oleh sebab itu berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan, dan kebenaran materiil, adalah beralasan bagi kami Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan Kasasi terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 8/Pid.Sus-TPK/27015/PT.GTO., tanggal 03 Juli 2015 atas nama Terdakwa RITO NASIBU, S.T., M.Eng. ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dalam hal ini *Judex Facti* telah mempertimbangkan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan, serta telah pula mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum yang dinyatakan terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Biang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gorontalo Utara dan Pelaksanaan Pembangunan RSUD Gorontalo Utara, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Tahap Perencanaan, Terdakwa telah membuat sendiri dokumen hasil perencanaan teknis pembangunan RSUD, seperti spesifikasi teknis, bill of quality, gambar kerja dan estimate engineering, dan dokumen-dokumen tersebut seolah-olah dibuat oleh PT Elsuma Consultan yang sebenarnya milik Terdakwa, dimana isteri Terdakwa duduk sebagai Komisaris disertai pemalsuan tanda tangan pejabat yang diperlukan dan dana yang telah dikeluarkan dalam tahap perencanaan ini tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya sehingga berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Gorontalo telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp127.941.818,00 (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah). Perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Dakwaan Kesatu Primair ;
- Dalam Tahap Pelaksanaan, Terdakwa karena kewenangannya telah mengarahkan/mengintervensi Panitia Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana RSUD Gorontalo Utara agar PT Kharisma Kharisma Indoraya Sukses (PT KIS) milik Thomas Mopili Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara menjadi pemenang lelang walaupun tidak memenuhi syarat menjadi pemenang lelang, dan Junangsih (dituntut dalam perkara terpisah) selaku pihak ketiga/Kuasa Direktur PT KIS yang melaksanakan pekerjaan, ternyata dalam pekerjaannya telah terdapat kekurangan volume pekerjaan, yaitu pekerjaan persiapan, pematangan lahan dan pekerjaan pagar keliling, sedangkan pekerjaan tersebut telah dibayar oleh negara sehingga perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar dan menguntungkan pihak ketiga, yaitu Junangsih/PT KIS. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Dakwaan Ketiga Subsidair ;

Hal. 263 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberatan mengenai putusan pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak dapat dibenarkan karena Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 telah dinyatakan tidak berlaku dan dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan keberatan tersebut mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang merupakan wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;

Bahwa alasan kasasi selainnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, dan selain itu alasan/keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di persidangan pada Pengadilan Negeri, maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi, alasan/keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan Tingkat Kasasi, yang mana pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memerhatikan, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 264 dari 265 hal. Put. No. 2772 K/Pid.Sus/2015



MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo**, tersebut ;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **20 Januari 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H.** dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi **Jaksa/Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

MS. Lumme, S.H.

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001